



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan masyarakat;
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas pemerintah daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- d. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor:1425);
- j. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
- k. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9);
- l. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015;
- n. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22.2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Persediaan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 22.2);
- o. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 tanggal 30 November 2011);
- p. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 58);
- q. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2014);



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- r. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 123);
- s. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015;
- t. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015;
- u. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2015);
- v. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- w. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.3. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi

Secara geografis, DIY terletak pada bagian tengah Pulau Jawa, dengan sisi selatan dibatasi Samudera Indonesia, sedangkan di bagian lainnya berbatasan dengan enam kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi:

1. Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo, di sebelah Timur Laut
2. Kabupaten Wonogiri di sebelah Timur dan Tenggara
3. Kabupaten Purworejo di sebelah Barat
4. Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut
5. Kabupaten Boyolali di sebelah Utara



Gambar 2.1 Peta Administrasi DIY
(Sumber: Bappeda DIY, 2013)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DIY terdiri atas satu kota dan empat kabupaten dengan 78 kecamatan dan 438 desa/ kelurahan, dengan perincian:

1. Kota Yogyakarta terdiri atas 14 kecamatan dan 45 kelurahan/ desa;
2. Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kecamatan dan 75 kelurahan/ desa;
3. Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kecamatan, 88 kelurahan/ desa;
4. Kabupaten Gunungkidul terdiri atas 18 kecamatan dan 144 kelurahan/ desa;
5. Kabupaten Sleman terdiri atas 17 kecamatan dan 86 kelurahan/ desa.

DIY posisinya terletak diantara 7°.33' - 8°.12' Lintang Selatan dan 110°.00' - 110°.50' Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80 km² atau 0,17% dari luas Indonesia (1.860.359,67 km²).

Pemda DIY menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemda DIY meliputi urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan dengan masing-masing urusan sebagai berikut:

1. Urusan wajib meliputi:
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan Umum
 - d. Perumahan
 - e. Penataan Ruang
 - f. Perencanaan Pembangunan
 - g. Perhubungan
 - h. Lingkungan Hidup
 - i. Pertanahan
 - j. Kependudukan dan Catatan Sipil
 - k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - m. Sosial
 - n. Ketenagakerjaan
 - o. Koperasi dan Usaha Kecil Mengengah
 - p. Penanaman Modal
 - q. Kebudayaan
 - r. Kepemudaan dan Olahraga
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 - u. Ketahanan Pangan
 - v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - w. Komunikasi dan Informatika
 - x. Perpustakaan
2. Urusan pilihan meliputi:
 - a. Pertanian
 - b. Kehutanan
 - c. Energi dan Sumber Daya Mineral



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- d. Pariwisata
 - e. Kelautan dan Perikanan
3. Urusan Keistimewaan meliputi:
- a. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
 - c. Kebudayaan;
 - d. Pertanahan;
 - e. Tata Ruang.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY maka ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemda DIY adalah sebagai berikut:

| | |
|-----|--|
| 1. | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga |
| 2. | Dinas Kesehatan |
| 3. | RS Ghrasia |
| 4. | Dinas PUP dan ESDM |
| 5. | Bappeda |
| 6. | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
| 7. | Badan Lingkungan Hidup |
| 8. | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat |
| 9. | Dinas Sosial |
| 10. | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 11. | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM |
| 12. | Badan Kerjasama Penanaman Modal |
| 13. | Dinas Kebudayaan |
| 14. | Badan Kesbanglinmas |
| 15. | Kantor Satpol PP |
| 16. | DPRD |
| 17. | Gubernur dan Wakil Gubernur |
| 18. | Sekretariat Daerah |
| 19. | Sekretariat DPRD |
| 20. | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| | |
|-----|---------------------------------------|
| 21. | Badan Pendidikan dan Pelatihan |
| 22. | Inspektorat |
| 23. | PPKD |
| 24. | Badan Kepegawaian Daerah |
| 25. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 26. | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan |
| 27. | Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah |
| 28. | Dinas Pertanian |
| 29. | Dinas Kehutanan |
| 30. | Dinas Pariwisata |
| 31. | Dinas Kelautan dan Perikanan |

Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap SKPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Entitas Pelaporan adalah Pemda DIY yang dilaksanakan oleh PPKD.

1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
 - 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1. Informasi tentang Kebijakan Keuangan dan Ekonomi Makro
 - 2.2. Kebijakan Umum dan Strategi dan Prioritas APBD
 - 2.3. Rencana Program dan Kegiatan
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja
 - 3.2. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1. Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP pada SKPD
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
 - 5.1. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan
 - 5.1.1. Pendapatan-LRA



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Transfer
 - 5.1.4. Pembiayaan Netto
 - 5.1.5. Aset
 - 5.1.6. Kewajiban
 - 5.1.7. Ekuitas
 - 5.1.8. Pendapatan-LO
 - 5.1.9. Beban
 - 5.1.10. Komponen-Komponen Aliran Kas Netto
 - 5.1.11. Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah.
- Bab VI. Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan
- Bab VII. Penutup



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN EKONOMI/KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET EKONOMI APBD

2.1. Informasi tentang Kebijakan Keuangan dan Ekonomi Makro

2.1.1. Filosofi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta

Pembangunan daerah DIY dilandasi oleh filosofi adiluhung yang menjadi panutan bagi kehidupan masyarakat, yaitu *Hamemayu Hayuning Bawana*, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya yang berdimensi berkelanjutan. Esensi nilai budaya merupakan hasil *cipta, karsa dan rasa*, yang diyakini sebagai sesuatu yang *azali*, berlaku umum, dipedomani, dan memiliki nilai manfaat. Demikian halnya nilai luhur budaya Jawa, yang diyakini oleh masyarakat DIY sebagai salah satu acuan dalam hidup bermasyarakat. Ini berarti bahwa budaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang *gumregah* dengan kondisi *gemah ripah loh jinawi, ayom, ayem, tata, titi, tentrem, urip-urup, kerta raharja*. Dengan kata lain, tatanan masyarakat tersebut merupakan proses budaya yang akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan kerja keras, penuh kedamaian, inklusif, saling menghargai, dan penuh daya kreatifitas-inovatif.

Dalam konteks keistimewaan Yogyakarta, perlu mendudukkan enam nilai dasar budaya (*Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti, Tahta Untuk Rakyat, Golong-Gilig Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh, Catur Gatra Tunggal* dengan Sumbu Tugu-Krapyak, dan Pathok Negara) yang menjadi rujukan deskriptif dan preskriptif yang dijabarkan sebagai pemandu gerak nyata kehidupan di Yogyakarta. Pijakan yang dianut sebagai landasan kebudayaan di DIY adalah enam nilai dasar budaya dalam konteks keistimewaan Yogyakarta. Keenam nilai tersebut didudukkan sebagai nilai rujukan deskriptif dan preskriptif, yang selanjutnya dijabarkan sebagai pemandu gerak nyata kehidupan di Yogyakarta.

Hamemayu Hayuning Bawana memiliki makna sangat kompleks, karena Bawana sendiri dipahami sebagai yang *tangible* dan *intangible* serta sebagai *bawana alit* dan *bawana ageng*. Dalam pemahaman seperti itu, maka konsep ini memiliki kapasitas luas menjadi pedoman hidup bermasyarakat baik bagi lingkungan keluarga, masyarakat maupun lingkungan yang lebih luas (negara). Konsep luhur ini mengandung makna adanya kewajiban untuk melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi maupun kelompok.

Sangkan Paraning Dumadi dimulai dari keyakinan bahwa Tuhan merupakan asal-muasal sesuatu dan tempat kembalinya segala sesuatu. Dunia yang tergelar dengan seluruh isinya termasuk manusia berasal dari Tuhan dan kelak akan kembali kepada Tuhan (*mulih mula mulanira*). Dengan kekuasaan-Nya yang tanpa batas, Tuhan menciptakan dunia beserta isinya (*jagad gedhé; makro kosmos*), termasuk manusia (*jagad cilik; mikro kosmos*), dengan keagungan cinta kasih-Nya. Tuhan adalah penguasa di atas segala penguasa yang pernah ada di dunia. Tuhan tidak dapat digambarkan dengan perumpamaan apa pun (*tan kena kinaya apa*). Ciptaan Tuhan beraneka ragam wujud dan derajatnya, berubah-ubah, dan bersifat sementara (*owah gingsir ing kanyatan, mobah mosiking kahanan*), bahkan manusia hidup di dunia ini hanyalah bersifat sementara seakan-akan sekadar singgah sejenak untuk meneguk air (*urip iku bebasan mung mampir ngombé*), sedangkan Tuhan merupakan Kenyataan Sejati (*Kasunyatan Jati*) yang bersifat Azali dan Abadi, tiada berawal maupun tiada berakhir.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dunia dengan segala isinya yang diciptakan Tuhan ini beraneka rupa wujudnya dan berjenjang-jenjang derajatnya. Namun demikian semua tertata dan terkait satu sama lain secara selaras, serasi, dan seimbang (harmonis). Masing-masing unsur atau komponen memiliki peran dan fungsi yang telah ditentukan secara kodrati oleh Tuhan, sehingga apabila terjadi ketidaktepatan posisi atau ketidaktepatan fungsi atas salah satu unsur atau komponen, maka terjadilah kekacauan (disharmoni). Kekacauan pada satu satuan kenyataan (unit realitas) akan mengguncangkan seluruh tatanan alam semesta (kosmos). Manunggaling Tuhan dengan Manusia akan mengakibatkan ketentruman.

Konsep ini menjadi inspirasi *Manunggaling Kawula lan Gusti* yang berdimensi vertikal dan horizontal. *Manunggaling Kawula Gusti* dapat dimaknai dari sisi kepemimpinan yang merakyat dan disisi lain dapat dimaknai sebagai *piwulang* simbol ketataruangan. *Manunggaling Kawula Gusti* memberikan pengertian bahwa manusia secara sadar harus mengedepankan niat baik secara tulus ikhlas dalam kehidupannya. Dalam hal kepemimpinan, makna *Manunggaling Kawula Gusti* adalah mampu memahami dan sadar kapan kita memimpin dan kapan kita dipimpin. Ketika memimpin harus mementingkan kepentingan yang dipimpin, sedang pada saat dipimpin mengikuti kepemimpinan sang pemimpin.

Tekad Sri Sultan Hamengku Buwono IX, "Tahta Untuk Rakyat" dari segi maknanya tidak dapat dipisahkan dari konsep *Manunggaling Kawula Gusti*, karena pada prinsipnya keduanya menyandang semangat yang sama, yakni semangat keberpihakan, kebersamaan dan kemenyatuan antara penguasa dan rakyat, antara Kraton dan Rakyat. Sri Sultan HB X sebagai raja dan penerus Kasultanan Yogyakarta meneguhkan kembali tekad Tahta Bagi Kesejahteraan Kehidupan Sosial-Budaya Rakyat, wujud komitmen Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang akan selalu membela kepentingan rakyat, dengan berusaha untuk bersama rakyat, dan memihak rakyat. Tahta Untuk Rakyat harus dipahami dalam konteks keberpihakan Kraton terhadap rakyat dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran serta meningkatkan kualitas hidup rakyat.

Oleh karena itu, Tahta Untuk Rakyat juga harus dipahami sebagai penyikapan Kraton yang diungkapkan dengan bahasa sederhana *Hamangku, Hamengku, Hamengkoni*. Dengan demikian, Tahta Untuk Rakyat menegaskan hubungan dan keberpihakan Kraton terhadap Rakyat, sebagaimana tertuang dalam konsep filosofis *Manunggaling Kawula Gusti*. Keberadaan Kraton senantiasa ada karena adanya rakyat, sementara rakyat memerlukan dukungan Kraton agar terhindar dari eksploitasi yang bersumber dari ketidakadilan dan keterpurukan. Kraton tidak akan ragu-ragu memperlihatkan keberpihakan terhadap Rakyat, sebagaimana pernah dilaksanakan pada masa-masa revolusi dulu.

Falsafah *Golong Gilig* merupakan konsep pemikiran yang awalnya berperan untuk memberikan spirit perjuangan melawan penindasan. Konsep ini melambangkan menyatunya cipta, rasa dan karsa yang dengan tulus ikhlas untuk memohon hidayah kepada Tuhan untuk kemakmuran rakyat. Selain itu juga melambangkan persatuan dan kesatuan antara pemimpin dengan yang dipimpin atau *Manunggaling Kawula-Gusti*.

Sawiji, untuk mencapai cita-cita yang diinginkan, harus selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan konsentrasi harus diarahkan ke tujuan atau visi itu. *Greget*, bermakna dinamik dan semangat yang harus disalurkan melalui jalan Allah SWT dan diarahkan ke tujuan melalui saluran yang wajar. *Sungguh*, bermakna kebanggaan dan kepercayaan penuh pada pribadinya untuk mencapai tujuan namun tidak disertai kesombongan. *Ora Mingkuh*, bermakna bertanggung jawab menghadapi halangan dan kesulitan yang timbul dalam perjalanan menuju ke tujuan (cita-cita). Konsep di atas menyandang makna mengenai kesatupaduan antara komunitas, etos kerja, keteguhan hati, dan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

tanggungjawab sosial untuk membangun bangsa dan negara dan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Catur Gatra Tunggal merupakan filosofi dan juga konsep dasar pembentukan inti kota. *Catur Gatra Tunggal* yang memiliki arti kesatuan empat susunan yang terdiri atas kraton, masjid, alun-alun, dan pasar merupakan elemen-elemen identitas kota atau jatidiri kota yang diletakkan sebagai unsur keabadian kota. Dengan perkataan lain, apabila elemen-elemen inti kota tersebut diabaikan, maka inti keistimewaan Yogyakarta secara tata ruang fisik akan terabaikan juga.

Konsep ini tidak lepas dari keberadaan sumbu imajiner Gunung Merapi–Laut Selatan. Yogyakarta adalah kota yang mengambil rujukan tema perennial (abadi) berupa alam (gunung-laut) dan kemudian membangun filosofi *humanism metaphoric* di atasnya. Keberadaan sumbu imajiner dari Gunung Merapi–Laut Selatan dan sumbu filosofis antara Tugu-Kraton-Panggung Krapyak telah menghamparkan *cultural landscape* (pusaka saujana, sejauh mata memandang).

Pathok Negara, adalah salah satu konsep penting yang memberikan nilai keistimewaan tata ruang Yogyakarta, yang tidak hanya sekedar ditandai dengan dibangunnya empat sosok masjid bersejarah (Mlangi, Ploso Kuning, Babadan, dan Dongkelan), melainkan juga memberikan tuntunan teritori spasial yang di dalamnya secara implisit menyandang nilai pengembangan ekonomi masyarakat, pengembangan agama Islam, dan tentu saja pengembangan pengaruh politik kasultanan. Secara spasial, *Pathok Negara* telah membangkitkan satuan-satuan permukiman baru yang terus berkembang sampai saat ini.

Masjid *Pathok Negara* yang tersebar di empat penjuru pinggiran Kota Yogyakarta berfungsi sebagai benteng pertahanan secara sosial kemasyarakatan. Hal ini dimungkinkan karena kawasan masjid-masjid *Pathok Negara* tersebut berfungsi sebagai kawasan keagamaan sekaligus kawasan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Para ulama yang berada di Masjid *Pathok Negara* tersebut adalah para ahli di bidang agama dan perekonomian. Pengaruh sosial yang buruk dari luar dapat ditangkal oleh kawasan-kawasan tersebut, selaku garda depan terhadap anasir-anasir asing.

Secara ringkas *Hamemayu Hayuning Bawana* mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat daripada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud mencakup seluruh peri kehidupan, baik dalam skala kecil (keluarga), maupun dalam skala lebih besar mencakup masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan mengutamakan darma bakti untuk kehidupan orang banyak, tidak mementingkan diri sendiri. Secara filosofis, konseptual dan substansial *Hamemayu Hayuning Bawana* sejalan dengan konsep *sustainable development*, *sustainable human development*, dan *empowerment*. Demikian juga halnya dengan konsep Takhta Untuk Rakyat dan *Manunggaling Kawulo Gusti* sejalan dengan konsep-konsep demokrasi dan partisipatori. Konsep *Pathok Nagara* sejalan dengan konsep *green belt* dalam pembangunan kota modern. Konsep *Catur Gatra Tunggal* dan Sumbu Kraton-Tugu mirip dengan kota-kota Teokrasi di Eropa yang dibangun pada abad pertengahan yang menyimbolkan centrum dan identitas dan sampai saat ini masih dirawat dengan sangat baik sehingga menjadi bagian penting bagi kegiatan pariwisata. Konsep *Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh*, sejalan dengan spirit atau semangat *Bushido* (menekankan kesederhanaan, kesetiaan, kekuatan, dan kehormatan) telah menjadi acuan mental manusia Jepang moderen dalam membangun negara dan bangsanya.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2.1.2. Kondisi Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi suatu daerah dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan daerah. Dari gambaran kondisi perekonomian daerah dapat diketahui usaha-usaha yang menopang kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan produksi di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Peningkatan produksi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang kemudian berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perekonomian terbuka, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian di wilayah tersebut namun juga dipengaruhi oleh perekonomian global. Demikian halnya dengan perekonomian di DIY, tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi penduduk DIY namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti kondisi ekonomi nasional dan bahkan ekonomi global.

2.1.2.1. Sektor Unggulan

Sektor unggulan dalam laporan ini didasarkan pada kontribusi terhadap perekonomian DIY. Ukuran yang digunakan adalah besarnya kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB DIY. Suatu sektor dikatakan sektor unggulan apabila nilai PDRB sektor tersebut dari waktu ke waktu secara konsisten berkontribusi besar pada nilai PDRB DIY. Berdasarkan data perkembangan kontribusi sektor terhadap nilai PDRB DIY selama 2010-2015, diketahui bahwa sektor yang secara konsisten memiliki kontribusi yang relatif besar pada nilai PDRB DIY adalah sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.

Tabel 2.1
Perkembangan Kontribusi Sektor terhadap Nilai PDRB DIY, Tahun 2010-2015 (%)

| Lapangan Usaha | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 11,21 | 10,94 | 11,19 | 11,13 | 10,52 | 10,70 |
| 2 Pertambangan dan Penggalian | 0,63 | 0,64 | 0,60 | 0,58 | 0,58 | 0,57 |
| 3 Industri Pengolahan | 14,25 | 14,40 | 13,26 | 13,62 | 13,59 | 13,05 |
| 4 Pengadaan Listrik dan Gas | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
| 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 6 Konstruksi | 9,56 | 9,51 | 9,52 | 9,49 | 9,40 | 9,37 |
| 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 7,96 | 8,14 | 8,30 | 8,17 | 8,27 | 8,23 |
| 8 Transportasi dan Pergudangan | 5,65 | 5,50 | 5,51 | 5,63 | 5,72 | 5,68 |
| 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 8,87 | 9,05 | 9,32 | 9,75 | 10,04 | 10,24 |
| 10 Informasi dan Komunikasi | 9,56 | 9,39 | 9,49 | 8,92 | 8,51 | 8,13 |
| 11 Jasa Keuangan dan Asuransi | 3,15 | 3,38 | 3,49 | 3,73 | 3,88 | 3,97 |
| 12 Real Estat | 6,95 | 6,85 | 7,03 | 6,85 | 7,00 | 7,05 |
| 13 Jasa Perusahaan | 1,12 | 1,10 | 1,08 | 1,01 | 1,03 | 1,03 |
| 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 7,39 | 7,32 | 7,68 | 7,89 | 8,07 | 8,23 |
| 15 Jasa Pendidikan | 8,39 | 8,48 | 8,24 | 8,03 | 8,19 | 8,48 |
| 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2,38 | 2,45 | 2,50 | 2,47 | 2,45 | 2,52 |
| 17 Jasa lainnya | 2,66 | 2,62 | 2,57 | 2,53 | 2,53 | 2,55 |
| Produk Domestik Regional Bruto | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: BPS DIY



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Sektor Industri Pengolahan

Industri di DIY didominasi oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM). Jumlah IKM di DIY pada tahun 2015 sebanyak 88.637 unit usaha mengalami peningkatan 2,96% jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang sebanyak 86.087 unit usaha. Unit usaha tersebut meliputi Industri Pangan, Sandang dan Kulit, Kimia dan Bahan Bangunan, Logam dan Elektronika, dan Industri Kerajinan. Jumlah unit usaha terbanyak adalah industri Pangan kemudian diikuti Industri Kerajinan.

Sektor Industri di DIY mempunyai peranan yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor tersebut pada tahun 2015 tercatat menyerap 326.669 tenaga kerja, meningkat 2,45% dari tahun 2014 yang menyerap sebanyak 318.858 tenaga kerja.

Tabel 2.2
Perkembangan IKM di DIY, 2011-2015

| IKM | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Unit usaha (UU) | 80.056 | 82.344 | 84.234 | 86.087 | 88.637 |
| Tenaga kerja (orang) | 295.461 | 301.385 | 310.173 | 318.858 | 326.669 |
| Nilai investasi (Rp Milyar) | 1.003.678 | 1.151.820 | 1.064.180 | 1.151.443 | 1.187.754 |
| Nilai produksi (Rp Milyar) | 3.053.031 | 3.500.662 | 3.294.485 | 3.399.909 | 3.489.769 |
| Nilai bahan baku & penolong (Rp Milyar) | 1.352.479 | 1.369.114 | 1.449.435 | 1.524.806 | 1.550.832 |

Sumber: Disperindagkop dan UKM DIY, 2016

Pada tahun 2015 total Nilai Bahan Baku dan Penolong IKM adalah sebesar Rp1.550.832 Milyar. Sementara itu, untuk Nilai Produksi ditaksir berjumlah sebesar Rp3.489.769 Milyar. Dengan demikian nilai tambah produk IKM di DIY yang merupakan selisih antara nilai produksi (*output*) dengan nilai bahan baku dan bahan penolong lainnya bernilai sebesar Rp1.938.937 Milyar pada tahun 2014. Nilai tambah tersebut meningkat sekitar 3,4% dibandingkan dengan tahun 2014. Nilai tambah yang terus meningkat dapat digunakan sebagai modal untuk bersaing dengan industri luar.

B. Sektor Pertanian

Sektor pertanian tetap memberikan kontribusi yang besar, karena sebagian besar wilayah DIY khususnya di Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Sleman masih merupakan lahan pertanian dengan karakteristik yang berbeda. Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam lapangan usaha pertanianpun cukup besar.

1. Tanaman Pangan

Komoditas padi memiliki peran sebagai bahan pangan strategis. Karena peran strategis tersebut maka produksi dan harga dikendalikan oleh Pemerintah. Selain Padi masih ada dua komoditas lainnya yang memiliki peran strategis yaitu jagung dan kedelai, sebagai bahan baku industri dan sebagai pakan ternak.

Tabel 2.3
Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan Unggulan, 2014-2015

| No | Komoditas | Luas Panen (ha) | | Produktivitas (ha) | | Produksi (ton) | |
|----|-------------|-----------------|---------|--------------------|-------|----------------|---------|
| | | 2014 | 2015* | 2014 | 2015* | 2014 | 2015* |
| 1 | Padi Sawah | 115.667 | 111.996 | 62,18 | 64,74 | 719.194 | 725.016 |
| 2 | Padi Ladang | 43.236 | 42.811 | 46,35 | 46,33 | 200.379 | 198.327 |
| 3 | Padi | 158.903 | 154.807 | 57,87 | 59,64 | 919.573 | 923.343 |
| 4 | Jagung | 67.657 | 65.465 | 46,15 | 44,85 | 312.236 | 293.606 |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| No | Komoditas | Luas Panen (ha) | | Produktivitas (ha) | | Produksi (ton) | |
|----|--------------|-----------------|--------|--------------------|--------|----------------|---------|
| | | 2014 | 2015* | 2014 | 2015* | 2014 | 2015* |
| 5 | Kedelai | 16.337 | 13.948 | 11,98 | 12,83 | 19.579 | 17.892 |
| 6 | Kacang Tanah | 67.532 | 71.582 | 10,60 | 11,35 | 71.582 | 81.227 |
| 7 | Kacang Hijau | 439 | 403 | 5,95 | 5,91 | 261 | 238 |
| 8 | Ubi Kayu | 56.120 | 55.754 | 157,69 | 158,04 | 884.931 | 881.131 |
| 9 | Ubi Jalar | 409 | 437 | 128,04 | 131,67 | 5.237 | 5.754 |
| 10 | Sorghum | 452 | 138 | 3,21 | 3,15 | 145 | 44 |

Keterangan: Angka Tetap 2014, * Angka Ramalan II = 2015

Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2016

Catatan produksi berdasarkan Angka Ramalan II tahun 2015, produksi padi naik dari tahun 2014. Kenaikan ini disumbang oleh produksi padi sawah yang mencapai 725.016 ton atau 5.822 ton (0,81%) lebih tinggi dari angka produksi tahun 2014. Untuk padi ladang produksinya lebih rendah 2.052 ton dari tahun 2014 (-1,02%). Kenaikan produksi padi sawah terjadi karena upaya khusus (UPSUS), melalui Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP PTT), rehabilitasi jaringan irigasi tersier, bantuan benih, pupuk urea dan NPK. Catatan angka produksi jagung dan kedelai tahun 2015 lebih rendah dari tahun 2014. Penurunan produksi jagung karena adanya peralihan komoditas ke tanaman kacang tanah, sedangkan untuk produksi tanaman kedelai terkait dengan minat tanam dan harga kedelai yang kurang menarik bagi petani.

2. Kelautan dan Perikanan

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan mempunyai potensi yang sangat besar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan merupakan harapan masa depan utama yang menjadi tumpuan dalam wilayah selatan di DIY, sebagaimana termaktub dalam filosofi "*Among Tani Dagang Layar*" yaitu putar kemudi ke visi maritim. Mengarahkan dan menjadikan pusat perekonomian ke wilayah selatan dengan mengembangkan pusat industri kecil dan agribisnis di pesisir selatan/ pedesaan serta mewujudkan industri kelautan perikanan dan pariwisata maritim di wilayah pesisir yang didukung oleh infrastruktur jalan Selatan-Selatan (Pansela) merupakan pilihan strategis yang harus diwujudkan.

Sektor kelautan dan perikanan berperan penting dalam kehidupan masyarakat DIY. Konsumsi produk kelautan dan perikanan dapat memenuhi kebutuhan protein hewani bagi masyarakat. Di sisi lain, penerapan budaya kelautan perikanan dalam kehidupan masyarakat diharapkan mampu menjadi tumpuan yang mampu meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan, nelayan, serta pengolah dan pemasar ikan sehingga dapat menyokong kesejahteraan masyarakat DIY secara umum. Selain itu, diharapkan juga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan perekonomian daerah, serta mendorong pertumbuhan sektor terkait lainnya.

Pada aspek perikanan budidaya, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan keterbatasan luas lahan dibanding dengan provinsi lain mampu meningkatkan produksi perikanan budidayanya baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Selain itu peningkatan produksi perikanan budidaya juga didukung oleh aplikasi teknologi budidaya.

Sementara itu, pada aspek perikanan tangkap, potensi kelautan dan perikanan DIY meliputi wilayah pesisir dan laut yang membentang dari Gunungkidul sampai dengan Kulon Progo kurang lebih 113 km dengan potensi ikan yang dapat dihasilkan secara lestari mencapai kurang lebih 320.600 ton per tahun. Sedangkan potensi lestari untuk Samudra Hindia sebesar 906.340 ton per tahun. Peningkatan produksi perikanan tangkap didukung dengan optimalisasi Pelabuhan Perikanan Pantai



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(PPP) Sadeng. Di sisi lain, potensi perikanan tangkap yang selama ini memiliki potensi unggulan adalah komoditas perikanan tangkap yang berasal dari perairan umum, seperti: sungai, telaga, maupun embung. Dukungan sarpras untuk produksi perikanan tangkap juga dioptimalkan melalui penambahan jumlah kapal. Adapun jumlah kapal yang dapat beroperasi melebihi 12 mil arah laut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Kapal Perikanan di DIY, 2014-2015 (Unit)

| Ukuran Kapal | 2014 | 2015 |
|--------------|------|------|
| < 10 GT | 304 | 505 |
| ≥ 10 GT | 18 | 24 |

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2016

Operasionalisasi kapal 30 GT di DIY masih mengalami sejumlah tantangan, antara lain kesiapan sumberdaya manusia Kelompok Usaha Bersama (KUB) penerima kapal yang belum mampu mengoperasikan kapal secara mandiri. Namun ada juga KUB yang berprestasi yaitu KUB Projomino (Bantul VII) yang mendapat penghargaan dari Kementerian Kelautan Perikanan sebagai KUB pengelola kapal Inka Mina terbaik II tingkat nasional. Keberhasilan pengelolaan kapal ini diharap dapat dijadikan sebagai *best practice* dan dapat direplikasikan pola pengelolaannya ke KUB pengelola kapal Inka Mina lainnya. Upaya-upaya yang telah ditempuh dalam rangka meningkatkan kapasitas KUB penerima kapal meliputi pelatihan dan pemagangan, serta pendampingan oleh awak kapal dari luar daerah.

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan menunjukkan laju pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhan produksi perikanan tangkap dari tahun 2010 hingga tahun 2015 sebesar 11,75%. Demikian halnya, produksi perikanan budidaya juga menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata pertumbuhan produksi perikanan budidaya tahun 2010 hingga tahun 2015 yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan yaitu sebesar 43,74%.

Jumlah produksi perikanan di DIY didominasi oleh produksi perikanan budidaya yang sebagian besar dihasilkan dari budidaya di kolam. Sementara produksi perikanan budidaya di tambak, sawah, jaring apung, dan telaga kontribusinya belum signifikan. Produksi perikanan budidaya yang selalu meningkat menunjukkan bahwa minat masyarakat semakin meningkat. Komoditas unggulan perikanan budidaya di DIY yaitu ikan lele, nila, gurami, mas, udang galah, udang vaname. Upaya-upaya meningkatkan kualitas induk ikan nila dan ikan mas telah dilakukan dengan dirilisnya ikan nila merah NILASA dan ikan mas merah NAJAWA. Upaya untuk meningkatkan produksi budidaya dan menjamin keamanan pangan hasil perikanan budidaya telah dilakukan dengan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB).

3. Hortikultura

Peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura dilakukan dengan penambahan areal tanam, penerapan teknologi dan peningkatan ketersediaan sarana prasarana untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air pada musim kemarau. Pada tahun 2015, Pemerintah juga memberikan fasilitasi kepada para petani cabai rawit dan cabai merah agar mampu memproduksi pada musim hujan. Dasar pemikiran tersebut adalah pada musim hujan harga cabai relatif tinggi sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani cabai. Pada musim hujan, para petani



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

memerlukan sarana pelindung (*rain shelter*). Penyediaan fasilitas berupa sarana produksi dan *rain shelter*, para petani cabai diharapkan dapat melakukan penanaman pada bulan September sampai Oktober sehingga dapat panen pada bulan November sampai Januari, dengan harapan harga jual pada bulan tersebut relatif lebih tinggi.

Dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, Pemerintah Daerah DIY mendorong para petani hortikultura untuk meningkatkan kualitas produksinya. Upaya tersebut dilakukan dengan penerapan cara berbudidaya yang baik (sesuai GAP-SOP), untuk semua komoditas hortikultura. Oleh karena itu kedua komoditas ini menjadi prioritas utama dalam program kegiatan hortikultura baik melalui dana APBD maupun APBN. Komoditas hortikultura lain yang menjadi unggulan DIY adalah salak, pisang, biofarmaka dan tanaman hias masih menjadi skala prioritas untuk pengembangannya. Luas panen dan produksi tanaman hortikultura pada tahun 2014 dan tahun 2015 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Luas Panen dan Produksi Komoditas Hortikultura di DIY, 2014-2015

| No | Komoditas | Luas Panen | | | Produksi | | |
|----|--------------|----------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | Satuan | 2014 | 2015* | Satuan | 2014 | 2015* |
| 1 | Cabai besar | ha | 2.791 | 2.310 | Ton | 17.759 | 23.189 |
| 2 | Cabai rawit | ha | 956 | 817 | Ton | 3.168 | 3.239 |
| 3 | Bawang merah | ha | 1.287 | 1.029 | Ton | 12.359 | 8.783 |
| 4 | Salak | rumpun | 5.829.257 | 5.287.277 | Ton | 75.751 | 73.282 |
| 5 | Pisang | rumpun | 1.085.152 | 1.140.055 | Ton | 56.061 | 52.548 |
| 6 | Jahe | m ² | 1.669.449 | 2.319.732 | Ton | 3.374 | 4.614 |
| 7 | Krisan | m ² | 65.328 | 68.047 | Tangkai | 4.121.064 | 5.312.785 |

Keterangan: Angka Tetap 2014, * Angka Sementara = 2015

Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2016

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa produksi cabai besar pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 30% dibandingkan tahun 2014 walaupun luas panennya mengalami penurunan, demikian pula dengan cabai rawit. Hal tersebut sebagai akibat dari petani semakin sadar dalam menerapkan budidaya cabai secara baik dan benar karena selalu diberikan sosialisasi tentang GAP/ SOP.

Untuk produksi bawang merah tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 29% dari tahun 2014, karena penurunan luas panen di sentra produksi Kabupaten Bantul akibat banjir pada bulan Maret sampai April 2015 sehingga sebagian tanaman bawang merah mengalami puso. Produksi salak tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 4%, disebabkan oleh penurunan luas panen dan siklus produksi tahunan. Produksi jahe mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya luas panen, disebabkan harga jahe relatif konstan dibanding komoditas biofarmaka yang lain, sehingga petani beralih ke komoditas jahe. Bantuan Pemerintah pada tahun 2015 untuk komoditas krisan meningkat, hal ini untuk mendukung Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo sebagai daerah tujuan wisata.

4. Perkebunan

Luas areal perkebunan tahun 2015 tercatat 75.656,52 ha, dengan luas areal tanaman tahunan 70.033,09 ha dan areal tanaman semusim 5.623,43 ha. Usaha tani komoditas tanaman perkebunan di DIY seluruhnya dilaksanakan oleh masyarakat petani dalam bentuk perkebunan rakyat, sehingga peningkatan maupun penurunan luas areal komoditas tanaman perkebunan terjadi sangat fluktuatif menyesuaikan situasi kondisi pasar dan bergantung pada keputusan petani dalam memilih komoditas



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

tanaman yang diusahakan, utamanya tanaman semusim. Hal ini dijamin/ sesuai Undang Undang Nomor 12 tahun 1992, tentang Sistem Budidaya Tanaman Pertanian.

Pembangunan agribisnis perkebunan telah mampu menumbuhkan sentra-sentra produksi komoditas perkebunan, dan akan dikembangkan lebih lanjut melalui pengutuhan populasi tanaman sesuai skala ekonomis usaha. Pola pengembangan/ pengutuhan tegakan tanaman tersebut melalui kegiatan rehabilitasi, peremajaan, maupun intensifikasi. Pengelolaan kebun di lapangan dilakukan dalam wadah Kelompok Usaha Bersama (KUB) atau koperasi, untuk selanjutnya bermitra usaha dengan pihak lain dengan pendekatan agribisnis utuh, berdaya saing dan berkelanjutan.

Pengembangan perkebunan DIY difokuskan pada 5 (lima) komoditas unggulan yaitu kelapa, kakao, kopi, jambu mete, dan tebu, Sedangkan komoditas non unggulan namun banyak berkontribusi sebagai penyumbang produksi perkebunan antara lain: mendong, tembakau rakyat, nilam, serta cengkeh. Kawasan sentra produksi komoditas perkebunan kelapa, kopi, kakao dan nilam berada di wilayah Kabupaten Kulon Progo, untuk komoditas perkebunan jambu mete, kelapa dan kakao berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan sentra komoditas perkebunan khususnya tanaman semusim seperti tembakau, mendong dan tebu banyak terdapat di wilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

Tabel 2.6
Produksi Komoditas Perkebunan DIY, 2011-2015

| No. | Komoditas | Produksi (ton) | | | | |
|-----|------------|----------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Kelapa | 56.148,83 | 54.711 | 55.752,71 | 53.775,40 | 58.725,92 |
| 2. | Kopi | 362,34 | 801,09 | 1073,09 | 865,23 | 766,00 |
| 3. | Jambu mete | 576,61 | 470 | 260,63 | 452,36 | 567,90 |
| 4. | Kakao | 1.142,63 | 1353 | 1.124,10 | 1.597,67 | 2.540,79 |
| 5. | Tebu | 15.812,18 | 17.649 | 15.960,80 | 14.896,78 | 11.251,80 |

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, 2015 (diolah)

Produksi komoditas unggulan perkebunan di DIY sejumlah 73.851,80 ton, sedangkan produksi seluruh komoditas perkebunan pada tahun 2015 adalah sejumlah 82.379,82 ton. Dari data tersebut ada kenaikan produksi sejumlah 2.295,34 ton (2,87%), apabila dibandingkan produksi tahun 2014 sejumlah 80.084,48 ton. Namun demikian kenaikan produksi perkebunan belum dapat memenuhi target produksi tahun 2015 yaitu sejumlah 88.000 ton. Hal ini sebagai akibat adanya alih fungsi lahan baik pemanfaatan lahan untuk pembangunan sektor lain maupun peralihan pemanfaatan lahan dari lahan perkebunan menjadi usaha tani komoditas non perkebunan, disamping juga akibat adanya perubahan/ anomali iklim yang sulit diprediksi pada beberapa tahun terakhir.

Di sektor hilir yaitu subsistem agribisnis pengolahan hasil, capaian pembangunan perkebunan tahun 2015 dalam rangka peningkatan daya saing, produk binaan dari komoditas perkebunan antara lain: pembangunan unit fermentasi pengujian biji kakao, untuk produksi gula semut Kulon Progo telah mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis (IG) dan telah memasuki pasar ekspor. Komoditas lain yang mendapat sertifikasi produk organik adalah komoditas jambu mete di Gunungkidul dan gula kelapa di Kulon Progo.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

5. Peternakan

Komoditas strategis peternakan di DIY adalah sapi potong untuk mendukung Program kecukupan pangan asal hewan dan agribisnis peternakan. Kawasan pengembangan sapi potong berada di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman. Tahun 2015 Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai sentra pembibitan sapi Peranakan Ongole (PO), kondisi saat ini 45% sampai 48% dari populasi sapi potong di DIY berada di Kabupaten Gunungkidul. Data populasi sapi potong di DIY tahun 2014 dibandingkan dengan 2015 adalah sebagai berikut:

Populasi sapi potong tahun 2015 naik 6,87% dibanding dengan tahun 2014. Kenaikan populasi sapi potong disebabkan adanya kegiatan optimalisasi inseminasi buatan (IB), insentif sapi betina bunting, pelarangan pematangan sapi betina produktif dan kegiatan penunjang lain seperti penanggulangan penyakit gangguan reproduksi, gerakan pengembangan pakan berkualitas dan optimalisasi pemanfaatan lahan untuk Hijauan Makanan Ternak (HMT), serta memberikan motivasi peternak untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam meningkatkan populasi ternak sapi.

Sapi perah, kambing dan itik menjadi komoditas unggulan DIY. Sentra produksi utama sapi perah berada di Kabupaten Sleman sentra populasi kambing berada di kabupaten Kulon Progo (terutama jenis kambing PE) dan kabupaten Gunungkidul sedangkan sentra populasi itik berada di kabupaten Bantul dan kabupaten Sleman. Data populasi sapi perah, kambing dan itik tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Populasi Ternak DIY, 2014 - 2015

| No. | Jenis Ternak | Jumlah (ekor) | |
|-----|--------------|---------------|---------|
| | | 2014 | 2015* |
| 1. | Sapi Potong | 302.011 | 322.775 |
| 2. | Sapi Perah | 3.990 | 4.044 |
| 3. | Kambing | 386.198 | 397.125 |
| 4. | Itik | 553.668 | 567.881 |

Keterangan: Angka Tetap 2014, * Angka Sementara = 2015

Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa populasi sapi perah pada tahun 2015 meningkat 1,36% dibandingkan dengan tahun 2014. Penyebab naiknya populasi ini adalah adanya kegiatan *Village Breeding Stock/ VBC* sehingga menjaga agar induk kering bunting dan bakal calon pedet tidak keluar daerah. Selain itu juga ada kegiatan uji zuriat yang menjadi salah satu upaya percepatan produksi bibit dengan menghasilkan pejantan unggul sebagai penghasil bibit sapi perah yang cocok dengan kondisi dan agroklimat di Indonesia.

Populasi kambing pada tahun 2015 mengalami kenaikan 2,84% dibanding tahun 2014, hal ini disebabkan adanya upaya-upaya penanganan kesehatan kambing, bantuan di sentra pembibitan kambing, peningkatan kualitas pakan baik hijauan maupun pakan penguat/ konsentrat, dan peningkatan manajemen pemeliharaan dengan sistem kandang “panggung”.

Populasi itik pada tahun 2015 mengalami kenaikan 2,57% dibanding tahun 2014. Peningkatan ini didukung oleh kegiatan pengembangan ternak itik di sentra pengembangan Itik Turi di Kabupaten Bantul. Tahun 2015 Itik Turi ditetapkan sebagai plasma nutfah di DIY. Ternak itik merupakan salah



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

satu ternak sebagai penghasil telur dan daging sehingga ternak itik dapat berkontribusi sebagai penyumbang kebutuhan bahan pangan yang bergizi bagi masyarakat.

6. Kehutanan

Pembangunan hutan DIY khususnya hutan rakyat sangat dinamis dan menunjukkan peningkatan yang cukup baik, ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan sudah menampakkan hasil. DIY memiliki kawasan hutan negara saat ini seluas 18.715,064 ha atau setara dengan 5,87%, dari total luas wilayah DIY 3.185,18 km².

Pengelolaan hutan negara dilaksanakan oleh UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 2.356,464 ha, sedangkan yang dikelola SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY seluas 16.358,60 ha. Menurut fungsi dan status hutan, maka hutan yang dikelola Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY dapat dirinci sebagai berikut: Hutan Produksi (HP) seluas 13.411,70 ha, Hutan Lindung (HL) 2.312,80 ha dan Hutan Konservasi (HK) berupa Taman Hutan Raya seluas 634,1 ha.

Vegetasi wilayah hutan di DIY secara umum terdiri dari beberapa jenis antara lain jati, kayu putih, sono keling, pinus, kenanga, mahoni, kemiri, *glicidea*, akasia, dan bambu dengan luas yang bervariasi. Sedangkan vegetasi dominan yang diusahakan pada lahan hutan negara adalah jenis jati, kayu putih dan pinus, sehingga berpotensi untuk menghasilkan produksi kayu dan non kayu.



Gambar 2.2 Peta Persebaran Hasil Hutan

Produksi hasil hutan kayu, berasal dari tebangan yang sudah direncanakan, tebangan tak tersangka akibat adanya gangguan hutan yang berupa pencurian dan barang buktinya dapat diselamatkan, kebakaran, bencana alam, serta tegakan tinggal jati yang potensinya masih relatif kecil. Potensi produksi hasil hutan unggulan yang cukup besar justru berupa produksi hasil hutan bukan kayu, yaitu minyak kayu putih.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pengolahan daun kayu putih terdapat di empat unit Pabrik Minyak Kayu Putih (PMKP), yaitu Sendang Mole, Gelaran, Dlingo, dan Kediwung. Sedangkan potensi hutan kayu putih yang menghasilkan daun kayu putih seluas 3.828,96 ha tersebar di kawasan hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta, yang terbagi lima Bagian Daerah Hutan (BDH), yaitu BDH Karangmojo dengan luas 2.204,16 ha, BDH Playen dengan luas 1.020,30 ha, BDH Paliyan seluas 376,50 ha, BDH Kulon Progo-Bantul seluas 203,00ha dan BDH Panggang seluas 25 ha.

Model pengelolaan tanaman kayu putih dilakukan dengan pola kemitraan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sebagai upaya penanganan kemiskinan, dan sekaligus memberikan pembinaan kepadamasyarakat bahwa dalam mengusahakan hutan agar tetap memperhatikan kaidah-kaidah konservasi. Wujud dari pemberdayaan antara lain mengikutsertakan petani/ kelompok tani hutan sebagai *pesanggem* dalam pemungutan dan pengangkutan hasil daun kayu putih pada saat panen, sehingga masyarakat pesanggem mendapat kompensasi berupa upah pungutan dan angkut.

Kontribusi kehutanan dalam pencapaian swasembada pangan di DIY cukup besar dengan menghasilkan sekitar 33.878,65 ton per tahun komoditas tanaman pangan yaitu jagung, ketela pohon, kacang tanah, kedelai, dan padi. Hal ini secara teknis dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar hutan untuk mengusahakan tanaman pangan dengan pola tumpangsari. Usaha tani di wilayah hutan melibatkan masyarakat petani sekitar hutan sebagai pesanggem sejumlah 9.981 orang yang tergabung dalam 132 kelompok tani hutan (KTH). Gambaran produksi minyak kayu putih pada tahun 2011-2015, selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.8
Produksi Minyak Kayu Putih di DIY, 2011-2015

| Tahun | Target Produksi (liter) | Realisasi Produksi (liter) | PAD (Rp) |
|-------|-------------------------|----------------------------|---------------|
| 2011 | 44.681 | 44.957 | 6.110.306.400 |
| 2012 | 46.138 | 46.321 | 7.581.090.000 |
| 2013 | 47.633 | 44.669 | 7.330.657.000 |
| 2014 | 47.633 | 47.641 | 9.973.126.000 |
| 2015 | 43.785 | 43.825 | 8.374.957.500 |

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, 2016

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari penjualan minyak kayu putih pada tahun 2015 sebesar Rp8.374.957.500,00. Apabila dibandingkan dengan PAD tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 16,02%. Penurunan PAD disebabkan adanya penurunan harga lelang minyak kayu putih per liter yang hanya mencapai Rp191.100,-/liter.

Sesuai hasil inventarisasi tanaman kayu putih pada tahun 2011 menunjukkan bahwa jumlah pohon per hektar rata-rata sebanyak 1.600 pohon dengan rata-rata produksi per satuan pohon sebesar 1,1 kg. Upaya peningkatan produksi daun kayu putih terus dilakukan dengan upaya rehabilitasi dan pengkayaan, sehingga tercapai populasi ideal tanaman 3.330 pohon per hektar.

C. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 5,77% dalam struktur PDRB DIY. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menempati peringkat ketiga dalam pembentukan struktur PDRB DIY tahun 2015. Pertumbuhan disektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum diantaranya didorong oleh peningkatan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

kunjungan wisatawan dan banyaknya kegiatan di DIY sepanjang tahun 2015, termasuk kegiatan Meeting, Incentive, Conference, Exhibition (MICE).

Sementara itu, selama kurun waktu 2011-2015 jumlah wisatawan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2014 jumlah kunjungan wisatawan yang menginap di hotel bersertifikasi sebanyak 3.346.180 orang dengan rincian wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 254.213 orang dan wisatawan nusantara (wisnus) sebanyak 3.091.967 orang. Jumlah kunjungan wisatawan tersebut meningkat pada tahun 2015 sebanyak 776.025 orang (23,19%) menjadi sebanyak 3.346.180 orang dengan rincian wisman 308.485 orang dan wisnus 3.813.720 orang.

Tabel 2.9

Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY, 2011-2015

| Tahun | Jumlah | | Jumlah Wisatawan (Wisman+Wisnus) (Orang) | Jumlah MICE (Kali) | Lama Tinggal/ LOS (Hari) | |
|-------|---------|-----------|--|-----------------------|-----------------------------|--------|
| | Wisman | Wisnus | | | Wisman | Wisnus |
| 2011 | 169.565 | 1.438.629 | 1.608.194 | 8.693 | 1,98 | 1,72 |
| 2012 | 202.518 | 2.013.314 | 2.215.832 | 12.904 | 1,82 | 1,56 |
| 2013 | 235.888 | 2.602.074 | 2.837.962 | 13.695 | 1,90 | 1,59 |
| 2014 | 254.213 | 3.091.967 | 3.346.180 | 12.829 | 1,95 | 1,58 |
| 2015 | 308.485 | 3.813.720 | 4.122.205 | 11.337 | 2,07 | 1,85 |

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2016

D. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Perdagangan DIY didorong kuat oleh perdagangan internasional dengan kegiatan ekspor dan impor. Dilihat dari besarnya nilai ekspor, komoditas unggulan DIY meliputi pakaian jadi tekstil, sarung tangan kulit, STK sintetis, mebel kayu, kerajinan kertas dan kerajinan batu.

Tabel 2.10

Nilai Ekspor Berdasarkan Komoditas di DIY, 2011-2015 (Juta US\$)

| No | Komoditas | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Pakaian Jadi Tekstil | 47,07 | 46,79 | 66,88 | 49,77 | 56,88 |
| 2 | Sarung Tangan Kulit | 21,75 | 19,63 | 22,19 | 35,56 | 26,37 |
| 3 | STK Sintetis | 16,21 | 16,39 | 13,07 | 11,87 | 9,47 |
| 4 | Mebel Kayu | 16,38 | 26,89 | 23,26 | 37,45 | 54,42 |
| 5 | Minyak Atsiri | 6,91 | 2,77 | 3,21 | 7,29 | 15 |
| 6 | Kerajinan Batu | 0 | 3,06 | 3,07 | 5,13 | 5,59 |
| 7 | Kerajinan Kertas | 3,93 | 3,9 | 3,27 | 2,62 | 3,76 |

Sumber: Disperindakop dan UKM DIY, 2016

Sementara itu, empat komoditas impor terbesar yang masuk ke DIY dari tahun 2011 sampai dengan 2015 berupa tekstil, spare part mesin pertanian, aksesoris garmen dan kulit disamak.

Tabel 2.11

Nilai Impor Berdasarkan Komoditas di DIY, 2011-2015 (Juta US\$)

| No | Komoditas | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|----------------------------|-------|------|------|-------|-------|
| 1 | Spare Part Mesin Pertanian | 55,34 | 4,25 | 0,09 | 19,97 | 3,02 |
| 2 | Tekstil | 12,74 | 7,69 | 4,79 | 4,62 | 2,54 |
| 3 | Kulit Disamak | 5,85 | 0,54 | 0 | 0,002 | 0,03 |
| 4 | Logo | 0,74 | 0,19 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aksesoris Garmen | 0,69 | 0,34 | 0,18 | 0,27 | 0,10 |
| 6 | Plastik | 0,18 | 0,05 | 0,04 | 0,38 | 0,007 |


Sumber: Disperindakop dan UKM DIY, 2016



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2.1.2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi DIY selama 2005-2015 cenderung mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,83%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 5,49%, dan setelah itu mengalami penurunan. Pertumbuhan pada tahun 2014 meskipun menurun dibanding tahun 2013, namun masih cukup tinggi dengan angka sebesar 5,18%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 kembali mengalami penurunan menjadi 4,94%.



Gambar 2.3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY, 2005-2015 (%)
(Sumber: BPS DIY)

Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2015 didorong oleh pertumbuhan positif pada sebagian besar sektor perekonomian. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh peningkatan nilai tambah pada semua lapangan usaha selain listrik dan gas. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2015 adalah sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 8,27% diikuti oleh sektor jasa lainnya sebesar 8,00%, sektor jasa perusahaan sebesar 7,31%, sektor jasa pendidikan sebesar 7,28% dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 7,15%, sedangkan sektor yang mengalami kontraksi adalah sektor pengadaan listrik dan gas sebesar -1,32%.

Kinerja pertumbuhan sektor-sektor pembentuk PDRB tahun 2015 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dikatakan mengalami penurunan. Meski mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2015, namun sebagian besar pertumbuhannya lebih rendah dibanding tahun 2014. Dari keseluruhan sektor, hanya empat sektor yang mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Keempat sektor tersebut yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (naik 4,70% dari tahun 2014), sektor jasa lainnya (naik 2,72%), sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (naik 0,5%), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (naik 0,39%). Sektor lain di luar keempat sektor yang disebutkan, nilai pertumbuhan tahun 2015 lebih rendah dari tahun 2014.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 2.12

Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha, 2011-2015

| Lapangan Usaha | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | -1,63 | 5,13 | 2,26 | -2,10 | 2,60 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 7,28 | 1,67 | 3,92 | 2,11 | 0,12 |
| 3 | Industri Pengolahan | 5,39 | -2,84 | 6,87 | 3,82 | 1,75 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 5,63 | 10,20 | 6,22 | 3,53 | (1,32) |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,31 | 3,46 | 0,95 | 3,91 | 2,90 |
| 6 | Konstruksi | 4,85 | 4,46 | 4,94 | 5,65 | 4,24 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 5,12 | 8,66 | 5,26 | 5,69 | 6,19 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 3,94 | 4,73 | 6,10 | 3,80 | 3,73 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi & Makan Minum | 5,69 | 6,82 | 7,13 | 6,79 | 5,77 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 9,55 | 10,74 | 6,22 | 6,13 | 5,11 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 11,33 | 3,23 | 11,90 | 7,89 | 8,27 |
| 12 | Real Estat | 4,47 | 8,88 | 4,01 | 7,77 | 6,45 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 6,57 | 7,99 | 3,27 | 7,61 | 7,31 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib | 4,64 | 7,49 | 4,94 | 5,90 | 5,18 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 7,62 | 5,26 | 4,58 | 7,91 | 7,28 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 6,52 | 9,18 | 7,00 | 7,65 | 7,15 |
| 17 | Jasa lainnya | 6,83 | 4,28 | 4,86 | 5,29 | 8,00 |
| DIY | | 5,21 | 5,37 | 5,49 | 5,18 | 4,94 |

Sumber: BPS DIY

Nilai PDRB di DIY tahun 2015 atas dasar berlaku mencapai 101.396.117 juta rupiah atau sebesar 83.461.574 juta rupiah atas dasar harga konstan tahun 2010. Nilai pada tahun 2015 tersebut mengalami peningkatan sebesar 8.566.787 juta rupiah (atau sebesar 9,22%) dibandingkan tahun 2014.

Tabel 2.13

Nilai PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha, 2013-2014 (Juta Rupiah)

| Lapangan Usaha | 2014 | | 2015 | | |
|----------------|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| | ADH Berlaku | ADH Konstan | ADH Berlaku | ADH Konstan | |
| 1 | Pertanian, Kehutanan, & Perikanan | 9.769.112 | 7.508.980 | 10.848.369 | 7.703.978 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 537.599 | 470.735 | 573.133 | 471.323 |
| 3 | Industri Pengolahan | 12.614.921 | 10.469.637 | 13.236.292 | 10.652.525 |
| 4 | Pengadaan Listrik & Gas | 89.669 | 121.268 | 92.610 | 119.663 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 102.670 | 82.855 | 109.697 | 85.260 |
| 6 | Konstruksi | 8.722.682 | 7.508.543 | 9.499.917 | 7.826.701 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor | 7.681.035 | 6.540.108 | 8.342.646 | 6.944.903 |
| 8 | Transportasi & Pergudangan | 5.313.233 | 4.377.850 | 5.755.748 | 4.541.309 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 9.323.242 | 7.414.021 | 10.383.391 | 7.842.132 |
| 10 | Informasi & Komunikasi | 7.897.507 | 8.458.713 | 8.244.242 | 8.891.145 |
| 11 | Jasa Keuangan & Asuransi | 3.602.561 | 2.826.934 | 4.028.358 | 3.060.733 |
| 12 | Real Estat | 6.497.271 | 5.735.457 | 7.143.655 | 6.105.126 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 956.391 | 924.042 | 1.048.359 | 991.564 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 7.492.246 | 5.971.986 | 8.348.234 | 6.281.580 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 7.600.855 | 6.938.845 | 8.598.744 | 7.444.277 |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| Lapangan Usaha | 2014 | | 2015 | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | ADH Berlaku | ADH Konstan | ADH Berlaku | ADH Konstan |
| 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2.276.361 | 2.062.979 | 2.553.551 | 2.210.406 |
| 17 Jasa lainnya | 2.351.975 | 2.119.326 | 2.589.171 | 2.288.950 |
| PDRB DIY | 92.829.330 | 79.532.277 | 101.396.117 | 83.461.574 |

Sumber: BPS DIY

Struktur perekonomian DIY tahun 2015 yang diukur dari distribusi persentase PDRB atas harga berlaku menunjukkan tidak ada lapangan usaha yang secara mencolok mendominasi perekonomian DIY. Empat sektor dengan kontribusi terbesar terhadap nilai PDRB DIY tahun 2015 adalah sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, dan sektor konstruksi. Kontribusi sektor pembentuk PDRB tahun 2015 di DIY tidak mengalami perubahan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2014. Meskipun kontribusi beberapa sektor mengalami perubahan, namun masih didominasi oleh sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor perdagangan, penyediaan akomodasi dan minuman, serta sektor jasa. Kontribusi sektor industri pengolahan menempati urutan tertinggi dengan nilai kontribusi sebesar 13,05%, diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 10,70%, penyediaan akomodasi dan makan minum 10,24%, konstruksi 9,37%, jasa pendidikan 8,48%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib masing-masing sebesar 8,23%, sektor informasi dan komunikasi 8,13%. Sektor dengan kontribusi paling kecil adalah pengadaan listrik dan gas dengan nilai kontribusi 0,09%.

Tabel 2.14
Kontribusi Sektor terhadap PDRB DIY, 2014-2015 (%)

| Lapangan Usaha | 2014 | 2015 |
|---|---------------|---------------|
| 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 10,52 | 10,70 |
| 2 Pertambangan dan Penggalian | 0,58 | 0,57 |
| 3 Industri Pengolahan | 13,59 | 13,05 |
| 4 Pengadaan Listrik dan Gas | 0,10 | 0,09 |
| 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,11 | 0,11 |
| 6 Konstruksi | 9,40 | 9,37 |
| 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 8,27 | 8,23 |
| 8 Transportasi dan Pergudangan | 5,72 | 5,68 |
| 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 10,04 | 10,24 |
| 10 Informasi dan Komunikasi | 8,51 | 8,13 |
| 11 Jasa Keuangan dan Asuransi | 3,88 | 3,97 |
| 12 Real Estat | 7,00 | 7,05 |
| 13 Jasa Perusahaan | 1,03 | 1,03 |
| 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 8,07 | 8,23 |
| 15 Jasa Pendidikan | 8,19 | 8,48 |
| 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2,45 | 2,52 |
| 17 Jasa lainnya | 2,53 | 2,55 |
| Produk Domestik Regional Bruto | 100,00 | 100,00 |

Sumber: BPS DIY



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Sementara itu, nilai dan laju pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran tahun 2015 menunjukkan kontribusi terbesar berasal dari pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 68.608.884 juta rupiah atas dasar harga berlaku atau sebesar 50.329.799 juta rupiah atas dasar harga konstan. Dengan nilai tersebut, kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB DIY tahun 2015 sebesar 67,66%. Pengeluaran terbesar kedua dalam pembentukan PDRB DIY sisi pengeluaran adalah pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dengan share sebesar 30,51%, dengan nilai sebesar 30.935.037 juta rupiah (atas dasar harga berlaku) atau 22.286.615 juta rupiah (atas dasar harga konstan tahun 2010). Sementara itu, pengeluaran konsumsi LNPRT dan perubahan inventori merupakan sektor penyumbang terendah dalam pembentukan PDRB DIY sisi pengeluaran. Dilihat dari pertumbuhannya, impor luar negeri tumbuh sebesar 15,46% menempati posisi tertinggi. Di sisi lain, pertumbuhan ekspor luar negeri relatif kecil sebesar 3,15%.

Tabel 2.15
Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran, 2014-2015

| No | Komponen Pengeluaran | 2014 | | | 2015 | | |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | ADH Berlaku (Juta Rp) | ADH Konstan (Juta Rp) | Laju Pertumbuhan (%) | ADH Berlaku (Juta Rp) | ADH Konstan (Juta Rp) | Laju Pertumbuhan (%) |
| 1 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 62.805.013 | 47.991.757 | 5,08 | 68.608.884 | 50.329.799 | 4,87 |
| 2 | Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 2.948.427 | 2.317.123 | 10,58 | 3.171.193 | 2.384.374 | 2,90 |
| 3 | Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 15.347.428 | 12.056.063 | 4,35 | 16.947.017 | 12.697.848 | 5,32 |
| 4 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | 27.744.794 | 21.358.622 | 5,78 | 30.935.037 | 22.286.615 | 4,34 |
| 5 | Perubahan Inventori | 980.197 | 930.599 | 11,78 | 1.180.158 | 974.645 | 4,73 |
| 6 | Ekspor Luar Negeri | 5.465.423 | 4.278.248 | 20,80 | 6.259.714 | 4.413.223 | 3,15 |
| 7 | Impor Luar Negeri | 4.085.245 | 3.228.540 | 44,03 | 5.066.145 | 3.727.716 | 15,46 |
| 8 | Net Ekspor Antar Daerah | (18.376.708) | (6.171.595) | 2,77 | (20.639.740) | (5.897.213) | -4,45 |
| PDRB DIY | | 92.829.330 | 79.532.277 | 5,18 | 101.396.117 | 83.461.574 | 4,94 |

Sumber: BPS DIY

Nilai PDRB per kapita di DIY atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 mencapai 27,56 juta rupiah atau meningkat 7,99%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2014 yang besarnya 25,52 juta rupiah. Sementara itu jika dilihat dari harga konstan, PDRB per kapita DIY pada tahun 2015 mencapai 22,68 juta rupiah atau lebih tinggi 0,81% dari tahun 2014 yang besarnya 21,87 juta rupiah.

Tabel 2.16
Nilai PDRB Per Kapita DIY, 2010-2015 (Juta Rp)

| Tahun | Atas Dasar Harga Berlaku | Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 |
|-------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2010 | 18,65 | 18,65 |
| 2011 | 20,33 | 19,39 |
| 2012 | 21,74 | 20,18 |
| 2013 | 23,62 | 21,04 |
| 2014 | 25,52 | 21,87 |
| 2015 | 27,56 | 22,68 |

Sumber: BPS DIY



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Laju inflasi di Kota Yogyakarta tahun 2015 sebesar 3,09%. Angka inflasi tahun 2015 ini lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2014 yang besarnya 6,59%. Laju inflasi 2015 sebagian besar berasal dari kelompok sandang (5,87%), makanan jadi minuman, rokok dan tembakau (5,04%), bahan makanan (4,64%), perumahan (4,41%), dan kesehatan (4,21%). Sementara itu, kelompok transpor dan komunikasi mengalami deflasi sebesar 2,51%, dimana pada tahun 2014 kelompok ini memiliki andil yang cukup signifikan dalam menyumbang inflasi di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.17
Laju Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2015

| No | Kelompok Pengeluaran | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|---|------|-------|------|-------|
| | Umum | 4,31 | 7,32 | 6,59 | 3,09 |
| 1 | Bahan Makanan | 8,1 | 12,31 | 7,7 | 4,64 |
| 2 | Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau | 6,9 | 8,15 | 2,95 | 5,04 |
| 3 | Perumahan | 2,99 | 5,18 | 8,92 | 4,41 |
| 4 | Sandang | 3,56 | 0 | 3,61 | 5,87 |
| 5 | Kesehatan | 1,93 | 3,08 | 5,49 | 4,21 |
| 6 | Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga | 1,43 | 3,17 | 2,37 | 1,36 |
| 7 | Transpor dan Komunikasi | 1,3 | 10,45 | 9,36 | -2,51 |

Sumber: BPS DIY

2.2. Kebijakan Umum, Strategi dan Prioritas APBD

2.2.1. Visi, Misi, dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 dibangun berdasarkan pemahaman filosofis, serta berpijak pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY dan perkembangan lingkungan strategis untuk mewujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang *adiluhung*, sehingga Visi Jangka Menengah (2012-2017) Daerah Istimewa Yogyakarta diuraikan sebagai berikut:

“Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”

Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih *berkarakter*, dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang lebih memiliki kualitas moral tertentu yang positif, memanusiakan manusia sehingga mampu membangun kehidupan yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Pengertian lebih berkarakter sebenarnya berkorelasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berbudaya, karena karakter akan terbentuk melalui budaya.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang *berbudaya* dimaknai bahwa budaya lokal memiliki ketahanan dalam menyerap unsur-unsur budaya asing, serta mampu memperkuat budaya lokal, yang kemudian juga mampu menambah daya tahan serta mengembangkan identitas budaya masyarakat setempat dengan kearifan lokal (*local wisdom*) dan keunggulan lokal (*local genius*). Berbudaya juga dimaknai sebagai proses inkulturasi dan akulturasi. Inkulturasi adalah proses internalisasi nilai-nilai tradisi dan upaya keras mengenal budaya sendiri, agar berakar kuat pada setiap pribadi, agar terakumulasi dan terbentuk menjadi ketahanan budaya masyarakat. Sedangkan akulturasi adalah proses sintesis budaya lokal dengan budaya luar, karena sifat lenturnya budaya lokal, sehingga secara selektif mampu menyerap unsur-unsur budaya luar yang memberi nilai tambah dan memperkaya khasanah budaya lokal.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Daerah Istimewa Yogyakarta yang **maju** dimaknai sebagai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara lebih merata. Peningkatan kualitas kehidupan adalah kondisi terjadinya peningkatan mutu kehidupan masyarakat dari berbagai aspek atau ukuran dibanding daerah lain. Lebih merata dimaknai sebagai menurunnya ketimpangan antar penduduk dan menurunnya ketimpangan antar wilayah.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang **mandiri** adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya (*self-help*), mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Masyarakat sudah tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat Mandiri juga ditandai dengan *civil society* yang kuat, agar mampu menjalankan sebagai jembatan antara rakyat dengan negara. *Civil society* yang mampu mencegah otoritas negara tidak memasuki *domain society* secara berlebihan, dan yang mampu menjalankan peran sebagai suplemen dan komplemen dari negara.

Lebih lanjut Daerah Istimewa Yogyakarta yang **sejahtera** dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan, sedangkan **Menyongsong Peradaban Baru** dimaknai sebagai awal dimulainya harmonisasi hubungan dan tata laku antar-sesama rakyat, antara warga masyarakat dengan lingkungannya, dan antara insan dengan Tuhan Yang Maha Pencipta, serta kebangkitan kembali kebudayaan yang maju, tinggi dan halus, serta adiluhung.

Misi dicanangkan sebagai implementasi mengenai upaya mewujudkan Visi. Misi memberikan pedoman, arah, sekaligus batasan dalam proses pencapaian tujuan. Untuk itu, untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, akan ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan;
2. Memperkuat perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah.

Misi membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan, dipandang sebagai misi yang utama dalam mewujudkan *jalma manungsa kang utama* atau pembangunan yang berpusat kepada manusia dan kemanusiaan. Untuk itu, misi ini diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengembangkan pendidikan yang berkarakter yang didukung dengan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya. Selain itu, misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, misi pertama ini dipijak untuk mendorong peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat, serta meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Misi menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif, dimaknai sebagai misi yang diemban untuk meningkatkan daya saing pariwisata dan sektor riil yang mendorong produktifitas, guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan. Misi ini juga mengemban upaya untuk meningkatkan produktifitas masyarakat agar rakyat lebih diperankan sebagai subyek pembangunan yang produktif, inovatif, berdayasaing, dan kreatif, sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mampu menekan angka kemiskinan, mengurangi ketimpangan pembangunan dan menurunkan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar makin kompetitif pada era persaingan global.

Misi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimaknai sebagai misi yang difokuskan untuk mendorong pemerintah daerah untuk mewujudkan *good and clean governance*. Perwujudan itu ke arah katalisator dan mampu mengelola pemerintahan secara efisien, efektif, mampu menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri. Misi ini juga mengemban upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya menjaga sinergitas interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat, meningkatkan efektivitas layanan birokrasi yang responsif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi memantapkan prasarana dan sarana daerah, diartikan sebagai misi yang diemban dalam upaya meningkatkan akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui prasarana dan sarana daerah yang memadai dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang. Untuk itu, penyediaan layanan publik yang berkualitas menjadi *urgent* untuk menemukenali ketersediaan sarpras yang sesuai dengan tata ruang, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Sebagaimana visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya, dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan, dan program. Untuk mempermudah pencapaian operasional kebijakan dalam kinerja program, maka dirumuskan indikator sebagai tolok ukur kinerja yang diharapkan menjadi indikator keberhasilan pembangunan daerah.

Strategi yang dijalankan dalam mendukung pencapaian misi, adalah sebagaimana di bawah ini:

1. Strategi untuk mencapai misi: *Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan*, yaitu:
 - a. Memperkuat dan memperluas jejaring dan kerjasama dengan semua pihak dalam mengelola dan melestarikan aset budaya secara berkesinambungan.
 - b. Mengembangkan kerjasama dan jejaring dengan pendidikan tinggi, lembaga-lembaga riset, dunia usaha dan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.
 - c. Perluasan akses pendidikan dasar sampai pendidikan menengah termasuk akses pembiayaan bagi penduduk miskin.
 - d. Meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar mengajar berbasis multikultur dan nilai-nilai budaya luhur.
 - e. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara adil dan merata, agar hidup dalam lingkungan sehat, serta berperilaku hidup bersih dan sehat.
2. Strategi untuk mencapai misi: *Menguatkan perekonomian daerah yang didukung semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif*, yaitu:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- a. Meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga rakyat secara lebih konkret menjadi subyek dan aset aktif pembangunan.
 - b. Membangkitkan daya saing produk unggulan wilayah agar makin kompetitif.
 - c. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata.
 - d. Mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan potensi lokal dengan mengedepankan peran serta masyarakat.
 - e. Meningkatkan inovasi, penajaman promosi, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, pengembangan SDM pariwisata, serta sinergisitas antar pelaku wisata.
3. Strategi untuk mencapai misi: *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik*, yaitu:
- a. Meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel.
 - b. Meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, perbaikan dan peningkatan kinerja BUMD, serta optimalisasi pendapatan daerah.
4. Strategi untuk mencapai misi: *Memantapkan prasarana dan sarana daerah*, yaitu:
- a. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk mengatasi disparitas antar wilayah dengan meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi.
 - b. Pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan.
 - c. Pemanfaatan ruang mengacu rencana tata ruang, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

2.2.2. Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan daerah ditetapkan untuk memperjelas strategi yang harus dioperasionalkan sebagai penjabaran dari misi, melalui serangkaian kebijakan di bawah ini:

1. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Pertama: *Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan*, adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya.
 - b. Meningkatkan Angka Melek Huruf.
 - c. Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah, dan peningkatan Daya Saing Pendidikan.
 - d. Meningkatkan persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya.
 - e. Meningkatkan Angka Harapan Hidup.
2. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Kedua: *Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif*, adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pendapatan per kapita per tahun.
 - b. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang ditandai dengan menurunnya Indeks Ketimpangan Antar Wilayah.
 - c. Mengurangi kesenjangan pendapatan per kapita masyarakat yang ditandai dengan menurunnya Indeks Ketimpangan Pendapatan.
 - d. Melestarikan budaya DIY sebagai benteng ketahanan budaya yang mampu menumbuhkan kemandirian, keamanan dan kenyamanan yang turut berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan nusantara dan jumlah wisatawan mancanegara.
 - e. Melestarikan budaya DIY sebagai benteng ketahanan budaya yang mampu menumbuhkan kemandirian, keamanan dan kenyamanan yang turut berdampak pada peningkatan lama tinggal wisatawan nusantara dan lama tinggal wisatawan mancanegara.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


3. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Ketiga: *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik*, adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
 - b. Mempertahankan Opini Pemeriksaan BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
4. Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Keempat: *Memantapkan prasarana dan sarana daerah*, adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Penataan Sistem Transportasi DIY yang difokuskan pada pengurangan kemacetan di perkotaan melalui penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas guna mencapai *load factor* angkutan perkotaan dan peningkatan akses di pedesaan.
 - b. Meningkatkan Persentase Kualitas Lingkungan.
 - c. Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kabupaten/ Kota dan RTRW Provinsi.

2.2.3. Tema Pembangunan Daerah

Pemilihan Tema Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 ditentukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025

Pembangunan Daerah Tahun 2015 merupakan bagian dari tahapan Lima Tahun III (2015–2019) Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY Tahun 2005-2025. Penekanan tahapan Lima Tahun III (2015–2019) adalah pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah.



Gambar 2.4 Posisi Dokumen RKPDP 2015 terhadap Dokumen RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2012-2017

2. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) Tahun 2009-2029
Pembangunan Daerah Tahun 2015 adalah bagian dari periode pelaksanaan tahap II (2015-2019) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009-2029, dalam rangka mewujudkan struktur ruang provinsi dan sistem transportasi yang meliputi:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- a. Perwujudan Sistem Perkotaan Provinsi
 - b. Perwujudan sistem transportasi DIY
 - c. Perwujudan Sistem prasarana lainnya
 - d. Perwujudan kawasan lindung nasional dan provinsi
 - e. Perwujudan kawasan budidaya
 - f. Perwujudan pengembangan kawasan strategis nasional dan provinsi
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012 -2017
- Pembangunan Daerah Tahun 2015 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Tahun 2012-2017 untuk mewujudkan visi Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru. Tahapan Tahun 2015 sebagaimana dalam tahapan indikasi tema tahunan RPJMD 2012-2017 adalah mendayagunakan dan menguatkan (SDM unggul, kemiskinan dan pengangguran menurun, ekonomi tumbuh, pemerataan perekonomian serta infrastruktur mantap.
- Skenario tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017 tidak terlepas dari tahapan lima tahunan Rencana Jangka Panjang Daerah. Tahapan dan strategi Tahun 2012-2017 juga bagian atau kesinambungan yang tidak terpisahkan dari RPJMD 2009-2013, dimana tahun terakhir RPJMD 2009-2013 akan menjadi tahun awal Tahapan dan strategi Tahun 2012-2017. Memperhatikan penggalan tahapan lima tahunan RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2009-2013, maka tahapan dan strategi Tahun 2012-2017 tidak terlepas dari tahapan RPJPD Lima Tahun II dan tahapan RPJPD Lima Tahun III.


Tabel 2.18
Tahapan dan Strategi RPJPD Lima Tahunan (2005-2025)

| RPJPD Lima Tahun I (2005-2009) | RPJPD Lima Tahun II (2010-2014) | RPJPD Lima Tahun III (2015-2019) | RPJPD Lima Tahun IV (2020-2025) |
|---|--|--|---|
| Pembangunan sarana & prasarana dasar keunggulan daerah, & persiapan dasar kompetensi SDM yang berdaya saing unggul, serta konsolidasi potensi ekonomi dan industri unggulan | Pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung utama keunggulan daerah yang memiliki daya dukung berantai positif (<i>backward effect & forward effect</i>) untuk men-dorong kemajuan daerah & melanjutkan pembangunan kompetensi SDM yang berdaya saing unggul secara lebih luas serta meng-gerakkan potensi ekonomi dan industri unggulan | Pendayagunaan kapasitas keunggul-an daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keung-gulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah | Penguatan upaya pencapaian keung-gulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekono-mian dan industri berbasis keunggul-an daerah yang didukung dengan ketersediaan energi |
| <i>Keyword:</i> Menyiapkan fondasi/meletakkan dasar | <i>Keyword:</i> Membangun/melanjutkan pembangunan di atas fondasi/dasar yang telah diletakkan | <i>Keyword:</i> Mendayagunakan dan menguatkan yang telah dibangun | <i>Keyword:</i> Menguatkan dan mengop-timalkan yang telah di dayagunakan untuk mewujudkan cita-cita |

Tahapan secara umum Tahun 2012-2017 dengan memperhatikan penggalan tahapan lima tahunan RPJPD 2005-2025 dapat digambarkan sebagai berikut.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA




Gambar 2.5 Indikasi Tema Tahunan RPJMD 2012-2017

4. Tema Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2015
Tema Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2015 adalah "Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan". Reformasi yang telah berjalan selama ini akan tetap dilanjutkan dan diperkuat untuk menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui percepatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, mengurangi ketergantungan impor barang modal dan bahan baku, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum serta melanjutkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan lptek yang terus meningkat. Berkeadilan pembangunan yang inklusif dan peningkatan rasa keadilan.
5. Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertuang dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 18/K/DPRD/2014, point-point arahan DPRD adalah sebagai berikut:
 - a. Berkenaan dengan pembangunan ekonomi, diharapkan untuk mencari terobosan-terobosan dalam rangka peningkatan investasi dan mengoptimalkan potensi daerah.
 - b. Tingginya Indeks Pembangunan Manusia yang dimiliki DIY tentunya perlu dipertahankan bahkan terus ditingkatkan terutama terkait dengan angka melek huruf karena sebagai daerah pendidikan maka sudah sewajarnya jika DIY dapat membuat semua penduduk DIY melek huruf. Selain itu tingginya angka harapan hidup yang berkorelasi dengan indikator kesehatan juga harus terus dijaga dan ditingkatkan diantaranya dengan memperbaiki fasilitas-fasilitas kesehatan yang dimiliki serta mempermudah akses terhadap pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk DIY.
 - c. Upaya penurunan kemiskinan sudah sangat diperlukan terobosan-terobosan baru, mengingat sudah beberapa tahun angka kemiskinan di DIY termasuk yang tertinggi di Indonesia dan berada di atas angka kemiskinan nasional. Diperlukan adanya kebijakan dan program yang langsung ditujukan dalam rangka perbaikan kondisi ekonomi rumah tangga miskin.
 - d. Melihat strategisnya sektor pariwisata bagi DIY maka diperlukan kebijakan dan program untuk menjaga dan meningkatkan daya tarik sektor pariwisata DIY agar dapat sebagai destinasi wisata utama di Indonesia. Meningkatkan kenyamanan wisatawan yang datang ke DIY dengan memberikan fasilitas-fasilitas akses dan mudah dijangkau.
6. Dinamika dan realita kondisi umum daerah, yang didalamnya mencakup isu strategis dan masalah mendesak yang harus segera ditangani:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- 1) Sinergi Penanggulangan Kemiskinan, Angka kemiskinan masih diatas rata-rata nasional dimana DIY (15,03%) dan nasional sebesar (11,47%) pada tahun 2013.
- 2) Peningkatan pertumbuhan ekonomi DIY, Pertumbuhan ekonomi DIY (5,4%) masih dibawah nasional (5,78%) per tahun 2013.
- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pelayanan publik:
 - Cakupan Kunjungan penduduk miskin pada fasilitas kesehatan masih sangat rendah (0,49%).
 - Ketimpangan regional antar wilayah dengan menggunakan angka Williamson terjadi peningkatan ketimpangan 0,4524 (Tahun 2012) menjadi 0,4547 (Tahun 2013*).
 - Ketimpangan pendapatan antar masyarakat berdasar Gini Rasio masih dirata-rata nasional dimana DIY sebesar (0,439) dan nasional (0,413) pada tahun 2013.
 - Pemenuhan pelayanan dibidang kesehatan dan pendidikan.
- 4) Pengelolaan resiko Bencana,
 - Peningkatan terhadap adaptasi dan mitigasi bencana bagi masyarakat.
 - Kawasan rawan bencana alam di DIY perdasarkan Peraturan Daerah DIY No 2 Tahun 2010 tentang RTRW meliputi kawasan rawan letusan gunung berapi, Kawasan rawan bencana tanah longsor, banjir, kekeringan, dan gempa bumi.
- 5) Peningkatan keekonomian keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan hidup.
 - Status mutu kualitas lingkungan yang semakin mengancam kelestarian dan kesinambungan pemanfaatan alam. Kualitas nilai baku 9 sungai di DIY yang dalam kondisi tercemar pada tahun 2012 dengan metode storet (merupakan salah satu metode untuk mengetahui status mutu air dengan membandingkan antara data kualitas air dengan baku mutu air menggunakan sistem nilai dari US-EPA). Kualitas air tanah yang juga mengalami degrassi terutama dikarenakan adanya kandungan mangan, bakteri *coliform* dan bakteri *coli* tinja.
 - Luas laju tanah sawah yang terkonversi setiap tahunnya mengalami peningkatan terutama dilahan-lahan produktif.



Gambar 2.6 Kerangka Pikir Keselarasan Isu Strategis dengan Key Word Tema Tahun 2015



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dengan mempertimbangan hal-hal di atas maka tema pembangunan DIY pada tahun 2015 adalah: **"Menguatkan SDM dan Mendayagunakan Potensi Ekonomi untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan"**. Definisi dari menguatkan SDM, baik kuantitas dan kualitas SDM, melalui pelaku: masyarakat, swasta, perguruan tinggi dan aparatur pemerintahan; dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan DIY yang semakin kompleks. Mendayagunakan Potensi Ekonomi, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang optimal terutama pada sektor-sektor yang mempunyai keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan kualitas lingkungan. Kesejahteraan Rakyat yang berkeadilan, yang terukur dari sisi pengurangan kesenjangan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dan pengurangan kesenjangan antar regional kewilayahan.

2.2.4. Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas, ditetapkan prioritas pembangunan Provinsi DIY Tahun 2015 adalah:

1. Sosial Budaya

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka:

- a. Mengembangkan dan melestarikan budaya lokal, kawasan budaya, dan benda cagar budaya;
- b. Memupuk apresiasi masyarakat terhadap penghargaan dan partisipasi terhadap pengembangan serta pelestarian kebudayaan;
- c. Menurunkan jumlah penduduk miskin terutama di daerah kantong-kantong kemiskinan;
- d. Kemandirian dan keberdayaan masyarakat;
- e. Kualitas pengelolaan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial;
- f. Pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat;
- g. Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan penduduk meningkat;
- h. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat meningkat.

2. Ekonomi

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat, pendapatan masyarakat, kepariwisataan yang berdaya saing tinggi, dan perekonomian daerah yang progresif.

3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui:

- a. Peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan
- b. Peningkatan Melek Huruf
- c. Daya Saing Pendidikan meningkat.

4. Hukum dan Aparatur;

Prioritas ini ditetapkan untuk meningkatkan:

- a. Kinerja pemerintah daerah
- b. Pengelolaan keuangan daerah

5. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan keberpihakan pengembangan wilayah yang relatif tertinggal dan miskin, diharapkan wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat dan dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah. Termasuk dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin ketersediaan energi yang berkesinambungan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

6. Penyediaan Sarana dan Prasarana;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan layanan publik baik di sisi kualitas maupun kuantitasnya, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan, serta dalam rangka menurunkan kesenjangan pendapatan masyarakat.

7. Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana;

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.

2.3. Rencana Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan capaian keberhasilan misi pembangunan dengan dukungan strategi dan kebijakan pembangunan daerah, maka Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan sejumlah program pembangunan menurut urusan, yaitu:

1. Program untuk mendukung pencapaian Misi Pertama: *Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan*, adalah sebagai berikut:

a. Urusan Pendidikan

- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini
- 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- 3) Program Pendidikan Menengah
- 4) Program Pendidikan Non Formal dan Informal
- 5) Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
- 6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- 7) Program Pendidikan Tinggi
- 8) Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka
- 9) Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada BLUD
- 10) Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya
- 11) Program Pengembangan Unggulan Mutu Pendidikan
- 12) Program Sinergitas Pendidikan terhadap Pembangunan

b. Urusan Pemuda dan Olah Raga

- 1) Program Peningkatan Prestasi Olah Raga
- 2) Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olah Raga
- 4) Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
- 5) Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda

c. Urusan Perpustakaan

- 1) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
- 2) Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan
- 3) Program Pengembangan Budaya Baca

d. Urusan Kearsipan

- 1) Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip
- 2) Program peningkatan kualitas layanan informasi

e. Urusan Kesehatan

- 1) Program Pembinaan Kesehatan Ibu
- 2) Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan, dan Pengendalian Makanan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- 3) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD Bapelkes
 - 4) Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
 - 5) Program Pembinaan Kesehatan Anak dan Remaja
 - 6) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 7) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 - 8) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - 9) Program Pembinaan Kesehatan Lansia
 - 10) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
 - 11) Program Pembinaan Kesehatan Bayi dan Balita
 - 12) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Bapel Jamkesos
 - 13) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSJ Grhasia
 - 14) Program Pembiayaan kesehatan
 - 15) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RSKP Respira
 - 16) Program Pengadaan, Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/ RS Jiwa/ RS Paru-Paru/ RS Mata
- f. Urusan Keluarga Berencana
- 1) Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - 2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja
 - 3) Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
 - 4) Program Pengembangan Bina Keluarga
 - 5) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi & Konseling KRR
 - 6) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV AIDS.
- g. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 - 2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan anak
 - 3) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
 - 4) Program Peningkatan Partisipasi Ekonomi Perempuan
 - 5) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
 - 6) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Anak dan Perempuan
 - 7) Program Pendidikan Politik Bagi Perempuan
- h. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 1) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
 - 2) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
 - 3) Program Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Pemerintah Desa
 - 4) Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
 - 5) Program peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa
 - 6) Program peningkatan Prasarana/ Sarana dan Penataan Administrasi Pemerintahan Desa
- i. Urusan Tenaga Kerja
- 1) Program pelayanan, pengawasan lembaga ketenagakerjaan
- j. Urusan Kebudayaan
- 1) Program Pengembangan Nilai Budaya
 - 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - 3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
 - 4) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
2. **Program untuk mendukung pencapaian Misi Kedua: *Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif*, adalah sebagai berikut:**
 - a. Urusan Pemuda dan Olah Raga
 - 1) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
 - b. Urusan Pekerjaan Umum
 - 1) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
 - 2) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - 3) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
 - 4) Program Pengadaan Tanah Untuk Infrastruktur
 - 5) Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum
 - 6) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
 - 7) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
 - c. Urusan Perumahan
 - 1) Program Pengembangan Perumahan
 - 2) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
 - d. Urusan Tenaga Kerja
 - 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - 3) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Lembaga Ketenagakerjaan
 - 4) Program Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 - e. Urusan Energi, Sumber Daya, Mineral
 - 1) Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenaga-listrikan
 - 2) Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar;
 - 3) Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi;
 - 4) Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan.
 - f. Urusan Pariwisata
 - 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - 3) Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
 - 4) Program Pengembangan Desa Wisata
 - g. Urusan Penanaman Modal
 - 1) Program Peningkatan Promosi, Kerjasama dan Pemerataan Investasi
 - 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - 3) Program Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
 - h. Urusan Ketahanan Pangan
 - 1) Program Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan
 - 2) Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
 - 3) Program Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan
 - 4) Program Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan
 - 5) Program Pemberdayaan Penyuluhan
 - i. Urusan Pertanian
 - 1) Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- 2) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
 - 3) Program Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan
 - 4) Program Peningkatan Produksi Hortikultura
 - 5) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
 - j. Urusan Kehutanan
 - 1) Program Peningkatan Produksi Perkebunan
 - 2) Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan
 - 3) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
 - 4) Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
 - k. Urusan Kelautan dan Perikanan
 - 1) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
 - 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
 - 3) Program pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar
 - 4) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut
 - 5) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
 - 6) Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan
 - l. Urusan Perindustrian
 - 1) Program Pengembangan IKM
 - 2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
 - 3) Program Pengembangan Industri Kreatif
 - m. Urusan Transmigrasi
 - 1) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
- 3. Program untuk mendukung pencapaian Misi Ketiga: *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, adalah sebagai berikut:***
- a. Urusan Umum
 - 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - b. Urusan Pekerjaan Umum
 - 1) Program Pelayanan Jasa Pengujian
 - 2) Program Pembinaan Jasa Konstruksi
 - 3) Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum
 - c. Urusan Perencanaan Pembangunan
 - 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2) Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
 - 3) Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian
 - 4) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
 - 5) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana
 - 6) Program Pengendalian Pembangunan Daerah
 - d. Urusan Statistik
 - 1) Program Pengembangan Statistik Daerah
 - e. Urusan Komunikasi dan Informatika



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 - 2) Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi
 - 3) Program Pembinaan dan Pengawasan Informasi Publik, Pos, Telekomunikasi, dan Frekuensi
- f. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 1) Program Pendidikan Politik Masyarakat
 - 2) Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat
 - 3) Program Pemeliharaan Kamtramtibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - 4) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - 5) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
 - 6) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - 7) Program Penegakan Perda dan Perkada
 - 8) Program Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Perkada
- g. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
- 1) Program Peningkatan Pelayanan Publik
 - 2) Program Kerjasama Informasi Dengan *Mass Media*
 - 3) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - 4) Program Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
 - 5) Program Pelayanan Tamu dan Pimpinan
 - 6) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
 - 7) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
 - 8) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
 - 9) Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum
 - 10) Program Peningkatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
 - 11) Program pencegahan dini bencana
 - 12) Program penanggulangan korban bencana
 - 13) Program Pemulihan Pasca-bencana
 - 14) Program Peningkatan Pendapatan Daerah
 - 15) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 16) Program Pengembangan dan Pengelolaan Aset Daerah
 - 17) Program pengembangan dan Pembinaan BUMD serta Lembaga Keuangan Mikro
 - 18) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah
 - 19) Program Pendidikan Kedinasan
 - 20) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 - 21) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
 - 22) Program Kerjasama Informasi Dengan *Mass Media*
 - 23) Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum
 - 24) Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum
 - 25) Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antar-daerah
 - 26) Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota
 - 27) Program Penelitian dan Pengembangan Kediklatan
 - 28) Program Penelitian dan Pengembangan
 - 29) Program Pengembangan Kehidupan Beragama



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- 30) Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
- 31) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- h. Urusan Kearsipan
 - 1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
- 4. Program untuk mendukung pencapaian Misi Keempat: *Memantapkan prasarana dan sarana daerah, adalah sebagai berikut:***
 - a. Urusan Perhubungan
 - 1) Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas
 - 2) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
 - 3) Program Pengaturan Sistem Simpang Bersinyal
 - 4) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
 - 5) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
 - 6) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
 - 7) Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi
 - 8) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan
 - 9) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
 - b. Urusan Tata Ruang
 - 1) Program Pemanfaatan Ruang;
 - 2) Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY;
 - 3) Program Perencanaan Tata Ruang;
 - 4) Program Pengembangan Kawasan Perdesaan;
 - 5) Program Pengembangan Kawasan Perkotaan
 - c. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
 - 1) Program pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, pendayagunaan air tanah
 - 2) Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrikan
 - 3) Pembinaan dan pengembangan dan pengawasan usaha pertambangan
 - d. Urusan Kehutanan
 - 1) Program Penataan Kawasan Hutan
 - 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
 - e. Urusan Kelautan dan Perikanan
 - 1) Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan SDA
 - 2) Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiran iklim laut
 - f. Urusan Lingkungan Hidup
 - 1) Program Peningkatan Pengendalian Polusi
 - 2) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
 - 3) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 4) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - 5) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
 - 6) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - g. Urusan Pekerjaan Umum
 - 1) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
 - 2) Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- 3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
 - 4) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
 - 5) Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum
 - 6) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
 - 7) Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah
 - 8) Program Pengelolaan Persampahan
 - 9) Program Pengembangan Kawasan Perkotaan
 - 10) Program Pengembangan Kawasan Perdesaan
 - 11) Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan
 - 12) Program Pengendalian Banjir
 - 13) Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi
- h. Urusan Perumahan
- 1) Program Pengembangan Perumahan
 - 2) Program Pengurangan Kawasan Kumuh



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Anggaran | Realisasi | Berlebih/ (berkurang) | |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|
| | Perubahan (Rp) | (Rp) | (Rp) | (%) |
| URUSAN WAJIB PENDIDIKAN | | | | |
| DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | | | | |
| PENDAPATAN DISDIKPORA | 2.322.827.230,00 | 2.828.812.798,00 | 505.985.567,00 | 121,78 % |
| Pendapatan Asli Daerah | 2.322.827.230,00 | 2.828.812.798,00 | 505.985.567,00 | 121,78 % |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 545.434.180,00 | 1.032.278.049,00 | 486.843.869,00 | 189,26 % |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 1.777.393.050,00 | 1.796.534.749,00 | 19.141.698,00 | 101,08 % |
| BELANJA DISDIKPORA | 305.219.833.480,00 | 284.526.530.280,00 | (20.693.303.200,00) | 93,22 % |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 105.561.520.384,00 | 104.732.967.904,00 | (828.552.480,00) | 99,22 % |
| Belanja Pegawai | 105.561.520.384,00 | 104.732.967.904,00 | (828.552.480,00) | 99,22 % |
| BELANJA LANGSUNG | 199.658.313.096,00 | 179.793.562.376,00 | (19.864.750.720,00) | 90,05 % |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 6.587.790.040,00 | 5.939.668.484,00 | (648.121.556,00) | 90,16 % |
| Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur | 8.737.189.500,00 | 5.752.346.729,00 | (2.984.842.771,00) | 65,84 % |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 575.582.000 | 492.305.940,00 | (83.276.060,00) | 85,53 % |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 232.990.000,00 | 226.865.260,00 | (6.124.740,00) | 97,37 % |
| Program Pendidikan Anak Usia Dini | 2.137.680.000,00 | 1.657.185.700,00 | (480.494.300,00) | 77,52 % |
| Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | 20.501.015.000,00 | 19.380.870.762,00 | (1.120.144.238,00) | 94,54 % |
| Program Pendidikan Menengah | 40.516.287.000,00 | 39.123.024.383,00 | (1.393.262.617,00) | 96,56 % |
| Program Pendidikan Non Formal dan Informal | 5.021.200.000,00 | 4.342.988.785,00 | (678.211.215,00) | 86,49 % |
| Program Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus | 12.926.820.056 | 11.132.282.027,00 | (1.794.538.029,00) | 86,12 % |
| Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | 19.674.447.000,00 | 17.101.764.995,00 | (2.572.682.005,00) | 86,92 % |
| Program Pendidikan Tinggi | 4.462.800.000,00 | 4.160.952.070,00 | (301.847.930,00) | 93,24 % |
| Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka | 4.731.800.000,00 | 4.338.327.194,00 | (393.472.806,00) | 91,68 % |
| Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada BLUD | 11.896.281.650,00 | 9.793.588.297,00 | (2.102.693.353,00) | 82,32 % |
| Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya | 8.270.560.000,00 | 7.420.689.512,00 | (849.870.488,00) | 89,72 % |
| Program Pengembangan Unggulan Mutu Pendidikan | 2.697.500.000,00 | 2.316.185.930,00 | (381.314.070,00) | 85,86 % |
| Program Sinergitas Pendidikan Terhadap Pembangunan | 1.370.400.000,00 | 1.232.068.480,00 | (138.331.520,00) | 89,91 % |
| Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | 3.142.500.000,00 | 3.051.989.400,00 | (90.510.600,00) | 97,12 % |
| Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda | 550.000.000,00 | 547.611.800,00 | (2.388.200,00) | 99,57 % |
| Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga | 566.850.000,00 | 466.368.820,00 | (100.481.180,00) | 82,27 % |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Anggaran | Realisasi | Berlebih/ (berkurang | |
|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|
| | Perubahan (Rp) | (Rp) | (Rp) | (%) |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga | 35.737.330.000,00 | 32.236.175.390,00 | (3.501.154.610,00) | 90,20 % |
| Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda | 1.544.750.000,00 | 1.518.121.818,00 | (26.628.182,00) | 98,28 % |
| Program Peningkatan Prestasi Olahraga | 7.776.540.850,00 | 7.562.180.600,00 | (214.360.250,00) | 97,24 % |
| URUSAN WAJIB KESEHATAN | | | | |
| DINAS KESEHATAN | | | | |
| PENDAPATAN DINAS KESEHATAN | 10.168.756.000,00 | 11.085.190.642,00 | 916.434.642,00 | 109,01 % |
| Pendapatan Asli Daerah | 10.168.756.000,00 | 11.085.190.642,00 | 916.434.642,00 | 109,01 % |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 5.655.299.000,00 | 5.933.974.959,00 | 278.675.959,00 | 104,93 % |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 4.513.457.000,00 | 5.151.215.683,00 | 637.758.683,00 | 114,13 % |
| BELANJA DINAS KESEHATAN | 167.898.290.672,25 | 130.881.193.602,00 | (37.017.097.070,25) | 77,95 % |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 26.070.272.008,00 | 25.761.926.616,00 | (308.345.392,00) | 98,82 % |
| Belanja Pegawai | 26.070.272.008,00 | 25.761.926.616,00 | (308.345.392,00) | 98,82 % |
| BELANJA LANGSUNG | 141.828.018.664,25 | 105.119.266.986,00 | (36.708.751.678,25) | 74,12 % |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 6.371.361.475,00 | 5.411.596.314,00 | (959.765.161,00) | 84,94 % |
| Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur | 1.318.085.055,00 | 1.169.381.850,00 | (148.703.205,00) | 88,72 % |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 1.325.443.800,00 | 1.173.653.320,00 | (151.790.480,00) | 88,55 % |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 167.507.650,00 | 161.655.445,00 | (5.852.205,00) | 96,51 % |
| Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | 4.643.722.658,00 | 4.225.414.100,00 | (418.308.558,00) | 90,99 % |
| Program Perbaikan Gizi Masyarakat | 992.997.000,00 | 960.814.350,00 | (32.182.650,00) | 96,76 % |
| Program Pengembangan Lingkungan Sehat | 824.979.000,00 | 798.671.000,00 | (26.308.000,00) | 96,81 % |
| Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru | 26.987.434.966,00 | 19.523.114.852,00 | (7.464.320.114,00) | 72,34 % |
| Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru | 580.434.000,00 | 452.976.276,00 | (127.457.724,00) | 78,04 % |
| Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pengawasan Makanan | 542.473.000,00 | 521.335.723,00 | (21.137.277,00) | 96,10 % |
| Program Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan | 13.818.221.761,25 | 12.868.859.647,00 | (949.362.114,25) | 93,13 % |
| Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD BAPELJAMKESOS | 71.219.243.754,00 | 46.760.499.082,00 | (24.458.744.672,00) | 65,66 % |
| Program Pembinaan Kesehatan Lansia | 271.858.000,00 | 265.994.350,00 | (5.863.650,00) | 97,84 % |
| Program Pembinaan Kesehatan Ibu | 173.506.900,00 | 163.315.100,00 | (10.191.800,00) | 94,13 % |
| Program Kesehatan Anak dan Remaja | 181.475.000,00 | 176.617.500,00 | (4.857.500,00) | 97,32 % |
| Program Pembinaan Kesehatan Bayi dan Balita | 123.762.700,00 | 118.581.900,00 | (5.180.800,00) | 95,81 % |
| Program Pembiayaan Kesehatan | 734.330.000,00 | 718.174.650,00 | (16.155.350,00) | 97,80 % |
| Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit | 2.919.588.600,00 | 2.449.788.660,00 | (469.799.940,00) | 83,91 % |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Anggaran | Realisasi | Berlebih/ (berkurang) | |
|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|
| | Perubahan (Rp) | (Rp) | (Rp) | (%) |
| Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD BAPELKES | 8.631.593.345,00 | 7.198.822.867,00 | (1.432.770.478,00) | 83,40 % |
| URUSAN WAJIB KESEHATAN | | | | |
| RUMAH SAKIT | | | | |
| PENDAPATAN R.S. GRHASIA | 13.898.762.000,00 | 15.776.327.477,00 | 1.877.565.477,00 | 113,51 % |
| Pendapatan Asli Daerah | 13.898.762.000,00 | 15.776.327.477,00 | 1.877.565.477,00 | 113,51 % |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 13.898.762.000,00 | 15.776.327.477,00 | 1.877.565.477,00 | 113,51 % |
| BELANJA R.S. GRHASIA | 45.062.913.697,71 | 37.285.854.021,00 | (7.777.059.676,71) | 82,74 % |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 15.697.529.586,00 | 15.477.789.332,00 | (219.740.254,00) | 98,60 % |
| Belanja Pegawai | 15.697.529.586,00 | 15.477.789.332,00 | (219.740.254,00) | 98,60 % |
| BELANJA LANGSUNG | 29.365.384.111,71 | 21.808.064.689,00 | (7.557.319.422,71) | 74,26 % |
| Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RSJ GRHASIA | 29.365.384.111,71 | 21.808.064.689,00 | (7.557.319.422,71) | 74,26 % |
| URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM | | | | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | | | | |
| PENDAPATAN DINAS PUP-ESDM | 3.890.824.000,00 | 4.254.074.451,00 | 363.250.451,00 | 109,34 % |
| Pendapatan Asli Daerah | 3.890.824.000,00 | 4.254.074.451,00 | 363.250.451,00 | 109,34 % |
| Hasil Retribusi Daerah | 267.133.000,00 | 427.621.500,00 | 160.488.500,00 | 160,08 % |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 3.623.691.000,00 | 3.826.452.951,00 | 202.761.951,00 | 105,60 % |
| BELANJA DINAS PUP-ESDM | 465.965.355.500,00 | 438.719.372.959,00 | (27.245.982.541,00) | 94,15 % |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 22.279.294.962,00 | 21.918.364.604,00 | (360.930.358,00) | 98,38 % |
| Belanja Pegawai | 22.279.294.962,00 | 21.918.364.604,00 | (360.930.358,00) | 98,38 % |
| BELANJA LANGSUNG | 443.686.060.538,00 | 416.801.008.355,00 | (26.885.052.183,00) | 93,94 % |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3.714.073.700,00 | 3.102.239.119,00 | (611.834.581,00) | 83,53 % |
| Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur | 7.211.899.490,00 | 6.974.332.749,00 | (237.566.741,00) | 96,71 % |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 499.980.450,00 | 476.942.026,00 | (23.038.424,00) | 95,39 % |
| Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong | 5.333.947.000,00 | 5.060.798.350,00 | (273.148.650,00) | 94,88 % |
| Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 59.224.128.885,00 | 57.179.653.899,00 | (2.044.474.986,00) | 96,55 % |
| Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan | 578.224.800,00 | 560.484.800,00 | (17.740.000,00) | 96,93 % |
| Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya | 31.911.245.413,00 | 29.253.987.943,00 | (2.657.257.470,00) | 91,67 % |
| Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku | 30.180.980.000,00 | 28.398.579.010,00 | (1.782.400.990,00) | 94,09 % |
| Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan SDA lainnya | 1.200.000.000,00 | 1.180.922.295,00 | (19.077.705,00) | 98,41 % |
| Program Pengendalian Banjir | 3.182.220.000,00 | 2.843.413.500,00 | (338.806.500,00) | 89,35 % |
| Program Pelayanan Jasa Pengujian | 3.587.600.000,00 | 3.339.336.400,00 | (248.263.600,00) | 93,08 % |
| Program Pengelolaan Persampahan | 13.692.829.400,00 | 13.118.684.587,00 | (574.144.813,00) | 95,81 % |
| Program Pengembangan Kawasan Perkotaan | 3.332.998.000,00 | 3.251.338.000,00 | (81.660.000,00) | 97,55 % |
| Program Pengembangan Kawasan Pedesaan | 5.005.550.000,00 | 4.298.827.300,00 | (706.722.700,00) | 85,88 % |
| Program Pembangunan Dan Pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan | 147.597.000,00 | 145.299.000,00 | (2.298.000,00) | 98,44 % |
| Program Peningkatan Jalan dan Jembatan | 81.355.109.000,00 | 79.718.280.500,00 | (1.636.828.500,00) | 97,99 % |
| Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum | 894.395.000,00 | 884.110.275,00 | (10.284.725,00) | 98,85 % |
| Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur | 8.600.000.000,00 | 4.725.847.485,00 | (3.874.152.515,00) | 54,95 % |
| Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum | 21.447.055.000,00 | 18.108.504.000,00 | (3.338.551.000,00) | 84,43 % |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Anggaran | Realisasi | Berlebih/ (berkurang | |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| | Perubahan (Rp) | (Rp) | (Rp) | (%) |
| Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah | 10.508.335.400,00 | 9.434.634.645,00 | (1.073.700.755,00) | 89,78 % |
| Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan Dan Desa Potensi | 3.986.660.000,00 | 3.290.138.830,00 | (696.521.170,00) | 82,53 % |
| Program Pembinaan Jasa Konstruksi | 948.310.000,00 | 883.125.000,00 | (65.185.000,00) | 93,13 % |
| Program Pengembangan Perumahan | 4.656.052.000,00 | 4.424.683.500,00 | (231.368.500,00) | 95,03 % |
| Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan | 2.522.815.000,00 | 2.344.860.500,00 | (177.954.500,00) | 92,95 % |
| Program Pengurangan Kawasan Kumuh | 4.453.249.000,00 | 4.112.427.000,00 | (340.822.000,00) | 92,35 % |
| Program Perencanaan Tata Ruang | 390.643.000,00 | 348.413.000,00 | (42.230.000,00) | 89,19 % |
| Program Pemanfaatan Ruang | 398.500.000,00 | 394.716.500,00 | (3.783.500,00) | 99,05 % |
| Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 300.913.000,00 | 276.641.000,00 | (24.272.000,00) | 91,93 % |
| Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar | 339.260.000,00 | 0,00 | (339.260.000,00) | 0,00 % |
| Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrikan | 8.849.470.000,00 | 8.282.185.083,00 | (567.284.917,00) | 93,59 % |
| Program Pembinaan, Pengembangan Dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan | 3.181.880.000,00 | 2.805.527.300,00 | (376.352.700,00) | 88,17 % |
| Program Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Pengelolaan, Pendayagunaan Air Tanah | 6.115.070.000,00 | 5.794.177.300,00 | (320.892.700,00) | 94,75 % |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi | 1.164.510.000,00 | 969.124.300,00 | (195.385.700,00) | 83,22 % |
| Program Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Usaha Pertambangan | 370.560.000,00 | 315.217.700,00 | (55.342.300,00) | 85,07 % |
| Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY (Dana Keistimewaan) | 6.057.501.750,00 | 5.476.453.450,00 | (581.048.300,00) | 90,41 % |
| Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan DIY (Dana Keistimewaan) | 95.327.349.250,00 | 93.098.663.490,00 | (2.228.685.760,00) | 97,66 % |
| Program Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan (Dana Keistimewaan) | 13.015.149.000,00 | 11.928.438.519,00 | (1.086.710.481,00) | 91,65 % |
| URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN | | | | |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | |
| BELANJA BAPPEDA | 22.146.842.615,00 | 20.621.392.256,00 | (1.525.450.359,00) | 93,11 % |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 6.566.400.015,00 | 6.415.291.535,00 | (151.108.480,00) | 97,70 % |
| Belanja Pegawai | 6.566.400.015,00 | 6.415.291.535,00 | (151.108.480,00) | 97,70 % |
| BELANJA LANGSUNG | 15.580.442.600,00 | 14.206.100.721,00 | (1.374.341.879,00) | 91,18 % |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.508.945.200,00 | 1.163.591.694,00 | (345.353.506,00) | 77,11 % |
| Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur | 1.356.615.000,00 | 1.227.315.931,00 | (129.299.069,00) | 90,47 % |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 318.180.000,00 | 262.786.900,00 | (55.393.100,00) | 82,59 % |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | 492.085.950,00 | 465.979.072,00 | (26.106.878,00) | 94,69 % |
| Program Pengembangan Data /Informasi | | | 0,00 | #DIV/0! % |
| Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 2.192.018.000,00 | 1.960.611.591,00 | (231.406.409,00) | 89,44 % |
| Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | 1.811.621.400,00 | 1.649.058.450,00 | (162.562.950,00) | 91,03 % |
| Program Perencanaan Sosial Budaya | 1.304.055.700,00 | 1.163.315.730,00 | (140.739.970,00) | 89,21 % |
| Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana | 1.724.598.200,00 | 1.595.273.657,00 | (129.324.543,00) | 92,50 % |
| Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan | 1.668.143.600,00 | 1.565.598.850,00 | (102.544.750,00) | 93,85 % |
| Program Pengendalian Pembangunan Daerah | 2.010.844.550,00 | 1.978.553.951,00 | (32.290.599,00) | 98,39 % |
| Program Pengembangan Statistik Daerah | 1.193.335.000,00 | 1.174.014.895,00 | (19.320.105,00) | 98,38 % |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Anggaran | Realisasi | Berlebih/ (berkurang) | |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|
| | Perubahan (Rp) | (Rp) | (Rp) | (%) |
| URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN | | | | |
| DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | |
| PENDAPATAN DISHUBKOMINFO | 25.512.460.275,00 | 27.271.025.133,91 | 1.758.564.858,91 | 106,89 % |
| Pendapatan Asli Daerah | 25.512.460.275,00 | 27.271.025.133,91 | 1.758.564.858,91 | 106,89 % |
| Hasil Retribusi Daerah | 21.446.990.000,00 | 22.984.029.451,71 | 1.537.039.451,71 | 107,17 % |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 4.065.470.275,00 | 4.286.995.682,20 | 221.525.407,20 | 105,45 % |
| BELANJA DISHUBKOMINFO | 121.681.116.726,00 | 108.000.010.638,00 | (13.681.106.088,00) | 88,76 % |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 15.794.130.558,00 | 15.557.176.281,00 | (236.954.277,00) | 98,50 % |
| Belanja Pegawai | 15.794.130.558,00 | 15.557.176.281,00 | (236.954.277,00) | 98,50 % |
| BELANJA LANGSUNG | 105.886.986.168,00 | 92.442.834.357,00 | (13.444.151.811,00) | 87,30 % |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3.689.750.925,00 | 3.472.374.596,00 | (217.376.329,00) | 94,11 % |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4.641.015.975,00 | 4.259.519.575,00 | (381.496.400,00) | 91,78 % |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 168.443.325,00 | 164.110.370,00 | (4.332.955,00) | 97,43 % |
| Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | 2.405.153.675,00 | 2.354.119.840,00 | (51.033.835,00) | 97,88 % |
| Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | 3.279.889.001,00 | 3.207.944.979,00 | (71.944.022,00) | 97,81 % |
| Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | 72.230.756.370,00 | 60.563.021.265,00 | (11.667.735.105,00) | 83,85 % |
| Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan | 940.378.250,00 | 924.713.425,00 | (15.664.825,00) | 98,33 % |
| Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas | 2.217.649.522,00 | 2.046.057.950,00 | (171.591.572,00) | 92,26 % |
| Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian KBM | 67.798.400,00 | 47.164.800,00 | (20.633.600,00) | 69,57 % |
| Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 2.253.079.000,00 | 2.104.183.850,00 | (148.895.150,00) | 93,39 % |
| Program Pengaturan Sistem Simpang Bersinyal | 3.240.850.000,00 | 3.003.843.500,00 | (237.006.500,00) | 92,69 % |
| Program Pengendalian Dan Pengawasan Keselamatan Transportasi | 1.370.739.300,00 | 1.342.328.100,00 | (28.411.200,00) | 97,93 % |
| Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Masa | 1.371.019.025,00 | 1.285.573.659,00 | (85.445.366,00) | 93,77 % |
| Program Fasilitas, Pembinaan, Pengendalian Pos Telekomunikasi dan Frekuensi | 725.839.800,00 | 666.537.799,00 | (59.302.001,00) | 91,83 % |
| Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi | 7.284.623.600,00 | 7.001.340.649,00 | (283.282.951,00) | 96,11 % |
| URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP | | | | |
| BADAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | |
| BELANJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP | 17.501.914.403,00 | 16.224.222.829,00 | (1.277.691.574,00) | 92,70 % |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 3.369.025.378,00 | 3.274.586.001,00 | (94.439.377,00) | 97,20 % |
| Belanja Pegawai | 3.369.025.378,00 | 3.274.586.001,00 | (94.439.377,00) | 97,20 % |
| BELANJA LANGSUNG | 14.132.889.025,00 | 12.949.636.828,00 | (1.183.252.197,00) | 91,63 % |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.031.734.800,00 | 933.147.514,00 | (98.587.286,00) | 90,44 % |
| Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur | 1.667.245.900,00 | 1.600.201.132,00 | (67.044.768,00) | 95,98 % |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | 180.000.000,00 | 174.298.300,00 | (5.701.700,00) | 96,83 % |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 196.515.975,00 | 178.452.835,00 | (18.063.140,00) | 90,81 % |
| Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | 531.192.000,00 | 457.423.000,00 | (73.769.000,00) | 86,11 % |
| Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 4.197.295.025,00 | 3.913.389.454,00 | (283.905.571,00) | 93,24 % |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Anggaran | Realisasi | Berlebih/ (berkurang) | |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| | Perubahan (Rp) | (Rp) | (Rp) | (%) |
| Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | 3.981.689.500,00 | 3.700.100.074,00 | (281.589.426,00) | 92,93 % |
| Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA & LH | 851.426.875,00 | 831.845.190,00 | (19.581.685,00) | 97,70 % |
| Program Peningkatan Pengendalian Polusi | 608.548.950,00 | 511.134.875,00 | (97.414.075,00) | 83,99 % |
| Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 887.240.000,00 | 649.644.454,00 | (237.595.546,00) | 73,22 % |
| URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | |
| BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT | | | | |
| BELANJA BPPM | 28.056.448.099,00 | 24.779.961.257,00 | (3.276.486.842,00) | 88,32 % |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 4.390.489.599,00 | 4.299.716.899,00 | (90.772.700,00) | 97,93 % |
| Belanja Pegawai | 4.390.489.599,00 | 4.299.716.899,00 | (90.772.700,00) | 97,93 % |
| BELANJA LANGSUNG | 23.665.958.500,00 | 20.480.244.358,00 | (3.185.714.142,00) | 86,54 % |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.251.408.000,00 | 1.173.333.093,00 | (78.074.907,00) | 93,76 % |
| Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur | 1.426.396.100,00 | 1.201.659.538,00 | (224.736.562,00) | 84,24 % |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 74.808.500,00 | 72.847.500,00 | (1.961.000,00) | 97,38 % |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 208.160.850,00 | 204.599.150,00 | (3.561.700,00) | 98,29 % |
| Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | 2.058.106.775,00 | 1.776.750.600,00 | (281.356.175,00) | 86,33 % |
| Program Peningkatan Peran Serta & Kesetaraan Gender dalam Pembangunan | 985.865.175,00 | 846.500.625,00 | (139.364.550,00) | 85,86 % |
| Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender | 1.363.425.000,00 | 1.195.843.348,00 | (167.581.652,00) | 87,71 % |
| Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Anak | 2.282.575.600,00 | 1.582.459.300,00 | (700.116.300,00) | 69,33 % |
| Program Peningkatan Partisipasi Ekonomi Perempuan | 1.518.650.000,00 | 1.454.261.888,00 | (64.388.112,00) | 95,76 % |
| Program Pendidikan Politik Bagi Perempuan | 949.945.000,00 | 848.135.000,00 | (101.810.000,00) | 89,28 % |
| Program Kesehatan Reproduksi Remaja | 945.946.000,00 | 786.581.800,00 | (159.364.200,00) | 83,15 % |
| Program Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera | 855.520.000,00 | 816.783.200,00 | (38.736.800,00) | 95,47 % |
| Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga | 2.568.557.000,00 | 1.995.963.000,00 | (572.594.000,00) | 77,71 % |
| Program Pengembangan Bina Keluarga | 1.300.214.700,00 | 1.230.760.566,00 | (69.454.134,00) | 94,66 % |
| Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | 2.438.425.300,00 | 2.206.586.750,00 | (231.838.550,00) | 90,49 % |
| Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan | 395.725.000,00 | 381.455.000,00 | (14.270.000,00) | 96,39 % |
| Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | 1.186.029.500,00 | 1.018.606.000,00 | (167.423.500,00) | 85,88 % |
| Program Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Pemerintah Desa | 1.856.200.000,00 | 1.687.118.000,00 | (169.082.000,00) | 90,89 % |
| URUSAN WAJIB SOSIAL | | | | |
| DINAS SOSIAL | | | | |
| PENDAPATAN DINAS SOSIAL | 390.650.000,00 | 390.200.000,00 | (450.000,00) | 99,88 % |
| Pendapatan Asli Daerah | 390.650.000,00 | 390.200.000,00 | (450.000,00) | 99,88 % |
| Retribusi Daerah | 390.650.000,00 | 390.200.000,00 | (450.000,00) | 99,88 % |
| BELANJA DINAS SOSIAL | 63.780.785.190,17 | 57.988.312.341,00 | (5.792.472.849,17) | 90,92 % |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 16.804.759.531,00 | 16.303.372.720,00 | (501.386.811,00) | 97,02 % |
| Belanja Pegawai | 16.804.759.531,00 | 16.303.372.720,00 | (501.386.811,00) | 97,02 % |
| BELANJA LANGSUNG | 46.976.025.659,17 | 41.684.939.621,00 | (5.291.086.038,17) | 88,74 % |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Anggaran | Realisasi | Berlebih/ (berkurang) | |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| | Perubahan (Rp) | (Rp) | (Rp) | (%) |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12.932.768.105,00 | 11.492.445.963,00 | (1.440.322.142,00) | 88,86 % |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4.740.259.800,00 | 4.436.834.429,00 | (303.425.371,00) | 93,60 % |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 123.956.425,00 | 118.206.425,00 | (5.750.000,00) | 95,36 % |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 91.830.550,00 | 91.271.500,00 | (559.050,00) | 99,39 % |
| Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo | 8.358.444.300,00 | 7.997.545.044,00 | (360.899.256,00) | 95,68 % |
| Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) | 8.179.325.256,17 | 6.565.914.452,00 | (1.613.410.804,17) | 80,27 % |
| Program Pembinaan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial | 744.297.300,00 | 716.114.100,00 | (28.183.200,00) | 96,21 % |
| Program Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | 2.199.986.223,00 | 1.310.779.210,00 | (889.207.013,00) | 59,58 % |
| Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas Dan Trauma | 489.126.600,00 | 476.586.600,00 | (12.540.000,00) | 97,44 % |
| Program Pelayanan Dan Perlindungan Anak Bermasalah Sosial | 1.415.234.150,00 | 1.373.964.948,00 | (41.269.202,00) | 97,08 % |
| Program Pelayanan Dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar | 1.558.554.150,00 | 1.460.736.550,00 | (97.817.600,00) | 93,72 % |
| Program Penanganan Dan Penanggulangan Bencana | 1.304.117.350,00 | 1.133.763.850,00 | (170.353.500,00) | 86,94 % |
| Program Perlindungan Dan Pemberdayaan Bagi Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial | 130.848.050,00 | 130.848.050,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) | 3.106.581.300,00 | 2.786.879.450,00 | (319.701.850,00) | 89,71 % |
| Program Peningkatan Kualitas Informasi Kesejahteraan Sosial | 1.600.696.100,00 | 1.593.049.050,00 | (7.647.050,00) | 99,52 % |
| URUSAN WAJIB TENAGA KERJA | | | | |
| DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | | | | |
| PENDAPATAN DISNAKERTRANS | 823.225.000,00 | 848.800.000,00 | 25.575.000,00 | 103,11 % |
| Pendapatan Asli Daerah | 823.225.000,00 | 848.800.000,00 | 25.575.000,00 | 103,11 % |
| Retribusi Daerah | 720.525.000,00 | 745.850.000,00 | 25.325.000,00 | 103,51 % |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 102.700.000,00 | 102.950.000,00 | 250.000,00 | 100,24 % |
| BELANJA DISNAKERTRANS | 58.957.637.099,00 | 55.977.588.832,00 | (2.980.048.267,00) | 94,95 % |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 15.354.497.925,00 | 15.130.650.220,00 | (223.847.705,00) | 98,54 % |
| Belanja Pegawai | 15.354.497.925,00 | 15.130.650.220,00 | (223.847.705,00) | 98,54 % |
| BELANJA LANGSUNG | 43.603.139.174,00 | 40.846.938.612,00 | (2.756.200.562,00) | 93,68 % |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.756.856.824,00 | 2.514.127.863,00 | (242.728.961,00) | 91,20 % |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 8.923.332.000,00 | 8.493.333.374,00 | (429.998.626,00) | 95,18 % |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 216.532.000,00 | 190.499.200,00 | (26.032.800,00) | 87,98 % |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 639.806.000,00 | 615.405.200,00 | (24.400.800,00) | 96,19 % |
| Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | 11.517.593.500,00 | 10.699.847.975,00 | (817.745.525,00) | 92,90 % |
| Program Peningkatan Kesempatan Kerja | 13.718.987.100,00 | 12.904.846.350,00 | (814.140.750,00) | 94,07 % |
| Program Peningkata Mutu Pelayanan Lembaga Ketenagakerjaan | 196.735.000,00 | 186.004.000,00 | (10.731.000,00) | 94,55 % |
| Program Pelayanan Pengawasan Lembaga Ketenagakerjaan | 1.159.117.000,00 | 1.117.303.000,00 | (41.814.000,00) | 96,39 % |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Anggaran | Realisasi | Berlebih/ (berkurang | |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| | Perubahan (Rp) | (Rp) | (Rp) | (%) |
| Program Pelayanan Penyelesaian Hubungan Industrial | 986.003.000,00 | 981.640.950,00 | (4.362.050,00) | 99,56 % |
| Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | 3.488.176.750,00 | 3.143.930.700,00 | (344.246.050,00) | 90,13 % |
| URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | | | | |
| DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI | | | | |
| PENDAPATAN DISPERINDAGKOP-UKM | 337.895.000,00 | 344.796.850,00 | 6.901.850,00 | 102,04 % |
| Pendapatan Asli Daerah | 337.895.000,00 | 344.796.850,00 | 6.901.850,00 | 102,04 % |
| Hasil Retribusi Daerah | 337.895.000,00 | 344.796.850,00 | 6.901.850,00 | 102,04 % |
| BELANJA DISPERINDAGKOP-UKM | 33.781.250.177,00 | 31.906.338.245,00 | (1.874.911.932,00) | 94,45 % |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 12.700.464.527,00 | 12.372.575.763,00 | (327.888.764,00) | 97,42 % |
| Belanja Pegawai | 12.700.464.527,00 | 12.372.575.763,00 | (327.888.764,00) | 97,42 % |
| BELANJA LANGSUNG | 21.080.785.650,00 | 19.533.762.482,00 | (1.547.023.168,00) | 92,66 % |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.202.492.250,00 | 2.051.298.806,00 | (151.193.444,00) | 93,14 % |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 7.168.832.000,00 | 6.696.933.950,00 | (471.898.050,00) | 93,42 % |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 28.600.000,00 | 25.000.000,00 | (3.600.000,00) | 87,41 % |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 207.725.000,00 | 196.729.724,00 | (10.995.276,00) | 94,71 % |
| Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif | 90.474.500,00 | 83.099.500,00 | (7.375.000,00) | 91,85 % |
| Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | 988.100.000,00 | 786.978.500,00 | (201.121.500,00) | 79,65 % |
| Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | 466.155.350,00 | 430.270.950,00 | (35.884.400,00) | 92,30 % |
| Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | 672.636.350,00 | 650.688.600,00 | (21.947.750,00) | 96,74 % |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor | 4.083.297.700,00 | 3.947.162.089,00 | (136.135.611,00) | 96,67 % |
| Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | 2.576.835.500,00 | 2.198.678.818,00 | (378.156.682,00) | 85,32 % |
| Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | 1.125.699.500,00 | 1.006.260.400,00 | (119.439.100,00) | 89,39 % |
| Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri | 719.937.500,00 | 712.957.145,00 | (6.980.355,00) | 99,03 % |
| Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif | 750.000.000,00 | 747.704.000,00 | (2.296.000,00) | 99,69 % |
| URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL | | | | |
| PENDAPATAN BKPM | 1.101.600.000,00 | 1.240.193.000,00 | 138.593.000,00 | 112,58 % |
| Pendapatan Asli Daerah | 1.101.600.000,00 | 1.240.193.000,00 | 138.593.000,00 | 112,58 % |
| Hasil Retribusi Daerah | 1.101.600.000,00 | 1.240.193.000,00 | 138.593.000,00 | 112,58 % |
| BELANJA BKPM | 16.919.294.640,00 | 16.113.670.276,00 | (805.624.364,00) | 95,24 % |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 5.243.434.640,00 | 5.122.145.605,00 | (121.289.035,00) | 97,69 % |
| Belanja Pegawai | 5.243.434.640,00 | 5.122.145.605,00 | (121.289.035,00) | 97,69 % |
| BELANJA LANGSUNG | 11.675.860.000,00 | 10.991.524.671,00 | (684.335.329,00) | 94,14 % |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.889.835.650,00 | 2.820.966.080,00 | (68.869.570,00) | 97,62 % |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.802.362.500,00 | 1.680.999.122,00 | (121.363.378,00) | 93,27 % |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Anggaran | Realisasi | Berlebih/ (berkurang) | |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|
| | Perubahan (Rp) | (Rp) | (Rp) | (%) |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 109.774.250,00 | 108.285.450,00 | (1.488.800,00) | 98,64 % |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 119.861.300,00 | 116.684.900,00 | (3.176.400,00) | 97,35 % |
| Program Peningkatan Iklim Investasi & Realisasi Investasi | 1.334.901.350,00 | 1.318.322.784,00 | (16.578.566,00) | 98,76 % |
| Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama dan Pemerataan Pertumbuhan Investasi | 3.478.370.200,00 | 3.107.451.802,00 | (370.918.398,00) | 89,34 % |
| Program Pengembangan Nilai Budaya | 649.170.000,00 | 648.061.124,00 | (1.108.876,00) | 99,83 % |
| Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah | 1.291.584.750,00 | 1.190.753.409,00 | (100.831.341,00) | 92,19 % |
| URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN | | | | |
| DINAS KEBUDAYAAN | | | | |
| PENDAPATAN DINAS KEBUDAYAAN | 296.500.000,00 | 405.864.500,00 | 109.364.500,00 | 136,89 % |
| Pendapatan Asli Daerah | 296.500.000,00 | 405.864.500,00 | 109.364.500,00 | 136,89 % |
| Hasil Retribusi Daerah | 296.500.000,00 | 405.864.500,00 | 109.364.500,00 | 136,89 % |
| BELANJA DINAS KEBUDAYAAN | 410.750.387.594,00 | 344.889.146.897,00 | (65.861.240.697,00) | 83,97 % |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 9.749.986.869,00 | 9.616.774.015,00 | (133.212.854,00) | 98,63 % |
| Belanja Pegawai | 9.749.986.869,00 | 9.616.774.015,00 | (133.212.854,00) | 98,63 % |
| BELANJA LANGSUNG | 401.000.400.725,00 | 335.272.372.882,00 | (65.728.027.843,00) | 83,61 % |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3.518.200.100,00 | 3.056.323.263,00 | (461.876.837,00) | 86,87 % |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.801.300.000,00 | 1.500.222.617,00 | (301.077.383,00) | 83,29 % |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 200.000.000,00 | 170.630.000,00 | (29.370.000,00) | 85,32 % |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 536.781.600,00 | 357.872.420,00 | (178.909.180,00) | 66,67 % |
| Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | 25.000.000,00 | - | (25.000.000,00) | 0,00 % |
| Program Pengembangan Nilai Budaya (Dana Keistimewaan) | 45.945.961.325,00 | 40.191.273.800,00 | (5.754.687.525,00) | 87,48 % |
| Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | 180.919.572.625,00 | 139.612.629.736,00 | | |
| Program Pengelolaan Keragaman Budaya | 61.723.347.900,00 | 54.375.553.915,00 | (7.347.793.985,00) | 88,10 % |
| Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya | 19.105.466.295,00 | 14.463.361.055,00 | (4.642.105.240,00) | 75,70 % |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan | 22.188.900.500,00 | 21.430.996.800,00 | (757.903.700,00) | 96,58 % |
| Program Pendidikan Dasar (Dana Keistimewaan) | 2.463.100.000,00 | 2.128.371.075,00 | (334.728.925,00) | 86,41 % |
| Program Pendidikan Menengah (Dana Keistimewaan) | 3.565.905.000,00 | 3.287.158.180,00 | (278.746.820,00) | 92,18 % |
| Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya (Dana Keistimewaan) | 5.130.080.000,00 | 4.451.062.310,00 | (679.017.690,00) | 86,76 % |
| Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Dana Keistimewaan) | 256.061.500,00 | 229.856.900,00 | (26.204.600,00) | 89,77 % |
| Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa (Dana Keistimewaan) | 14.307.428.500,00 | 14.297.702.038,00 | (9.726.462,00) | 99,93 % |
| Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Budaya (Dana Keistimewaan) | 2.026.624.600,00 | 1.989.241.950,00 | (37.382.650,00) | 98,16 % |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Anggaran | Realisasi | Berlebih/ (berkurang) | |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| | Perubahan (Rp) | (Rp) | (Rp) | (%) |
| Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (Dana Keistimewaan) | 135.000.000,00 | 127.524.400,00 | (7.475.600,00) | 94,46 % |
| Program Pengembangan IKM (Dana Keistimewaan) | 6.845.691.000,00 | 6.258.124.000,00 | (587.567.000,00) | 91,42 % |
| Program Penataan Peraturan Perundang-undangan (Dana Keistimewaan) | 750.000.000,00 | 623.315.600,00 | (126.684.400,00) | 83,11 % |
| Program Analisis Kebijakan Pembangunan (Dana Keistimewaan) | 260.940.000,00 | 256.453.250,00 | (4.486.750,00) | 98,28 % |
| Program Peningkatan Pendidikan Kedinasan (Dana Keistimewaan) | 285.868.300,00 | 282.041.300,00 | (3.827.000,00) | 98,66 % |
| Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah (Dana Keistimewaan) | 595.000.000,00 | 482.007.383,00 | (112.992.617,00) | 81,01 % |
| Program Pengembangan Kemitraan (Dana Keistimewaan) | 12.138.518.000,00 | 11.821.148.600,00 | (317.369.400,00) | 97,39 % |
| Program Pengembangan Perikanan Tangkap (Dana Keistimewaan) | 248.000.000,00 | 143.283.650,00 | (104.716.350,00) | 57,78 % |
| Program Pendidikan Anak Usia Dini (Dana Keistimewaan) | 525.038.000,00 | 437.472.950,00 | (87.565.050,00) | 83,32 % |
| Program Pendidikan Non Formal dan Informal (Dana Keistimewaan) | 533.080.000,00 | 371.218.200,00 | (161.861.800,00) | 69,64 % |
| Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi (Dana Keistimewaan) | 615.000.000,00 | 550.214.460,00 | (64.785.540,00) | 89,47 % |
| Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur (Dana Keistimewaan) | 9.399.327.230,00 | 8.632.718.470,00 | (766.608.760,00) | 91,84 % |
| Program Kerjasama Informasi Penyelenggaraan Keistimewaan DIY (Dana Keistimewaan) | 350.000.000,00 | 346.468.800,00 | (3.531.200,00) | 98,99 % |
| Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat (Dana Keistimewaan) | 275.000.000,00 | 264.293.900,00 | (10.706.100,00) | 96,11 % |
| Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan (Dana Keistimewaan) | 4.147.208.250,00 | 2.950.831.860,00 | (1.196.376.390,00) | 71,15 % |
| Program Kerjasama Informasi dan Mass Media (Dana Keistimewaan) | 183.000.000,00 | 183.000.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI | | | | |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | |
| BELANJA BAKESBANGLINMAS | 12.888.519.762,00 | 12.560.831.869,00 | (327.687.893,00) | 97,46 % |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 4.259.185.778,00 | 4.178.451.469,00 | (80.734.309,00) | 98,10 % |
| Belanja Pegawai | 4.259.185.778,00 | 4.178.451.469,00 | (80.734.309,00) | 98,10 % |
| BELANJA LANGSUNG | 8.629.333.984,00 | 8.382.380.400,00 | (246.953.584,00) | 97,14 % |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 733.870.984,00 | 712.102.377,00 | (21.768.607,00) | 97,03 % |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.223.000.000,00 | 1.208.463.443,00 | (14.536.557,00) | 98,81 % |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 362.680.000,00 | 350.694.000,00 | (11.986.000,00) | 96,70 % |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 157.909.000,00 | 156.315.800,00 | (1.593.200,00) | 98,99 % |
| Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | 5.209.418.900,00 | 5.072.454.280,00 | (136.964.620,00) | 97,37 % |
| Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 457.956.100,00 | 445.158.000,00 | (12.798.100,00) | 97,21 % |
| Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat | 484.499.000,00 | 437.192.500,00 | (47.306.500,00) | 90,24 % |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Anggaran | Realisasi | Berlebih/ (berkurang | |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| | Perubahan (Rp) | (Rp) | (Rp) | (%) |
| URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI | | | | |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | | | |
| BELANJA SATPOL PP | 10.033.854.284,00 | 9.763.067.142,00 | (270.787.142,00) | 97,30 % |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 6.514.840.924,00 | 6.422.363.842,00 | (92.477.082,00) | 98,58 % |
| Belanja Pegawai | 6.514.840.924,00 | 6.422.363.842,00 | (92.477.082,00) | 98,58 % |
| BELANJA LANGSUNG | 3.519.013.360,00 | 3.340.703.300,00 | (178.310.060,00) | 94,93 % |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 716.750.000,00 | 695.362.350,00 | (21.387.650,00) | 97,02 % |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 699.460.000,00 | 645.829.700,00 | (53.630.300,00) | 92,33 % |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 179.790.000,00 | 175.175.000,00 | (4.615.000,00) | 97,43 % |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | 230.000.000,00 | 188.264.000,00 | (41.736.000,00) | 81,85 % |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 68.059.800,00 | 58.261.000,00 | (9.798.800,00) | 85,60 % |
| Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | 960.464.920,00 | 920.882.900,00 | (39.582.020,00) | 95,88 % |
| Program Pemeliharaan Kamtibmas & Pencegahan TK | 255.277.590,00 | 253.167.550,00 | (2.110.040,00) | 99,17 % |
| Program Peningkatan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat | 99.221.400,00 | 94.721.400,00 | (4.500.000,00) | 95,46 % |
| Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kep da dan Wakepda | 309.989.650,00 | 309.039.400,00 | (950.250,00) | 99,69 % |
| URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI | | | | |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | |
| BELANJA BPBD | 16.352.900.813,00 | 15.512.045.115,00 | (840.855.698,00) | 94,86 % |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 2.921.355.993,00 | 2.851.600.457,00 | (69.755.536,00) | 97,61 % |
| Belanja Pegawai | 2.921.355.993,00 | 2.851.600.457,00 | (69.755.536,00) | 97,61 % |
| BELANJA LANGSUNG | 13.431.544.820,00 | 12.660.444.658,00 | (771.100.162,00) | 94,26 % |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.363.578.000,00 | 1.170.479.545,00 | (193.098.455,00) | 85,84 % |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2.067.550.000,00 | 1.940.197.499,00 | (127.352.501,00) | 93,84 % |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | 138.499.900,00 | 133.036.950,00 | (5.462.950,00) | 96,06 % |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 136.144.700,00 | 126.359.404,00 | (9.785.296,00) | 92,81 % |
| Program Pencegahan Dini Bencana | 3.608.521.235,00 | 3.442.592.375,00 | (165.928.860,00) | 95,40 % |
| Program Penanggulangan Korban Bencana | 6.117.250.985,00 | 5.847.778.885,00 | (269.472.100,00) | 95,59 % |
| URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN | | | | |
| DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | | | | |
| BELANJA DPRD | 15.762.853.150,00 | 15.343.537.689,00 | (419.315.461,00) | 97,34 % |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 15.762.853.150,00 | 15.343.537.689,00 | (419.315.461,00) | 97,34 % |
| Belanja Pegawai | 15.762.853.150,00 | 15.343.537.689,00 | (419.315.461,00) | 97,34 % |
| URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN | | | | |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Anggaran | Realisasi | Berlebih/ (berkurang) | |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| | Perubahan (Rp) | (Rp) | (Rp) | (%) |
| GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR | | | | |
| BELANJA GUBERNUR DAN WAGUB | 2.445.201.662,00 | 2.445.144.986,00 | (56.676,00) | 100,00 % |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 2.445.201.662,00 | 2.445.144.986,00 | (56.676,00) | 100,00 % |
| Belanja Pegawai | 2.445.201.662,00 | 2.445.144.986,00 | (56.676,00) | 100,00 % |
| URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN | | | | |
| SEKRETARIAT DAERAH | | | | |
| BELANJA SETDA | 96.600.680.498,22 | 87.310.816.220,29 | (9.289.864.277,93) | 90,38 % |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 25.641.653.397,00 | 25.366.327.925,00 | (275.325.472,00) | 98,93 % |
| Belanja Pegawai | 25.641.653.397,00 | 25.366.327.925,00 | (275.325.472,00) | 98,93 % |
| BELANJA LANGSUNG | 70.959.027.101,22 | 61.944.488.295,29 | (9.014.538.805,93) | 87,30 % |
| Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | 241.745.000,00 | 240.686.575,00 | (1.058.425,00) | 99,56 % |
| Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah | 193.240.000,00 | 191.266.000,00 | (1.974.000,00) | 98,98 % |
| Program Penataan Administrasi Kependudukan | 1.133.919.500,00 | 1.097.139.250,00 | (36.780.250,00) | 96,76 % |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12.192.481.975,00 | 10.514.177.214,29 | (1.678.304.760,71) | 86,23 % |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 10.991.502.801,22 | 9.884.263.053,00 | (1.107.239.748,22) | 89,93 % |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 195.000.000,00 | 189.600.000,00 | (5.400.000,00) | 97,23 % |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 1.993.193.950,00 | 1.941.417.350,00 | (51.776.600,00) | 97,40 % |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 363.251.100,00 | 355.457.904,00 | (7.793.196,00) | 97,85 % |
| Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepda/Wakepda | 2.282.700.000,00 | 2.230.502.250,00 | (52.197.750,00) | 97,71 % |
| Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 4.431.399.300,00 | 2.608.459.306,00 | (1.822.939.994,00) | 58,86 % |
| Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | 427.789.550,00 | 419.482.750,00 | (8.306.800,00) | 98,06 % |
| Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah | 520.267.925,00 | 498.754.050,00 | (21.513.875,00) | 95,86 % |
| Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | 1.621.236.250,00 | 1.595.094.836,00 | (26.141.414,00) | 98,39 % |
| Program Penataan Daerah Otonomi Baru | 867.959.000,00 | 798.502.950,00 | (69.456.050,00) | 92,00 % |
| Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan | 542.077.875,00 | 394.497.875,00 | (147.580.000,00) | 72,78 % |
| Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Derah | 4.055.822.925,00 | 2.888.262.411,00 | (1.167.560.514,00) | 71,21 % |
| Program Analisis kebijakan Pembangunan | 5.036.712.250,00 | 4.640.647.480,00 | (396.064.770,00) | 92,14 % |
| Program Penelitian dan Pengembangan | 1.513.186.400,00 | 1.461.183.388,00 | (52.003.012,00) | 96,56 % |
| Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum | 2.314.522.275,00 | 2.157.410.460,00 | (157.111.815,00) | 93,21 % |
| Program Pengawasan Produk Hukum | 533.918.400,00 | 527.334.878,00 | (6.583.522,00) | 98,77 % |
| Program Pengembangan Kehidupan Beragama | 4.111.137.000,00 | 3.769.365.013,00 | (341.771.987,00) | 91,69 % |
| Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | 542.862.625,00 | 498.476.488,00 | (44.386.137,00) | 91,82 % |
| Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan | 84.250.000,00 | 84.250.000,00 | 0,00 | 100,00 % |
| Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media | 2.518.851.000,00 | 2.420.671.806,00 | (98.179.194,00) | 96,10 % |
| Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Dan Sistem Pendaftaran Pertanahan (Dana Keistimewaan) | 10.600.000.000,00 | 9.061.129.440,00 | (1.538.870.560,00) | 85,48 % |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Anggaran | Realisasi | Berlebih/ (berkurang | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|
| | Perubahan (Rp) | (Rp) | (Rp) | (%) |
| Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah (Dana Keistimewaan) | 1.650.000.000,00 | 1.476.455.568,00 | (173.544.432,00) | 89,48 % |
| URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN | | | | |
| SEKRETARIAT DPRD | | | | |
| BELANJA SEKRETARIAT DPRD | 45.694.428.242,00 | 40.736.620.317,00 | (4.957.807.925,00) | 89,15 % |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 5.634.253.042,00 | 5.442.516.563,00 | (191.736.479,00) | 96,60 % |
| Belanja Pegawai | 5.634.253.042,00 | 5.442.516.563,00 | (191.736.479,00) | 96,60 % |
| BELANJA LANGSUNG | 40.060.175.200,00 | 35.294.103.754,00 | (4.766.071.446,00) | 88,10 % |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.796.015.200,00 | 2.595.696.520,00 | (200.318.680,00) | 92,84 % |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 6.092.340.800,00 | 5.264.784.777,00 | (827.556.023,00) | 86,42 % |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 392.348.000,00 | 379.809.000,00 | (12.539.000,00) | 96,80 % |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | 243.750.000,00 | 227.295.500,00 | (16.454.500,00) | 93,25 % |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 195.415.500,00 | 184.058.391,00 | (11.357.109,00) | 94,19 % |
| Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 30.340.305.700,00 | 26.642.459.566,00 | (3.697.846.134,00) | 87,81 % |
| URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN | | | | |
| DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET | | | | |
| PENDAPATAN DPPKA | 1.438.190.381.356,77 | 1.507.167.535.150,09 | 68.977.153.793,32 | 104,80 % |
| Pajak Daerah | 1.347.894.743.697,00 | 1.397.772.209.370,00 | 49.877.465.673,00 | 103,70 % |
| Hasil Retribusi Daerah | 113.270.800,00 | 110.085.500,00 | (3.185.300,00) | 97,19 % |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 52.604.081.931,77 | 52.502.631.979,68 | (101.449.952,09) | 99,81 % |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 37.578.284.928,00 | 56.782.608.300,41 | 19.204.323.372,41 | 151,10 % |
| BELANJA DPPKA | 142.414.745.426,00 | 111.977.229.721,36 | (30.437.515.704,64) | 78,63 % |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 71.209.252.536,00 | 63.542.197.602,00 | (7.667.054.934,00) | 89,23 % |
| Belanja Pegawai | 71.209.252.536,00 | 63.542.197.602,00 | (7.667.054.934,00) | 89,23 % |
| BELANJA LANGSUNG | 71.205.492.890,00 | 48.435.032.119,36 | (22.770.460.770,64) | 68,02 % |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 5.962.836.225,00 | 5.388.109.285,00 | (574.726.940,00) | 90,36 % |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 46.365.314.950,00 | 25.403.043.269,00 | (20.962.271.681,00) | 54,79 % |
| Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur | 607.301.000,00 | 560.529.745,00 | (46.771.255,00) | 92,30 % |
| Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 152.290.500,00 | 139.940.850,00 | (12.349.650,00) | 91,89 % |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 5.924.503.540,00 | 5.466.551.583,00 | (457.951.957,00) | 92,27 % |
| Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota | 510.393.800,00 | 510.317.574,00 | (76.226,00) | 99,99 % |
| Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh | 163.100.550,00 | 147.441.900,00 | (15.658.650,00) | 90,40 % |
| Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | 162.290.000,00 | 148.564.600,00 | (13.725.400,00) | 91,54 % |
| Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah | 1.191.372.225,00 | 1.135.010.205,00 | (56.362.020,00) | 95,27 % |
| Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah | 396.528.700,00 | 365.295.240,00 | (31.233.460,00) | 92,12 % |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Anggaran | Realisasi | Berlebih/ (berkurang) | |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| | Perubahan (Rp) | (Rp) | (Rp) | (%) |
| Program Pengembangan dan Pembinaan BUMD dan Lembaga Keuangan Mikro | 632.841.000,00 | 569.917.040,00 | (62.923.960,00) | 90,06 % |
| Program Peningkatan Pendapatan Daerah | 7.110.578.000,00 | 6.621.756.620,00 | (488.821.380,00) | 93,13 % |
| Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | 2.026.142.400,00 | 1.978.554.208,36 | (47.588.191,64) | 97,65 % |
| URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN | | | | |
| BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | |
| PENDAPATAN BANDIKLAT | 9.453.501.000,00 | 8.888.424.000,00 | (565.077.000,00) | 94,02 % |
| Pendapatan Asli Daerah | 9.453.501.000,00 | 8.888.424.000,00 | (565.077.000,00) | 94,02 % |
| Hasil Retribusi Daerah | 1.395.720.000,00 | 1.262.955.000,00 | (132.765.000,00) | 90,49 % |
| Lain-Lain PAD Yang Sah | 8.057.781.000,00 | 7.625.469.000,00 | (432.312.000,00) | 94,63 % |
| BELANJA BANDIKLAT | 22.648.568.645,00 | 20.360.136.577,00 | (2.288.432.068,00) | 89,90 % |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 4.724.611.195,00 | 4.575.931.280,00 | (148.679.915,00) | 96,85 % |
| Belanja Pegawai | 4.724.611.195,00 | 4.575.931.280,00 | (148.679.915,00) | 96,85 % |
| BELANJA LANGSUNG | 17.923.957.450,00 | 15.784.205.297,00 | (2.139.752.153,00) | 88,06 % |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.525.003.500,00 | 1.305.717.489,00 | (219.286.011,00) | 85,62 % |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2.618.184.000,00 | 2.334.374.250,00 | (283.809.750,00) | 89,16 % |
| Program Peningkatan Kapasitas Suberdaya Aparatur | 212.922.500,00 | 207.595.268,00 | (5.327.232,00) | 97,50 % |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 120.488.300,00 | 118.889.000,00 | (1.599.300,00) | 98,67 % |
| Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | 35.000.000,00 | 33.229.500,00 | (1.770.500,00) | 94,94 % |
| Program Penelitian dan Pengembangan | 803.234.750,00 | 778.666.140,00 | (24.568.610,00) | 96,94 % |
| Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antar Daerah | 318.000.000,00 | 314.472.750,00 | (3.527.250,00) | 98,89 % |
| Program Pendidikan Kedinasan | 12.291.124.400,00 | 10.691.260.900,00 | (1.599.863.500,00) | 86,98 % |
| URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN | | | | |
| INSPEKTORAT | | | | |
| BELANJA INSPEKTORAT | 10.741.440.873,00 | 10.529.235.732,00 | (212.205.141,00) | 98,02 % |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 5.032.647.723,00 | 4.980.185.362,00 | (52.462.361,00) | 98,96 % |
| Belanja Pegawai | 5.032.647.723,00 | 4.980.185.362,00 | (52.462.361,00) | 98,96 % |
| BELANJA LANGSUNG | 5.708.793.150,00 | 5.549.050.370,00 | (159.742.780,00) | 97,20 % |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.205.366.250,00 | 1.170.397.854,00 | (34.968.396,00) | 97,10 % |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 580.932.000,00 | 577.720.850,00 | (3.211.150,00) | 99,45 % |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 82.360.000,00 | 42.914.770,00 | (39.445.230,00) | 52,11 % |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 46.051.500,00 | 46.032.225,00 | (19.275,00) | 99,96 % |
| Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh | 3.483.721.550,00 | 3.440.483.800,00 | (43.237.750,00) | 98,76 % |
| Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | 178.956.850,00 | 148.025.471,00 | (30.931.379,00) | 82,72 % |
| Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | 131.405.000,00 | 123.475.400,00 | (7.929.600,00) | 93,97 % |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Anggaran | Realisasi | Berlebih/ (berkurang | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|
| | Perubahan (Rp) | (Rp) | (Rp) | (%) |
| URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN | | | | |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | | | | |
| PENDAPATAN | 902.655.000,00 | 1.180.885.000,00 | 278.230.000,00 | 130,82 % |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 902.655.000,00 | 1.180.885.000,00 | 278.230.000,00 | 130,82 % |
| BELANJA BKD | 108.837.107.141,00 | 104.322.064.834,00 | (4.515.042.307,00) | 95,85 % |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 85.911.870.541,00 | 85.677.001.680,00 | (234.868.861,00) | 99,73 % |
| Belanja Pegawai | 85.911.870.541,00 | 85.677.001.680,00 | (234.868.861,00) | 99,73 % |
| BELANJA LANGSUNG | 22.925.236.600,00 | 18.645.063.154,00 | (4.280.173.446,00) | 81,33 % |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.630.092.600,00 | 1.550.437.911,00 | (79.654.689,00) | 95,11 % |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 3.979.030.000,00 | 3.809.522.850,00 | (169.507.150,00) | 95,74 % |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 1.854.220.000,00 | 1.593.538.727,00 | (260.681.273,00) | 85,94 % |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | 140.325.000,00 | 138.275.750,00 | (2.049.250,00) | 98,54 % |
| Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 15.321.569.000,00 | 11.553.287.916,00 | (3.768.281.084,00) | 75,41 % |
| URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN | | | | |
| PPKD/BUD | | | | |
| PENDAPATAN | 1.838.901.855.574,00 | 1.806.904.042.182,00 | (31.997.813.392,00) | 98,26 % |
| Dana Perimbangan | 1.056.608.866.160,00 | 1.021.886.268.197,00 | (34.722.597.963,00) | 96,71 % |
| Lain-Lain Pendapatan yang Sah | 782.292.989.414,00 | 785.017.773.985,00 | 2.724.784.571,00 | 100,35 % |
| BELANJA | 1.320.501.744.619,67 | 1.270.122.665.166,80 | (50.379.079.452,87) | 96,18 % |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.320.501.744.619,67 | 1.270.122.665.166,80 | (50.379.079.452,87) | 96,18 % |
| Belanja Hibah | 582.804.703.282,00 | 562.260.178.868,00 | (20.544.524.414,00) | 96,47 % |
| Belanja Bantuan Sosial | 9.134.490.000,00 | 7.073.500.000,00 | (2.060.990.000,00) | 77,44 % |
| Belanja Bagi Hasil kpd Prov /kab/kota/ dan Pemdes | 596.060.006.789,90 | 583.092.613.250,80 | (12.967.393.539,10) | 97,82 % |
| Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/kab/kota dan Pem Des | 122.414.452.940,00 | 117.696.373.048,00 | (4.718.079.892,00) | 96,15 % |
| Belanja Tak Terduga | 10.088.091.607,77 | - | (10.088.091.607,77) | 0,00 % |
| URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN | | | | |
| BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN | | | | |
| BELANJA BKPP | 14.778.825.136,00 | 11.929.130.645,00 | (2.849.694.491,00) | 80,72 % |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 5.223.150.716,00 | 5.092.202.798,00 | (130.947.918,00) | 97,49 % |
| Belanja Pegawai | 5.223.150.716,00 | 5.092.202.798,00 | (130.947.918,00) | 97,49 % |
| BELANJA LANGSUNG | 9.555.674.420,00 | 6.836.927.847,00 | (2.718.746.573,00) | 71,55 % |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 563.813.900,00 | 510.887.157,00 | (52.926.743,00) | 90,61 % |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 3.667.600.970,00 | 1.340.631.625,00 | (2.326.969.345,00) | 36,55 % |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 36.600.000,00 | 34.170.175,00 | (2.429.825,00) | 93,36 % |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 202.000.000,00 | 198.826.600,00 | (3.173.400,00) | 98,43 % |
| Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian | 1.132.000.000,00 | 1.032.599.400,00 | (99.400.600,00) | 91,22 % |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Anggaran | Realisasi | Berlebih/ (berkurang) | |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| | Perubahan (Rp) | (Rp) | (Rp) | (%) |
| Program Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan | 1.338.189.050,00 | 1.262.257.875,00 | (75.931.175,00) | 94,33 % |
| Program Peningkatan Ketersediaan Dan Cadangan Pangan | 764.874.000,00 | 712.629.865,00 | (52.244.135,00) | 93,17 % |
| Program Penganeekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan | 1.240.596.500,00 | 1.175.931.500,00 | (64.665.000,00) | 94,79 % |
| Program Peningkatan Distribusi Dan Akses Pangan | 610.000.000,00 | 568.993.650,00 | (41.006.350,00) | 93,28 % |
| URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN | | | | |
| BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | | | | |
| PENDAPATAN BPAD | 54.288.500,00 | 57.671.500,00 | 3.383.000,00 | 106,23 % |
| Pendapatan Asli Daerah | 54.288.500,00 | 57.671.500,00 | 3.383.000,00 | 106,23 % |
| Hasil Retribusi Daerah | 51.000.000,00 | 52.132.000,00 | 1.132.000,00 | 102,22 % |
| Lain-Lain PAD Yang Sah | 3.288.500,00 | 5.539.500,00 | 2.251.000,00 | 168,45 % |
| BELANJA | 54.104.379.605,00 | 51.287.921.545,00 | (2.816.458.060,00) | 94,79 % |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 8.082.287.405,00 | 7.905.219.027,00 | (177.068.378,00) | 97,81 % |
| Gaji pegawai | 8.082.287.405,00 | 7.905.219.027,00 | (177.068.378,00) | 97,81 % |
| BELANJA LANGSUNG | 46.022.092.200,00 | 43.382.702.518,00 | (2.639.389.682,00) | 94,26 % |
| Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan | 708.265.800,00 | 628.360.741,00 | (79.905.059,00) | 88,72 % |
| Program Penyelamatan & Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah | 141.000.000,00 | 125.130.700,00 | (15.869.300,00) | 88,75 % |
| Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi | 620.837.300,00 | 575.686.432,00 | (45.150.868,00) | 92,73 % |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3.532.179.550,00 | 2.610.803.144,00 | (921.376.406,00) | 73,91 % |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 8.213.965.100,00 | 7.674.613.375,00 | (539.351.725,00) | 93,43 % |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 1.008.891.450,00 | 910.089.780,00 | (98.801.670,00) | 90,21 % |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | 194.076.900,00 | 187.268.870,00 | (6.808.030,00) | 96,49 % |
| Program Pengembangan Sarana dan Prasarana | 23.109.750.000,00 | 22.640.184.057,00 | (469.565.943,00) | 97,97 % |
| Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan | 5.446.176.750,00 | 5.153.109.378,00 | (293.067.372,00) | 94,62 % |
| Program Pengembangan Budaya Baca | 3.046.949.350,00 | 2.877.456.041,00 | (169.493.309,00) | 94,44 % |
| URUSAN PILIHAN PERTANIAN | | | | |
| DINAS PERTANIAN | | | | |
| PENDAPATAN DISTAN | 1.244.206.545,00 | 1.318.681.618,00 | 74.475.073,00 | 105,99 % |
| Pendapatan Asli Daerah | 1.244.206.545,00 | 1.318.681.618,00 | 74.475.073,00 | 105,99 % |
| Hasil Retribusi Daerah | 1.244.206.545,00 | 1.276.566.618,00 | 32.360.073,00 | 102,60 % |
| Lain-Lain PAD Yang Sah | 27.340.000,00 | 42.115.000,00 | 14.775.000,00 | 154,04 % |
| BELANJA DISTAN | 52.590.892.883,00 | 50.123.128.177,00 | (2.467.764.706,00) | 95,31 % |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 21.723.746.204,00 | 21.555.033.563,00 | (168.712.641,00) | 99,22 % |
| Belanja Pegawai | 21.723.746.204,00 | 21.555.033.563,00 | (168.712.641,00) | 99,22 % |
| BELANJA LANGSUNG | 30.867.146.679,00 | 28.568.094.614,00 | (2.299.052.065,00) | 92,55 % |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.989.843.316,00 | 1.849.922.694,00 | (139.920.622,00) | 92,97 % |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 12.494.465.988,00 | 11.447.915.757,00 | (1.046.550.231,00) | 91,62 % |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 19.559.400,00 | 19.532.600,00 | (26.800,00) | 99,86 % |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | 261.671.350,00 | 248.886.040,00 | (12.785.310,00) | 95,11 % |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Anggaran | Realisasi | Berlebih/ (berkurang | |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| | Perubahan (Rp) | (Rp) | (Rp) | (%) |
| Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan | 1.921.494.650,00 | 1.826.841.297,00 | (94.653.353,00) | 95,07 % |
| Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | 6.864.571.900,00 | 6.661.969.960,00 | (202.601.940,00) | 97,05 % |
| Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani | 1.340.876.650,00 | 1.288.088.350,00 | (52.788.300,00) | 96,06 % |
| Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan | 4.170.936.825,00 | 3.633.927.416,00 | (537.009.409,00) | 87,12 % |
| Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura | 1.803.726.600,00 | 1.591.010.500,00 | (212.716.100,00) | 88,21 % |
| URUSAN PILIHAN KEHUTANAN | | | | |
| DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN | | | | |
| PENDAPATAN DISHUTBUN | 9.291.393.500,00 | 9.043.246.535,00 | (248.146.965,00) | 97,33 % |
| Pendapatan Asli Daerah | 9.291.393.500,00 | 9.043.246.535,00 | (248.146.965,00) | 97,33 % |
| Hasil Retribusi Daerah | 8.606.643.500,00 | 8.651.345.335,00 | 44.701.835,00 | 100,52 % |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 684.750.000,00 | 391.901.200,00 | (292.848.800,00) | 57,23 % |
| BELANJA DISHUTBUN | 39.693.220.558,00 | 37.740.197.378,00 | (1.953.023.180,00) | 95,08 % |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 17.734.117.906,00 | 17.366.986.382,00 | (367.131.524,00) | 97,93 % |
| Belanja Pegawai | 17.734.117.906,00 | 17.366.986.382,00 | (367.131.524,00) | 97,93 % |
| BELANJA LANGSUNG | 21.959.102.652,00 | 20.373.210.996,00 | (1.585.891.656,00) | 92,78 % |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.870.014.550,00 | 1.726.740.202,00 | (143.274.348,00) | 92,34 % |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4.597.752.152,00 | 4.400.957.996,00 | (196.794.156,00) | 95,72 % |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 15.000.000,00 | 14.859.825,00 | (140.175,00) | 99,07 % |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | 280.550.000,00 | 278.271.300,00 | (2.278.700,00) | 99,19 % |
| Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan | 507.067.425,00 | 465.291.638,00 | (41.775.787,00) | 91,76 % |
| Program Peningkatan Produksi Perkebunan | 1.348.662.450,00 | 1.318.171.180,00 | (30.491.270,00) | 97,74 % |
| Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan | 4.799.615.525,00 | 4.317.411.202,00 | (482.204.323,00) | 89,95 % |
| Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan | 4.758.106.450,00 | 4.311.277.526,00 | (446.828.924,00) | 90,61 % |
| Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan | 1.908.845.975,00 | 1.823.252.062,00 | (85.593.913,00) | 95,52 % |
| Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan | 170.230.500,00 | 158.928.075,00 | (11.302.425,00) | 93,36 % |
| Program Penataan Kawasan Hutan | 1.703.257.625,00 | 1.558.049.990,00 | (145.207.635,00) | 91,47 % |
| URUSAN PILIHAN PARIWISATA | | | | |
| DINAS PARIWISATA | | | | |
| PENDAPATAN DINAS PARIWISATA | 34.580.250,00 | 51.404.440,00 | 16.824.190,00 | 148,65 % |
| Pendapatan Asli Daerah | 34.580.250,00 | 51.404.440,00 | 16.824.190,00 | 148,65 % |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 34.580.250,00 | 51.404.440,00 | 16.824.190,00 | 148,65 % |
| BELANJA DINAS PARIWISATA | 22.800.663.433,00 | 21.508.721.389,00 | (1.291.942.044,00) | 94,33 % |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 4.013.030.833,00 | 3.978.069.630,00 | (34.961.203,00) | 99,13 % |
| Belanja Pegawai | 4.013.030.833,00 | 3.978.069.630,00 | (34.961.203,00) | 99,13 % |
| BELANJA LANGSUNG | 18.787.632.600,00 | 17.530.651.759,00 | (1.256.980.841,00) | 93,31 % |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.228.995.000,00 | 1.096.147.948,00 | (132.847.052,00) | 89,19 % |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.746.249.600,00 | 1.669.226.325,00 | (77.023.275,00) | 95,59 % |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | 110.000.000,00 | 109.510.000,00 | (490.000,00) | 99,55 % |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | 144.086.000,00 | 130.781.075,00 | (13.304.925,00) | 90,77 % |
| Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 5.441.145.000,00 | 4.955.205.141,00 | (485.939.859,00) | 91,07 % |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Anggaran | Realisasi | Berlebih/ (berkurang) | |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| | Perubahan (Rp) | (Rp) | (Rp) | (%) |
| Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | 3.782.402.000,00 | 3.359.975.500,00 | (422.426.500,00) | 88,83 % |
| Program Pengembangan Kemitraan | 4.197.255.000,00 | 4.166.105.300,00 | (31.149.700,00) | 99,26 % |
| Program Pengembangan Desa Wisata | 2.137.500.000,00 | 2.043.700.470,00 | (93.799.530,00) | 95,61 % |
| URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | |
| DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | |
| PENDAPATAN DISLAUTKAN | 915.635.000,00 | 957.636.500,00 | 42.001.500,00 | 104,59 % |
| Pendapatan Asli Daerah | 915.635.000,00 | 957.636.500,00 | 42.001.500,00 | 104,59 % |
| Hasil Retrebusi Daerah | 915.635.000,00 | 954.060.500,00 | 38.425.500,00 | 104,20 % |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 2.550.000,00 | 3.576.000,00 | 1.026.000,00 | 140,24 % |
| BELANJA DISLAUTKAN | 59.480.527.839,00 | 54.658.350.390,00 | (4.822.177.449,00) | 91,89 % |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 8.229.580.616,00 | 8.111.353.862,00 | (118.226.754,00) | 98,56 % |
| Belanja Pegawai | 8.229.580.616,00 | 8.111.353.862,00 | (118.226.754,00) | 98,56 % |
| BELANJA LANGSUNG | 51.250.947.223,00 | 46.546.996.528,00 | (4.703.950.695,00) | 90,82 % |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.592.548.600,00 | 2.167.004.393,00 | (425.544.207,00) | 83,59 % |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4.689.880.998,00 | 4.632.157.679,00 | (57.723.319,00) | 98,77 % |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan | 303.000.000,00 | 296.136.636,00 | (6.863.364,00) | 97,73 % |
| Program Peningk Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut | 439.248.900,00 | 429.702.850,00 | (9.546.050,00) | 97,83 % |
| Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim | 50.000.000,00 | 48.749.850,00 | (1.250.150,00) | 97,50 % |
| Program Pengembangan Budidaya Perikanan | 8.970.520.400,00 | 8.035.303.790,00 | (935.216.610,00) | 89,57 % |
| Program Pengembangan Perikanan Tangkap | 32.018.155.200,00 | 28.815.349.930,00 | (3.202.805.270,00) | 90,00 % |
| Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan | 1.339.636.950,00 | 1.287.815.200,00 | (51.821.750,00) | 96,13 % |
| Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Payau, dan Tawar | 374.000.000,00 | 369.561.700,00 | (4.438.300,00) | 98,81 % |
| Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam | 130.335.775,00 | 130.243.500,00 | (92.275,00) | 99,93 % |
| Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan | 343.620.400,00 | 334.971.000,00 | (8.649.400,00) | 97,48 % |

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Secara umum Pendapatan Daerah pada Tahun 2015 telah direalisasikan sebesar Rp3.400.014.811.776,00 atau 101,26% dari target sebesar Rp3.357.761.886.230,77. Belanja dan Transfer direalisasikan sebesar Rp3.496.425.502.266,45 atau 91,86% dari target sebesar Rp3.806.092.624.463,02, namun demikian masih terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi oleh SKPD antara lain sebagai berikut:

3.2.1. Kendala dan langkah tindak pemecahan persoalan dalam optimalisasi pendapatan daerah

Secara umum target pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah mampu mencapai target yang ditetapkan, namun demikian dalam rangka lebih memacu peningkatan pendapatan tentu harus pula mengurai kendala-kendala yang secara umum dihadapi oleh SKPD berpendapatan. Kendala yang dihadapi antara lain:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. Keraguan SKPD untuk mengoptimalkan objek pendapatan dikarenakan tidak adanya mandat dalam uraian tugas pokok dan fungsi SKPD;
2. Tidak adanya program dan kegiatan di SKPD yang mengarah secara khusus untuk melakukan optimalisasi pendapatan daerah;
3. Sarana dan prasarana objek pendapatan daerah yang ada di SKPD berpendapatan masih tradisional dan kurang terpelihara;
4. Beberapa lokasi sumber pendapatan daerah berada jauh dari pusat manajemen sehingga rentang kendali pengawasan dan pengendalian lemah;

Berdasarkan kendala tersebut di atas, secara bertahap telah dilakukan upaya perbaikan antara lain :

1. Pencantuman fungsi pada SKPD berpendapatan agar melakukan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah (pajak daerah dikelola oleh SKPD-DPPKA) sehingga tidak lagi terjadi perdebatan antara apakah SKPD berhak melakukan pengelolaan pendapatan daerah atau tidak dapat melakukan pengelolaan obyek pendapatan;
2. Memberikan pelatihan dan koordinasi intensif kepada bedahara penerimaan dan pengelola obyek pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan fungsi dan tanggungjawabnya.
3. Menyusun dan mengembangkan aplikasi STS online berbasis accrual pada SIPKD untuk memudahkan menatausahakan pendapatan daerah;
4. Memberikan masukan kepada TAPD, agar secara bertahap mengalokasikan anggaran belanja untuk rehabilitasi obyek pendapatan daerah dan penyediaan anggaran rutin untuk pemeliharaan berkala.

Selain itu dalam rangka meningkatkan pelayanan pembayaran PKB/BBNKB oleh wajib pajak, telah dilakukan upaya untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar kewajibannya yakni dengan membuka gerai di pusat perbelanjaan, gerai drivethru, SMS 9600, bus samsat keliling, system online kesamsatan, dan juga dalam even-even perayaan sekaten dan hari jadi kabupaten/kota. Sedangkan untuk perimbangan keuangan dilakukan koordinasi intensif ke pemerintah pusat maupun kantor regional di daerah agar porsi bagi hasil maupun transfer dari pusat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

3.2.2. Hambatan dan Kendala Penyerapan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan dan implementasi belanja daerah antara lain:

1. Pengalokasian belanja daerah yang terkait dengan kewenangan antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di DIY sebesar 2%, APBD DIY telah dialokasikan anggaran belanja untuk didistribusikan kepada masyarakat melalui mekanisme APBD Kabupaten/kota. Pada pelaksanaannya terjadi perbedaan persepsi/penafsiran terhadap peraturan perundangan yang berlaku, terkait dengan pengalokasian anggaran belanja pada rekening bantuan keuangan bersifat khusus pada APBD DIY dan pengalokasian pada rekening bantuan sosial pada APBD Kabupaten/Kota. Perbedaan penafsiran terhadap penempatan alokasi anggaran belanja menimbulkan tarik ulur kepentingan dalam menentukan prioritas belanja.

2. Kesiapan sumber daya manusia dalam menterjemahkan target kinerja dari rencana belanja dan kegiatan yang diprioritaskan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

3. Antisipasi yang kurang akurat terhadap permasalahan masyarakat sebagai akibat dari penafsiran kewenangan dan produk-produk hukum yang belum lengkap antar SKPD, antara SKPD dengan instansi sektoral maupun antara SKPD Pemerintah DIY dengan SKPD Kabupaten/Kota.
4. Orientasi sebagian program dan kegiatan masih parsial sehingga kurang memperhatikan keberlanjutan dan dampak yang ditimbulkan.
5. Penerapan SPM dalam penyusunan anggaran belanja daerah.
Penyusunan anggaran belanja untuk pelaksanaan urusan wajib, berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan belum optimal. Namun demikian pemerintah daerah dalam menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
6. Pengelolaan Dana Keistimewaan
Pelaksanaan program kegiatan dan keuangan dana keistimewaan pada tahun anggaran 2015 masih mengalami kendala, antara lain regulasi urusan Keistimewaan, kesiapan pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota terkait dengan pengambilan keputusan dan pola koordinasi, serta belum ada pembatasan waktu verifikasi laporan kinerja.

Solusi atas permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Belanja daerah disusun berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Alokasi belanja diperuntukkan sesuai dengan kewenangan dan dipergunakan dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum, mengembangkan sistem jaminan sosial serta penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu dalam menyusun anggaran belanja daerah harus diperhatikan faktor efisiensi dan efektifitas terhadap pencapaian sasaran maupun target sesuai dengan tugas dan fungsi, indikator kinerja yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan anggaran belanja juga dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundangan yang berlaku dengan memberikan kepastian regulasi sebagai payung hukumnya.
2. Indikator kinerja menunjukkan tingkat yang dicapai dari pelaksanaan program untuk mewujudkan visi, misi, sasaran, tujuan dari organisasi. Sehingga dalam menentukan indikator kinerja harus memperhatikan standar pelayanan minimal, ketersediaan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan, kelanjutan program, tingkat inflasi, tingkat efisiensi, kendala dimasa datang dan dasar untuk menetapkan prioritas anggaran serta dapat diukur.
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD, antara SKPD dengan instansi sektoral maupun antara SKPD Pemerintah DIY dengan SKPD Kabupaten/Kota berkaitan kewenangan dan perkembangan regulasi.
4. Melakukan evaluasi terhadap program kegiatan yang telah dilaksanakan.
5. Pelaksanaan APBD untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan memerlukan dana yang besar. Keterbatasan anggaran yang tersedia merupakan masalah utama belanja daerah di dalam menyelesaikan permasalahan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut. Di samping itu, belanja untuk memenuhi permasalahan kebutuhan dasar serta memenuhi standar pelayanan minimal masih sangat membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat, sehingga dalam hal ini diperlukan sumber pembiayaan selain APBD, misalnya dari APBN dan sumber sumber lain yang sah. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah tersebut diatasi dengan kebijakan bahwa,



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

penetapan alokasi anggaran belanja pada program dan kegiatan harus berdasarkan skala prioritas, dan memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

6. Pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan dilakukan dengan peningkatan koordinasi antar *stakeholder*, menyusun regulasi baru dan merealisasikan program kegiatan sesuai dengan kemampuan pelaksana, dan mengusulkan batasan pelaksanaan verifikasi laporan kinerja ke Pemerintah.

3.2.3. Urusan Pendidikan

Upaya mencapai indikator utama kemajuan pendidikan pada Tahun 2015 dilaksanakan melalui 16 program dengan 105 kegiatan urusan pendidikan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan pendidikan pada tahun anggaran 2015 seluruhnya mencapai Rp124,982,392,382,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp112,632,496,873,00 atau tercapai sebesar 90,12%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 98,16%. Kegiatan yang tidak dapat terlaksana yaitu pengadaan tanah untuk SLB N 2 Gunungkidul karena tidak ada kesepakatan harga dengan pemilik tanah.

3.2.4. Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan pada Tahun 2015 terdiri dari 20 program dan 89 kegiatan, yang dikelola oleh Dinas Kesehatan DIY dan RSJ Ghrasia. Dinas Kesehatan DIY mengelola 19 program dan 87 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp167.898.290.672 dapat direalisasi sebanyak Rp127.629.047.136 (76,02%), dengan pencapaian fisik 99,84%, yang terdiri dari Belanja tidak langsung sebesar Rp26.070.272.008 dan belanja langsung sebesar Rp141.828.018.664.

RS Ghrasia di Tahun 2015 mengelola 1 program dan 2 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp45.062.913.698,00 yang bersumber dari APBD sebesar Rp21.826.213.586,00 dan jasa layanan sebesar Rp23.236.700.112,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,42%.

Terdapat kesenjangan capaian kinerja fisik maupun keuangan pada Dinas Kesehatan DIY. Kesenjangan fisik disebabkan adanya kekosongan stok reagen rabies, seleksi gagal untuk jasa konsultasi survei penyakit, tidak terbelinya tanah untuk perluasan RS Paru Respira, dan kegiatan supervisi BPRS ke rumah sakit. Sedangkan kesenjangan pada keuangan faktor terbesar disebabkan oleh anggaran jaminan kesehatan pada Bapel Jamkesos yang tidak habis untuk pembayaran klaim kesehatan.

Sedangkan capaian kinerja RSJ Ghrasia pada tahun 2015 terjadi peningkatan kinerja fisik maupun kinerja keuangan jika dibandingkan dengan tahun 2014. Realisasi fisik pada tahun 2015 terdapat kenaikan 5,64% dari tahun 2014 sebesar 94,36% tercapai 100% di tahun 2015, sedangkan capaian keuangan terdapat kenaikan sebesar 8,39% dari tahun 2014 sebesar 88,01% tercapai sebesar 96,4% di tahun 2015.

3.2.5. Urusan Pekerjaan Umum

Urusan Pekerjaan Umum pada Tahun Anggaran 2015 dialokasikan sebesar Rp285.118.864.498,00 untuk 19 program dan 41 kegiatan. Hingga akhir tahun anggaran, realisasi keuangan sebesar Rp265.645.305.819,00 (93,17%) dan realisasi fisik sebesar 97,23%. Realisasi fisik yang kurang dari target 100% antara lain disebabkan kegiatan pengadaan tanah untuk infrastruktur tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yaitu:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. Pembebasan lahan untuk jalur Pansela terkendala adanya perubahan trase jalan pada ruas Baron-Tepus atas permintaan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Hal ini memerlukan perubahan desain oleh Ditjend Bina Marga Kementerian PUPR yang mengakibatkan pelaksanaan fisik tidak bisa sesuai waktu yang direncanakan.
2. Pengadaan tanah untuk jalur Pansela, pembangunan jalan Selokan Mataram dan jalan Imogiri Timur terkendala proses administrasi dan masalah hukum (sebagian tanah masih dalam sengketa). Sedangkan pengadaan tanah untuk pembangunan salah satu reservoir air minum Sistem Kartamantul terpaksa ditunda karena adanya perubahan perencanaan teknis yang mempengaruhi lokasi dan luasan pengadaan tanah.

3.2.6. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Urusan kepemudaan pada tahun 2015 mempunyai 8 program dan 50 kegiatan. Alokasi dana untuk urusan pemuda dan olahraga pada tahun anggaran 2015 seluruhnya sebesar Rp52.261.837.550,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp47.932.229.865,00 atau 91,72% dan realisasi fisik sebesar 95,52%. Capaian realisasi anggaran 91,72% karena ada efisiensi dan sisa lelang kontrak yang pekerjaannya tidak dapat terselesaikan. Sedangkan capaian realisasi fisik sebesar 95,52% disebabkan adanya pekerjaan yang tidak dapat terselesaikan pada pembangunan Stadion Mandala Krida.

3.2.7. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Realisasi anggaran belanja langsung Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp7.703.950.761,00 atau sebesar 84,12% dengan sisa anggaran sebesar Rp1.454.616.789,00 atau sebesar 15,88%. Kinerja realisasi fisik yang dilaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak tercapai 99%, karena ada satu kegiatan yang realisasi fisiknya tercapai 92,4% yaitu kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Perempuan dan Anak, hal ini terjadi karena kegiatan yang direncanakan untuk Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia (KPPI)DIY dibekukan sementara oleh KPPI pusat dengan nomor: 082/KPPI-P/A/IX/2015 tanggal 5 September 2015, namun secara umum terjadi karena adanya efisiensi anggaran.

3.2.8. Urusan Perhubungan

Pada Tahun Anggaran 2015 alokasi dana APBD untuk Urusan Perhubungan sebesar Rp96.505.503.743,00. Dana ini untuk melaksanakan 12 Program dan 50 Kegiatan pada Urusan Perhubungan. Untuk realisasi anggaran sampai akhir tahun 2015 sebesar Rp. 83.489.382.250,00 atau 86,51%. Sedangkan untuk realisasi fisiknya adalah 99,78% dari target yang direncanakan. Pencapaian keuangan mengalami deviasi sebesar 13,49% diantaranya karena adanya sisa lelang dari kegiatan, adanya *at cost* untuk perjalanan dinas luar daerah serta adanya penyesuaian SHBJ.

3.2.9. Sub Urusan Pemerintahan Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Total Anggaran Belanja Langsung Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2015 yang terdiri dari 6 program yang dijabarkan dalam 45 kegiatan adalah sebesar Rp40.060.175.200 dan dapat direalisasikan sebesar Rp35.294.103.754 atau 88,10% dengan capaian fisik sebesar 96,65. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa keluaran kegiatan yang tidak dapat direalisasikan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sehingga berpengaruh terhadap capaian keuangan dan fisik Tahun 2015 yaitu:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. Kegiatan Pimpinan DPRD yang terkait Forkom DPRD seluruh Indonesia realisasinya menyesuaikan undangan.
2. Siaran Langsung TVRI dan Konferensi Pers menyesuaikan agenda Dewan.
3. Tidak semua anggota dewan mengikuti kegiatan Bimtek karena bersamaan dengan kegiatan yang lain.

Target keuangan sebesar 100% terealisasi 88,10% terjadi kesenjangan sebesar 11,90% hal ini disebabkan: Adanya efisiensi, Adanya sisa hasil lelang dan Pengadaan mobil operasional DPRD, sesuai dengan Hasil Evaluasi Kemendagri di perubahan APBD 2015 hanya menggunakan anggaran pengadaan mobil jabatan pimpinan DPRD yang digeser sehingga tambahan anggaran tidak digunakan.

3.2.10. Biro Administrasi Pembangunan

Tahun anggaran 2015 Biro Administrasi Pembangunan mengelola anggaran belanja langsung sebesar Rp7.817.897.450,00 (tujuh miliar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) untuk melaksanakan 8 program dengan 34 kegiatan. Realisasi fisik Biro Administrasi Pembangunan DIY mencapai 100% sedangkan realisasi anggarannya sebesar 75,15%. Realisasi anggaran 75,15% dikarenakan realisasi anggaran kegiatan penguatan lembaga pengadaan barang dan jasa hanya sebesar 58,86%. Penyerapan anggaran yang tidak sesuai target tersebut dikarenakan adanya pengurangan jumlah paket yang diadakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) sehingga terjadi efisiensi anggaran untuk Kelompok Kerja (Pokja). Sedangkan pengurangan paket tersebut dikarenakan adanya penyesuaian kebijakan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan barang atau Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang menyebabkan proses pengadaan dapat dilakukan oleh pejabat pengadaan SKPD terkait.

3.2.11. Sub Urusan Administrasi Keuangan

Sub urusan administrasi keuangan Tahun 2015 dilaksanakan oleh DPPKA didukung oleh 13 program dan 67 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp71.205.492.890,00 dengan capaian keuangan Rp48.434.692.119,00 dengan tingkat realisasi 68,02% dan capaian fisik sebesar 99,70%. Capaian keuangan sebesar 68,02% ini disebabkan antara lain karena lelang pengadaan pembangunan gedung kantor KPPD (Samsat) Bantul belum berhasil dan dari sisa hasil lelang pengadaan barang dan sisa dari hasil negosiasi harga serta efisiensi dari belanja. Capaian Fisik sebesar 99,70% dikarenakan ada 1 kegiatan yang secara fisik belum selesai 100% yang disebabkan oleh kendala faktor eksternal.

3.2.12. Urusan Kepegawaian

Pembangunan Urusan Kepegawaian tahun 2015 melaksanakan 5 program yang diimplementasikan dalam 41 kegiatan dengan alokasi belanja langsung sebesar Rp22.925.236.600,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp18.645.063.154,00 atau dengan tingkat kinerja keuangan sebesar 81,33% dengan capaian kinerja fisik sebesar 96,65%. Tingkat capaian fisik sebesar 96,65% karena ada beberapa target tidak dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan awal. Perencanaan dan pengadaan sumber daya aparatur terealisasi 75% karena adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk menunda penambahan pegawai di tahun 2015. Sedangkan dalam Pengelolaan Jabatan terealisasi 87,5% karena pemanfaatan hasil Assessment sebelumnya dalam proses pengisian jabatan. Penempatan dan penataan pejabat memperhatikan kinerja dan hasil uji kompetensi/ pemeriksaan psikologi bekerjasama dengan lembaga yang kompeten dalam pengukuran kompetensi sumber daya



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

aparatur. Selama kurun waktu tahun 2015 telah dilakukan penataan Jabatan Pelaksana (staf), Jabatan Pengawas (Eselon IV dan V), Jabatan Administrator (Eselon III) serta Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II). Sedangkan pengisian 7 Jabatan Pimpinan Tinggi yang masih kosong akan dilakukan pengisiannya melalui mekanisme seleksi terbuka pada tahun yang akan datang.

3.2.13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Anggaran urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa belanja langsung sebesar Rp5.876.379.800,00 untuk membiayai 4 program dan 5 kegiatan. Kinerja fisik urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat tercapai 98%, Realisasi sebesar Rp5.262.365.750,00 atau sebesar 90%, sisa anggarannya sebesar Rp614.014.050,00 atau sebesar 10,45%. Besarnya sisa anggaran ini dikarenakan ada beberapa kegiatan seperti penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan tingkat nasional tidak diselenggarakan tetapi dilakukan temu karya nasional sesuai surat kementerian dalam negeri nomor: 555.3/4704/BP tanggal 4 Agustus 2015, selain itu adanya efisiensi pelaksanaan dari beberapa kegiatan.

3.2.14. Urusan Sosial

Pada tahun 2015, urusan sosial dilaksanakan dengan 15 program dan 51 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp46.976.025.659,00 dengan realisasi sebesar Rp41.684.939.621,00 atau 88,74%, dan realisasi fisik 99,57. Realisasi capaian fisik yang < 100%, ditemui pada sejumlah kegiatan pada urusan sosial, yakni sebanyak 2 kegiatan. Adapun rincian kegiatan urusan sosial yang memiliki realisasi capaian fisik < 100% adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/ Jompo, dengan realisasi capaian fisik mencapai 97,20%. Hal itu disebabkan jumlah klien dalam Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) yakni remaja putus sekolah tidak memenuhi target. Di samping banyaknya program bantuan kependidikan dari pemerintah yang bisa diakses oleh keluarga miskin juga karena kesadaran masyarakat atas pengasuhan terhadap anak yang terbaik adalah dalam lingkungan keluarga semakin meningkat.
2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial; dengan realisasi capaian fisik mencapai 96,39%. Hal itu disebabkan ada kegiatan yang belum dilaksanakan karena belum memenuhi persyaratan. Untuk bantuan UEP, sarpras dan jaminan hidup bagi gelandangan dan pengemis (gepeng) tidak dapat dilaksanakan karena belum lengkapnya persyaratan administratif.

3.2.15. Urusan Kelautan dan Perikanan

Pada tahun 2015 melalui Dinas Kelautan dan Perikanan DIY melaksanakan 11 (sebelas) program dengan 62 (enam puluh dua) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp51.250.947.223,00 dan realisasi sebesar Rp46.547.518.273,00 atau 90,82%. Realisasi capaian kinerja fisik sebesar 100%. Pencapaian realisasi anggaran sebesar 90,82% tersebut disebabkan adanya efisiensi sisa pembangunan fisik pada kegiatan pengembangan pelabuhan perikanan dan pengembangan sarana prasarana pembenihan (DAK), dan terdapat efisiensi honor instruktur/narasumber pada kegiatan pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil dan peningkatan pelayanan pelabuhan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

3.2.16. Urusan Keistimewaan

Alokasi anggaran Dana Keistimewaan 2015 diperuntukkan untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan pada 4 (empat) urusan keistimewaan sebagai berikut:

Tabel 5.1

Dana Keistimewaan DIY Tahun 2015, sesuai Urusan

| No. | Urusan/ Bidang | Jumlah | | Pagu (Rp) |
|--------------|----------------|-----------|------------|------------------------|
| | | Program | Kegiatan | |
| 1. | Kelembagaan | 1 | 4 | 1.650.000.000 |
| 2. | Kebudayaan | 26 | 116 | 420.800.000.000 |
| 3. | Pertanahan | 1 | 20 | 10.600.000.000 |
| 4. | Tata Ruang | 3 | 60 | 114.400.000.000 |
| Total | | 31 | 200 | 547.450.000.000 |

Sumber: Bappeda DIY dan DPPKA DIY, 2015; diolah.

Pelaksanaan program kegiatan dana keistimewaan Pemda DIY tahun 2015 terdiri dari 31 program dan 200 kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 98% dan capaian keuangan sebesar Rp477.494.515.166,00 atau sebesar 87,22% dengan rincian masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

1. Urusan Kelembagaan

Pelaksanaan urusan Kelembagaan yang diampu oleh Biro Organisasi terdiri dari 1 program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah dengan kegiatan sebanyak 4 kegiatan. Keempat kegiatan tersebut meliputi: (1) Peningkatan implementasi budaya pemerintahan; (2) *Review* Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Pola Hubungan Lembaga Keistimewaan; dan (4) Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY. Sampai dengan akhir tahun 2015, realisasi fisik dari semua kegiatan pada urusan kelembagaan telah mencapai 100% dari target, artinya semua kegiatan telah diselesaikan sesuai dengan perencanaan. Realisasi keuangan sampai dengan tahap III atau akhir tahun sebesar sebesar Rp1.476.455.586 dari pagu Rp1.650.000.000 atau sebesar 89,48%.

2. Urusan Kebudayaan

Urusan kebudayaan ditetapkan dengan anggaran sebesar Rp420.800.000.000,00 untuk membiayai pelaksanaan 26 program dan 116 kegiatan yang dilaksanakan oleh 1 Pengguna Anggaran Dinas Kebudayaan DIY dan 25 Kuasa Pengguna Anggaran dari SKPD Pemda DIY dan SKPD Kabupaten/ Kota di DIY. Kinerja fisik dari urusan kebudayaan secara keseluruhan sebesar 95,12% dan capaian keuangan sebesar Rp356.314.922.039,00 (84,68%). Capaian fisik urusan kebudayaan Dana Keistimewaan DIY tahun 2015 tidak mencapai 100% dalam penyelesaiannya. Akan tetapi secara keseluruhan capaian ini memperbaiki realisasi tahun 2014 yang hanya mencapai kinerja fisik sebesar 86,11% dengan capaian keuangan sebesar 51,90% yang dikururkan dalam 2 tahap dari total 3 tahap pelaksanaan.

Adapun capaian kinerja Urusan Kebudayaan yang tidak mencapai 100%, meliputi:

- Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya pada Dinas Kebudayaan DIY terkendala kegiatan pembebasan lahan dari 3 lokasi hanya terlaksana 2 lokasi. Pengadaan lahan Indraloka terkendala dalam proses akhir negosiasi.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- b. Penyelesaian kegiatan-kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bantul pada Program Pengembangan Nilai Budaya; Program Pengelolaan Keragaman Budaya; dan Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya karena kendala penyajian pelaporan.
- c. Kegiatan Pengelolaan dan Penguatan Desa Budaya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Gunungkidul tidak dapat terselesaikan terkait pengadaan gamelan perunggu. Hal tersebut terjadi karena terkendala pengambilan keputusan terkait hibah. KPA ragu-ragu untuk merealisasikan sesuai Surat Gubernur Nomor 900/8527 Tanggal 24 Agustus 2015 perihal Penajaman Ketentuan tentang Hibah. Surat tersebut merupakan penajaman atas Surat Edaran Kemendagri Nomor 900/4627/SJ tanggal 18 Agustus 2015 tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Kegiatan pada Kantor Perwakilan Daerah DIY yang tidak terselesaikan yakni Pengembangan Sarana Prasarana Anjungan DIY di TMII berupa Rehab Anjungan DIY Sisi sebelah Timur, 1 paket karena penyedia jasa konstruksi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai target waktu dan kinerja.
- e. Penyelesaian Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Daerah Keistimewaan pada Biro Hukum Setda DIY yang memiliki output Raperda Istimewa dan Rapergub Keistimewaan terkendala penyesuaian jadwal antara eksekutif dan legislatif.
- f. Akuisisi cagar budaya yang diampu oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta karena tidak tercapainya kesepakatan jual beli antar pihak karena harga dari appraisal independen tidak memenuhi keinginan harga dari pemilik tanah/bangunan cagar budaya.

3. Urusan Pertanahan

Pelaksanaan urusan Pertanahan ditetapkan dengan anggaran sebesar Rp10.600.000.000,00 untuk membiayai pelaksanaan 1 program dan 20 kegiatan dengan Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan dan Sistem Pendaftaran Pertanahan. Pelaksanaan Urusan Pertanahan tahun 2015 memiliki capaian kinerja fisik keseluruhan sebesar 100% dengan capaian kinerja keuangan sebesar Rp9.390.386.050,00 (88,59%).

4. Urusan Tata Ruang

Pelaksanaan urusan Tata Ruang pada 2015 didukung oleh 3 program dan 60 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp114.400.000.000,00. Realisasi keuangan sampai dengan tahap III sebesar Rp110.312.751.509,00 atau dengan persentase sebesar 96,43% dengan realisasi fisik sebesar 96,57% hal ini disebabkan beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan atau tidak dapat direalisasikan 100% diantaranya Penataan Sarana dan Prasarana bagi kendaraan tidak bermotor di kawasan Budaya Perkotaan Yogyakarta yang mengalami gagal lelang, dan Penataan kawasan perkotaan pada sumbu filosofi dan sumbu imajiner (Taman Khusus Parkir (TKP) Abu Bakar Ali) yang pembangunannya selesai akhir Desember sehingga Operasionalisasi TKP Abu Bakar Ali akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016. Penataan ruang urusan keistimewaan yang lain meliputi Penataan Transportasi Perkotaan (*Heritage City*), Penataan Kawasan Perkotaan (Pada Sumbu Filosofi dan Sumbu Imajiner), *Masterplan Merapi National Volcano Park*, dan kawasan Merapi Kaliurang, *Masterplan* kawasan Suroloyo-Sendangsono, Kawasan Goa Kiskendo-Sermo-Wates Kulon Progo, *Masterplan* Kawasan Nglanggeran dan Penyusunan RDTR Kawasan Budaya Sokoliman Gunungkidul.

Adanya deviasi keuangan 3,57% disebabkan adanya beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal berkaitan adanya gagal lelang dan efisiensi dari pelaksanaan kegiatan, terutama pada SKPD Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Adanya gagal lelang terjadi pada



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

penyediaan sarpras tanah untuk mendukung penataan kendaraan tidak bermotor di kawasan budaya perkotaan Yogyakarta. Selain itu, pembangunan Taman Khusus Parkir Abu Bakar Ali juga tidak optimal sehingga operasionalisasinya belum bisa sebagaimana diharapkan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah

- a. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah DIY atau suatu organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah DIY atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
- b. Penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY.
- c. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pada Pemerintah Daerah DIY terdapat 30 SKPD yang merupakan entitas akuntansi.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- a. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas.
- b. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan pada basis kas yaitu Pendapatan-LRA dan Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Daerah atau entitas pemerintah daerah sedangkan Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Pendapatan-LRA

- 1) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan oleh Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- 2) Pendapatan LRA menggunakan basis kas dan diakui pada saat:
 - a) Diterima oleh BUD di rekening Kas Daerah
 - b) Diterima oleh Bendahara Penerimaan di SKPD
 - c) Diterima oleh entitas lain di luar Pemda DIY atas nama BUD.
 - d) Pengakuan Pendapatan Pengelolaan BLUD dalam Laporan Realisasi Anggaran mendasarkan pada SP2D Nihil yang telah disahkan oleh BUD atas realisasi Pendapatan Pengelolaan BLUD pada periode berjalan.
- 3) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 4) Pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

b. Belanja

- 1) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 2) Belanja diakui pada saat:
 - a) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah untuk seluruh transaksi baik di SKPD maupun PPKD setelah dilakukan pengesahan secara definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi.
 - b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD.
 - c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- 3) Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.
- 4) Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran.

c. Transfer

- 1) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 2) Transfer masuk diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah dan Transfer keluar diakui pada saat direalisasikan yaitu saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.
- 3) Transfer Masuk diukur berdasarkan azas bruto dan dicatat berdasarkan penerimaan kas di Rekening Kas Daerah dan Transfer keluar diukur berdasarkan azas bruto dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas dari Rekening Kas Daerah.
- 4) Transfer disajikan berdasarkan jenis Transfer masuk dan jenis Transfer Keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Pembiayaan

- 1) Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran
- 2) Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada Pihak Ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- 3) Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Daerah antara lain untuk pemberian pinjaman kepada Pihak Ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- 4) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah dan Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat direalisasikan yaitu saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.
- 5) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan sedangkan pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.
- 6) Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Pendapatan-LO

- 1) Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- 3) Pengukuran Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 4) Pendapatan-LO disajikan berdasarkan jenis Pendapatan-LO dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Beban

- 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) Beban diakui pada saat:
 - a) Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik.
 - b) Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
 - c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.
- 3) Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.
- 4) Beban disajikan berdasarkan jenis Beban dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Kas dan Setara Kas

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas memiliki sifat sangat likuid dan bebas dari perubahan nilai. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan dan wajib dilaporkan dalam neraca dan Laporan Arus Kas.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kas tersebut meliputi Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di BLUD.

- 2) Setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.
- 3) Kas diakui pada saat kas diterima oleh bendahara /Rekening Kas Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh bendahara/Rekening Kas Daerah.
- 4) Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

h. Piutang

- 1) Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- 2) Piutang timbul karena adanya aktivitas pemungutan, perikatan, dan tuntutan ganti kerugian daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari aktivitas pemungutan meliputi Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, dan Piutang Lain-lain PAD yang sah.
 - b) Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan meliputi pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas.
 - c) Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah terdiri dari piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.
- 3) Piutang diklasifikasikan menjadi Piutang Pendapatan Daerah, Piutang Lainnya dan Biaya Dibayar Dimuka.
- 4) Piutang Pendapatan terdiri dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Piutang Lain-lain PAD Yang Sah dan Piutang Pendapatan Lainnya.
- 5) Piutang Lainnya terdiri dari Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Uang Muka.
- 6) Piutang diakui pada saat munculnya hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
- 7) Pengukuran piutang sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan dengan SKPD/SKRD/SK Pembebanan/SKTJM/Surat Penagihan/Dokumen yang dipersamakan atau disajikan sebesar manfaat atas barang atau jasa yang belum dikonsumsi sampai dengan akhir periode pelaporan (Biaya Dibayar Dimuka).



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- 8) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- 9) Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.
- 10) Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan saat jatuh tempo piutang dan upaya penagihan yang telah dilakukan. Penilaian kualitas piutang ditetapkan berdasarkan jenis piutang dengan rincian sebagai berikut:

a) Kualitas Piutang Pajak:

| | |
|---------------|---|
| Lancar | <ol style="list-style-type: none">a. Umur piutang kurang dari 1 tahun, dan/ataub. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, dan/atauc. Wajib pajak kooperatif, dan/ataud. Wajib pajak likuid, dan/ataue. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding. |
| Kurang Lancar | <ol style="list-style-type: none">a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun, dan/ataub. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan, dan/atauc. Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan, dan/ataud. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding. |
| Diragukan | <ol style="list-style-type: none">a. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun, dan/ataub. Wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan, dan/atauc. Wajib pajak tidak kooperatif, dan/ataud. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas. |
| Macet | <ol style="list-style-type: none">a. Umur piutang lebih dari 5 tahun, dan/ataub. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, dan/atauc. Wajib pajak diketahui keberadaannya, dan/ataud. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia, dan/ataue. Wajib pajak mengalami musibah (<i>force majeure</i>). |

b) Kualitas Piutang Retribusi:

| | |
|---------------|---|
| Lancar | <ol style="list-style-type: none">a. Umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan, dan/ataub. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. |
| Kurang Lancar | <ol style="list-style-type: none">a. Umur piutang 1 bulan sampai dengan 3 bulan, dan ataub. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| | |
|-----------|--|
| | Pertama tidak dilakukan pelunasan. |
| Diragukan | a. Umur piutang 3 bulan sampai dengan 12 bulan, dan atau b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan. |
| Macet | a. Umur piutang lebih 12 bulan, dan atau b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara. |

c) Kualitas Piutang Lainnya:

| | |
|---------------|---|
| Lancar | Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. |
| Kurang Lancar | Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan. |
| Diragukan | Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan. |
| Macet | Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara. |

11) Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir periode pelaporan ditentukan sebagai berikut:

| No | Kualitas Piutang | Persentase Penyisihan Piutang |
|----|------------------|-------------------------------|
| 1. | Lancar | 0,5% (nol koma lima persen) |
| 2. | Kurang Lancar | 10% (sepuluh persen) |
| 3. | Diragukan | 50% (lima puluh persen) |
| 4. | Macet | 100% (seratus persen) |

12) Penyajian penyisihan piutang tidak tertagih di neraca merupakan unsur pengurangan dari piutang yang bersangkutan.

i. Persediaan

- 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah, mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pengakuan persediaan dicatat pada saat direalisasikan obyek belanja sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- a) Belanja Bahan Pakai Habis
 - b) Belanja Bahan/Material
 - c) Belanja Cetak dan Penggandaan
 - d) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
 - e) Belanja Pakaian Kerja
 - f) Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
 - g) Belanja Barang Dana BOS
 - h) Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
 - i) Belanja Barang Dan Jasa BLUD
 - j) Belanja Hibah Barang/Jasa
 - k) Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa
- 3) Pada akhir periode akuntansi dilakukan inventarisasi fisik dan dibuat Berita Acara Opname Persediaan. Inventarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir periode pelaporan. Hasil inventarisasi persediaan akhir periode pelaporan sebagai dasar untuk menguji saldo persediaan pada catatan apakah sesuai dengan kuantitas fisik persediaan. Selisih persediaan yang disebabkan karena persediaan usang, daluwarsa atau rusak diperlakukan sebagai beban, sedangkan selisih persediaan yang disebabkan hilang dan kelalaian Penyimpan/Pengurus Barang maka diperlakukan sebagai kerugian daerah. Persediaan yang sudah rusak dan daluwarsa dapat dimusnahkan dan selanjutnya dihapuskan dengan persetujuan Pengelola Barang.
 - 4) Pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan aset yaitu beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi.
 - 5) Persediaan dicatat secara *perpetual*, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode FIFO (*First In First Out*).
 - 6) Persediaan diukur sebagai berikut:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
 - b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
 - d) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara dikembangkan
 - e) Harga Jual yang ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur tentang penetapan Tarif Harga Jual untuk produk/ hewan/ tanaman yang dijual kepada masyarakat.
 - 7) Persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO.
 - 8) Persediaan yang dititipkan pada pihak ketiga seperti Persediaan Untuk Tujuan Strategis yang meliputi Persediaan Cadangan Energi, Cadangan Pangan dan Cadangan Lainnya dinilai berdasarkan Berita Acara Penitipan Persediaan dan didukung dengan Berita Acara Opname Persediaan akhir periode pelaporan. perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Apabila terdapat selisih kurang antara Berita Acara Penitipan Persediaan dengan Berita Acara Opname Persediaan maka dicatat sebagai Piutang Lain-lain.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

j. Investasi

- 1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Investasi diklasifikasikan menjadi Jangka Pendek dan Investasi Jangka Panjang.
- 3) Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.
- 4) Investasi jangka panjang adalah investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan meliputi Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen.
- 5) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali antara lain meliputi pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat, dan investasi non permanen lainnya.
- 6) Investasi Jangka Panjang Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali antara lain Penyertaan Modal pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara serta Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 7) Investasi diakui apabila kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- 8) Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi jangka pendek dan jangka panjang dianggarkan melalui pengeluaran pembiayaan.
- 9) Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal dalam bentuk Barang Milik Daerah diakui setelah ada Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Pengelola Barang dengan Pihak BUMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal terkait. Tata cara dan teknis pelaksanaan Penyertaan Modal dalam bentuk Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- 10) Pengukuran Investasi untuk beberapa jenis investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- 11) Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metoda yaitu Metoda Biaya, Metoda Ekuitas dan Metoda nilai bersih yang direalisasikan.
 - a) Penilaian Investasi menggunakan metode biaya apabila kepemilikan investasi pemerintah daerah kurang dari 20% dan investasi dicatat sebesar biaya perolehan.
 - b) Penilaian investasi menggunakan metode ekuitas jika kepemilikan investasi pemerintah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, atau kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metoda ekuitas. Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - c) Penilaian investasi dengan metode nilai bersih yang direalisasikan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat nonpermanen. Metoda nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
- 12) Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu harga perolehan dana bergulir dikurangi penerimaan pelunasan dana bergulir pada tahun yang bersangkutan dikurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih.
- 13) Mekanisme Pengelolaan dana bergulir dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dikelola sendiri/langsung, *executing agency* dan *chanelling agency* dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) Dana bergulir dikelola sendiri/langsung adalah mekanisme penyaluran dana bergulir yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah melalui SKPD Teknis yang ditunjuk mulai dari proses menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko ketidaktertagihan dana bergulir.
 - b) Dana bergulir dengan *executing agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya) yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir sesuai perjanjian.
 - c) Dana bergulir dengan *chanelling agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya) yang ditunjuk dan bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir.
- 14) Kualitas dana bergulir adalah perkiraan atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitor.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

15) Penilaian kualitas dana bergulir yang dikelola sendiri oleh Pemerintah daerah dilakukan berdasarkan kondisi sebagai berikut:

| Kualitas Piutang | Keterangan |
|------------------|--|
| Lancar | a. Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun, dan/atau b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, dan/atau c. Penerima dana bergulir menyetujui hasil pemeriksaan, dan/atau d. Penerima dana bergulir kooperatif. |
| Kurang Lancar | a. Umur dana bergulir 1 tahun sampai dengan 3 tahun, dan/atau b. Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Penerima dana bergulir kurang kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau d. Penerima dana bergulir menyetujui sebagian hasil pemeriksaan. |
| Diragukan | a. Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun, dan/atau b. Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Penerima dana bergulir tidak kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau d. Penerima dana bergulir tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan. |
| Macet | a. Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun, dan/atau b. Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya, dan/atau d. Penerima dana bergulir mengalami kesulitan, bangkrut dan/atau meninggal dunia, dan/atau e. Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure). |

16) Dana Bergulir Diragukan Tertagih ditetapkan sesuai dengan kualitas dana bergulir adalah sebagai berikut:

| Kualitas Dana Bergulir | Persentase Dana Bergulir Diragukan Tertagih |
|------------------------|---|
| Lancar | 0,5% (nol koma lima persen) |
| Kurang Lancar | 10% (sepuluh persen) |
| Diragukan | 50% (lima puluh persen) |
| Macet | 100% (seratus persen) |

17) Pencatatan dana bergulir diragukan tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada akhir periode pelaporan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- 18) Penilaian investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan yang nilai perolehannya di atas atau di bawah nilai nominalnya maka premium atau diskonto yang terjadi harus diamortisasi selama umur obligasi yang bersangkutan. Pada akhir periode pelaporan amortisasi premium atau diskonto tersebut akan menambah atau mengurangi nilai investasi dan akan menambah atau mengurangi Pendapatan Bunga Obligasi pada periode pelaporan.
- 19) Pengakuan hasil investasi ditentukan sebagai berikut:
- a) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
 - b) Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metoda biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Pendapatan Investasi dalam periode pelaporan dicatat sebesar realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang diterima oleh rekening Kas Daerah baik dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun dalam Laporan Operasional.
 - c) Untuk investasi yang penilaiannya menggunakan metode ekuitas maka pengakuan Pendapatan/Rugi Investasi dicatat sebagai berikut:
 - Pada akhir periode pelaporan Pendapatan Investasi dicatat sebesar bagian laba/rugi pemerintah daerah sesuai dengan prosentase kepemilikan (berdasarkan Laporan Keuangan BUMD Tahun Berjalan) yang menambah/mengurangi nilai Investasi di sisi debit dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO di sisi kredit.
 - Pada saat bagian laba dibayarkan kepada Pemerintah Daerah tahun berikutnya maka dicatat sebesar kas yang diterima di sisi debit dan mengurangi investasi di sisi kredit.
 - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dicatat sebesar realisasi kas yang diterima oleh rekening kas daerah.
- 20) Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.
- 21) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.

k. Aset Tetap

- 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 2) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya/ nilai buku. Sebagai contoh adalah jika terdapat aset tetap yang



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dalam kondisi rusak dan belum dihapus maka aset tetap tersebut disajikan sebagai Aset Lainnya.

- 3) Aset Tetap-Renovasi yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
- 4) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 5) Kriteria pengakuan aset tetap yaitu:
 - a) Berwujud.
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal SKPD.
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan oleh SKPD.
 - f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
 - g) Harga perolehan aset tetap atau pengeluaran untuk pembelian aset tetap tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan yaitu:

| Jenis Aset Tetap | Batas Minimal Kapitalisasi |
|------------------------------|----------------------------|
| Tanah | Tidak ada |
| Peralatan dan Mesin | Rp500.000,00 / unit |
| Gedung dan Bangunan | Rp10.000.000,00 / unit |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | Tidak ada |
| Aset Tetap Lainnya | Tidak ada |

- 6) Aset Tetap dengan harga perolehan di bawah batas minimal kapitalisasi yang ditetapkan dicatat sebagai aset tetap ekstrakomtabel.
- 7) Pengeluaran Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap tersebut, maka tidak dapat dikapitalisasi atau dicatat sebagai aset tetap dengan rincian antara lain sebagai berikut:
 - a) Belanja Modal yang menghasilkan aset tetap yang peruntukannya akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat maka aset tetap tersebut dicatat sebagai persediaan sampai dengan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat.
 - b) Belanja Modal yang menghasilkan dokumen perencanaan (DED) dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan apabila Belanja Modal tersebut telah dianggarkan keseluruhan aktivitas yang meliputi biaya perencanaan, pengawasan, konstruksi dan penunjang namun sampai dengan akhir tahun anggaran baru terealisasi dokumen perencanaannya saja.
- 8) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 9) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

- 10) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 11) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a) Biaya persiapan tempat.
 - b) Biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat.
 - c) Biaya pemasangan.
 - d) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.
 - e) Biaya konstruksi.
- 12) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan/dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- 13) Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- 14) Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah
- 15) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
- 16) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).
- 17) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- 18) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Tata cara dan mekanisme penghapusan diatur dalam peraturan kepala daerah tersendiri.
- 19) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- 20) Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

- 21) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap dan akun Ekuitas.
- 22) Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:
 - a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
 - b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
 - c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
 - d) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

I. Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 1) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.
- 2) Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika memenuhi kriteria:
 - a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh.
 - b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.
 - c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- 3) Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (*termin*) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- 4) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah, peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
- 5) Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- b) Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
- c) Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan dan diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d) Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- e) Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeure*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset, dalam hal ini Pengguna Anggaran membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f) Apabila Berita Acara Serah Terima sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, maka diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- g) Apabila dalam konstruksi aset tetap, pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan seperti biaya perencanaan maka biaya tersebut harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan aset yang bersangkutan.
- h) Apabila dalam konstruksi aset tetap, biaya penunjang untuk kegiatan pengadaan (lelang) sudah dilaksanakan, namun proses pengadaan (lelang) gagal maka biaya penunjang tersebut diakui sebagai beban tahun anggaran berjalan dan disajikan dalam Laporan Operasional.
- i) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- j) Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan Konstruksi Dalam Pengerjaan diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dihapuskan dari neraca sesuai ketentuan yang berlaku dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

m. Dana Cadangan

- 1) Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
 - d) Sumber dana cadangan; dan
 - e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- 2) Pembentukan dana cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.
 - 3) Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.
 - 4) Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/bunga dapat diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan atau dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
 - 5) Pengukuran Dana Cadangan sebesar nilai nominal Dana Cadangan ditambah dengan pendapatan jasa giro rekening Dana Cadangan.

n. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- 2) Aset Lainnya meliputi Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- 3) Pengakuan Aset Lainnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Tagihan Penjualan Angsuran diakui pada saat kontrak penjualan angsuran antara pemerintah daerah dengan pegawai daerah ditandatangani. Penurunan tagihan penjualan angsuran diakui saat pemerintah daerah menerima angsuran dari pegawai.
 - b) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan/Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak/dokumen yang dipersamakan untuk penyelesaian yang dilakukan secara damai (di luar pengadilan). Untuk penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang dilakukan melalui jalur pengadilan, pengakuan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan setelah ada surat ketetapan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - c) Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yang diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
 - d) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk pinjam pakai diakui saat disetujuinya permohonan pinjam pakai yang dituangkan dalam perjanjian pinjam



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- pakai dan diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan aset tetap menjadi Aset Lainnya-Pinjam Pakai.
- e) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yang diikuti dengan adanya penetapan perubahan status penggunaan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).
 - f) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) diakui pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah antara Pemerintah Daerah dengan pihak investor yang diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga (BGS). BGS dicatat sebesar nilai perolehan aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
 - g) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Serah Guna (BSG) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
 - h) Penyerahan kembali aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang, selanjutnya Pengelola Barang membuat status penetapan penggunaan aset tetap yang disahkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar mereklasifikasi dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diserahkan kembali.
 - i) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Barang setelah pengajuan Surat Permohonan Penghapusan Barang Daerah kepada Pembantu Pengelola Barang Daerah.
- 4) Pengukuran Aset Lainnya ditetapkan sebagai berikut:
- a) Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - b) Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
 - c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Sewa diukur sebesar nilai perolehan dari aset yang disewakan.
 - d) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerjasama pemanfaatan diukur sebesar nilai perolehan aset yang dikerjasamakan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- e) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Pinjam Pakai diukur sebesar nilai perolehan aset yang dipinjampakaikan.
- f) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah diukur sebesar nilai perolehan aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun Guna Serah tersebut.
- g) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

o. Aset Tak Berwujud

- 1) Aset tak berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.
- 2) Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*) dan ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*).
- 3) ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*) adalah umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek. Umur manfaat tersebut tertuang dalam surat perjanjian perolehan ATB. ATB dengan umur manfaat terbatas tersebut meliputi lisensi dan franchise, hak cipta dan paten.
- 4) ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*) yaitu ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan revaluasi secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat. ATB yang dikategorikan memiliki umur manfaat tak terbatas meliputi software dan kajian yang memiliki manfaat dalam jangka panjang.
- 5) Aset Tak Berwujud diklasifikasikan menjadi Goodwill, Lisensi dan franchise, Hak Cipta, Paten, Aset Tidak Berwujud Lainnya antara lain meliputi software, DED dan lain-lain serta Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan.
- 6) Pengakuan ATB ditetapkan sebagai berikut:
 - a) ATB yang diperoleh secara internal yang tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB maka seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut diakui sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.
 - b) ATB yang diperoleh secara internal yang dapat dibedakan menjadi tahap penelitian/riset dan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB maka:
 - Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Pengeluaran-pengeluaran dalam tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB diakui apabila memenuhi kriteria:
 - Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
 - Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
 - Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
 - Manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa datang;
 - Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan ATB tersebut;
 - Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.
 - Untuk menetapkan apakah suatu kajian/pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:
 - Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/pengembangan tersebut;
 - Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut;
 - Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain;
 - Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.
- c) ATB yang dibiayai oleh instansi lain di luar pemerintah daerah maka ATB diakui sebagai aset pihak yang memberikan dana penelitian dan pengembangan.
- d) *Software* diakui sebagai ATB adalah *software* yang dibangun sendiri dengan cara dikontrakkan kepada pihak ketiga.
- e) *Software* program yang dibeli tersendiri dan penggunaannya tidak terkait dengan *hardware* tertentu harus dikapitalisasi sebagai ATB, namun apabila *software* yang dibeli tersebut merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin.
- f) Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi kekayaan/warisan budaya/sejarah, maka atas aset ini secara umum diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas Hak Paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya dan ditambah nilai Hasil Kajian/Pengembangan yang telah dikapitalisasi, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- g) Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan diakui apabila sampai dengan tanggal pelaporan ATB belum selesai sebesar pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

7) Pengukuran Aset Tak Berwujud

- a) ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Apabila ATB diperoleh secara gabungan, maka harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Biaya perolehan tersebut terdiri dari harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat serta setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
- Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
- b) ATB yang diperoleh melalui pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.
- c) ATB yang diperoleh dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.
- d) ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya naskah perjanjian hibah.
- e) ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan. Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban pada suatu periode tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB periode berikutnya.
- f) ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.
- 8) Secara umum sifat alamiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Sebagian besar pengeluaran setelah perolehan ATB dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB sehingga sulit untuk mengatribusikan secara



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas. Namun apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* computer harus memenuhi salah satu kriteria yaitu meningkatkan fungsi *software* dan meningkatkan efisiensi *software*.

- 9) Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Terbatas

Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dalam hal ini meliputi lisensi dan franchise, hak cipta dan paten) selama masa manfaat. Umur masa manfaat tersebut tertuang dalam surat perjanjian perolehan ATB yang bersangkutan. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas bernilai nihil.

b) Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Tak Terbatas

ATB dengan masa manfaat tidak terbatas dalam hal ini goodwill, software dan hasil kajian yang memiliki manfaat dalam jangka panjang tidak boleh diamortisasi. Nilai ATB yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah ATB tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka ATB tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai ATB harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

- 10) Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus, Amortisasi setiap periode akan diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun ATB. Beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan Operasional. Penyesuaian akun ATB dilakukan dengan membentuk akun lawan akumulasi amortisasi ATB.
- 11) ATB dapat mengalami penurunan nilai jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera. Suatu entitas disyaratkan untuk menguji aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan setiap tahun; atau kapanpun terdapat indikasi bahwa aset tak berwujud mengalami penurunan nilai. Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud. Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 12) Penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Pelepasan ATB di lingkungan pemerintah daerah disebut sebagai pemindahtanganan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau dijadikan penyertaan modal daerah.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtanganan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya. Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB sebesar nilai tercatat neto.

Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional. Penerimaan kas dari penjualan dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran. Penghentian ATB harus diungkapkan dalam CaLK.

p. Kewajiban

- 1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.
- 2) Kewajiban diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang dengan ketentuan:
 - a) Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- b) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang meliputi Utang Dalam Negeri dan Utang Jangka Panjang Lainnya.
- 3) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu yang harus dipungut potongan Taspen, Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Wajib Pegawai, Uang Jaminan dan pajak.
 - b) Utang Bunga diakui berdasarkan akumulasi berjalannya waktu, dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
 - c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi.
 - d) Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima pemerintah daerah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.
 - e) Utang Belanja diakui pada saat terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
 - f) Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain Utang Jamkessos diakui saat tagihan klaim dari pihak penyedia layanan kesehatan diterima dan diverifikasi.
 - g) Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
 - h) Utang Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
 - i) Utang Dalam Negeri – Obligasi Daerah diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
 - j) Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
 - k) Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
 - l) Utang Dalam Negeri Lainnya diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
 - m) Utang Jangka Panjang Lainnya seperti Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- 4) Pengukuran kewajiban sesuai dengan klasifikasi utang ditentukan sebagai berikut:
- a) Utang PFK diukur sebesar PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD dan belum disetorkan kepada yang pihak berkepentingan.
 - b) Utang Bunga diukur sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.
 - c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diukur jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.
 - d) Pendapatan Diterima Dimuka diukur sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.
 - e) Utang Belanja diukur sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan tanggal neraca.
 - f) Utang Jangka Pendek Lainnya berupa Utang Jamkessos diukur sebesar nilai tagihan klaim yang diajukan oleh pihak pemberi layanan kesehatan dan telah diverifikasi oleh SKPD.
 - g) Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan diukur sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
 - h) Utang Dalam Negeri Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank diukur sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
 - i) Utang Dalam Negeri – Obligasi Daerah diukur sebesar nilai nominal/pari, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi Daerah tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo. Dalam hal utang obligasi yang pelunasannya diangsur, aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut. Apabila surat utang obligasi dijual di bawah nilai pari (dengan diskon), maupun di atas nilai pari (dengan premium), maka nilai pokok utang tersebut adalah sebesar nilai nominalnya atau nilai jatuh temponya, sedangkan diskon atau premium dikapitalisasi untuk diamortisasi sepanjang masa berlakunya surat utang obligasi.
 - j) Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat diukur sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
 - k) Utang Dalam Negeri Pemerintah Daerah Lainnya diukur jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

- l) Utang Dalam Negeri Lainnya diukur jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
 - m) Utang Jangka Panjang Lainnya dalam bentuk Utang Kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.
- 5) Amortisasi Utang adalah alokasi sistematis dari premium diskonto selama umur utang pemerintah daerah. Premiun adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif. Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif. Amortisasi atas premium atau diskonto menggunakan metode garis lurus.
- 6) Utang Dalam Negeri dalam bentuk obligasi daerah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo maka selisih antara harga perolehan kembali dengan nilai bukunya harus disajikan pada Laporan Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai buku maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan aset yang berhubungan.
 - b) Apabila harga perolehan kembali adalah tidak sama dengan nilai buku maka penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional pada Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

q. Koreksi Kesalahan

- 1) Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan peyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Koreksi kesalahan meliputi koreksi atas kesalahan yang sifatnya tidak berulang dan koreksi kesalahan berulang.
- 2) Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis yaitu kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- 3) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

4) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya maka perlakuan akuntansi ditetapkan sebagai berikut:

a) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

b) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

- Koreksi kesalahan yang menambah posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain Lain-LRA dalam hal mengurangi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan atas perolehan asset selain kas yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun asset yang bersangkutan.
- Koreksi kesalahan atas beban yang mengakibatkan adanya pengurangan beban dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi asset selain kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-lain LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun Ekuitas.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LRA yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LO yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Ekuitas.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan Kewajiban yang bersangkutan.
- Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi kas pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
- Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

5) Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya antara lain penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak dan Piutang Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kesehatan seringkali penerimaan klaim berbeda dengan nilai piutang yang dicatat. Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

r. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Para pengguna Laporan Keuangan perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (trend) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya;
- 2) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

s. Perubahan Estimasi Akuntansi

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan.

Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

t. Operasi Tidak Dilanjutkan

Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

u. Laporan Keuangan Konsolidasian

- 1) Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
- 2) Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut disajikan oleh entitas pelaporan kecuali Laporan Arus Kas disajikan oleh unit kerja yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- 3) Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan yaitu triwulanan, semesteran dan tahunan serta berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
- 4) Konsolidasi di tingkat Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas pelaporan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh semua entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain akun Piutang dan Hutang antar entitas akuntansi serta RK PPKD dan RK SKPD. Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 5) Konsolidasi di tingkat SKPD bagi SKPD yang mempunyai beberapa Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB) dilaksanakan oleh Unit Kerja (Induk) dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh semua entitas akuntansi (KPA/KPB).
- 6) Konsolidasi untuk SKPD atau Unit Kerja yang ditetapkan sebagai BLUD dilakukan dengan cara mencari menggabungkan semua realisasi pendapatan dan belanja BLUD dengan belanja yang dibiayai dari rekening Kas Daerah (APBD). Konsolidasi realisasi pendapatan dan belanja BLUD dilakukan berdasarkan SP2D Pengesahan/Nihil yang ditetapkan secara periodik sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan yang terkait.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah

a. Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah

- 1) Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- 2) Pengeluaran Belanja Modal yang nilainya melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual, harus dikapitalisasi.
- 3) Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa yang mengakibatkan adanya perolehan aset tetap hingga siap pakai, peningkatan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknis barang milik daerah harus dilakukan kapitalisasi.
- 4) Pengeluaran yang dikapitalisasi terdiri atas:
 - a) Pengeluaran belanja modal yang nilainya sama atau melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual yang meliputi:
 - Pembelian/pembuatan peralatan dan mesin serta bangunan.
 - Pembelian/pembangunan gedung dan bangunan.
 - b) Pengeluaran belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan/atau umur aset yang telah dimiliki.
 - Nilainya sama dengan/melebihi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.
 - c) Pengeluaran yang digunakan untuk:
 - Pengadaan tanah
 - Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan
 - Pembelian/pembuatan Aset Tetap Lainnya
- 5) Pengeluaran yang dikapitalisasi adalah sebagai berikut:
 - a) Pembelian peralatan dan mesin meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan belanja yang terkait dengan pengadaan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
 - b) Pembuatan peralatan, mesin serta bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan dan jasa konsultan serta biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - c) Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perijinan serta biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - d) Pembelian gedung dan bangunan sampai siap pakai.
 - e) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - f) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama serta biaya yang terkait dengan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
- g) Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi Aset Tetap yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - h) Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi Aset Tetap yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - i) Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan pengurangan dan biaya yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
 - j) Pembelian jaringan sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - k) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
 - l) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan dengan swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
 - m) Pembelian Aset Tetap lainnya meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, biaya asuransi dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - n) Pembuatan/Pembangunan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - o) Pembuatan/Pembangunan aset tetap lainnya yang dilaksanakan dengan swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan dan belanja yang terkait dengan pembuatan/pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- 6) Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri dari:
 - a) Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
 - b) Pengeluaran Belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.
 - c) Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.
- 7) Batas minimum Kapitalisasi Aset Tetap ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00.
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 kecuali pekerjaan pengecatan.
- 8) Batas minimum kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk:
 - a) Pengadaan/pembelian tanah
 - b) Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan
 - c) Pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak dan tumbuhan.

b. Pedoman Pencatatan Barang Milik Daerah

- 1) Barang Milik Daerah dicatat dalam buku persediaan dan buku inventaris.
- 2) Pencatatan Barang Milik Daerah meliputi barang tidak bergerak dan barang bergerak.
- 3) Barang Persediaan merupakan Aset Lancar yang dicatat dalam buku persediaan meliputi barang pakai habis, suku cadang, barang yang diproses untuk dijual, barang bekas pakai yang sudah direklasifikasi dan Barang Milik Daerah yang akan diserahkan kepada pihak lain.
- 4) Pencatatan dalam buku inventaris terdiri atas pencatatan di dalam pembukuan (intrakomptabel) dan pencatatan di luar pembukuan (ekstrakomptabel).
- 5) Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intra komptabel).
- 6) Barang Milik Daerah yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstra komptabel).

c. Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap

- 1) Penyusutan BMD berupa Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap yang berada dalam penguasaan Pengelola dan Pengguna. Penyusutan ditetapkan atas aset tetap berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya berupa alat olah raga, alat musik/band dan aset renovasi serta aset tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.
- 2) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan ketentuan sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- a) Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014 disusutkan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan secara merata setiap tahun selama masa manfaat.
- b) Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap triwulan selama masa manfaat.
- 3) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 maka nilai yang disusutkan merupakan biaya perolehan. Dalam hal biaya perolehan tidak diketahui maka digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai sisa.
- 4) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- 5) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap tersebut. Penyesuaian tersebut meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.
- 6) Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- 7) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- 8) Nilai buku adalah biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- 9) Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

5. 1. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | 2015 | 2014 (Audited) |
| 5. 1. 1. <u>Pendapatan-LRA</u> | <u>Rp3.400.014.811.777,00</u> | <u>Rp3.139.871.880.417,16</u> |

Pendapatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp3.357.761.886.230,77 realisasi sebesar Rp3.400.014.811.777,00 atau 101,26% dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 5.1.1.1 <u>Pendapatan Asli Daerah</u> | <u>Rp1.593.110.769.595,00</u> | <u>Rp1.464.604.954.200,16</u> |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|

Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015 sebesar Rp1.518.860.030.656,77 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diakui secara kas sebesar Rp1.593.110.769.595,00 atau 104,89%, dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| a. <u>Pajak Daerah</u> | <u>Rp1.397.772.209.370,00</u> | <u>Rp1.291.664.420.808,00</u> |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|

Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp1.347.894.743.697,00 dan realisasi sebesar Rp1.397.772.209.370,00 atau 103,70% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1
Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah

| No | Uraian | Tahun 2015 | | | Tahun 2014 |
|----------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| 1 | Pajak Daerah | | | | |
| a. | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 556.007.692.000,00 | 580.297.749.000,00 | 104,37 | 521.733.334.200,00 |
| b. | Pajak Kendaraan di Air | | | - | |
| c. | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 403.990.936.000,00 | 411.908.125.820,00 | 101,96 | 461.683.119.850,00 |
| d. | Bea Balik Nama Kendaraan Di Air | | | - | |
| e. | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 215.000.000.000,00 | 234.213.042.995,00 | 108,94 | 203.174.965.469,00 |
| f. | Pajak Air Permukaan | 180.000.000,00 | 277.381.200,00 | 154,10 | 218.396.300,00 |
| g. | Pajak Rokok | 172.716.115.697,00 | 171.074.910.355,00 | 99,05 | 104.854.604.989,00 |
| | Jumlah | 1.347.894.743.697,00 | 1.397.771.209.370,00 | 103,70 | 1.291.664.420.808,00 |

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| b. <u>Retribusi Daerah</u> | <u>Rp45.811.953.262,71</u> | <u>Rp44.595.094.779,94</u> |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp43.088.502.025,00 dan realisasi sebesar Rp45.811.953.262,71 atau 106,32% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2
Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah

| No | Uraian | Tahun 2015 | | | Tahun 2014 |
|----------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| 2 | Hasil Retribusi Daerah | | | | |
| a. | Retribusi Jasa Umum | 6.050.955.660,00 | 6.336.414.859,00 | 104,72 | 6.554.368.147,33 |
| b. | Retribusi Jasa Usaha | 36.079.456.365,00 | 38.487.692.603,71 | 106,67 | 37.039.056.132,61 |
| c. | Retribusi Perijinan Tertentu | 958.090.000,00 | 987.845.800,00 | 103,11 | 1.001.670.500,00 |
| | Jumlah | 43.088.502.025,00 | 45.811.953.262,71 | 106,32 | 44.595.094.779,94 |

Adapun rincian masing-masing pendapatan retribusi adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum

| No | Uraian | Tahun 2015 | | | Tahun 2014 |
|----|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 5.540.515.660,00 | 5.831.987.459,00 | 105,26 | 5.927.814.547,33 |
| 2 | Retribusi Pelayanan Tera Ulang/Tera | 195.920.000,00 | 198.432.400,00 | 101,28 | 181.962.400,00 |
| 3 | Retribusi Pelayanan Pendidikan | 314.520.000,00 | 305.995.000,00 | 97,29 | 444.591.200,00 |
| | Jumlah | 6.050.955.660,00 | 6.336.414.859,00 | 104,72 | 6.554.368.147,33 |

Retribusi Pelayanan Kesehatan dianggarkan sebesar Rp5.540.515.660,00 dan realisasi sebesar Rp5.831.987.459,00 atau 105,26% merupakan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan yaitu pada :

- 1) KPA Balai Laboratorium Kesehatan sebesar Rp2.643.833.800,00
- 2) KPA Rumah Sakit Khusus Paru Respira sebesar Rp3.188.153.659,00.

Retribusi Pelayanan Tera Ulang/Tera dianggarkan sebesar Rp195.920.000,00 dan realisasi sebesar Rp198.432.400,00 atau 101,28% merupakan Pendapatan Retribusi Tera Ulang/Tera pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM KPA Balai Metrologi.

Retribusi Pelayanan Pendidikan dianggarkan sebesar Rp314.520.000,00 dan realisasi sebesar Rp305.995.000,00 atau 97,29%. Retribusi Pelayanan Pendidikan direalisasikan pada:

- 1) Dinas Kesehatan yaitu pada KPA Rumah Sakit Khusus Paru Respira sebesar Rp1.475.000,00 atau 14,75% dari anggaran sebesar Rp10.000.000,00.
- 2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu:
 - a) KPA Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas sebesar Rp79.520.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp79.520.000,00.
 - b) KPA Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja sebesar Rp225.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp225.000.000,00.

Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Dinas Kesehatan tidak tercapai karena penurunan permintaan dari lembaga pendidikan.

Tabel 5.4
Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha

| No | Uraian | Tahun 2015 | | | Tahun 2014 |
|----|--|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| 1 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 24.816.196.320,00 | 26.964.423.900,71 | 108,66 | 24.010.316.719,61 |
| 2 | Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa | 518.330.000,00 | 608.440.000,00 | 117,38 | 550.702.248,00 |
| 3 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhan | 14.540.000,00 | 15.481.500,00 | 106,48 | 13.485.000,00 |
| 4 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga | 136.900.000,00 | 204.264.500,00 | 149,21 | 188.214.500,00 |
| 5 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 10.593.490.045,00 | 10.695.082.703,00 | 100,96 | 12.276.337.665,00 |
| | Jumlah | 36.079.456.365,00 | 38.487.692.603,71 | 106,67 | 37.039.056.132,61 |

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp24.816.196.320,00 dan realisasi sebesar Rp26.964.423.900,71 atau 108,66% merupakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada:

- 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.032.278.049,00 atau 189,26% dari anggaran sebesar Rp545.434.180,00.
- 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp100.512.500,00 atau 95,92% dari anggaran sebesar Rp104.783.340,00.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- 3) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM sebesar Rp393.271.500,00 atau 165,84% dari anggaran sebesar Rp237.133.000,00.
- 4) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar Rp22.878.456.651,71 atau 107,30% dari anggaran sebesar Rp21.322.000.000,00.
- 5) Dinas Sosial sebesar Rp390.200.000,00 atau 99,88% dari anggaran sebesar Rp390.650.000,00.
- 6) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp195.560.000,00 atau 110,38% dari anggaran sebesar Rp177.175.000,00.
- 7) BKPM sebesar Rp30.250.000,00 atau 140,70% dari anggaran sebesar Rp21.500.000,00.
- 8) Dinas Kebudayaan sebesar Rp201.600.000,00 atau 126,32% dari anggaran sebesar Rp159.600.000,00.
- 9) DPPKA sebesar Rp110.085.500,00 atau 97,19% dari anggaran sebesar Rp113.270.800,00.
- 10) Badan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp1.262.955.000,00 atau 90,49% dari anggaran sebesar Rp1.395.720.000,00.
- 11) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp52.132.000,00 atau 102,22% dari anggaran sebesar Rp51.000.000,00.
- 12) Dinas Pertanian sebesar Rp20.446.335,00 atau 82,11% dari anggaran sebesar Rp24.900.000,00.
- 13) Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp6.739.865,00 atau 102,43% dari anggaran sebesar Rp6.580.000,00.
- 14) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp289.936.500,00 atau 108,81% dari anggaran sebesar Rp266.450.000,00.

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dianggarkan sebesar Rp518.330.000,00 dan realisasi sebesar Rp608.440.000,00 atau 117,38% merupakan Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa pada:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM sebesar Rp34.350.000,00 atau 114,50% dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00.
- 2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp245.770.000,00 atau 117,38% dari anggaran sebesar Rp209.830.000,00.
- 3) BKPM sebesar Rp328.320.000,00 atau 132,12% dari anggaran sebesar Rp248.500.000,00.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dianggarkan sebesar Rp14.540.000,00 dan realisasi sebesar Rp15.481.500,00 atau 106,48% merupakan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan pada Dinas Kelautan dan Perikanan KPA Pelabuhan Perikanan Pantai.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp136.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp204.264.500,00 atau 149,21% merupakan Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Kebudayaan KPA Museum Sonobudoyo.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dianggarkan sebesar Rp10.593.490.045,00 dan realisasi sebesar Rp10.695.082.703,00 atau 100,96% pada:

- 1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebesar Rp146.364.450,00 atau 103,09% anggaran sebesar Rp141.975.000,00.
- 2) Dinas Pertanian sebesar Rp1.256.120.283,00 atau 103,02% dari anggaran sebesar Rp1.219.306.545,00.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- 3) Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp8.644.605.470,00 atau 100,53% dari anggaran sebesar Rp8.599.063.500,00.
- 4) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp647.992.500,00 atau 102,35% dari anggaran sebesar Rp633.145.000,00.

Tabel 5.5
Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu

| No | Uraian | Tahun 2015 | | | Tahun 2014 |
|----|--|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| 1 | Retribusi Izin Trayek | 124.990.000,00 | 105.572.800,00 | 84,46 | 113.885.600,00 |
| 2 | Retribusi Izin Usaha Perikanan | 1.500.000,00 | 650.000,00 | 43,33 | 1.825.000,00 |
| 3 | Retribusi Perpanjangan IMTA (Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing) | 831.600.000,00 | 881.623.000,00 | 106,02 | 885.959.900,00 |
| | Jumlah | 958.090.000,00 | 987.845.800,00 | 103,11 | 1.001.670.500,00 |

Retribusi Izin Trayek dianggarkan sebesar Rp124.990.000,00 dan realisasi sebesar Rp105.572.800,00 atau 84,46% merupakan Pendapatan Retribusi Izin Trayek pada Dinas Perhubungan dan Kominfo.

Retribusi Izin Usaha Perikanan dianggarkan sebesar Rp1.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp650.000,00 atau 43,33%, tidak tercapai karena pengajuan izin asal ikan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.

Retribusi Perpanjangan IMTA dianggarkan sebesar Rp831.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp881.623.000,00 atau 106,02 merupakan Pendapatan Retribusi Perpanjangan IMTA pada BKPM.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan **Rp52.502.631.979,68** **Rp48.247.880.493,70**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp52.604.081.931,77 dan realisasi sebesar Rp52.502.631.979,68 atau 99,81 % meliputi Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta dan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Lembaga Keuangan Non Bank dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6
Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

| No | Uraian | Tahun 2015 | | | Tahun 2014 |
|----------|---|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| 3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | | | | |
| a. | Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD | 47.637.191.957,77 | 47.637.188.457,77 | 100,00 | 43.660.944.929,24 |
| b. | Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta | 553.388.147,00 | 650.274.664,00 | 117,51 | 621.882.993,00 |
| c. | Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Lembaga Keuangan Non Bank | 4.413.501.827,00 | 4.215.168.857,91 | 95,51 | 3.965.052.571,46 |
| | Jumlah | 52.604.081.931,77 | 52.502.631.979,68 | 99,81 | 48.247.880.493,70 |

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp47.637.191.957,77 dan realisasi sebesar Rp47.637.188.457,77



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

atau 100% meliputi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Tarumartani, PT. Bank BPD DIY dan PT. Anindya Mitra Internasional dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7
Rincian Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

| No | Uraian | Tahun 2015 | | | Tahun 2014 |
|----|---|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| 1 | Perusahaan Daerah Taru Martani (PD Taru Martani) | 493.211.100,00 | 493.207.600,00 | 100,00 | 40.404.234,00 |
| 2 | Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah (PD BPD) | 46.643.980.857,77 | 46.643.980.857,77 | 100,00 | 43.220.540.695,24 |
| 3 | Perusahaan Daerah Anindya Mitra Internasional (PT. AMI) | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 100,00 | 400.000.000,00 |
| | Jumlah | 47.637.191.957,77 | 47.637.188.457,77 | 100,00 | 43.660.944.929,24 |

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp553.388.147,00 dan realisasi sebesar Rp650.274.664,00 atau 117,51% meliputi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Yogya Indah Sejahtera (PT. YIS) dan PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8
Rincian Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta

| No | Uraian | Tahun 2015 | | | Tahun 2014 |
|----|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| 1 | PT. Yogya Indah Sejahtera (PT. YIS) | 455.000.000,00 | 455.000.000,00 | 100,00 | 455.000.000,00 |
| 2 | PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) | 98.388.147,00 | 195.274.664,00 | 198,47 | 166.882.993,00 |
| | Jumlah | 553.388.147,00 | 650.274.664,00 | 117,51 | 621.882.993,00 |

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Lembaga Keuangan Non Bank Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp4.413.501.827,00 dan realisasi sebesar Rp4.215.168.857,91 atau 95,51% merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada 75 BUKP yang ada di setiap kecamatan.

Tabel 5.9
Rincian Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Lembaga Keuangan Non Bank

| No | Uraian | Tahun 2014 | | | Tahun 2013 |
|----|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| 1 | Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) | 3.968.646.264,08 | 3.965.052.571,46 | 99,91 | 3.427.907.025,62 |
| | Jumlah | 3.968.646.264,08 | 3.965.052.571,46 | 99,91 | 3.427.907.025,62 |

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUKP dianggarkan sebesar Rp3.968.646.264,08 dan realisasi sebesar Rp3.965.052.571,46 atau sebesar 99,91% dari anggaran karena realisasi Laba BUKP Tahun 2014 tidak sesuai dengan yang diperkirakan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah **Rp97.023.974.982,61** **Rp80.097.558.118,52**

Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp75.272.703.003,00 dan realisasi sebesar Rp97.023.974.982,61 atau 128,90% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.10
Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

| No | Uraian | Tahun 2015 | | | Tahun 2014 |
|----------|---|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| 4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | | | | |
| a. | Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan | 2.947.325.900,00 | 3.348.288.921,00 | 113,60 | 3.032.301.300,00 |
| b. | Penerimaan Jasa Giro | 9.690.000.000,00 | 12.957.505.231,91 | 133,72 | 15.435.204.951,73 |
| c. | Pendapatan Bunga Deposito | 20.000.000.000,00 | 30.340.659.699,02 | 151,70 | 27.324.110.244,12 |
| d. | Tuntutan Ganti Rugi Daerah | | | | 2.500.000,00 |
| e. | Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 11.406.769,00 | 783.646.246,81 | 6.870,01 | 694.028.852,00 |
| f. | Pendapatan Denda Retribusi | 603.590,00 | 7.092.870,00 | 1.175,11 | 5.748.140,00 |
| g. | Pendapatan dari Pengembalian | 362.525.209,00 | 861.202.254,00 | 237,56 | 973.916.068,00 |
| h. | Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 8.960.436.000,00 | 8.679.169.000,00 | 96,86 | 3.122.319.000,00 |
| i. | Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | 136.437.900,00 | 270.187.900,00 | 198,03 | 593.148.904,00 |
| j. | Pendapatan dari Pengelolaan BLUD | 20.178.812.050,00 | 22.715.677.909,00 | 112,57 | 18.877.090.734,50 |
| k. | Pendapatan dari Pengelolaan BUKP | 314.490.200,00 | 406.090.883,72 | 129,13 | 380.132.369,57 |
| l. | Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah | 6.575.682.250,00 | 7.089.298.490,00 | 107,81 | 5.678.157.320,00 |
| m. | Pendapatan Denda Lain-lain | 2.317.390.635,00 | 2.658.529.062,20 | 114,72 | 2.658.101.952,00 |
| n. | Tindak Lanjut Hasil Temuan | 600.000,00 | 1.439.636.041,71 | 239.939,34 | 720.023.557,00 |
| o. | Pendapatan Lain-lain | 3.776.992.500,00 | 5.466.990.473,24 | 144,74 | 600.774.725,60 |
| | Jumlah | 75.272.703.003,00 | 97.023.974.982,61 | 128,90 | 80.097.558.118,52 |

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp2.947.325.900,00 dan realisasi sebesar Rp3.348.288.921,00 atau 113,60% merupakan pendapatan pada:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM sebesar Rp11.833.500,00 atau 125,22% dari anggaran sebesar Rp9.450.000,00.
- 2) DPPKA sebesar Rp2.950.794.221,00 atau 130,38% dari anggaran sebesar Rp2.263.159.900,00.
- 3) Dinas Pertanian sebesar Rp7.510.000,00 atau 201,61% dari anggaran sebesar Rp3.725.000,00.
- 4) Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp378.151.200,00 atau 56,36% dari anggaran sebesar Rp671.000.000,00.

Adapun rincian masing-masing obyek Lain-lain PAD Yang Sah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.11
Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

| No | Uraian | Tahun 2015 | | |
|----|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
| 1 | Penjualan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai | 30.000.000,00 | 97.500.000,00 | 325,00 |
| 2 | Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua | 170.296.000,00 | 170.296.000,00 | 100,00 |
| 3 | Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat | 1.538.400.000,00 | 1.538.400.000,00 | 100,00 |
| 4 | Penjualan Drum Bekas | 9.450.000,00 | 11.833.500,00 | 125,22 |
| 5 | Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan | 358.557.000,00 | 978.700.321,00 | 272,96 |
| 6 | Penjualan Hasil Pertanian | 3.725.000,00 | 7.510.000,00 | 201,61 |
| 7 | Penjualan Hasil Kehutanan | 671.000.000,00 | 378.151.200,00 | 56,36 |
| 8 | Penjualan Hasil Peternakan | 165.897.900,00 | 165.897.900,00 | 100,00 |
| | Jumlah | 2.947.325.900,00 | 3.348.288.921,00 | 113,60 |

Pendapatan Jasa Giro

Pendapatan dari Jasa Giro dianggarkan sebesar Rp9.690.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp12.957.505.231,91 sehingga lebih dari anggaran sebesar Rp3.267.505.231,91 atau 133,72% meliputi jasa giro pada:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- 1) Bank BPD sebesar Rp11.958.870.399,00,
- 2) Bank BTN sebesar Rp259.547.012,86,
- 3) Bank Mandiri sebesar Rp194.569.200,05,
- 4) Bank BRI sebesar Rp184.482.872,00,
- 5) Bank BNI sebesar Rp255.830.551,00 dan
- 6) Jasa giro Bendahara Pengeluaran sebesar Rp104.205.197,00.

Pendapatan Bunga Deposito

Pendapatan Bunga Deposito dianggarkan sebesar Rp20.000.000.000,00, realisasi sebesar Rp30.340.659.699,02 , sehingga lebih dari anggaran sebesar Rp10.340.659.699,02 atau 151,70% meliputi bunga deposito pada:

- 1) Bank BPD sebesar Rp20.250.000.000,00,
- 2) Bank BTN sebesar Rp6.368.000.684,92,
- 3) Bank Mandiri sebesar Rp1.670.548.545,20
- 4) Bank BRI sebesar Rp1.661.697.521,90
- 5) Bank BNI sebesar Rp390.412.947,00.

Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dianggarkan sebesar Rp11.406.769,00 dan direalisasikan sebesar Rp783.646.246,81 atau 6.870,01%. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dianggarkan pada DPPKA dan merupakan penerimaan dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada SKPD baik berupa pekerjaan fisik maupun non fisik yang dianggarkan seminimal mungkin karena tidak dapat diperkirakan dengan baik dan diharapkan tidak akan terjadi.

Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan Denda Retribusi dianggarkan sebesar Rp603.590,00 dan realisasi sebesar Rp7.092.870,00 sehingga lebih dari anggaran sebesar Rp6.489.280,00 atau 1.175,11%. Penerimaan tersebut merupakan penerimaan denda Retribusi Jasa Usaha.

Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian merupakan penerimaan pengembalian belanja periode tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan pendapatan.

Pendapatan dari Pengembalian dianggarkan sebesar Rp362.525.209,00 dan direalisasikan sebesar Rp861.202.254,00 atau 237,56%. Pendapatan dari Pengembalian meliputi:

- 1) Pengembalian kelebihan gaji dan tunjangan sebesar Rp45.164.335,00
- 2) Pengembalian Dana Penyesuaian sebesar Rp565.914.883,00,
- 3) Pengembalian dari PT Taspen sebesar Rp38.791.000,00,
- 4) Pengembalian dari BOK Trans Jogja sebesar Rp180.644.928,00,
- 5) Pengembalian Dana Hibah dan Bantuan Sosial sebesar Rp22.636.108,00
- 6) Pengembalian kelebihan honorarium sebesar Rp8.051.000,00.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dianggarkan sebesar Rp8.960.436.000,00 dan realisasi sebesar Rp8.679.169.000,00 atau 96,86% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.12
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

| No | Uraian | Tahun 2015 | | |
|----|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
| 1 | Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan | 8.057.781.000,00 | 7.625.469.000,00 | 94,63 |
| 2 | Pengukuran Kompetensi Pegawai | 696.000.000,00 | 867.000.000,00 | 124,57 |
| 3 | Tes Psikologi | 176.400.000,00 | 171.850.000,00 | 97,42 |
| 4 | Ujian Dinas | 30.255.000,00 | 14.850.000,00 | 49,08 |
| | Jumlah | 8.960.436.000,00 | 8.679.169.000,00 | 96,86 |

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dianggarkan sebesar Rp136.437.900,00 dan direalisasikan sebesar Rp270.187.900,00 atau 198,03%. Pendapatan tersebut berasal dari Kontribusi/bunga dan denda.

Pendapatan dari Pengelolaan BLUD

Pendapatan dari Pengelolaan BLUD dianggarkan sebesar Rp20.178.812.050,00 dan realisasi sebesar Rp22.715.677.908,00 atau 112,57% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.13
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengelolaan BLUD

| No | Uraian | Tahun 2015 | | |
|----|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
| 1 | RS. Grhasia | 13.898.762.000,00 | 15.776.327.477,00 | 113,51 |
| 2 | Balai Latihan Pendidikan dan Teknik | 1.766.593.050,00 | 1.788.134.749,00 | 101,22 |
| 3 | Bapel Jamkesos | 513.457.000,00 | 405.547.660,00 | 78,98 |
| 4. | Balai Pelatihan Kesehatan | 4.000.000.000,00 | 4.745.668.023,00 | 118,64 |
| | Jumlah | 20.178.812.050,00 | 22.715.677.909,00 | 112,57 |

Pendapatan dari Pengelolaan BLUD pada Bapel Jamkesos dianggarkan sebesar Rp513.457.000,00 dan realisasi sebesar Rp405.547.660,00 atau sebesar 78,98% dari anggaran.

Pendapatan dari Pengelolaan BUKP

Pendapatan dari pengelolaan BUKP dianggarkan sebesar Rp314.490.200,00 dan direalisasikan sebesar Rp406.090.883,72 atau 129,13%. Meliputi pendapatan dari Dana Pembinaan yang direalisasikan sebesar Rp229.488.312,05 dan Jasa Produksi direalisasikan sebesar Rp176.602.571,67.

Pendapatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pendapatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp6.575.682.250,00 dan realisasi sebesar Rp7.089.298.490,00 sehingga lebih dari anggaran sebesar Rp513.616.240,00 atau 107,81% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.14
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah

| No | Uraian | Tahun 2015 | | |
|----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
| 1 | Sewa Tanah dan Bangunan | 1.083.016.700,00 | 1.569.658.750,00 | 144,93 |
| 2 | Sewa Lahan | 5.480.965.550,00 | 5.507.939.740,00 | 100,49 |
| 3 | Sewa Ruangan | 11.700.000,00 | 11.700.000,00 | 100,00 |
| | Jumlah | 6.575.682.250,00 | 7.089.298.490,00 | 107,81 |

Pendapatan Denda Lain-lain

Pendapatan Denda Lain-lain dianggarkan sebesar Rp2.317.390.635,00 dan realisasi sebesar Rp2.658.529.062,20 atau 114,72% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.15
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Lain-lain

| No | Uraian | Tahun 2015 | | |
|----|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
| 1 | Denda Kelebihan Muatan | 2.200.080.000,00 | 2.174.400.000,00 | 98,83 |
| 2 | Denda Pembayaran Sewa Tanah dan Bangunan | 146.860,00 | 9.444.880,00 | 6.431,21 |
| 3 | Denda Pembayaran Sewa Lahan | - | 315.000,00 | - |
| 4 | Denda Pelanggaran SPM Dishubkominfo | 117.163.775,00 | 364.369.182,20 | 310,99 |
| 5 | Denda Pengunduran CPNS | - | 110.000.000,00 | - |
| | Jumlah | 2.317.390.635,00 | 2.658.529.062,20 | 114,72 |

Tindak Lanjut Hasil Temuan

Pendapatan Tindak Lanjut Hasil Temuan dianggarkan sebesar Rp600.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.439.636.041,71 sehingga lebih dari anggaran sebesar Rp1.439.036.041,71 atau 239.939,34%. Realisasi tersebut meliputi:

- 1) Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Daerah/Inspektorat Jenderal sebesar Rp1.272.423.771,00.
- 2) Tindak Lanjut Temuan BPK RI/BPKP sebesar Rp162.311.270,71.
- 3) Tindak Lanjut Hasil Temuan TPTGR sebesar Rp4.901.000,00.

Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-lain dianggarkan sebesar Rp3.776.992.500,00 dan direalisasikan sebesar Rp5.466.990.473,24 atau 144,74% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.16
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain

| No | Uraian | Tahun 2015 | | |
|----|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
| 1 | Lain-lain | - | 1.472.883.022,24 | - |
| 2 | Surat Keterangan Asal Ikan | 2.500.000,00 | 3.526.000,00 | 141,04 |
| 3 | Pengujian Lab/HI/AI Test | 3.435.000,00 | 6.335.000,00 | 184,43 |
| 4 | Pembuatan STNK Baru | 31.498.000,00 | 41.657.000,00 | 132,25 |
| 5 | Penjualan Ternak Afkir | 20.230.000,00 | 20.820.000,00 | 102,92 |
| 6 | Pengujian Lingkungan | 91.000.000,00 | 91.250.000,00 | 100,27 |
| 7 | Warung Kuliner Youth Center | 6.000.000,00 | 5.600.000,00 | 93,33 |
| 8 | Sewa Lahan Angkringan Learning Park | 3.288.500,00 | - | - |
| 9 | Sapi Potong Paksa | - | 7.500.000,00 | - |
| 10 | Sewa Ruang Kelas | 4.800.000,00 | 2.800.000,00 | 58,33 |
| 11 | Pengolahan Lumpur Tinja | 175.304.000,00 | 181.272.000,00 | 103,40 |
| 12 | Pengolahan Sampah | 3.438.937.000,00 | 3.633.347.451,00 | 105,65 |
| | Jumlah | 3.776.992.500,00 | 5.466.990.473,24 | 144,74 |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Rp1.795.163.924.136,00

Rp1.666.443.974.080,00

Anggaran Pendapatan Transfer Tahun 2015 sebesar Rp1.829.886.522.099,00 dan realisasi yang diterima secara kas sebesar Rp1.795.163.924.136,00 atau (98,10%), sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp34.722.597.963,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.17.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer**

| No | Uraian | Tahun 2015 | | | Tahun 2014 |
|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| 1. | Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan | | | | |
| a. | Bagi Hasil Pajak | 96.831.240.763,00 | 60.016.641.500,00 | 61,98 | 70.324.849.321,00 |
| b. | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya A | 148.863.397,00 | 2.240.864.697,00 | 1.505,32 | 21.774.306,00 |
| c. | Dana Bagi Hasil Cukai | | | - | 6.409.605.963,00 |
| d. | Dana Alokasi Umum | 920.544.722.000,00 | 920.544.722.000,00 | 100,00 | 899.923.550.000,00 |
| e. | Dana Alokasi Khusus | 39.084.040.000,00 | 39.084.040.000,00 | 100,00 | 37.131.610.000,00 |
| | Jumlah | 1.056.608.866.160,00 | 1.021.886.268.197,00 | 96,71 | 1.013.811.389.590,00 |
| 2 | Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | | | | |
| | Dana Otonomi Khusus | - | - | | 357.965.628.003,00 |
| | Dana Keistimewaan | 400.250.905.939,00 | 400.250.905.939,00 | 100,00 | 294.666.956.487,00 |
| | Dana Penyesuaian | 373.026.750.000,00 | 373.026.750.000,00 | 100,00 | |
| | Jumlah | 773.277.655.939,00 | 773.277.655.939,00 | 100,00 | 652.632.584.490,00 |
| | Jumlah Pendapatan Transfer | 1.829.886.522.099,00 | 1.795.163.924.136,00 | 98,10 | 1.666.443.974.080,00 |

Dana Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp96.831.240.763,00 dan realisasi sebesar Rp60.016.641.500,00 atau 61,98% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.18.
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak**

| No | Uraian | Tahun 2015 | | | Tahun 2014 |
|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| 1 | Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan | 9.584.510.000,00 | 5.054.916.500,00 | 52,74 | 6.725.131.666,00 |
| 2 | Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan | 79.698.455.000,00 | 47.819.073.000,00 | 60,00 | 63.599.717.655,00 |
| | Dana Bagi Hasil Cukai | 7.548.275.763,00 | 7.142.652.000,00 | 94,63 | |
| | Jumlah | 96.831.240.763,00 | 60.016.641.500,00 | 61,98 | 70.324.849.321,00 |

Pendapatan dari Bagi Hasil Pajak tidak mencapai target anggaran dan telah dicatat sesuai dengan transfer dari pusat.

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dianggarkan sebesar Rp148.863.397,00 dan realisasi sebesar Rp2.240.864.697,00 atau 1.505,32% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.19.
Rincian Anggaran dan Realisasi
Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam**

| No | Uraian | Tahun 2015 | | | Tahun 2014 |
|----|---|-----------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| 1 | Bagi Hasil dari Provisi SDA | 3.590.000,00 | 7.694.897,00 | 214,34 | 2.196.047,00 |
| 2 | Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land Rent) | 139.194.000,00 | 2.233.169.800,00 | 1.604,36 | 19.578.259,00 |
| 3 | Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 6.079.397,00 | - | - | |
| | Jumlah | 148.863.397,00 | 2.240.864.697,00 | 1.505,32 | 21.774.306,00 |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pendapatan Bagi Hasil dari Provisi SDA dianggarkan sebesar Rp3.590.000,00 dan realisasi sebesar Rp7.694.897,00 atau 214,34% realisasi sesuai dengan transfer dari pusat.

Pendapatan dari Bagi Hasil dari Iuran Tetap (*Land Rent*) dianggarkan sebesar Rp139.194.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.233.169.800,00 atau sebesar 1.604,36% dari anggaran, realisasi telah sesuai transfer dari pusat.

Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp920.544.722.000,00, realisasi sebesar Rp920.544.722.000,00, atau 100%.

Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp39.084.040.000,00 dan realisasi 100% dengan rincian:

Tabel 5.20.
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus

| No | Uraian | Tahun 2015 | | | Tahun 2014 |
|----|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| 1 | DAK Kesehatan | 1.698.780.000,00 | 1.698.780.000,00 | 100,00 | 1.818.680.000,00 |
| 2 | DAK Infrastruktur Jalan | 14.366.070.000,00 | 14.366.070.000,00 | 100,00 | 12.023.300.000,00 |
| 3 | DAK Infrastruktur Irigasi | 9.617.600.000,00 | 9.617.600.000,00 | 100,00 | 10.412.490.000,00 |
| 4 | DAK Kelautan dan Perikanan | 4.440.510.000,00 | 4.440.510.000,00 | 100,00 | 3.115.050.000,00 |
| | DAK Pertanian | 6.673.750.000,00 | 6.673.750.000,00 | 100,00 | 6.555.990.000,00 |
| 5 | DAK Kehutanan | 1.133.070.000,00 | 1.133.070.000,00 | 100,00 | 1.290.280.000,00 |
| 6 | DAK Keselamatan Transportasi Darat | 1.154.260.000,00 | 1.154.260.000,00 | 100,00 | 1.915.820.000,00 |
| | Jumlah | 39.084.040.000,00 | 39.084.040.000,00 | 100,00 | 37.131.610.000,00 |

Dana Keistimewaan Tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp400.250.905.939,00 berasal dari alokasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp547.450.000.000,00 dikurangi dengan sisa Dana Keistimewaan Tahun 2014 sebesar Rp147.199.094.061,00 sehingga menjadi sebesar Rp400.250.905.939,00. Adapun realisasi penerimaan Dana Keistimewaan Tahun 2015 adalah sebesar Rp400.250.905.939,00 atau sebesar 100% dari anggaran.

Dana Penyesuaian dianggarkan sebesar Rp373.026.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp373.026.750.000,00 atau 100% dengan rincian:

Tabel 5.21.
Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Penyesuaian

| No | Uraian | Tahun 2015 | | | Tahun 2014 |
|----|--|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| 1 | Dana Insentif Daerah (DID) | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 100,00 | 20.056.006.000,00 |
| 2 | Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | 370.026.750.000,00 | 370.026.750.000,00 | 100,00 | 274.610.950.487,00 |
| | Jumlah | 373.026.750.000,00 | 373.026.750.000,00 | 100,00 | 294.666.956.487,00 |

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah **Rp11.740.118.046,00** **Rp8.822.952.137,00**

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah yang diterima oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 merupakan Pendapatan Hibah yang dianggarkan sebesar Rp9.015.333.475,00 dan realisasi sebesar Rp11.740.118.046,00 atau 130,22% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.22.
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah

| No | Uraian | Tahun 2015 | | | Tahun 2014 |
|----------|--|-------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| 1 | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri: | | | | |
| a. | Dealer Otomotif | 3.735.336.000,00 | 4.516.548.000,00 | 120,91 | 5.120.131.000,00 |
| b. | Main Daeler | 25.500.000,00 | 32.100.000,00 | 125,88 | 10.500.000,00 |
| c. | PT. Jasa Raharja | 2.786.046.000,00 | 3.210.000.000,00 | 115,22 | 3.073.958.000,00 |
| | Jumlah | 6.546.882.000,00 | 7.758.648.000,00 | 118,51 | 8.204.589.000,00 |
| 2 | Pendapatan Hibah dari Luar Negeri | | | | |
| a. | Pendapatan Hibah dari Multilateral | 2.468.451.475,00 | 3.981.470.046,00 | 161,29 | 618.363.137,00 |
| | Jumlah | 2.468.451.475,00 | 3.981.470.046,00 | 161,29 | 618.363.137,00 |
| | Jumlah Pendapatan Hibah | 9.015.333.475,00 | 11.740.118.046,00 | 130,22 | 8.822.952.137,00 |

5.1.2 Belanja dan Transfer Rp3.496.425.502.266,45 Rp2.981.068.320.421,41

Belanja dan Transfer Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp3.806.092.624.463,02 dengan realisasi sebesar Rp3.496.425.502.266,45 atau 91,86%. Rincian realisasi belanja terdiri dari:

5.1.2.1 Belanja Operasi Rp2.168.034.330.402,65 Rp1.942.797.509.932,94

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp2.344.998.171.311,24 dan realisasi sebesar Rp2.168.034.330.402,65 atau 92,45%, dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai Rp669.544.757.882,00 Rp623.924.262.660,00

Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp693.973.925.836,00 terdiri dari Belanja Pegawai Tidak Langsung sebesar Rp554.645.445.603,00 dan Belanja Pegawai Langsung sebesar Rp139.328.480.233,00.

Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung sebesar Rp540.817.461.612,00 atau 97,51% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.23.
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Sesuai Dengan Rincian Obyek Belanja

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Selisih Lebih (Kurang) | % |
|----------|----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------|
| | | Rp | Rp | Rp | |
| 1 | Gaji dan Tunjangan | | | | |
| a. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 319.096.972.511,00 | 313.825.808.785,72 | (5.271.163.725,28) | 98,35 |
| b. | Tunjangan Keluarga | 30.074.327.000,00 | 29.214.603.280,92 | (859.723.719,08) | 97,14 |
| c. | Tunjangan Jabatan | 11.009.694.850,00 | 10.891.597.500,00 | (118.097.350,00) | 98,93 |
| d. | Tunjangan Fungsional | 11.234.770.877,00 | 11.061.649.060,00 | (173.121.817,00) | 98,46 |
| e. | Tunjangan Fungsional Umum | 10.473.655.697,00 | 10.064.071.797,00 | (409.583.900,00) | 96,09 |
| f. | Tunjangan Beras | 18.597.973.960,00 | 17.152.794.660,52 | (1.445.179.299,48) | 92,23 |
| g. | Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus | 7.747.853.579,00 | 7.030.333.179,10 | (717.520.399,90) | 90,74 |
| h. | Pembulatan Gaji | 6.279.455,00 | 4.554.340,74 | (1.725.114,26) | 72,53 |
| i. | Iuran Asuransi Kesehatan | 11.599.588.341,00 | 9.501.198.160,00 | (2.098.390.181,00) | 81,91 |
| j. | Uang Paket | 149.940.000,00 | 149.940.000,00 | - | 100,00 |
| k. | Tunjangan Badan Musyawarah | 47.763.000,00 | 47.371.500,00 | (391.500,00) | 99,18 |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Selisih Lebih (Kurang) | % |
|----------|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| | | Rp | Rp | Rp | |
| l. | Tunjangan Komisi | 95.526.000,00 | 95.134.500,00 | (391.500,00) | 99,59 |
| m. | Tunjangan Badan Anggaran | 49.851.000,00 | 49.851.000,00 | - | 100,00 |
| n. | Tunjangan Badan Kehormatan | 11.223.000,00 | 11.223.000,00 | - | 100,00 |
| o. | Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya | 98.418.750,00 | 55.527.750,00 | (42.891.000,00) | 56,42 |
| p. | Tunjangan Perumahan | 4.980.000.000,00 | 4.957.500.000,00 | (22.500.000,00) | 99,55 |
| q. | Uang Duka Wafat/Tewas | 108.791.200,00 | - | (108.791.200,00) | 0,00 |
| r. | Uang Jasa Pengabdian | 19.800.000,00 | - | (19.800.000,00) | 0,00 |
| s. | Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD | 561.600.000,00 | 561.600.000,00 | - | 100,00 |
| | Iuran BPJS | 2.248.697.983,00 | 807.924.708,00 | | |
| t. | Tunjangan Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais | 26.883.000,00 | 26.883.000,00 | - | 100,00 |
| | Jumlah | 428.239.610.203,00 | 415.509.566.222,00 | (12.730.043.981,00) | 97,03 |
| 2 | Tambahan Penghasilan PNS | | | | |
| a. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi | 921.871.500,00 | 425.700.000,00 | (496.171.500,00) | 46,18 |
| b. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja | 79.739.200.000,00 | 79.654.480.949,00 | (84.719.051,00) | 99,89 |
| c. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Biaya Hidup | 691.200.000,00 | 608.400.000,00 | (82.800.000,00) | 88,02 |
| | Jumlah | 81.352.271.500,00 | 80.688.580.949,00 | (663.690.551,00) | 99,18 |
| 3 | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH | | | | |
| a. | Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 5.940.000.000,00 | 5.913.000.000,00 | (27.000.000,00) | 99,55 |
| b. | Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH | 2.232.000.000,00 | 2.232.000.000,00 | - | 100,00 |
| | Jumlah | 8.172.000.000,00 | 8.145.000.000,00 | (27.000.000,00) | 99,67 |
| 4 | Biaya Insentif Pajak Daerah | | | | |
| a. | Biaya Insentif PBB | 342.487.000,00 | - | (342.487.000,00) | 0,00 |
| b. | Biaya Insentif Pajak Daerah | 35.255.358.840,00 | 35.218.083.841,00 | (37.274.999,00) | 99,89 |
| | Jumlah | 35.597.845.840,00 | 35.218.083.841,00 | (379.761.999,00) | 98,93 |
| 5 | Biaya Insentif Retribusi Daerah | | | | |
| a. | Biaya Insentif Retribusi Jasa Umum | 191.072.335,00 | 191.071.345,00 | (990,00) | 100,00 |
| b. | Biaya Insentif Retribusi Jasa Usaha | 1.063.903.025,00 | 1.036.461.555,00 | (27.441.470,00) | 97,42 |
| c. | Biaya Insentif Retribusi Perijinan Tertentu | 28.742.700,00 | 28.697.700,00 | (45.000,00) | 99,84 |
| | Jumlah | 1.283.718.060,00 | 1.256.230.600,00 | (27.487.460,00) | 97,86 |
| | Jumlah Belanja Pegawai Tidak Langsung | 554.645.445.603,00 | 540.817.461.612,00 | (13.827.983.991,00) | 97,51 |

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Tahun 2015 per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.24.
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Per SKPD

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Selisih Lebih (Kurang) | % |
|----|---|--------------------|--------------------|------------------------|-------|
| | | Rp | Rp | Rp | |
| 1 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 105.561.520.384,00 | 104.732.967.904,00 | (828.552.480,00) | 99,22 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 26.070.272.008,00 | 25.761.926.616,00 | (308.345.392,00) | 98,82 |
| 3 | RS Grhasia | 15.697.529.586,00 | 15.477.789.332,00 | (219.740.254,00) | 98,60 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM | 22.279.294.962,00 | 21.918.364.604,00 | (360.930.358,00) | 98,38 |
| 5 | Badan Perencanaan Daerah | 6.566.400.015,00 | 6.415.291.535,00 | (151.108.480,00) | 97,70 |
| 6 | Dinas Perhubungan dan Kominfo | 15.794.130.558,00 | 15.557.176.281,00 | (236.954.277,00) | 98,50 |
| 7 | Badan Lingkungan Hidup | 3.369.025.378,00 | 3.274.586.001,00 | (94.439.377,00) | 97,20 |
| 8 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat | 4.390.489.599,00 | 4.299.716.899,00 | (90.772.700,00) | 97,93 |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Selisih Lebih (Kurang | % |
|----|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| | | Rp | Rp | Rp | |
| 9 | Dinas Sosial | 16.804.759.531,00 | 16.303.372.720,00 | (501.386.811,00) | 97,02 |
| 10 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 15.354.497.925,00 | 15.130.650.220,00 | (223.847.705,00) | 98,54 |
| 11 | Dinas Perindagkop dan UKM | 12.700.464.527,00 | 12.372.575.763,00 | (327.888.764,00) | 97,42 |
| 12 | Badan Kerjasama dan Penanaman Modal | 5.243.434.640,00 | 5.122.145.605,00 | (121.289.035,00) | 97,69 |
| 13 | Dinas Kebudayaan | 9.749.986.869,00 | 9.616.774.015,00 | (133.212.854,00) | 98,63 |
| 14 | Badan Kesbanglinmas | 4.259.185.778,00 | 4.178.451.469,00 | (80.734.309,00) | 98,10 |
| 15 | Satuan Polisi Pamong Praja | 6.514.840.924,00 | 6.422.363.842,00 | (92.477.082,00) | 98,58 |
| 16 | Badan Penanggulangan Bencana | 2.921.355.993,00 | 2.851.600.457,00 | (69.755.536,00) | 97,61 |
| 17 | DPRD | 15.762.853.150,00 | 15.343.537.689,00 | (419.315.461,00) | 97,34 |
| 18 | Gubernur dan Wakil Gubernur | 2.445.201.662,00 | 2.445.144.986,00 | (56.676,00) | 100,00 |
| 19 | Sekretariat Daerah | 25.641.653.397,00 | 25.366.327.925,00 | (275.325.472,00) | 98,93 |
| 20 | Sekretariat DPRD | 5.634.253.042,00 | 5.442.516.563,00 | (191.736.479,00) | 96,60 |
| 21 | Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset | 71.209.252.536,00 | 63.542.197.602,00 | (7.667.054.934,00) | 89,23 |
| 22 | Badan Pendidikan dan Pelatihan | 4.724.611.195,00 | 4.575.931.280,00 | (148.679.915,00) | 96,85 |
| 23 | Inspektorat | 5.032.647.723,00 | 4.980.185.362,00 | (52.462.361,00) | 98,96 |
| 24 | Badan Kepegawaian Daerah | 85.911.870.541,00 | 85.677.001.680,00 | (234.868.861,00) | 99,73 |
| 25 | PPKD | | | | |
| 26 | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan | 5.223.150.716,00 | 5.092.202.798,00 | (130.947.918,00) | 97,49 |
| 27 | Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah | 8.082.287.405,00 | 7.905.219.027,00 | (177.068.378,00) | 97,81 |
| 28 | Dinas Pertanian | 21.723.746.204,00 | 21.555.033.563,00 | (168.712.641,00) | 99,22 |
| 29 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | 17.734.117.906,00 | 17.366.986.382,00 | (367.131.524,00) | 97,93 |
| 30 | Dinas Pariwisata | 4.013.030.833,00 | 3.978.069.630,00 | (34.961.203,00) | 99,13 |
| 31 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 8.229.580.616,00 | 8.111.353.862,00 | (118.226.754,00) | 98,56 |
| | Jumlah | 554.645.445.603,00 | 540.817.461.612,00 | (13.827.983.991,00) | 97,51 |

Realisasi Belanja Pegawai Langsung Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp128.727.296.270,00 atau 92,39% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.25.
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Langsung Sesuai Obyek Belanja

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Selisih Lebih (Kurang | % |
|----|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| | | Rp | Rp | Rp | |
| 1 | Honorarium PNS | 38.295.734.317,00 | 32.664.489.940,00 | (5.631.244.377,00) | 85,30 |
| 2 | Honorarium Non PNS | 88.829.670.666,00 | 85.186.670.866,00 | (3.642.999.800,00) | 95,90 |
| 3 | Uang Lembur | 871.594.000,00 | 736.781.500,00 | (134.812.500,00) | 84,53 |
| 4 | Belanja Pegawai BLUD | 11.331.481.250,00 | 10.139.353.964,00 | (1.192.127.286,00) | 89,48 |
| | Jumlah | 139.328.480.233,00 | 128.727.296.270,00 | (10.601.183.963,00) | 92,39 |

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Langsung Tahun 2015 per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.26.
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Langsung Per SKPD

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Selisih Lebih (Kurang | % |
|----|---|-------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| | | Rp | Rp | Rp | |
| 1 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 16.587.154.192,00 | 15.751.394.925,00 | (835.759.267,00) | 94,96 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 7.010.655.100,00 | 5.714.526.641,00 | (1.296.128.459,00) | 81,51 |
| 3 | RS Grhasia | 7.178.761.250,00 | 7.067.358.013,00 | (111.403.237,00) | 98,45 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM | 13.283.523.000,00 | 12.321.823.500,00 | (961.699.500,00) | 92,76 |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 2.834.312.600,00 | 2.774.109.000,00 | (60.203.600,00) | 97,88 |
| 6 | Dinas Perhubungan dan Kominfo | 3.301.373.000,00 | 3.221.886.840,00 | (79.486.160,00) | 97,59 |
| 7 | Badan Lingkungan Hidup | 1.142.295.000,00 | 1.127.478.000,00 | (14.817.000,00) | 98,70 |
| 8 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat | 3.349.265.000,00 | 3.233.236.000,00 | (116.029.000,00) | 96,54 |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.28.
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Sesuai Dengan Obyek Belanja

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Selisih Lebih (Kurang) | % |
|----|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | Rp | Rp | Rp | |
| 1 | Belanja Bahan Pakai Habis | 12.717.495.402,25 | 12.174.558.860,00 | (542.936.542,25) | 95,73 |
| 2 | Belanja Bahan/Material | 79.075.697.202,00 | 71.359.544.141,00 | (7.716.153.061,00) | 90,24 |
| 3 | Belanja Jasa Kantor | 190.721.479.727,00 | 163.763.132.616,29 | (26.958.347.110,71) | 85,87 |
| 4 | Belanja Premi Asuransi | 1.182.805.000,00 | 1.169.891.403,36 | (12.913.596,64) | 98,91 |
| 5 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 20.288.989.425,00 | 17.590.818.365,00 | (2.698.171.060,00) | 86,70 |
| 6 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 26.731.581.190,00 | 24.383.750.336,00 | (2.347.830.854,00) | 91,22 |
| 7 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 23.988.768.113,00 | 18.339.292.607,00 | (5.649.475.506,00) | 76,45 |
| 8 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 7.298.889.500,00 | 5.797.704.525,00 | (1.501.184.975,00) | 79,43 |
| 9 | Belanja Sewa Alat Berat | 236.900.000,00 | 230.588.000,00 | (6.312.000,00) | 97,34 |
| 10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 24.845.557.060,00 | 21.227.518.512,00 | (3.618.038.548,00) | 85,44 |
| 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 68.925.002.500,00 | 61.081.931.004,00 | (7.843.071.496,00) | 88,62 |
| 12 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 6.662.350.000,00 | 6.398.026.870,00 | (264.323.130,00) | 96,03 |
| 13 | Belanja Pakaian Kerja | 3.918.071.000,00 | 3.608.435.600,00 | (309.635.400,00) | 92,10 |
| 14 | Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu | 4.024.502.500,00 | 3.749.359.320,00 | (275.143.180,00) | 93,16 |
| 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 87.694.822.359,00 | 74.434.885.243,00 | (13.259.937.116,00) | 84,88 |
| 16 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 548.900.000,00 | 388.844.000,00 | (160.056.000,00) | 70,84 |
| 17 | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknik PNS | 2.828.319.200,00 | 2.438.982.238,00 | (389.336.962,00) | 86,23 |
| 18 | Belanja Pemeliharaan | 48.744.044.259,00 | 45.787.819.005,00 | (2.956.225.254,00) | 93,94 |
| 19 | Belanja Jasa Konsultasi | 52.997.769.877,00 | 48.698.365.319,00 | (4.299.404.558,00) | 91,89 |
| 20 | Belanja Perawatan dan Pengobatan | 726.207.200,00 | 550.281.244,00 | (175.925.956,00) | 75,77 |
| 21 | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bintel Bagi Anggota DPRD | 1.197.525.000,00 | 873.000.000,00 | (324.525.000,00) | 72,90 |
| 22 | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bintel Bagi CPNS dan PTT | 6.000.000,00 | - | (6.000.000,00) | 0,00 |
| 23 | Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS | 38.078.010.000,00 | 37.915.977.850,00 | (162.032.150,00) | 99,57 |
| 24 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 90.978.220.679,00 | 63.929.705.630,00 | (27.048.515.049,00) | 70,27 |
| 25 | Belanja Kompensasi | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | - | 100,00 |
| 26 | Belanja Hibah Barang/Jasa | 145.775.424.100,00 | 133.400.761.589,00 | (12.374.662.511,00) | 91,51 |
| 27 | Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber | 101.867.419.900,00 | 93.251.744.375,00 | (8.615.675.525,00) | 91,54 |
| 28 | Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat | 17.021.300.000,00 | 16.607.975.000,00 | (413.325.000,00) | 97,57 |
| 29 | Efisiensi | 1.000,00 | - | (1.000,00) | 0,00 |
| | Jumlah | 1.059.085.052.193,25 | 929.155.893.652,65 | (129.929.158.540,60) | 87,73 |

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2015 per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.29.
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per SKPD

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Selisih Lebih (Kurang) | % |
|----|---|--------------------|--------------------|------------------------|-------|
| | | Rp | Rp | Rp | |
| 1 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 125.614.067.699,00 | 113.864.052.296,00 | (11.750.015.403,00) | 90,65 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 105.541.549.828,25 | 77.955.333.743,00 | (27.586.216.085,25) | 73,86 |
| 3 | RS Grhasia | 9.472.513.700,00 | 8.903.192.370,00 | (569.321.330,00) | 93,99 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM | 118.976.199.872,00 | 110.618.071.826,00 | (8.358.128.046,00) | 92,97 |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 11.807.979.000,00 | 10.544.836.721,00 | (1.263.142.279,00) | 89,30 |
| 6 | Dinas Perhubungan dan Kominfo | 86.540.495.046,00 | 74.011.625.232,00 | (12.528.869.814,00) | 85,52 |
| 7 | Badan Lingkungan Hidup | 11.448.828.725,00 | 10.385.536.428,00 | (1.063.292.297,00) | 90,71 |
| 8 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat | 19.198.409.500,00 | 16.364.673.158,00 | (2.833.736.342,00) | 85,24 |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Selisih Lebih (Kurang) | % |
|----|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | Rp | Rp | Rp | |
| 9 | Dinas Sosial | 35.471.377.703,00 | 31.234.435.521,00 | (4.236.942.182,00) | 88,06 |
| 10 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 28.933.278.174,00 | 26.470.875.687,00 | (2.462.402.487,00) | 91,49 |
| 11 | Dinas Perindagkop dan UKM | 12.932.209.700,00 | 11.928.142.402,00 | (1.004.067.298,00) | 92,24 |
| 12 | Badan Kerjasama dan Penanaman Modal | 9.035.412.000,00 | 8.533.562.671,00 | (501.849.329,00) | 94,45 |
| 13 | Dinas Kebudayaan | 251.340.649.729,00 | 219.609.932.781,00 | (31.730.716.948,00) | 87,38 |
| 14 | Badan Kesbanglinmas | 3.777.811.984,00 | 3.589.324.000,00 | (188.487.984,00) | 95,01 |
| 15 | Satuan Polisi Pamong Praja | 2.296.178.360,00 | 2.132.018.300,00 | (164.160.060,00) | 92,85 |
| 16 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 9.176.640.320,00 | 8.558.246.338,00 | (618.393.982,00) | 93,26 |
| 17 | DPRD | | | - | |
| 18 | Gubernur dan Wakil Gubernur | | | - | |
| 19 | Sekretariat Daerah | 51.619.330.850,00 | 45.403.423.900,29 | (6.215.906.949,71) | 87,96 |
| 20 | Sekretariat DPRD | 34.353.070.200,00 | 30.365.790.754,00 | (3.987.279.446,00) | 88,39 |
| 21 | Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset | 21.186.083.640,00 | 19.282.114.229,36 | (1.903.969.410,64) | 91,01 |
| 22 | Badan Pendidikan dan Pelatihan | 14.156.941.450,00 | 12.453.885.797,00 | (1.703.055.653,00) | 87,97 |
| 23 | Inspektorat | 4.167.201.150,00 | 4.021.178.580,00 | (146.022.570,00) | 96,50 |
| 24 | Badan Kepegawaian Daerah | 16.263.587.500,00 | 13.647.387.254,00 | (2.616.200.246,00) | 83,91 |
| 25 | PPKD | | | - | |
| 26 | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan | 5.105.487.450,00 | 4.712.905.847,00 | (392.581.603,00) | 92,31 |
| 27 | Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah | 15.665.406.600,00 | 13.849.528.691,00 | (1.815.877.909,00) | 88,41 |
| 28 | Dinas Pertanian | 15.312.759.975,00 | 14.084.365.148,00 | (1.228.394.827,00) | 91,98 |
| 29 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | 12.183.840.913,00 | 11.279.562.521,00 | (904.278.392,00) | 92,58 |
| 30 | Dinas Pariwisata | 16.553.691.000,00 | 15.411.108.759,00 | (1.142.582.241,00) | 93,10 |
| 31 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 10.954.050.125,00 | 9.940.782.698,00 | (1.013.267.427,00) | 90,75 |
| | Jumlah | 1.059.085.052.193,25 | 929.155.893.652,65 | (129.929.158.540,60) | 87,73 |

c. Belanja Bunga

Rp0,00

Rp 0,00

Belanja Bunga pada Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00.

d. Belanja Subsidi

Rp0,00

Rp0,00

Belanja Subsidi pada Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00.

e. Belanja Hibah

Rp695.660.940.457,00

Rp611.770.903.665,00

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2015 sebesar Rp695.660.940.457,00 terdiri dari Belanja Hibah dalam bentuk uang sebesar Rp562.260.178.868,00 dan Belanja Hibah dalam bentuk barang/jasa sebesar Rp133.400.761.589,00.

Belanja Hibah dalam bentuk uang dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung PPKD dan Belanja Hibah dalam bentuk barang direalisasikan melalui Belanja Hibah Barang/Jasa obyek Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada SKPD.

Belanja Hibah dalam bentuk uang pada Tahun Anggaran Belanja Hibah pada Belanja Tidak Langsung Tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp582.804.703.282,00 dan realisasi sebesar Rp562.260.178.868,00 atau 96,47% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.30.
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang

| No | Uraian | Anggaran Rp | Realisasi Rp | Selisih Lebih (Kurang) Rp | % |
|----|--|---------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|
| a. | Hibah Urusan Pendidikan | 523.694.772.307,00 | 516.707.835.000,00 | (6.986.937.307,00) | 98,67 |
| b. | Hibah Urusan Kesehatan | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | - | 100,00 |
| c. | Hibah Urusan Sosial | 1.583.100.000,00 | 1.561.100.000,00 | (22.000.000,00) | 98,61 |
| d. | Hibah Urusan Kebudayaan (Keistimewaa | 25.880.880.975,00 | 25.880.880.975,00 | | |
| e. | Hibah Urusan Kesbang dan Politik Dalam Negeri | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | - | 100,00 |
| f. | Hibah Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | 3.750.000.000,00 | 3.380.000.000,00 | (370.000.000,00) | 90,13 |
| g. | Hibah Urusan Ketahanan Pangan | 2.470.000.000,00 | 2.210.000.000,00 | (260.000.000,00) | 89,47 |
| h. | Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat | 775.000.000,00 | 775.000.000,00 | - | 100,00 |
| i. | Hibah Urusan Komunikasi dan Informatik | 1.800.000.000,00 | 1.794.612.893,00 | (5.387.107,00) | 99,70 |
| j. | Hibah Urusan Pertanian | 225.000.000,00 | 225.000.000,00 | - | 100,00 |
| k. | Hibah Urusan Kehutanan | 1.000.750.000,00 | 1.000.750.000,00 | - | 100,00 |
| l. | Hibah Kepada Organisasi Sosial, Sosial lainnya | 2.000.000.000,00 | - | (2.000.000.000,00) | 0,00 |
| m. | Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur | 10.000.000.000,00 | 7.850.000.000,00 | (2.150.000.000,00) | 78,50 |
| n. | Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi | 8.750.200.000,00 | - | (8.750.200.000,00) | 0,00 |
| | Jumlah | 582.804.703.282,00 | 562.260.178.868,00 | (20.544.524.414,00) | 96,47 |

Penjelasan Belanja Hibah (uang) Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1) Hibah Urusan Pendidikan

Hibah Urusan Pendidikan dikelola oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai SKPD Teknis dengan anggaran sebesar Rp523.694.772.307,00 dan realisasi sebesar Rp516.707.835.000,00 atau 98,67% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.31.
Rincian Hibah Urusan Pendidikan

| No | Uraian | Anggaran Rp | Realisasi Rp | Selisih Lebih (Kurang) Rp | % |
|----|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|
| 1 | BOSNAS | 370.026.750.000,00 | 369.623.150.000,00 | (403.600.000,00) | 99,89 |
| 2 | BOSDA Pendidikan Dasar | 63.075.402.307,00 | 60.508.505.000,00 | (2.566.897.307,00) | 95,93 |
| 3 | BOSDA Sekolah Menengah | 65.418.750.000,00 | 61.609.050.000,00 | (3.809.700.000,00) | 94,18 |
| 4 | BOSDA SLB | 3.763.870.000,00 | 3.601.130.000,00 | (162.740.000,00) | 95,68 |
| 5 | Ujian Sekolah | 160.000.000,00 | 141.000.000,00 | (19.000.000,00) | 88,13 |
| 6 | Lembaga/Organisasi | 21.250.000.000,00 | 21.225.000.000,00 | (25.000.000,00) | 99,88 |
| | Jumlah | 523.694.772.307,00 | 516.707.835.000,00 | (6.986.937.307,00) | 98,67 |

Hibah untuk Lembaga/Organisasi dianggarkan sebesar Rp21.250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp21.225.000.000,00 atau 99,88% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.32.
Rincian Penerima Hibah pada Lembaga/Organisasi

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Selisih Lebih (Kurang) | % |
|----|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| | | Rp | Rp | Rp | |
| 1 | PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) DIY | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | - | 100,00 |
| 2 | Dewan Pendidikan DIY | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | - | 100,00 |
| 3 | Badan Musyawarah Perguruan Swasta | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | - | 100,00 |
| 4 | GOPTK DIY | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | - | 100,00 |
| 5 | Pengda IPSI DIY | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | - | 100,00 |
| 6 | Pengda PTMSI DIY | 25.000.000,00 | - | (25.000.000,00) | 0,00 |
| 7 | Pengda GABSI DIY | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | - | 100,00 |
| 8 | Pengda FORKI DIY | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | - | 100,00 |
| 9 | KONI DIY | 20.000.000.000,00 | 20.000.000.000,00 | - | 100,00 |
| 10 | Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DIY | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | - | 100,00 |
| 11 | Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah DIY | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | - | 100,00 |
| 12 | Kwarda DIY | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | - | 100,00 |
| 13 | Rintisan PKBM dan PAUD Unggulan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | 100,00 |
| | Jumlah | 21.250.000.000,00 | 21.225.000.000,00 | (25.000.000,00) | 99,88 |

2) Hibah Urusan Kesehatan

Hibah Urusan Kesehatan dikelola oleh Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis. Dari anggaran sebesar Rp850.000.000,00 dan realisasi sebesar 100% untuk dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.33.
Rincian Penerima Hibah pada Lembaga/Organisasi

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Selisih Lebih (Kurang) | % |
|----|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| | | Rp | Rp | Rp | |
| 1 | PMI DIY | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | - | 100,00 |
| 2 | Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) DIY | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | - | 100,00 |
| 3 | Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian masyarakat (LP3M) UMY | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | 100,00 |
| | Jumlah | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 | - | 100,00 |

3) Hibah Urusan Sosial

Hibah Urusan Sosial dikelola oleh Dinas Sosial dengan anggaran sebesar Rp1.583.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.561.100.000,00 atau 98,61% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.34
Rincian Hibah Urusan Sosial

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Selisih Lebih (Kurang | % |
|----|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| | | Rp | Rp | Rp | |
| 1 | Rehabilitasi Sosial bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | 100,00 |
| 2 | Perlindungan, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | 100,00 |
| 3 | Bimbingan Sosial Anak Hasil Penjangkauan | 160.000.000,00 | 143.000.000,00 | (17.000.000,00) | 89,38 |
| 4 | Bimbingan Sosial dan Pendampingan ABH | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | - | 100,00 |
| 5 | Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi anak Terlantar Luar Panti | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | - | 100,00 |
| 6 | Forkom Orsos Lanjut Usia | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 | - | 100,00 |
| 7 | Pelatihan dan Penataran PSM | 166.500.000,00 | 166.500.000,00 | - | 100,00 |
| 8 | Bimbingan Manajemen Karang Taruna | 95.000.000,00 | 95.000.000,00 | - | 100,00 |
| 9 | Bimbingan Konsultasi Timbal Balik | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | - | 100,00 |
| 10 | Fasilitasi Kelembagaan WKSBM | 155.000.000,00 | 150.000.000,00 | (5.000.000,00) | 96,77 |
| 11 | Pelatihan dan Penataran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) | 561.600.000,00 | 561.600.000,00 | - | 100,00 |
| 12 | Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | - | 100,00 |
| | Jumlah | 1.583.100.000,00 | 1.561.100.000,00 | (22.000.000,00) | 98,61 |

4) Hibah Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)

Hibah Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan) dikelola oleh Dinas Kebudayaan sebagai SKPD Teknis dengan anggaran sebesar Rp25.880.880.975,00 dan realisasi sebesar Rp25.880.880.975,00 atau 100,00%. Hibah Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan) tersebut diberikan kepada Kraton Yogyakarta sebesar Rp19.292.475.000,00 dan Puro Pakualaman sebesar Rp6.588.405.975,00.

5) Hibah Urusan Kesbang dan Politik Dalam Negeri

Hibah Urusan Kesbang dan Politik Dalam Negeri dikelola oleh Badan Kesbanglinmas sebagai SKPD Teknis dengan anggaran sebesar Rp25.000.000,00 dan realisasi 100,00% dengan penerima Hibah yaitu Persatuan Wredatama Republik Indonesia DIY (PWRI).

6) Hibah Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Hibah Urusan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dikelola oleh Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan sebagai SKPD Teknis dengan anggaran sebesar Rp3.750.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.380.000.000,00 atau 90,13% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.35

Rincian Hibah Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Selisih Lebih (Kurang) | % |
|----|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | | Rp | Rp | Rp | |
| 1 | Tempat Ibadah I | 730.000.000,00 | 680.000.000,00 | (50.000.000,00) | 93,15 |
| 2 | Tempat Ibadah II | 2.625.000.000,00 | 2.340.000.000,00 | (285.000.000,00) | 89,14 |
| 3 | Kegiatan Keagamaan Tahunan | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 | - | 100,00 |
| 4 | Kegiatan Keagamaan Insidentil | 235.000.000,00 | 200.000.000,00 | (35.000.000,00) | 85,11 |
| | Jumlah | 3.750.000.000,00 | 3.380.000.000,00 | (370.000.000,00) | 90,13 |

7) Hibah Urusan Ketahanan Pangan

Hibah Urusan Ketahanan Pangan dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dengan anggaran sebesar Rp2.470.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.210.000.000,00 atau 89,47% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.36

Rincian Hibah Urusan Ketahanan Pangan

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Selisih Lebih (Kurang) | % |
|----|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | | Rp | Rp | Rp | |
| 1 | Pemberdayaan Wanita Melalui Pemanfaatan Pekarangan | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | - | 100,00 |
| 2 | Hibah Fasilitas Kelembagaan Akses Pangan | 500.000.000,00 | 300.000.000,00 | (200.000.000,00) | 60,00 |
| 3 | Kegiatan Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan | 1.410.000.000,00 | 1.410.000.000,00 | - | 100,00 |
| 4 | Kegiatan Fasilitas Pengembangan Produk Pangan Bersertifikat | 120.000.000,00 | 60.000.000,00 | (60.000.000,00) | 50,00 |
| 5 | Penguatan Cadangan Pangan | 220.000.000,00 | 220.000.000,00 | - | 100,00 |
| 6 | Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 | - | 100,00 |
| | Jumlah | 2.470.000.000,00 | 2.210.000.000,00 | (260.000.000,00) | 89,47 |

8) Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dikelola oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat sebagai SKPD Teknis dengan anggaran sebesar Rp775.000.000,00 dan realisasi 100% untuk Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa dengan penerima hibah sebagai berikut:

Tabel 5.37

Rincian Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Selisih Lebih (Kurang) | % |
|----|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| | | Rp | Rp | Rp | |
| 1 | LMPD Donomulyo | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | - | 100,00 |
| 2 | LMPD Segoroyoso | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | - | 100,00 |
| 3 | LMPD Sendangagung | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | - | 100,00 |
| 4 | LMPD Semoyo | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | - | 100,00 |
| 5 | LMPK Giwangan | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | - | 100,00 |
| 6 | LPMD Katongan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | 100,00 |
| 7 | LPMD Sidomulyo | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | - | 100,00 |
| 8 | LPMD Sidomoyo | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | - | 100,00 |
| 9 | LPMD Sendangsari | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | - | 100,00 |
| 10 | LPMK Prenggan | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | - | 100,00 |
| | Jumlah | 775.000.000,00 | 775.000.000,00 | - | 100,00 |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

9) Hibah Urusan Komunikasi dan Informatika

Hibah Urusan Komunikasi dan Informatika dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai SKPD Teknis dengan anggaran sebesar Rp1.800.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.794.612.893,00 atau 99,70% untuk Fasilitas Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi DIY (KIP) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DIY (KPID) dengan penerimaan KIP sebesar Rp898.250.000,00 dan KPID sebesar Rp896.362.893,00.

10) Hibah Urusan Pertanian

Hibah Urusan Pertanian dikelola oleh Dinas Pertanian dengan anggaran sebesar Rp225.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp225.000.000,00 atau 100% untuk Pengembangan Ternak Sapi Potong dengan penerima Kelompok Ternak Sapi Sido Makmur Bantul, Ngudi Mulyo Kulon Progo dan Barokah Gunungkidul masing-masing sebesar Rp75.000.000,00.

11) Hibah Urusan Kehutanan

Hibah Urusan Kehutanan dikelola oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp1.000.750.000,00 dan realisasi sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.38
Rincian Hibah Urusan Kehutanan

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Selisih Lebih (Kurang) Rp | % |
|----|--|-------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|
| | | Rp | Rp | | |
| 1 | Optimalisasi Peran Pesanggem Dalam Pengelolaan Hutan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | 100,00 |
| 2 | Perlindungan Hutan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | 100,00 |
| 3 | Sekolah Lapang Pengolah dan Pemasaran Hasil Perkebunan/SL-PPHP (Cukai) | 170.250.000,00 | 170.250.000,00 | - | 100,00 |
| 4 | Pengembangan Komoditas Perkebunan Berbasis Kawasan | 162.500.000,00 | 162.500.000,00 | - | 100,00 |
| 5 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Komoditas Perkebunan | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | - | 100,00 |
| 6 | Rehabilitasi Tanaman Perkebunan | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | - | 100,00 |
| 7 | Fasilitas Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Air (Cukai) | 128.000.000,00 | 128.000.000,00 | - | 100,00 |
| 8 | Intensifikasi Tanaman Perkebunan pada Lahan Marginal | 95.000.000,00 | 95.000.000,00 | - | 100,00 |
| 9 | Pengembangan Kelembagaan Petani Tembakau | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | - | 100,00 |
| | Jumlah | 1.000.750.000,00 | 1.000.750.000,00 | - | 100,00 |

12) Hibah Kepada Organisasi Sosial, Sosial Lainnya

Hibah Kepada Organisasi Sosial, Sosial Lainnya dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp0,00.

13) Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp7.850.000.000,00 atau 78,50% Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur direalisasikan sesuai dengan permohonan yang ada dengan penerima sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.39
Rincian Penerima Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur

| No | Daftar Penerima | Jumlah |
|-----|------------------------------|-------------------------|
| 1. | Desa Ngargosari, Kulon Progo | 750.000.000,00 |
| 2. | Desa Giripurwo, Kulon Progo | 1.500.000.000,00 |
| 3. | Desa Banjaroyo, Kulon Progo | 750.000.000,00 |
| 4. | Desa Tridadi, Sleman | 500.000.000,00 |
| 5. | Desa Bunder, Gunungkidul | 320.000.000,00 |
| 6. | Desa Putat, Gunungkidul | 280.000.000,00 |
| 7. | Desa Sindumartani, Sleman | 1.500.000.000,00 |
| 8. | Desa Sambirejo, Sleman | 750.000.000,00 |
| 9. | Desa Jogotirto, Sleman | 500.000.000,00 |
| 10. | Desa Tegaltirto, Sleman | 500.000.000,00 |
| 11. | Desa Mangunan, Bantul | 500.000.000,00 |
| | Jumlah | 7.850.000.000,00 |

- a. Hibah kepada Desa Giripurwo, Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp1.500.000.000,00 telah dicatat sebagai Pendapatan Desa Giripurwo Tahun 2015 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 telah direalisasikan sebesar Rp236.314.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp1.263.686.000,00 dianggarkan sebagai belanja kegiatan terkait dalam APBDesa Giripurwo Tahun 2016.
- b. Hibah kepada Desa Sindumartani, Kabupaten Sleman telah dicatat sebagai Pendapatan Desa Giripurwo Tahun 2015 dan sampai dengan tanggal 28 Desember 2015 telah direalisasikan sebesar Rp156.500.000,00 untuk pengadaan kendaraan roda 4 sedangkan sisanya sebesar Rp1.343.500.000,00 dianggarkan sebagai belanja kegiatan terkait dalam APBDesa Sindumartani Tahun 2016.
- c. Hibah kepada Desa Sambirejo, Kabupaten Sleman sebesar Rp750.000.000,00 telah dicatat sebagai Pendapatan Desa Sambirejo Tahun 2015 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 telah direalisasikan sebesar Rp41.424.100,00 sedangkan sisanya sebesar Rp708.575.900,00 dianggarkan sebagai belanja kegiatan terkait dalam APBDesa Sambirejo Tahun 2016.
- d. Hibah kepada Desa Jogotirto, Kabupaten Sleman sebesar Rp500.000.000,00 telah dicatat sebagai Pendapatan Desa Jogotirto Tahun 2015 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 telah direalisasikan sebesar Rp44.974.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp455.026.000,00 dianggarkan sebagai belanja kegiatan terkait dalam APBDesa Jogotirto Tahun 2016.
- e. Hibah kepada Desa Tegaltirto, Kabupaten Sleman sebesar Rp500.000.000,00 telah dicatat sebagai Pendapatan Desa Tegaltirto Tahun 2015 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 telah direalisasikan sebesar Rp67.500.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp432.500.000,00 dianggarkan sebagai belanja kegiatan terkait dalam APBDesa Tegaltirto Tahun 2016.
- f. Hibah kepada Desa Mangunan, Kabupaten Bantul sebesar Rp500.000.000,00 telah dicatat sebagai Pendapatan Desa Mangunan Tahun 2015 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 telah direalisasikan sebesar Rp100.000.000,00 sedangkan sisanya



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

sebesar Rp400.000.000,00 dianggarkan sebagai belanja kegiatan terkait dalam APBDesa Mangunan Tahun 2016.

14) Hibah Untuk Penanganan Erupsi Merapi dianggarkan sebesar Rp8.750.200.000,00 dan tidak direalisasikan karena tidak ada kegiatan penanganan erupsi Merapi pada Tahun 2015.

Realisasi Belanja Hibah dalam bentuk barang pada Tahun Anggaran 2015 dianggarkan pada SKPD sebesar Rp145.775.424.100,00 dan direalisasikan sebesar Rp133.400.761.589,00 atau 91,51% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.40.
Rincian Belanja Hibah Barang

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Selisih Lebih (Kurang) | % |
|----|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| | | Rp | Rp | Rp | |
| 1 | Dinas Kesehatan | 5.113.920.200,00 | 4.809.683.626,00 | (304.236.574,00) | 94,05 |
| 2 | Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM | 48.103.354.500,00 | 44.588.363.805,00 | (3.514.990.695,00) | 92,69 |
| 3 | Badan Lingkungan Hidup | 4.370.472.800,00 | 3.831.668.588,00 | (538.804.212,00) | 87,67 |
| 4 | Dinas Perindagkop dan UKM | 945.355.600,00 | 822.422.000,00 | (122.933.600,00) | 87,00 |
| 5 | Dinas Kebudayaan | 76.915.329.500,00 | 69.825.193.400,00 | (7.090.136.100,00) | 90,78 |
| 6 | Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah | 2.887.450.000,00 | 2.847.945.200,00 | (39.504.800,00) | 98,63 |
| 7 | Dinas Pertanian | 2.744.446.500,00 | 2.528.723.970,00 | (215.722.530,00) | 92,14 |
| 8 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | 291.240.000,00 | 271.771.000,00 | (19.469.000,00) | 93,32 |
| 9 | Dinas Pariwisata | 2.429.550.000,00 | 2.108.711.000,00 | (320.839.000,00) | 86,79 |
| 10 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1.974.305.000,00 | 1.766.279.000,00 | (208.026.000,00) | 89,46 |
| | Jumlah | 145.775.424.100,00 | 133.400.761.589,00 | (12.374.662.511,00) | 91,51 |

Sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD maka Belanja Hibah dalam bentuk barang dikonversi menambah Belanja Hibah. Selanjutnya Realisasi Belanja Hibah dan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2014 digabung menjadi:

Tabel 5.41
Konversi Belanja Hibah

| No | Uraian | Tahun 2015 | | | Tahun 2014 |
|----|--|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| 1 | Belanja Hibah Uang | 582,804,703,282.00 | 562,260,178,868.00 | 96.47 | 441,914,970,000.00 |
| 2 | Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 145,775,424,100.00 | 133,400,761,589.00 | 91.51 | 169,855,933,665.00 |
| | Jumlah | 728,580,127,382.00 | 695,660,940,457.00 | 95.48 | 611,770,903,665.00 |

f. Belanja Bantuan Sosial Rp7.073.500.000,00 Rp10.072.178.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2015 sebesar Rp7.073.500.000,00 merupakan Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang sebesar Rp7.073.500.000,00 pada PPKD.

Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang pada Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp9.134.490.000,00 dan realisasi sebesar Rp7.073.500.000,00 atau 77,44% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.42
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Selisih Lebih (Kurang) |
|----|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | Rp | Rp | Rp |
| 1 | Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Direncanakan | 1.160.990.000,00 | | (1.160.990.000) |
| 2 | Belanja Bantuan Kegiatan Kelembagaan | 7.973.500.000,00 | 7.073.500.000 | (900.000.000) |
| | Jumlah | 9.134.490.000,00 | 7.073.500.000,00 | (2.060.990.000) |
| | Rincian Belanja Bantuan Kegiatan Kelembagaan Dikelola oleh Dinas Sosial: | | | |
| 1 | Perlindungan dan Jaminan Pengganti Pendapatan Pekerja Mandiri Sektor | 150.000.000 | 150.000.000 | - |
| 2 | Penumbuhan USEP Keluarga Miskin | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | - |
| 3 | Bimbingan Pemantapan dan Pengembangan KUBE | 2.780.000.000,00 | 1.940.000.000 | (840.000.000) |
| 4 | Bimbingan Pemantapan dan Pengembangan USEP | 600.000.000,00 | 540.000.000 | (60.000.000) |
| 5 | Pembinaan, Pemantauan dan pemberdayaan Bagi RTSM PKH | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | - |
| 6 | Bimbingan Sosial dan Pendampingan ABH | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 | - |
| 7 | Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Terlantar Luar Panti | 1.508.000.000,00 | 1.508.000.000,00 | - |
| 8 | Pemberian Jaminan Hidup Pada Anak dengan HIV / AIDS (ADHA) | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | - |
| 9 | Perlindungan Bagi Anak Cacat Berbasis Keluarga | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | - |
| 10 | Jaminan Sosial Lanjut Usia | 900.000.000 | 900.000.000 | - |
| 11 | Fasilitasi Modal Usaha Pekerja Migran Bermasalah | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | - |
| 12 | Fasilitasi Modal Usaha Bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK) | 420.000.000,00 | 420.000.000,00 | - |
| | Jumlah | 7.973.500.000,00 | 7.073.500.000,00 | (900.000.000) |

Belanja Bantuan Kegiatan Kelembagaan secara teknis dikelola oleh Dinas Sosial dengan anggaran sebesar Rp7.973.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp7.073.500.000,00 atau 88,71%.

Dalam Tahun Anggaran 2015 tidak terdapat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa.

5.1.2.2 Belanja Modal

Rp627.602.185.565,00

Rp442.446.473.601,00

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp627.602.185.565,00 atau 85,68% dari anggaran sebesar Rp732.531.901.814,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Modal Tanah

Rp106.454.404.972,00

Rp52.786.995.183,00

Belanja Modal Tanah pada Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp145.751.562.114,00 dan realisasi sebesar Rp106.454.404.972,00 atau 73,04% dengan rincian SKPD sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.43
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Selisih Lebih (Kurang) | % |
|----|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| | | Rp | Rp | Rp | |
| 1 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 2.536.692.000,00 | 34.002.834,00 | (2.502.689.166,00) | 1,34 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 5.600.000.000,00 | 24.118.000,00 | | |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM | 55.029.503.798,00 | 50.786.973.983,00 | (4.242.529.815,00) | 92,29 |
| 4 | Dinas Sosial | 61.500.000,00 | - | (61.500.000,00) | 0,00 |
| 5 | Dinas Kebudayaan | 82.509.866.316,00 | 55.598.075.515,00 | (26.911.790.801,00) | 67,38 |
| 6 | DPPKA | 14.000.000,00 | 11.234.640,00 | (2.765.360,00) | 80,25 |
| | Jumlah | 145.751.562.114,00 | 106.454.404.972,00 | (33.718.509.782,00) | 73,04 |

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp118.548.851.364,00 Rp72.784.989.325,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp133.247.298.492,71 dan realisasi sebesar Rp118.548.851.364,00 atau 88,97% dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.44
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Selisih Lebih (Kurang) | % |
|----|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| | | Rp | Rp | Rp | |
| 1 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 10.293.204.655,00 | 9.808.607.748,00 | (484.596.907,00) | 95,29 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 22.936.413.736,00 | 21.082.854.227,00 | (1.853.559.509,00) | 91,92 |
| 3 | RS Grhasia | 12.714.109.161,71 | 5.837.514.306,00 | (6.876.594.855,71) | 45,91 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM | 10.661.230.935,00 | 10.440.567.988,00 | (220.662.947,00) | 97,93 |
| 5 | Badan Perencanaan Daerah | 937.511.000,00 | 886.515.000,00 | (50.996.000,00) | 94,56 |
| 6 | Dinas Perhubungan dan Kominfo | 4.686.563.675,00 | 4.541.017.500,00 | (145.546.175,00) | 96,89 |
| 7 | Badan Lingkungan Hidup | 1.304.325.300,00 | 1.199.887.400,00 | (104.437.900,00) | 91,99 |
| 8 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat | 1.094.610.000,00 | 858.690.500,00 | (235.919.500,00) | 78,45 |
| 9 | Dinas Sosial | 2.569.151.500,00 | 2.376.663.000,00 | (192.488.500,00) | 92,51 |
| 10 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 3.385.367.500,00 | 3.325.865.925,00 | (59.501.575,00) | 98,24 |
| 11 | Dinas Perindagkop dan UKM | 968.593.350,00 | 918.627.000,00 | (49.966.350,00) | 94,84 |
| 12 | Badan Kerjasama dan Penanaman | 941.368.000,00 | 875.795.000,00 | (65.573.000,00) | 93,03 |
| 13 | Dinas Kebudayaan | 28.871.240.880,00 | 27.586.456.600,00 | (1.284.784.280,00) | 95,55 |
| 14 | Badan Kesbanglinmas | 665.916.000,00 | 647.705.900,00 | (18.210.100,00) | 97,27 |
| 15 | Satuan Polisi Pamong Praja | 465.500.000,00 | 453.150.000,00 | (12.350.000,00) | 97,35 |
| 16 | Badan Penanggulangan Bencana | 2.304.253.500,00 | 2.173.439.320,00 | (130.814.180,00) | 94,32 |
| 17 | Sekretariat Daerah | 5.738.014.050,00 | 5.094.531.700,00 | (643.482.350,00) | 88,79 |
| 18 | Sekretariat DPRD | 4.759.435.000,00 | 4.136.739.500,00 | (622.695.500,00) | 86,92 |
| 19 | Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset | 4.754.750.800,00 | 4.292.356.000,00 | (462.394.800,00) | 90,28 |
| 20 | Badan Pendidikan dan Pelatihan | 1.867.521.000,00 | 1.597.829.000,00 | (269.692.000,00) | 85,56 |
| 21 | Inspektorat | 15.287.000,00 | 15.235.000,00 | (52.000,00) | 99,66 |
| 22 | Badan Kepegawaian Daerah | 3.463.107.600,00 | 3.358.775.900,00 | (104.331.700,00) | 96,99 |
| 23 | Badan Ketahanan Pangan dan | 1.538.950.000,00 | 1.216.902.000,00 | (322.048.000,00) | 79,07 |
| 24 | Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah | 195.250.000,00 | 193.865.000,00 | (1.385.000,00) | 99,29 |
| 25 | Dinas Pertanian | 1.674.773.450,00 | 1.441.163.520,00 | (233.609.930,00) | 86,05 |
| 26 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | 1.666.586.200,00 | 1.540.113.400,00 | (126.472.800,00) | 92,41 |
| 27 | Dinas Pariwisata | 1.236.328.600,00 | 1.179.079.000,00 | (57.249.600,00) | 95,37 |
| 28 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1.537.935.600,00 | 1.468.903.930,00 | (69.031.670,00) | 95,51 |
| | Jumlah | 133.247.298.492,71 | 118.548.851.364,00 | (14.698.447.128,71) | 88,97 |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Rp146.147.884.336,00 Rp153.771.760.970,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp180.505.950.037,39 dan realisasi sebesar Rp146.147.884.336,00 atau 80,97%.

**Tabel 5.45
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Selisih Lebih (Kurang) | % |
|----|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| | | Rp | Rp | Rp | |
| 1 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 44.178.893.150,00 | 39.949.402.419,00 | (4.229.490.731,00) | 90,43 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 546.240.000,00 | 466.080.340,00 | (80.159.660,00) | 85,33 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM | 12.574.804.060,00 | 12.186.092.470,00 | (388.711.590,00) | 96,91 |
| 4 | Dinas Perhubungan dan Kominfo | 1.019.280.250,00 | 886.208.000,00 | (133.072.250,00) | 86,94 |
| 5 | Badan Lingkungan Hidup | 212.440.000,00 | 211.735.000,00 | (705.000,00) | 99,67 |
| 6 | Dinas Sosial | 299.170.456,17 | 291.840.000,00 | (7.330.456,17) | 97,55 |
| 7 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 3.177.379.000,00 | 2.963.097.500,00 | (214.281.500,00) | 93,26 |
| 8 | Dinas Perindagkop dan UKM | 5.459.564.000,00 | 5.043.460.000,00 | (416.104.000,00) | 92,38 |
| 9 | Badan Kerjasama dan Penanaman Modal | 220.000.000,00 | 205.149.000,00 | (14.851.000,00) | 93,25 |
| 10 | Dinas Kebudayaan | 19.622.740.400,00 | 15.206.228.200,00 | (4.416.512.200,00) | 77,49 |
| 11 | Badan Kesbanglinmas | 145.886.000,00 | 143.089.000,00 | (2.797.000,00) | 98,08 |
| 12 | Sekretariat Daerah | 1.693.234.201,22 | 1.467.339.500,00 | (225.894.701,22) | 86,66 |
| 13 | Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset | 37.118.550.150,00 | 17.007.673.150,00 | (20.110.877.000,00) | 45,82 |
| 14 | Badan Pendidikan dan Pelatihan | 254.000.000,00 | 252.031.600,00 | (1.968.400,00) | 99,23 |
| 15 | Inspektorat | 96.100.000,00 | 95.246.000,00 | (854.000,00) | 99,11 |
| 16 | Badan Kepegawaian Daerah | 9.770.400,00 | 9.690.000,00 | (80.400,00) | 99,18 |
| 17 | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan | 1.978.100.970,00 | - | (1.978.100.970,00) | 0,00 |
| 18 | Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah | 28.141.565.000,00 | 27.493.963.057,00 | (647.601.943,00) | 97,70 |
| 19 | Dinas Pertanian | 9.878.088.988,00 | 9.134.972.150,00 | (743.116.838,00) | 92,48 |
| 20 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | 1.840.761.514,00 | 1.729.423.050,00 | (111.338.464,00) | 93,95 |
| 21 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 12.039.381.498,00 | 11.405.163.900,00 | (634.217.598,00) | 94,73 |
| | Jumlah | 180.505.950.037,39 | 146.147.884.336,00 | (34.358.065.701,39) | 80,97 |

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Rp253.039.219.208,00 Rp160.100.029.210,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp269.376.242.670,00 dan realisasi sebesar Rp253.039.219.208,00 atau 93,94%.

**Tabel 5.46
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Selisih Lebih (Kurang) | % |
|----|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| | | Rp | Rp | Rp | |
| 1 | Dinas Kesehatan | 190.900.000,00 | 187.352.925,00 | (3.547.075,00) | 98,14 |
| 2 | Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM | 232.428.296.873,00 | 219.792.325.098,00 | (12.635.971.775,00) | 94,56 |
| 3 | Dinas Perhubungan dan Kominfo | 10.339.274.197,00 | 9.782.096.785,00 | (557.177.412,00) | 94,61 |
| 4 | Dinas Sosial | 196.000.000,00 | 193.413.000,00 | (2.587.000,00) | 98,68 |
| 5 | Badan Kesbanglinmas | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | - | 100,00 |
| 6 | Sekretariat DPRD | 45.000.000,00 | 38.050.000,00 | (6.950.000,00) | 84,56 |
| 7 | Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset | 10.000.000,00 | 9.850.000,00 | (150.000,00) | 98,50 |
| 8 | Badan Ketahanan Pangan dan | 45.000.000,00 | 44.800.000,00 | (200.000,00) | 99,56 |
| 9 | Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah | 106.006.600,00 | 89.304.500,00 | (16.702.100,00) | 84,24 |
| 10 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | 883.765.000,00 | 735.920.900,00 | (147.844.100,00) | 83,27 |
| 11 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 25.100.000.000,00 | 22.134.106.000,00 | (2.965.894.000,00) | 88,18 |
| | Jumlah | 269.376.242.670,00 | 253.039.219.208,00 | (16.337.023.462,00) | 93,94 |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya **Rp2.581.937.135,00** **Rp1.935.623.140,00**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp2.726.827.300,00 dan realisasi sebesar Rp2.581.937.135,00 atau 94,69% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.47
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Selisih Lebih (Kurang) | % |
|----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | | Rp | Rp | Rp | |
| 1 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 339.301.400,00 | 332.737.304,00 | (6.564.096,00) | 98,07 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 2.260.000,00 | 2.244.050,00 | (15.950,00) | 99,29 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM | 732.502.000,00 | 623.313.490,00 | (109.188.510,00) | 85,09 |
| 4 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 640.000,00 | 640.000,00 | - | 100,00 |
| 5 | Badan Lingkungan Hidup | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | 100,00 |
| 6 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat | 23.674.000,00 | 23.644.700,00 | (29.300,00) | 99,88 |
| 7 | Dinas Sosial | 23.546.000,00 | 22.865.100,00 | (680.900,00) | 97,11 |
| 8 | Dinas Perindagkop dan UKM | 620.000,00 | 619.000,00 | (1.000,00) | 99,84 |
| 9 | Badan Kerjasama dan Penanaman Modal | 3.720.000,00 | 3.720.000,00 | - | 100,00 |
| 10 | Dinas Kebudayaan | 88.265.000,00 | 84.402.886,00 | (3.862.114,00) | 95,62 |
| 11 | Satuan Polisi Pamong Praja | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | - | 100,00 |
| 12 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 3.180.000,00 | 3.103.000,00 | (77.000,00) | 97,58 |
| 13 | Sekretariat Daerah | 27.477.000,00 | 27.401.695,00 | (75.305,00) | 99,73 |
| 14 | Sekretariat DPRD | 38.700.000,00 | 38.535.500,00 | (164.500,00) | 99,57 |
| 15 | Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset | 17.467.900,00 | 16.597.800,00 | (870.100,00) | 95,02 |
| 16 | Badan Pendidikan dan Pelatihan | 84.000.000,00 | 83.476.900,00 | (523.100,00) | 99,38 |
| 17 | Inspektorat | 2.000.000,00 | 1.986.590,00 | (13.410,00) | 99,33 |
| 18 | Badan Kepegawaian Daerah | 6.340.000,00 | 6.340.000,00 | - | 100,00 |
| 19 | Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah | 1.010.994.000,00 | 996.005.020,00 | (14.988.980,00) | 98,52 |
| 20 | Dinas Pertanian | 300.000.000,00 | 292.196.000,00 | (7.804.000,00) | 97,40 |
| 21 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | 6.000.000,00 | 5.968.100,00 | (31.900,00) | 99,47 |
| 22 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 4.970.000,00 | 4.970.000,00 | - | 100,00 |
| | Jumlah | 2.726.827.300,00 | 2.581.937.135,00 | (144.890.165,00) | 94,69 |

Tabel 5.48
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Selisih Lebih (Kurang) | % |
|----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | | Rp | Rp | Rp | |
| 1 | Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan | 1.995.337.100,00 | 1.865.947.565,00 | (129.389.535,00) | 93,52 |
| 2 | Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan | 431.490.200,00 | 423.793.570,00 | (7.696.630,00) | 98,22 |
| 3 | Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman | 300.000.000,00 | 292.196.000,00 | (7.804.000,00) | 97,40 |
| | Jumlah | 2.726.827.300,00 | 2.581.937.135,00 | (144.890.165,00) | 94,69 |

f. Belanja Modal Aset Lainnya **Rp829.888.550,00** **Rp1.067.075.773,00**

Belanja Modal Aset Lainnya pada Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp924.021.200,00 dan realisasi sebesar Rp829.888.550,00 atau 89,81% merupakan Pengadaan Perangkat Lunak/Software dengan rincian per SKPD sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.49
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Selisih Lebih (Kurang) | % |
|----|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| | | Rp | Rp | Rp | |
| 1 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 109.000.000,00 | 53.364.850,00 | (55.635.150,00) | 48,96 |
| 2 | Badan Lingkungan Hidup | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | - | 100,00 |
| 3 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 21.274.500,00 | 21.104.500,00 | (170.000,00) | 99,20 |
| 4 | Badan Kerjasama dan Penanaman | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | 100,00 |
| 5 | Dinas Kebudayaan | 220.000,00 | - | (220.000,00) | 0,00 |
| 6 | Badan Kesbanglinmas | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | 100,00 |
| 7 | Sekretariat Daerah | 96.320.000,00 | 95.400.000,00 | (920.000,00) | 99,04 |
| 8 | Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset | 433.926.700,00 | 420.043.000,00 | (13.883.700,00) | 96,80 |
| 9 | Inspektorat | 99.980.000,00 | 92.251.200,00 | (7.728.800,00) | 92,27 |
| 10 | Badan Kepegawaian Daerah | 17.800.000,00 | 17.725.000,00 | (75.000,00) | 99,58 |
| 11 | Dinas Pariwisata | 120.500.000,00 | 105.000.000,00 | (15.500.000,00) | 87,14 |
| | Jumlah | 924.021.200,00 | 829.888.550,00 | (94.132.650,00) | 89,81 |

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Rp0,00

Rp1.953.935.000,00

Anggaran Belanja Tak Terduga Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp10.088.091.607,77 dan tidak ada realisasi.

Dari Total Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp3.087.618.164.733,12 dan realisasi sebesar Rp2.795.636.515.967,65 tersebut, di dalamnya termasuk anggaran dan realisasi belanja yang sumber dananya dari Dana Keistimewaan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Alokasi Dana Keistimewaan Tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp547.450.000.000,00. Dalam APBD Tahun Anggaran 2015 Penerimaan Dana Keistimewaan dianggarkan sebesar Rp400.250.905.939,00 yang merupakan Alokasi Dana Keistimewaan Tahun 2015 sebesar Rp547.450.000.000,00 dikurangi dengan sisa Dana Keistimewaan Tahun 2014 sebesar Rp147.199.094.061,00. Dari anggaran tersebut telah diterima oleh Pemda DIY sebesar Rp400.250.905.939,00 atau 100%. Dari jumlah tersebut, telah digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sebesar Rp477.494.515.166,00 sehingga masih terdapat sisa Dana Keistimewaan yang belum dilaksanakan sebesar Rp69.955.484.834,00. Adapun rincian anggaran dan realisasi kegiatan yang didanai dari Dana Keistimewaan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.50
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Yang Sumber Dananya dari Dana Keistimewaan Tahun 2015

| No | SKPD | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|----|---|--------------------|--------------------|-------|
| | Urusan Kelembagaan Pemerintah Daerah | | | |
| 1 | Biro Organisasi | 1.650.000.000,00 | 1.476.455.568,00 | 89,48 |
| | Bidang Kebudayaan | | | |
| 1 | Dinas Kebudayaan | 245.618.896.170,00 | 201.309.054.985,00 | 81,96 |
| 2 | Museum Sonobudoyo | 11.524.418.600,00 | 10.935.247.296,00 | 94,89 |
| 3 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo | 21.425.694.025,00 | 20.027.102.812,00 | 93,47 |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| No | SKPD | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|----|---|-------------------|-------------------|-------|
| 4 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul | 17.578.339.000,00 | 15.823.904.088,00 | 90,02 |
| 5 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul | 17.918.617.700,00 | 15.539.260.757,00 | 86,72 |
| 6 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman | 7.965.205.200,00 | 6.801.478.775,00 | 85,39 |
| 7 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta | 10.757.880.925,00 | 6.943.397.118,00 | 64,54 |
| 8 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 12.217.203.000,00 | 10.675.282.715,00 | 87,38 |
| 9 | Dinas Kesehatan | 323.117.500,00 | 287.286.420,00 | 88,91 |
| 10 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 14.307.428.500,00 | 14.304.539.470,00 | 99,98 |
| 11 | Badan Lingkungan Hidup | 2.026.624.600,00 | 1.989.241.950,00 | 98,16 |
| 12 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat | 135.000.000,00 | 127.524.400,00 | 94,46 |
| 13 | Disperindagkop | 8.110.374.000,00 | 7.459.909.000,00 | 91,98 |
| 14 | Kantor Perwakilan Daerah | 4.793.281.000,00 | 4.140.648.000,00 | 86,38 |
| 15 | Badan Kesbanglinmas | 288.715.800,00 | 277.798.900,00 | 96,22 |
| 16 | Biro Hukum | 750.000.000,00 | 623.315.600,00 | 83,11 |
| 17 | Biro Administrasi Pembangunan | 692.278.000,00 | 681.403.250,00 | 98,43 |
| 18 | Biro Umum, Humas dan Protokol | 5.956.092.000,00 | 5.405.468.000,00 | 90,76 |
| 19 | Badan Pendidikan dan pelatihan | 285.868.300,00 | 282.041.300,00 | 98,66 |
| 20 | Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah | 1.210.000.000,00 | 1.032.221.843,00 | 85,31 |
| 21 | Dinas Pariwisata | 12.138.518.000,00 | 11.821.148.600,00 | 97,39 |
| 22 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 4.235.406.710,00 | 3.276.584.410,00 | 77,36 |
| 23 | Dinas Kelautan dan Perikanan DIY | 248.000.000,00 | 143.283.650,00 | 57,78 |
| 24 | Biro Tata Pemerintahan Setda Yogyakarta | 3.750.000.000,00 | 58.912.200,00 | 1,57 |
| 25 | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo | 10.574.805.000,00 | 10.556.908,00 | 99,83 |
| 26 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral DIY | 5.968.235.970,00 | 5.791.958.500,00 | 97,05 |
| | Urusan Tata Pertanahan | | | |
| 1 | Biro Tata Pemerintahan Setda DIY | 2.668.514.000,00 | 2.234.701.575,00 | 83,74 |
| 2 | Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Kulon Progo | 1.421.137.000,00 | 1.283.144.525,00 | 90,29 |
| 3 | Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul | 1.810.526.000,00 | 1.728.103.300,00 | 95,45 |
| 4 | Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Gunungkidul | 2.575.287.000,00 | 2.285.991.700,00 | 88,77 |
| 5 | Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman | 1.526.391.000,00 | 1.397.335.700,00 | 91,55 |
| 6 | Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta | 598.145.000,00 | 461.109.250,00 | 77,09 |
| | Bidang Tata Ruang | | | |
| 1 | Dinas PU, Perum dan Energi SDM | 92.673.187.700,00 | 90.859.114.365,00 | 98,04 |
| 2 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 11.815.149.000,00 | 11.544.017.519,00 | 97,71 |
| 3 | Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta | 1.200.000.000,00 | 384.421.000,00 | 32,04 |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| No | SKPD | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 4 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta | 3.000.000.000,00 | 2.136.845.000,00 | 71,23 |
| 5 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman | 1.267.035.000,00 | 1.220.997.000,00 | 96,37 |
| 6 | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo | 1.651.421.000,00 | 1.642.557.850,00 | 99,46 |
| 7 | Dinas Perhubungan, Kominfo Kabupaten Kulon Progo | 193.516.000,00 | 193.516.000,00 | 100,00 |
| 8 | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul | 1.375.524.800,00 | 1.280.864.500,00 | 93,12 |
| 9 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul | 924.166.500,00 | 791.041.500,00 | 85,60 |
| 10 | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul | 300.000.000,00 | 259.376.775,00 | 86,46 |
| Jumlah | | 547.450.000.000,00 | 477.494.515.166,00 | 87,22 |

5.1.3 Transfer **Rp700.788.986.298,00** **Rp593.870.401.887,47**

Transfer Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp718.474.459.729,00 dan realisasi sebesar Rp700.788.986.298,80 atau 97,54%, dengan rincian sebagai berikut:

5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan **Rp583.092.613.250,80** **Rp472.309.827.352,47**

Transfer Bagi Hasil Pendapatan dianggarkan sebesar Rp596.060.006.789,90 dan realisasi sebesar Rp583.092.613.250,80 atau 97,82% merupakan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1
Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota

| No | Uraian | Tahun 2015 | | | Tahun 2014 |
|---------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| 1 | Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Yogyakarta | 111.691.710.209,19 | 109.896.115.250,34 | 98,39 | 95.415.455.298,78 |
| 2 | Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Bantul | 130.830.367.106,29 | 127.655.949.157,89 | 97,57 | 98.768.112.401,54 |
| 3 | Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kulon Progo | 70.705.811.431,70 | 68.912.031.906,03 | 97,46 | 52.800.817.293,47 |
| 4 | Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Gunung Kidul | 81.085.400.715,16 | 78.539.123.335,45 | 96,86 | 60.256.969.641,12 |
| 5 | Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sleman | 201.746.717.327,56 | 198.089.393.601,09 | 98,19 | 165.068.472.717,56 |
| Jumlah | | 596.060.006.789,90 | 583.092.613.250,80 | 97,82 | 472.309.827.352,47 |

5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan **Rp117.696.373.048,00** **Rp121.560.574.535,00**

Transfer Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp122.414.452.940,00 dan realisasi sebesar Rp117.696.373.048,00 atau 96,15% merupakan Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp114.837.112.000,00, Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp1.710.000.000,00 dan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya sebesar Rp1.149.261.048,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

5.1.3.2.1 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Rp114.837.112.000,00 Rp100.510.774.200,00

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp119.344.325.000,00 dan realisasi sebesar Rp114.837.112.000,00 atau 96,22% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.52
Rincian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota**

| No | Uraian | Tahun 2015 | | | Tahun 2014 |
|----|---|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| 1 | Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta | 11.252.750.000,00 | 9.925.337.000,00 | 88,20 | 10.486.292.400,00 |
| 2 | Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul | 32.297.100.000,00 | 31.160.700.000,00 | 96,48 | 24.704.534.800,00 |
| 3 | Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo | 15.949.900.000,00 | 15.949.900.000,00 | 100,00 | 18.920.118.000,00 |
| 4 | Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunung Kidul | 28.813.025.000,00 | 28.508.225.000,00 | 98,94 | 22.949.642.000,00 |
| 5 | Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman | 28.866.550.000,00 | 27.127.950.000,00 | 93,98 | 23.450.187.000,00 |
| 6 | Keuangan Kepada Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara | 2.165.000.000,00 | 2.165.000.000,00 | 100,00 | |
| | Jumlah | 119.344.325.000,00 | 114.837.112.000,00 | 96,22 | 100.510.774.200,00 |

Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta diberikan berupa Bantuan Keuangan yang bersifat umum dan bersifat khusus dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.53
Rincian Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota di DIY**

| No | Uraian | Tahun 2015 | | |
|----|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Umum | Khusus | Jumlah |
| 1 | Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta | 2.499.987.000,00 | 7.425.350.000,00 | 9.925.337.000,00 |
| 2 | Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul | 3.000.000.000,00 | 28.160.700.000,00 | 31.160.700.000,00 |
| 3 | Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo | 3.500.000.000,00 | 12.449.900.000,00 | 15.949.900.000,00 |
| 4 | Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunung Kidul | 3.500.000.000,00 | 25.008.225.000,00 | 28.508.225.000,00 |
| 5 | Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman | 2.500.000.000,00 | 24.627.950.000,00 | 27.127.950.000,00 |
| | Jumlah | 14.999.987.000,00 | 97.672.125.000,00 | 112.672.112.000,00 |

Rincian Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan kepada Kota Yogyakarta Yang Bersifat Khusus adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.54

Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta Yang Bersifat Khusus

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Selisih Lebih (Kurang) | % |
|----|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
| | | Rp | Rp | Rp | |
| 1 | Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta | 2.678.550.000,00 | 2.678.550.000 | - | 100,00 |
| 2 | Pembangunan Pasar Percontohan Pasar Karangwaru | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | - | 100,00 |
| 3 | Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP, SMA, SMK | 4.074.200.000 | 2.746.800.000 | (1.327.400.000,00) | 67,42 |
| | Jumlah | 8.752.750.000,00 | 7.425.350.000,00 | (1.327.400.000,00) | 84,83 |

Rincian Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bantul Yang Bersifat Khusus adalah sebagai berikut:

Tabel 5.55

Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul Yang Bersifat Khusus

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Selisih Lebih (Kurang) | % |
|----|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| | | Rp | Rp | Rp | |
| 1 | Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bantul | 16.898.700.000 | 16.898.700.000 | - | 100,00 |
| 2 | Pembangunan Pasar Percontohan Pasar Sorobayan | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | - | 100,00 |
| 3 | Belanja Bantuan Pelaksanaan PILKADA | 3.500.000.000 | 3.500.000.000 | - | 100,00 |
| 4 | Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP, SMA, | 4.898.400.000 | 3.762.000.000 | (1.136.400.000,00) | 76,80 |
| | Jumlah | 29.297.100.000,00 | 28.160.700.000,00 | (1.136.400.000,00) | 96,12 |

Rincian Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kulon Progo Yang Bersifat Khusus adalah sebagai berikut:

Tabel 5.56

Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo Yang Bersifat Khusus

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Selisih Lebih (Kurang) | % |
|----|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|
| | | Rp | Rp | Rp | |
| 1 | Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo | 3.861.900.000 | 3.861.900.000 | - | 100,00 |
| 2 | Pembangunan Pasar Percontohan Pasar Sentolo | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | - | 100,00 |
| 3 | Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit, Pembangunan Rumah Sakit Nyi Ageng Serang (Kelas D) | 2.650.000.000 | 2.650.000.000 | - | 100,00 |
| 4 | Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP, SMA, SMK | 1.338.000.000 | 1.338.000.000 | - | 100,00 |
| 5 | Mobil Pemadam Kebakaran | 1.600.000.000,00 | 1.600.000.000,00 | - | 100,00 |
| | Jumlah | 12.449.900.000,00 | 12.449.900.000,00 | - | 100,00 |

Rincian Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Gunungkidul Yang Bersifat Khusus adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.57
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul Yang Bersifat Khusus

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Selisih Lebih (Kurang) | % |
|----|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| | | Rp | Rp | Rp | |
| 1 | Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul | 7.268.100.000,00 | 7.268.100.000,00 | - | 100,00 |
| 2 | Pembangunan Pasar Percontohan Pasar Semin | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | - | 100,00 |
| 3 | Belanja Bantuan Pelaksanaan PILKADA | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | - | 100,00 |
| 4 | Pembangunan Terminal Tipe C di Semin | 3.500.000.000,00 | 3.500.000.000,00 | - | 100,00 |
| 5 | Pembangunan Gedung Asrama SMK | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | - | |
| 6 | Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP, SMA, | 3.084.000.000,00 | 2.779.200.000,00 | (304.800.000,00) | 90,12 |
| 7 | Parkir Pantai Baron dan Krakal | 960.925.000,00 | 960.925.000,00 | | |
| | Jumlah | 25.313.025.000,00 | 25.008.225.000,00 | (304.800.000,00) | 98,80 |

Rincian Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Sleman Yang Bersifat Khusus adalah sebagai berikut:

Tabel 5.58
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman Yang Bersifat Khusus

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Selisih Lebih (Kurang) | % |
|----|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| | | Rp | Rp | Rp | |
| 1 | Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sleman | 13.396.950.000 | 13.395.950.000 | (1.000.000,00) | 99,99 |
| 2 | Pembangunan Pasar Percontohan Pasar Prambanan | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | - | 100,00 |
| 3 | Belanja Bantuan Pelaksanaan PILKADA | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | - | 100,00 |
| 4 | Insentif GTT/PTT TK, SD, SMP, SMA, SMK | 5.469.600.000 | 3.732.000.000 | (1.737.600.000,00) | 68,23 |
| | Jumlah | 26.366.550.000,00 | 24.627.950.000,00 | (1.738.600.000,00) | 93,41 |

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara diberikan berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten Bulungan Nomor 18.1/KPTS/XI/2104, Nomor 415.4/313/BHO/2014 dan Nomor 475/776/DTKT-III/XII/2014 untuk Pembangunan Rumah Tangga Jamban Keluarga (RTJK).

5.1.3.2.2 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Rp1.710.000.000,00 Rp19.988.500.000,00

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp1.710.000.000,00 dan realisasi sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.59
Rincian Bantuan Keuangan ke Desa

| No | Uraian | Tahun 2015 | | |
|----|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
| 1 | Belanja Bantuan Keuangan Ke Desa di Kabupaten Bantul | 570.000.000,00 | 570.000.000,00 | 100,00 |
| 2 | Belanja Bantuan Keuangan Ke Desa di Kabupaten Kulon Progo | 456.000.000,00 | 456.000.000,00 | 100,00 |
| 3 | Belanja Bantuan Keuangan Ke Desa di Kabupaten Gunung Kidul | 570.000.000,00 | 570.000.000,00 | 100,00 |
| 4 | Belanja Bantuan Keuangan Ke Desa di Kabupaten Sleman | 114.000.000,00 | 114.000.000,00 | 100,00 |
| | Jumlah | 1.710.000.000,00 | 1.710.000.000,00 | 100,00 |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Bantuan Keuangan ke Desa di Kabupaten Bantul diberikan kepada Desa Gadingharjo, Pleret, Wonokromo, Dlingo dan Trimurti berupa Bantuan Sarana dan Prasarana Kantor Desa masing-masing sebesar Rp114.000.000,00.

Bantuan Keuangan ke Desa di Kabupaten Kulon Progo diberikan kepada Desa Jangkar, Banjarsari, Kebonrejo dan Wijimulyo berupa Bantuan Sarana dan Prasarana Kantor Desa masing-masing sebesar Rp114.000.000,00.

Bantuan Keuangan ke Desa di Kabupaten Gunungkidul diberikan kepada Desa Pilangrejo, Semoyo, Watugajah, Ngawu dan Giriwungu berupa Bantuan Sarana dan Prasarana Kantor Desa masing-masing sebesar Rp114.000.000,00.

Bantuan Keuangan ke Desa di Kabupaten Sleman diberikan kepada Desa Glagaharjo berupa Bantuan Sarana dan Prasarana Kantor Desa sebesar Rp114.000.000,00.

5.1.3.2.2 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Rp1.149.261.048,00 Rp1.061.300.335,00

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp1.360.127.940,00 dan realisasi sebesar Rp1.149.261.048,00 atau 84,50% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.60
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik**

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Selisih Lebih (Kurang) | % |
|----|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | | Rp | Rp | Rp | |
| 1 | Partai Nasional Demokrat | 78.447.796,00 | 78.447.795,00 | (1,00) | 100,00 |
| 2 | Partai Kebangkitan Bangsa DIY | 144.160.891,00 | 144.160.890,00 | (1,00) | 100,00 |
| 3 | Partai Keadilan Sejahtera DIY | 118.186.870,00 | 118.186.869,00 | (1,00) | 100,00 |
| 4 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 348.455.443,00 | 348.455.442,00 | (1,00) | 100,00 |
| 5 | Partai Golongan Karya DIY | 131.981.887,00 | - | (131.981.887,00) | - |
| 6 | Partai Gerakan Indonesia Raya DIY | 174.614.530,00 | 174.614.529,00 | (1,00) | 100,00 |
| 7 | DPD Partai Demokrat DIY | 93.212.557,00 | 93.212.556,00 | (1,00) | 100,00 |
| 8 | DPW Partai Amanat Nasional DIY | 192.182.968,00 | 192.182.967,00 | (1,00) | 100,00 |
| 9 | DPW Partai Persatuan Pembangunan DIY | 78.884.998,00 | - | (78.884.998,00) | - |
| | Jumlah | 1.360.127.940,00 | 1.149.261.048,00 | (210.866.892,00) | 84,50 |

5.1.3.2.3 Transfer Dana Otonomi Khusus Rp0,00 Rp85.510.774.200,00

Tidak terdapat Transfer Dana Otonomi Khusus Tahun 2015

5.1.2.5 Surplus (Defisit) Rp(96.410.690.489,45) Rp158.803.559.995,75

Defisit sebesar Rp96.410.690.489,45 merupakan selisih antara total realisasi pendapatan dan total realisasi belanja Tahun Anggaran 2015. Surplus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.61
Surplus/Defisit**

| No | Uraian | Tahun 2015 | | | Tahun 2014 |
|----|----------------------|----------------------|----------------------|---------|----------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| 1 | Pendapatan | 3.357.761.886.230,77 | 3.400.014.811.777,00 | 101,26 | 3.139.871.880.417,16 |
| 2 | Belanja dan Transfer | 3.806.092.624.463,02 | 3.496.425.502.266,45 | 91,86 | 2.981.068.320.421,41 |
| 3 | Surplus/Defisit | (448.330.738.232,25) | (96.410.690.489,45) | (21,50) | 158.803.559.995,75 |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

5.1.4 **Pembiayaan Netto** **Rp461.093.118.507,25** **Rp339.527.178.236,50**

Realisasi Pembiayaan Netto Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp461.093.118.507,25 yang terdiri atas:

5.1.4.1 **Penerimaan Pembiayaan** **Rp511.093.118.507,25** **Rp389.527.178.236,50**

Realisasi pembiayaan penerimaan daerah Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp511.093.118.507,25 yang berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.62
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

| No | Uraian | Tahun 2015 | | | Tahun 2014 |
|----|---|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya | 498.330.738.232,25 | 498.330.738.232,25 | 100,00 | 382.020.096.897,50 |
| 2 | Pencairan Dana Cadangan | | | - | - |
| 3 | Penerimaan Kembali Investasi Dana Non Permanen Lainnya | | 12.762.380.275,00 | - | 7.507.081.339,00 |
| 4 | Penerimaan Dari Biaya Penyusutan Kendaraan | | | - | - |
| | Jumlah | 498.330.738.232,25 | 511.093.118.507,25 | 102,56 | 389.527.178.236,50 |

- Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp498.330.738.232,25 merupakan SiLPA Tahun 2014 yang merupakan salah satu sumber pembiayaan penerimaan Tahun Anggaran 2015.
- Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp12.762.380.275,00 yang merupakan penerimaan dari pelunasan pokok Dana Bergulir yang dikelola oleh beberapa SKPD dan Lembaga Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.63
Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Kembali Investasi Daerah

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Selisih Lebih (Kurang) | % |
|----------|--|-------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| | | Rp | Rp | Rp | |
| 1 | Dinas Pertanian | | | | |
| | DPM PHP Tahun Anggaran 2012 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | - |
| 2 | Dinas Perindagkop dan UKM | | | | |
| | Program Fasilitasi Pengembangan Koperasi 2010 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | - |
| | Ketahanan Pangan di 14 Kecamatan | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | - |
| | Fasilitasi Perkuatan Modal Usaha Koperasi (Pasca Gempa) 2006 | 0,00 | 30.020.675,00 | 30.020.675,00 | - |
| | Ketahanan Pangan 2007 | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | - |
| | Prospek Mandiri 2007 | 0,00 | | - | - |
| | Koperasi Karyawan 2008 | 0,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | - |
| | Modal Bergulir Koperasi (Pasca Gempa) | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | - |
| | Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2011 | 0,00 | 167.041.800,00 | 167.041.800,00 | - |
| | Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi (Pasca Erupsi) 2011 | 0,00 | 42.417.300,00 | 42.417.300,00 | - |
| | Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2012 | 0,00 | 1.420.876.300,00 | 1.420.876.300,00 | - |
| | Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2013 | 0,00 | 1.375.024.200,00 | 1.375.024.200,00 | - |
| 3 | BUKP | | | | |
| | Tahun 2012 | 0,00 | 9.641.600.000,00 | 9.641.600.000,00 | - |
| | Jumlah | 0,00 | 12.762.380.275,00 | 12.762.380.275,00 | - |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan **Rp50.000.000.000,00** **Rp50.000.000.000,00**

Realisasi pembiayaan pengeluaran daerah Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp50.000.000.000,00 merupakan penyertaan modal Pemda DIY pada PT. BPD DIY dengan anggaran sebesar Rp50.000.000.000,00 dan realisasi sebesar 100%.

5.1.4.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran **Rp364.682.428.017,80** **Rp498.330.738.232,25**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp364.682.428.017,80. Jumlah tersebut merupakan selisih antara total realisasi pendapatan dan total realisasi belanja dan transfer ditambah dengan pembiayaan netto Tahun Anggaran 2015, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.64
Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

| No | Uraian | Tahun 2015 | | | Tahun 2014 |
|----|---|----------------------|---------------------------|---------|---------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| 1 | Jumlah Pendapatan | 3.357.761.886.230,77 | 3.400.014.811.777,00 | 101,26 | 3.139.871.880.417,16 |
| 2 | Jumlah Belanja dan Transfer | 3.806.092.624.463,02 | 3.496.425.502.266,45 | 91,86 | 2.981.068.320.421,41 |
| 3 | Surplus/Defisit | (448.330.738.232,25) | (96.410.690.489,45) | (21,50) | 158.803.559.995,75 |
| 4 | Pembiayaan Netto | 448.330.738.232,25 | 461.093.118.507,25 | 102,85 | 339.527.178.236,50 |
| 5 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) | - | 364.682.428.017,80 | | 498.330.738.232,25 |

SILPA sebesar Rp364.682.428.017,80 tersebut terdiri dari SILPA yang ada pada Bendahara Umum Daerah (BUD) sebesar Rp350.228.496.777,19, Sisa Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp22.780.076,00, Pendapatan belum disetor pada Bendahara Penerimaan sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp31.498.712,00, SILPA pada BLUD RS. Ghrasia sebesar Rp9.788.608.711,71, SILPA pada BLUD BLPT sebesar Rp1.757.287.809,00, SILPA pada BLUD Bapel Jamkesos sebesar Rp1.698.347.114,00 dan SILPA pada BLUD Balai Pelatihan Kesehatan sebesar Rp1.155.408.817,00.

Rincian SILPA masing-masing BLUD dapat dijelaskan sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah |
|-----------|---|-------------------------|
| 1. | RS Ghrasia | |
| | SILPA 31 Desember 2014 | 9.957.938.111,71 |
| | Pendapatan BLUD Tahun 2015 | 15.776.327.477,00 |
| | Belanja BLUD Tahun 2015 | (15.945.656.877,00) |
| | SILPA 31 Desember 2015 | 9.788.608.711,71 |
| 2. | Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) | |
| | SILPA 31 Desember 2014 | 1.896.281.650,00 |
| | Pendapatan BLUD Tahun 2015 | 1.788.134.749,00 |
| | Belanja BLUD Tahun 2015 | (1.927.128.590,00) |
| | SILPA 31 Desember 2015 | 1.757.287.809,00 |
| 3. | Bapel Jamkessos | |
| | SILPA 31 Desember 2014 | 1.292.799.454,00 |
| | Pendapatan BLUD Tahun 2015 | 405.547.660,00 |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.66
Deposito Berjangka

| No | Uraian | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|----|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | BPD DIY | 70.000.000.000,00 | 150.000.000.000,00 |
| 2 | BTN | 50.000.000.000,00 | 80.000.000.000,00 |
| 3 | BRI | | 20.000.000.000,00 |
| 4 | BNI | | 5.000.000.000,00 |
| 5 | Bank Mandiri | | 20.000.000.000,00 |
| | Jumlah | 120.000.000.000,00 | 275.000.000.000,00 |

Deposito berjangka per 31 Desember 2015 sebesar Rp120.000.000.000,00 terdiri dari:

- a. Deposito di BTN Nomor seri 1106264 sebesar Rp10.000.000.000,00
- b. Deposito di BTN Nomor seri 1106381 sebesar Rp10.000.000.000,00
- c. Deposito di BTN Nomor seri 1106834 sebesar Rp10.000.000.000,00
- d. Deposito di BTN Nomor seri 1106264 sebesar Rp10.000.000.000,00
- e. Deposito di BTN Nomor seri 1106701 sebesar Rp10.000.000.000,00
- f. Deposito di BPD DIY Nomor seri 0155834 sebesar Rp10.000.000.000,00
- g. Deposito di BPD DIY Nomor seri 0155835 sebesar Rp10.000.000.000,00
- h. Deposito di BPD DIY Nomor seri 0155836 sebesar Rp10.000.000.000,00
- i. Deposito di BPD DIY Nomor seri 0155837 sebesar Rp10.000.000.000,00
- j. Deposito di BPD DIY Nomor seri 0155838 sebesar Rp10.000.000.000,00
- k. Deposito di BPD DIY Nomor seri 0155839 sebesar Rp10.000.000.000,00
- l. Deposito di BPD DIY Nomor seri 0155840 sebesar Rp10.000.000.000,00

5.1.5.1.1.2 Kas di Bendahara
Pengeluaran

Rp22.780.076,00

Rp444.565.975,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 sebesar Rp22.780.076,00 merupakan Sisa Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran yang sampai pada akhir periode pelaporan belum disetorkan ke rekening Kas Daerah terdiri dari:

Tabel 5.67
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

| No | Nama SKPD | Sisa Uang Persediaan (Rp) |
|----|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. | Badan Kerja Sama dan Penanaman Modal | 6.840.076,00 |
| 2. | Dinas Kebudayaan | 8.990.000,00 |
| 3. | Sekretariat Daerah | 6.950.000,00 |
| | Jumlah | 22.780.076,00 |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

5.1.5.1.1.3 Kas di Bendahara **Rp31.498.712,00** **Rp61.158.056,00**
Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp31.498.712,00 merupakan penerimaan pendapatan yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke rekening Kas Daerah yaitu pada :

- Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM sebesar Rp1.098.312,00
- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar Rp30.400.400,00.

5.1.5.1.1.4 Kas di BLUD **Rp14.399.652.451,71** **Rp13.147.019.215,71**

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2015 sebesar Rp14.399.652.451,71 merupakan Sisa Anggaran Lebih Tahun Berjalan pada BLUD yang terdiri dari RS. Ghrasia, BLPT, Bapel Jamkessos dan Balai Laboratorium Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.68
Rincian Kas di BLUD

| No | Uraian | 2015 (Rp) |
|----|--|--------------------------|
| 1 | RS Grhasia | 9.788.608.711,71 |
| 2 | BLPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 1.757.287.809,00 |
| 3 | Balai Pelayanan Jamkessos | 1.698.347.114,00 |
| 4. | Balai Pelatihan Kesehatan | 1.155.408.817,00 |
| | Jumlah | 14.399.652.451,71 |

Saldo Kas BLUD pada RS Grhasia sebesar Rp9.788.608.711,71 terdiri dari :

- Saldo Rekening Giro BPD DIY No. 041.111.000043 sebesar Rp3.288.608.711,71.
- Deposito sebesar Rp6.500.000.000,00.

5.1.5.1.1.5 Setara Kas **Rp0,00** **Rp0,00**

Pemda DIY tidak memiliki saldo Setara Kas.

5.1.5.1.2 Piutang Pendapatan **Rp11.071.668.545,84** **Rp357.537.400,00**

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2015 sebesar Rp11.071.668.545,84 terdiri dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Lain-lain PAD Yang Sah dan Piutang Pendapatan Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

5.1.5.1.2.1 Piutang Pajak Daerah **Rp8.080.574.600,00** **Rp352.537.400,00**

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2015 sebesar Rp8.080.574.600,00 merupakan Piutang Pajak Daerah pada DPPKA terdiri dari Piutang Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.853.201.150,00 dan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp6.227.373.450,00. Kualitas Piutang Pajak Daerah tersebut ditentukan sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**Tabel 5.69
Kelompok Umur dan Kualitas Piutang**

| Umur Piutang | Kualitas Piutang | Jumlah |
|--------------------|------------------|-------------------------|
| 0 – 1 Tahun | Lancar | 7.925.992.850,00 |
| 1 - 2 Tahun | Kurang Lancar | 79.893.200,00 |
| 2 – 5 Tahun | Diragukan | 64.917.750,00 |
| Lebih dari 5 Tahun | Macet | 9.770.800,00 |
| | Jumlah | 8.080.574.600,00 |

5.1.5.1.2.2 Piutang Retribusi Rp27.300.000,00 Rp5.000.000,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2015 sebesar Rp27.300.000,00 terdiri dari :

- a. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp5.250.000,00 pada Dinas Pariwisata
- b. Piutang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa sebesar Rp22.050.000,00 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

5.1.5.1.2.3 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Rp2.963.793.945,84 Rp0,00

Saldo Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2015 sebesar Rp2.963.793.945,84 meliputi:

- a. **Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp410.115.896,55 (PPKD)**
Saldo Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp410.115.896,55 merupakan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi pada PPKD yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2015.
- b. **Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp2.050.000,00**
Saldo Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp2.050.000,00 merupakan piutang pada DPPKA berupa Piutang Pendapatan Sewa Tanah di Jangkang, Wedomartani, Ngemplak, Sleman yang telah jatuh tempo per 31 Desember 2014 dan dalam kondisi kurang lancar. Terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2012 tanah tersebut telah diserahkan kembali kepada Pemda DIY karena penyewa sudah tidak sanggup untuk membayar sewa.
- c. **Piutang BLUD sebesar Rp2.551.628.049,29**
Piutang BLUD sebesar Rp2.551.628.049,29 terdiri dari Piutang BLUD BLPT (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga) sebesar Rp93.282.388,00, Piutang BLUD Dinas Kesehatan sebesar Rp173.913.000,00 dan Piutang BLUD RS Ghrasia sebesar Rp2.284.432.661,29.
Piutang BLUD pada RS Ghrasia sebesar Rp2.284.432.661,29 terdiri dari Piutang Pasien Umum sebesar Rp503.132.336,00, Piutang Pasien Askes sebesar Rp1.693.411.690,00 dan Piutang Diklat sebesar Rp87.886.635,29. Piutang Pasien Askes merupakan tagihan klaim kepada Askessos, Jamkesda Sleman, Jamkesda Kota, Jamkesda Bantul, Jamkesda Kulon Progo, Jamkesda Gunungkidul. Adapun kualitas masing-masing jenis piutang ditentukan sebagai berikut:

Piutang Pasien Umum:

| | | |
|---------------|-----------|-----------------------|
| Lancar | Rp | 9.226.930,00 |
| Kurang Lancar | Rp | 4.389.810,00 |
| Diragukan | Rp | 11.649.825,00 |
| Macet | Rp | 477.865.771,00 |
| Jumlah | Rp | 503.132.336,00 |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Piutang Pasien Askes:

| | | |
|---------------|-----------|-------------------------|
| Lancar | Rp | 0,00 |
| Kurang Lancar | Rp | 1.171.119.095,00 |
| Diragukan | Rp | 440.228.137,00 |
| Macet | Rp | 82.064.458,00 |
| Jumlah | Rp | 1.693.411.690,00 |

Piutang Diklat merupakan tagihan atas pelayanan praktek klinik, orientasi ners, praktek profesi ners dan pelatihan lainnya dengan saldo sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp87.888.635,29 dengan kualitas piutang lancar.

5.1.5.1.3 Piutang Lainnya Rp0,00 Rp5.876.464.952,46

Saldo Piutang Lainnya Pemda DIY per 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00.

5.1.5.1.4 Penyisihan Piutang Rp(1.284.443.338,10) Rp(760.973.634,25)

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.284.443.338,10 meliputi Penyisihan Piutang Pendapatan sebesar Rp1.036.282.771,55 dan Penyisihan Piutang Lainnya sebesar Rp248.160.566,55 dengan rincian sebagai berikut:

5.1.5.1.4.1 Penyisihan Piutang Pendapatan Rp(1.036.282.771,55) Rp(760.973.634,25)

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan sebesar Rp1.036.282.771,55 terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak Daerah, Penyisihan Piutang Retribusi, Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.70
Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan per SKPD

| No | SKPD | Jenis Piutang | Nilai Penyisihan Piutang |
|----|--|--------------------------------|--------------------------|
| 1. | DPPKA | Piutang Pajak | 89.848.959,25 |
| | | Piutang Pendapatan Lainnya | 205.000,00 |
| 2. | Dinas Pariwisata | Piutang Retribusi | 5.250.000,00 |
| 3. | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Piutang Retribusi | 7.598.200,00 |
| 4. | BLPT – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 28.605.369,15 |
| 5. | Dinas Kesehatan | Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 869.565,00 |
| 6. | RS Ghrasia | Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 903.905.678,15 |
| | Jumlah | | 1.036.282.771,55 |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

5.1.5.1.4.2 Penyisihan Piutang Lainnya **Rp(248.160.566,55)** **Rp0,00**

Saldo Penyisihan Piutang Lainnya sebesar Rp248.160.566,55 merupakan Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian pada PPKD.

5.1.5.1.5 Beban Dibayar Dimuka **Rp405.947.179,69** **Rp109.874.167,00**

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2015 sebesar Rp413.358.379,69 terdiri dari Beban Jasa Dibayar Dimuka dan Beban Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

5.1.5.1.5.1 Beban Jasa Dibayar Dimuka **Rp405.947.179,69** **Rp109.874.167,00**

Saldo Beban Jasa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2015 sebesar Rp405.947.179,69 terdiri dari Beban Jasa Dibayar Dimuka sebesar Rp381.285.953,04 dan Beban Sewa Dibayar Dimuka sebesar Rp24.661.226,65 dengan rincian sebagai berikut:

a. Beban Jasa Dibayar Dimuka sebesar Rp381.285.953,04

Pada Tahun 2015 DPPKA mengikat kontrak perjanjian asuransi dengan Perusahaan Asuransi Jasindo dengan Premi Asuransi sebesar Rp431.279.258,36 dengan masa pertanggung jawaban mulai 18 Juni 2015 sampai dengan 18 Juni 2016. Selain itu, DPPKA juga mengikat kontrak perjanjian asuransi dengan Asuransi Himala Pelindung dengan Premi Asuransi sebesar Rp392.208.155,00 dengan masa pertanggung jawaban mulai 18 Juni 2015 sampai dengan 18 Juni 2016. Pada akhir tahun pelaporan, DPPKA telah mengakui Beban Asuransi periode 18 Juni – 31 Desember 2015 sebesar Rp442.201.460,32 sehingga per 31 Desember 2015 masih terdapat saldo Beban Jasa Dibayar Dimuka sebesar Rp381.285.953,04 (Rp823.487.413,36 – 442.201.460,32).

b. Beban Sewa Dibayar Dimuka sebesar Rp24.661.226,65

RS Ghrasia telah melakukan pembayaran sewa tanah magersari milik Sultan Ground sebesar Rp92.479.600,00 untuk jangka waktu 10 tahun mulai 28 Agustus 2008 sampai dengan 28 Agustus 2018. Berdasarkan pembayaran tersebut dan pemanfaatan atas tanah sampai dengan 31 Desember 2015 maka saldo Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp24.661.226,65.

5.1.5.1.6 Persediaan **Rp223.975.129.370,51** **Rp171.723.170.975,52**

Persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp223.975.129.370,51 terdiri dari persediaan barang pakai habis yang berada di 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan perincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.71
Rincian Persediaan per SKPD

| No | Nama SKPD | Nilai Per 31-12-2015 (Rp) | Nilai Per 31-12-2014 (Rp) |
|----|--|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 927.794.476,00 | 912.440.715,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 4.844.816.156,00 | 5.321.567.082,00 |
| 3 | RS Grhasia | 783.834.468,51 | 862.324.379,00 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM | 140.855.939.360,00 | 149.029.856.642,00 |
| 5 | Badan Perencanaan Daerah | 96.419.900,00 | 38.799.975,00 |
| 6 | Dinas Perhubungan dan Kominfo | 2.212.724.000,00 | 2.025.865.766,52 |
| 7 | Badan Lingkungan Hidup | 26.277.900,00 | 45.170.000,00 |
| 8 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat | 15.619.800,00 | 4.650.100,00 |
| 9 | Dinas Sosial | 348.474.199,00 | 470.900.980,00 |
| 10 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 193.343.500,00 | 341.201.850,00 |
| 11 | Dinas Perindagkop dan UKM | 291.526.300,00 | 275.985.250,00 |
| 12 | Badan Kerjasama dan Penanaman Modal | 18.930.580,00 | 125.534.858,00 |
| 13 | Dinas Kebudayaan | 64.360.743.916,00 | 8.220.912.575,00 |
| 14 | Badan Kesbanglinmas | 5.611.500,00 | 2.980.500,00 |
| 15 | Satuan Polisi Pamong Praja | 18.885.350,00 | 22.741.400,00 |
| 16 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 73.608.300,00 | 14.889.000,00 |
| 17 | Sekretariat Daerah | 278.096.655,00 | 186.905.040,00 |
| 18 | Sekretariat DPRD | 168.954.902,00 | 223.815.028,00 |
| 19 | Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset | 2.409.444.855,00 | 2.120.487.115,00 |
| 20 | Badan Pendidikan dan Pelatihan | 45.852.390,00 | 29.340.535,00 |
| 21 | Inspektorat | 153.833.272,00 | 86.996.100,00 |
| 22 | Badan Kepegawaian Daerah | 87.260.735,00 | 54.653.165,00 |
| 23 | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan | 1.468.617.340,00 | 332.707.900,00 |
| 24 | Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah | 260.602.700,00 | 128.263.930,00 |
| 25 | Dinas Pertanian | 1.321.017.234,00 | 315.297.025,00 |
| 26 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | 112.518.550,00 | 86.444.952,00 |
| 27 | Dinas Pariwisata | 2.123.857.900,00 | 36.013.200,00 |
| 28 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 470.523.132,00 | 406.425.913,00 |
| | Jumlah | 223.975.129.370,51 | 171.723.170.975,52 |

Sesuai dengan klasifikasi persediaan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 22.2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan, telah dilakukan mapping klasifikasi persediaan menjadi:

Tabel 5.72
Rincian Obyek Persediaan

| No | Uraian | Nilai Per 31-12-2015 (Rp) | Nilai Per 31-12-2014 (Rp) |
|----|---|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Barang Konsumsi | 4.662.900.950,00 | 4.264.699.211,52 |
| 2 | Barang Pakai Habis Sebagai Pendukung Kegiatan | 4.854.852.813,51 | 5.123.624.747,00 |
| 3 | Amunisi | | |
| 4 | Bahan Untuk Pemeliharaan | 476.759.915,00 | 344.689.620,00 |
| 5 | Suku Cadang | 166.889.400,00 | 218.987.734,00 |
| 6 | Pita Cukai dan Leges | 17.522.000,00 | 14729500 |
| 7 | Bahan Baku | 4.078.249.524,00 | 2.720.771.465,00 |
| 8 | Barang Dalam Proses/Seengah Jadi | 128.400.000,00 | 121.900.000,00 |
| 9 | Tanah/Bangunan Untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 207.366.064.415,00 | 158.221.788.048,00 |
| 10 | Hewan dan Tanaman Untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 773.505.213,00 | 387.304.250,00 |
| 11 | Persediaan Untuk Strategis | 1.449.985.140,00 | 304.676.400,00 |
| | Jumlah Persediaan | 223.975.129.370,51 | 171.723.170.975,52 |

Persediaan sebesar Rp223.975.129.370,51 tersebut tidak termasuk persediaan yang sudah tidak terpakai, yaitu:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- a. Obat-obatan yang sudah kadaluarsa pada RSKP Respira sebesar Rp5.964.986,00
- b. Obat-obatan yang sudah kadaluarsa pada Dinas Kesehatan sebesar Rp77.335.775,00.
- c. Barang cetakan yang sudah tidak dapat dipergunakan karena pemisahan SKPD pada Kantor Pengendalian Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya sebesar Rp122.712.026,00.

5.1.5.2 Investasi Jangka Panjang Rp573.069.314.130,77 Rp543.553.822.039,65

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2015 sebesar Rp573.069.314.130,77 terdiri dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen-Dana Bergulir dan Investasi Jangka Panjang dengan rincian sebagai berikut:

5.1.5.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen – Dana Bergulir Rp11.915.193.896,00 Rp24.677.574.171,00

Investasi Non Permanen sebesar Rp11.915.193.896,00 merupakan saldo dana bergulir yang disalurkan Pemerintah DIY sampai dengan 31 Desember 2015 dengan mutasi sebagai berikut:

**Tabel 5.73
Mutasi Dana Bergulir**

| No | SKPD Teknis>Nama Program | Tahun Pengguliran | Nilai Awal Pengguliran (Rp) | Saldo 31-12-2014 (Rp) | Mutasi (Rp) | | Saldo 31-12-2015 (Rp) | Keterangan |
|----------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | Penambahan | Pengurangan | | |
| 1 | Dinas Pertanian | | | | | | | |
| | DPM PHP Tahun 2010 | 2010 | 2.630.000.000,00 | 216.750.000,00 | | | 216.750.000,00 | Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun |
| | DPM PHP Tahun 2011 | 2011 | 2.390.000.000,00 | 290.000.000,00 | | | 290.000.000,00 | Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun |
| | DPM PHP Tahun 2012 | 2012 | 3.400.000.000,00 | 257.500.000,00 | | 3.000.000,00 | 254.500.000,00 | |
| | DPM PHP Tahun 2013 | 2013 | 1.495.000.000,00 | 100.000.000,00 | | | 100.000.000,00 | |
| | Jumlah | | 9.915.000.000,00 | 864.250.000,00 | | 3.000.000,00 | 861.250.000,00 | |
| 2 | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan | | | | | | | |
| | LDPM | 2013 | 10.870.000.000,00 | 153.500.000,00 | | | 153.500.000,00 | Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun |
| | DPM LUEP | 2011 | 3.589.417.900,00 | 1.965.236.750,00 | | | 1.965.236.750,00 | Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun |
| | Jumlah | | 14.459.417.900,00 | 2.118.736.750,00 | | | 2.118.736.750,00 | |
| 3 | Dinas Perindagkop dan UKM | | | | | | | |
| | Program Ketahanan Pangan di 14 Kecamatan 2003 | 2003 | 455.000.000,00 | 100.822.098,00 | | 1.400.000,00 | 99.422.098,00 | Suku bunga 9%, jangka waktu 3 tahun |
| | Fasilitasi Perkuatan Modal Usaha Koperasi (Pasca Gempa) | 2006 | 2.492.500.000,00 | 1.281.787.015,00 | | 30.020.675,00 | 1.251.766.340,00 | Suku bunga 6%, jangka waktu 10 tahun |
| | Program Ketahanan Pangan | 2007 | 1.100.000.000,00 | 150.000.000,00 | | 30.000.000,00 | 120.000.000,00 | Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun |
| | Program Prospek Mandiri | 2007 | 110.000.000,00 | 59.000.000,00 | | | 59.000.000,00 | Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun |
| | Bantuan Modal Usaha Koperasi (Pasca Gempa) | 2007 | 609.600.000,00 | 50.800.000,00 | | | 50.800.000,00 | Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| No | SKPD Teknis>Nama Program | Tahun Pengguliran | Nilai Awal Pengguliran (Rp) | Saldo 31-12-2014 (Rp) | Mutasi (Rp) | | Saldo 31-12-2015 (Rp) | Keterangan |
|----------|---|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | Penambahan | Pengurangan | | |
| | Program Prospek Mandiri | 2008 | 160.000.000,00 | 80.000.000,00 | | | 80.000.000,00 | Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun |
| | Koperasi Karyawan | 2008 | 225.000.000,00 | 50.000.000,00 | | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun |
| | Modal Bergulir Koperasi (Pasca Gempa) | 2008 | 630.000.000,00 | 210.000.000,00 | | 20.000.000,00 | 190.000.000,00 | Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun |
| | Prospek Mandiri Campus Enterpreneur | 2009 | 200.000.000,00 | 64.115.598,00 | | | | Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun |
| | Program Perkuatan Permodalan bagi KJK/UJKS Koperasi | 2010 | 750.000.000,00 | 250.000.000,00 | | | | Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun |
| | Program Fasilitasi Pengembangan Koperasi | 2010 | 3.000.000.000,00 | 309.860.208,00 | | | | Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun |
| | Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi | 2011 | 2.500.000.000,00 | 415.654.200,00 | | 167.041.800,00 | 248.612.400,00 | Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun |
| | Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi (Pasca Erupsi) | 2011 | 2.500.000.000,00 | 453.653.802,00 | | 42.417.300,00 | 411.236.502,00 | Suku bunga 1%, jangka waktu 3 tahun |
| | Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi | 2012 | 4.600.000.000,00 | 1.675.381.000,00 | | 1.420.876.300,00 | 254.504.700,00 | Suku bunga 1%, jangka waktu 3 tahun |
| | Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi | 2013 | 4.200.000.000,00 | 2.962.463.500,00 | | 1.375.024.200,00 | 1.587.439.300,00 | Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun |
| | Jumlah | | 23.532.100.000,00 | 8.113.537.421,00 | | 3.117.780.275,00 | 4.995.757.146,00 | |
| 4 | BUKP | 2010 | 7.000.000.000,00 | | | | | Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun |
| | | 2011 | 5.000.000.000,00 | 0,00 | | | | Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun |
| | | 2012 | 13.410.000.000,00 | 13.410.000.000,00 | | 9.641.600.000,00 | 3.768.400.000,00 | Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun |
| | Jumlah | | 25.410.000.000,00 | 13.410.000.000,00 | | 9.641.600.000,00 | 3.768.400.000,00 | |
| 5 | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | | | | | |
| | Fasilitasi Dana Bergulir | 2012 | 1.755.000.000,00 | 37.550.000,00 | | | 37.550.000,00 | Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun |
| | Fasilitasi Dana Bergulir | 2013 | 2.915.000.000,00 | 133.500.000,00 | | | 133.500.000,00 | Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun |
| | Jumlah | | 4.670.000.000,00 | 171.050.000,00 | | | 171.050.000,00 | |
| | JUMLAH TOTAL | | 77.986.517.900,00 | 24.677.574.171,00 | | 12.762.380.275,00 | 11.915.193.896,00 | |

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2015 sebesar Rp11.915.193.896,00 dikelompokkan umurnya berdasarkan jatuh temponya dikelompokkan menjadi:

Tabel 5.74
Kelompok Umur Dana Bergulir



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| | | | | |
|---------------|--------------------------------------|------|-----------|-------------------------|
| c. | 3 – 5 tahun dari tanggal jatuh tempo | 50% | Rp | 566.707.799,00 |
| d. | > 5 tahun dari tanggal jatuh tempo | 100% | Rp | 2.281.408.848,00 |
| Jumlah | | | Rp | 3.080.265.081,50 |

Perhitungan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dengan mendasarkan saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.75
Rincian Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tak Tertagih

| No | SKPD Teknis>Nama Program | Tahun Pengguliran | Nilai Awal Pengguliran (Rp) | Saldo 31-12-2015 (Rp) | Keterangan | Jatuh Tempo | Usia Investasi | Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tak Tertagih | |
|----------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--|-------------------------|
| | | | | | | | | % | Rp. |
| 1 | Dinas Pertanian | | | | | | | | |
| | DPM PHP Tahun 2010 | 2010 | 2.630.000.000,00 | 216.750.000,00 | Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun | 20 Des 2010 | 5 tahun 11 hari | 100% | 216.750.000,00 |
| | DPM PHP Tahun 2011 | 2011 | 2.390.000.000,00 | 290.000.000,00 | Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun | 20 Des 2011 | 4 tahun 11 hari | 50% | 145.000.000,00 |
| | DPM PHP Tahun 2012 | 2012 | 3.400.000.000,00 | 254.500.000,00 | Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun | 20 Des 2012 | 3 tahun 11 hari | 50% | 127.250.000,00 |
| | DPM PHP Tahun 2013 | 2013 | 1.495.000.000,00 | 100.000.000,00 | Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun | 20 Des 2013 | 2 Tahun 11 hari | 10% | 10.000.000,00 |
| | Jumlah | | 9.915.000.000,00 | 861.250.000,00 | | | | | 499.000.000,00 |
| 2 | BKPP | | | | | | | | |
| | LDPM | 2013 | 10.870.000.000,00 | 153.500.000,00 | Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun | 20-Dec-13 | 2 Tahun 11 hari | 10% | 15.350.000,00 |
| | DPM LUPEP | 2011 | 3.589.417.900,00 | 1.965.236.750,00 | Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun | 20 Des 2008 dan 20 Des 2009 | 6-7 tahun | 100% | 1.965.236.750,00 |
| | Jumlah | | 14.459.417.900,00 | 2.118.736.750,00 | | | | | 1.980.586.750,00 |
| 3 | Dinas Perindagkop dan UKM | | | | | | | | |
| | Program Ketahanan Pangan di 14 Kecamatan 2003 | 2003 | 455.000.000,00 | 99.422.098,00 | Suku bunga 9%, jangka waktu 3 tahun | | >6 Tahun | 100% | 99.422.098,00 |
| | Fasilitasi Perkuatan Modal Usaha Koperasi (Pasca Gempa) | 2006 | 2.492.500.000,00 | 1.251.766.340,00 | Suku bunga 6%, jangka waktu 10 tahun | 2016 | | | |
| | Program Ketahanan Pangan | 2007 | 1.100.000.000,00 | 120.000.000,00 | Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun | 2010 | 5 Tahun | 50% | 60.000.000,00 |
| | Program Prospek Mandiri | 2007 | 110.000.000,00 | 59.000.000,00 | Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun | 2010 | 5 Tahun | 50% | 29.500.000,00 |
| | Bantuan Modal Usaha Koperasi (Pasca Gempa) | 2007 | 609.600.000,00 | 50.800.000,00 | Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun | 2010 | 5 Tahun | 50% | 25.400.000,00 |
| | Program Prospek Mandiri | 2008 | 160.000.000,00 | 80.000.000,00 | Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun | 2011 | 4 Tahun | 50% | 40.000.000,00 |
| | Koperasi Karyawan | 2008 | 225.000.000,00 | 25.000.000,00 | Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun | 2011 | 4 Tahun | 50% | 12.500.000,00 |
| | Modal Bergulir Koperasi (Pasca Gempa) | 2008 | 630.000.000,00 | 190.000.000,00 | Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun | 2011 | 4 Tahun | 50% | 95.000.000,00 |
| | Prospek Mandiri Campus Enterpreneur | 2009 | 200.000.000,00 | 64.115.598,00 | Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun | 2012 | 3 tahun | 50% | 32.057.799,00 |
| | Program Perkuatan Permodalan bagi KJK/UJKS Koperasi | 2010 | 750.000.000,00 | 250.000.000,00 | Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun | 2013 | 2 Tahun | 10% | 25.000.000,00 |
| | Program Fasilitasi | 2010 | 3.000.000.000,00 | 303.860.208,00 | Suku bunga 3%, | 2013 | 2 Tahun | 10% | 30.386.020,80 |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| No | SKPD Teknis>Nama Program | Tahun Pengguliran | Nilai Awal Pengguliran (Rp) | Saldo 31-12-2015 (Rp) | Keterangan | Jatuh Tempo | Usia Investasi | Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tak Tertagih | |
|----------|---|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|--|-------------------------|
| | | | | | | | | % | Rp. |
| | Pengembangan Koperasi | | | | jangka waktu 3 tahun | | | | |
| | Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi | 2011 | 2.500.000.000,00 | 248.612.400,00 | Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun | 2014 | 1 Tahun | 10% | 24.861.240,00 |
| | Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi (Pasca Erupsi) | 2011 | 2.500.000.000,00 | 411.236.502,00 | Suku bunga 1%, jangka waktu 3 tahun | 2014 | 1 Tahun | 10% | 41.123.650,20 |
| | Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi | 2012 | 4.600.000.000,00 | 254.504.700,00 | Suku bunga 1%, jangka waktu 3 tahun | 2015 | < 1 Tahun | 0,5% | 1.272.523,50 |
| | Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi | 2013 | 4.200.000.000,00 | 1.587.439.300,00 | Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun | 2016 | - | - | - |
| | Jumlah | | 23.532.100.000,00 | 4.995.757.146,00 | | | | | 516.523.331,50 |
| 4 | BUKP | | | | | | | | |
| | | 2012 | 13.410.000.000,00 | 3.768.400.000,00 | Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun | Des 2015 | < 1 Tahun | 0,5% | 18.842.000,00 |
| | Jumlah | | 13.410.000.000,00 | 3.768.400.000,00 | | | | | 18.842.000,00 |
| 5 | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | |
| | Fasilitasi Dana Bergulir | 2012 | 1.755.000.000,00 | 37.550.000,00 | Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun | Des 2012 | 3 Tahun | 10% | 3.755.000,00 |
| | Fasilitasi Dana Bergulir | 2013 | 2.915.000.000,00 | 133.500.000,00 | Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun | Des 2013 | 2 Tahun | 10% | 13.350.000,00 |
| | Jumlah | | 4.670.000.000,00 | 171.050.000,00 | | | | | 17.105.000,00 |
| | JUMLAH TOTAL | | 65.986.517.900,00 | 11.915.193.896,00 | | | | | 3.032.057.081,50 |

5.1.5.2.3 Investasi Jangka Panjang Rp564.186.177.316,27 Rp521.578.841.286,85
Permanen

Penyertaan Modal per 31 Desember 2015 sebesar Rp564.186.177.316,27 diperoleh dari Saldo Awal 31 Desember 2014 sebesar Rp521.578.841.286,85 dikurangi penyesuaian perhitungan Ekuitas BUMD 2014 sebesar Rp43.959.972.708,63 sehingga Ekuitas BUMD Tahun 2014 Bagian Pemda DIY menjadi Rp477.618.868.578,22, ditambah Tambahan Modal Disetor Tahun 2015 sebesar Rp50.000.000.000,00 dikurangi Deviden Tahun 2014 yang disetor ke BUD Tahun 2015 sebesar Rp52.047.631.979,68, ditambah Laba/Rugi BUMD Tahun 2015 Bagian Pemda DIY sebesar Rp88.419.666.053,72 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.76
Perhitungan Penyertaan Modal



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| No | Perusahaan Daerah | Penyertaan Modal 2014 | | | Mutasi Tahun Anggaran 2015 | | | | Penyertaan Modal 2015 (UnAudited) |
|----|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|---|--|-----------------------------------|
| | | %Saham Pemprov | Ekuitas BUMD Thn 2014 (LK BUMD) | Ekuitas BUMD Bagian Pemprov DIY | Tambahan Modal Disetor Tahun 2015 | Deviden Tahun 2014 yang Disetor ke BUD Tahun 2015 | Laba/Rugi BUMD Tahun 2015 (LK BUMD Unaudited) | Laba/Rugi BUMD Tahun 2015 Bagian Pemprov DIY | |
| | METODE EKUITAS | | | | | | | | |
| 1 | PT. Bank BPD DIY | 41.7348% | 971,590,807,574.00 | 405,491,574,516.77 | 50,000,000,000 | 46,643,980,857.77 | 191,339,000,000.00 | 79,854,967,514.76 | 488,702,561,173.77 |
| 2 | PT. Anindya Mitra Internasional | 99.9511% | 18,528,838,337.00 | 18,519,779,552.24 | - | 500,000,000.00 | 2,206,039,025.00 | 2,204,960,488.27 | 20,224,740,040.51 |
| 3 | PT. Tarumartani | 99.9600% | 15,843,000,000.00 | 15,836,662,800.00 | - | 493,207,600.00 | 1,521,964,415.00 | 1,521,355,629.23 | 16,864,810,829.23 |
| 4 | BUKP | 83.1306% | 44,906,275,412.00 | 37,330,851,709.21 | - | 4,215,168,857.91 | 5,820,219,031.14 | 4,838,382,421.46 | 37,954,065,272.75 |
| | METODE HARGA PEROLEHAN | | | | | | | | |
| 5 | PT. Asuransi Bangun Askrida | 0.13% | | 440,000,000.00 | | 195,274,664.00 | | | 440,000,000.00 |
| | TOTAL SELURUHNYA | | | 477,618,868,578.22 | 50,000,000,000.00 | 52,047,631,979.68 | 200,887,222,471.14 | 88,419,666,053.72 | 564,186,177,316.27 |
| | (Sumber Data :) | | LK 2014 | | Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal | Data Pendapatan 2015 | | LK 2014 Unaudited | |

Perhitungan nilai penyertaan modal pada BPD DIY, PT. Anindya Mitra Internasional, PD. Taru Martani dan BUKP menggunakan metode ekuitas sedangkan perhitungan penyertaan modal pada PT. Askrida menggunakan harga perolehan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp488.702.561.173,77. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada Bank BPD DIY per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

| | | | |
|--|------------------------------------|-----------|---------------------------|
| Saldo Awal per 31 Desember 2014 Audited | | Rp | 446.258.421.396,15 |
| Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2014 Audited | | Rp | (40.766.846.879,37) |
| Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12-2014 | 41,7348% x Rp971.590.807.574,00 | Rp | 405.491.574.516,77 |
| Tambahan Modal | | Rp | 50.000.000.000,00 |
| Deviden Tahun 2014 yang disetor ke Pemda DIY Tahun 2015 | | Rp | (46.643.980.857,77) |
| Laba Tahun 2015 | Rp.191.339.000.000,00 | | |
| Laba Tahun 2015 Bagian Pemda DIY | 41,7348% x Rp191.339.000.000,00 | Rp | 79.854.967.514,76 |
| Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2015 | | Rp | 488.702.561.173,77 |

- b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada PT. "ANINDYA" MITRA INTERNASIONAL" Yogyakarta per 31 Desember 2015 sebesar Rp20.224.740.040,51. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada PT. AMI per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|----|-------------------|
| Saldo Awal per 31 Desember 2014 Audited | Rp | 19.530.100.448,38 |
|---|----|-------------------|



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| | | | |
|--|-----------------------------------|-----------|--------------------------|
| Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2014 Audited | | Rp | (1.010.320.896,13) |
| Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12-2013 | 99,9511% x Rp18.528.838.337,00 | Rp | 18.519.779.552,24 |
| Tambahan Modal | | Rp | 00,00 |
| Dividen Tahun 2014 yang disetor ke Pemda DIY Tahun 2015 | | Rp | (500.000.000,00) |
| Laba Tahun 2015 | Rp.2.206.039.025,00 | | |
| Laba Tahun 2015 Bagian Pemda DIY | 99,9511% x Rp2.206.039.025,00 | Rp | 2.204.960.488,27 |
| Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2015 | | Rp | 20.224.740.040,51 |

- c. Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah "TARU MARTANI" Yogyakarta sebesar Rp16.864.810.829,23. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada PT. Tarumartani per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

| | | | |
|--|-----------------------------------|-----------|--------------------------|
| Saldo Awal per 31 Desember 2014 Audited | | Rp | 16.651.689.750,85 |
| Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2014 Audited | | Rp | (815.026.950,85) |
| Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12-2014 | 99,9600% x Rp15.843.000.000,00 | Rp | 15.836.662.800,00 |
| Tambahan Modal | | Rp | 00,00 |
| Dividen Tahun 2014 yang disetor ke Pemda DIY Tahun 2015 | | Rp | (493.207.600,00) |
| Laba Tahun 2015 | Rp1.521.964.415,00 | | |
| Laba Tahun 2015 Bagian Pemda DIY | 99,9600% x Rp1.521.964.415,00 | Rp | 1.521.355.629,23 |
| Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2015 | | Rp | 16.864.810.829,23 |

- d. Penyertaan Modal pada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp37.954.065.272,75. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada BUKP per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

| | | | |
|--|-----------------------------------|-----------|--------------------------|
| Saldo Awal per 31 Desember 2014 Audited | | Rp | 38.698.629.691,48 |
| Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD 2014 Audited | | Rp | (1.367.777.982,27) |
| Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12-2014 | 83,1306% x Rp44.906.275.412,00 | Rp | 37.330.851.709,21 |
| Tambahan Modal | | Rp | 00,00 |
| Dividen Tahun 2014 yang disetor ke Pemda DIY Tahun 2015 | | Rp | (4.215.168.857,91) |
| Laba Tahun 2015 | Rp5.820.219.031,14 | | |
| Laba Tahun 2015 Bagian Pemda DIY | 83,1306% x Rp5.820.219.031,14 | Rp | 4.838.382.421,46 |
| Penyertaan Modal Pemda DIY per 31 Desember 2015 | | Rp | 37.954.065.272,75 |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- e. Penyertaan Modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp440.000.000,00 adalah modal disetor sebesar 0,13% dari seluruh Modal PT Asuransi Bangun Askrida. Pada Tahun 2015 tidak penambahan penyertaan modal sehingga saldo Penyertaan Modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida per 31 Desember 2015 tetap sebesar Rp440.000.000,00 (*cost method*).

5.1.5.3 Aset Tetap **Rp3.866.394.567.138,81** **Rp5.735.473.197.925,00**

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2015 sebesar Rp3.866.394.567.138,81 berasal dari Saldo Aset Tetap sebesar Rp6.171.059.487.624,07 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp2.304.664.920.485,26 dengan rincian sebagai berikut:

5.1.5.3.1 Tanah **Rp1.900.646.511.846,00** **Rp1.894.473.690.930,00**

Saldo Tanah per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.900.646.511.846,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.77
Rincian Obyek Tanah

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Tanah Perkampungan | 51.850.978.539,00 |
| 2. | Tanah Pertanian | 49.915.852.000,00 |
| 3. | Tanah Perkebunan | 3.322.000.000,00 |
| 4. | Kolam Ikan | 5.298.402.000,00 |
| 5. | Tanah Untuk Bangunan Gedung | 624.047.251.786,00 |
| 6. | Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung | 1.166.212.027.521,00 |
| | Jumlah | 1.900.646.511.846,00 |

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2015 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.78
Rincian Tanah per SKPD

| No | Nama SKPD | Nilai Per 31-12-2015 (Rp) | Nilai Per 31-12-2014 (Rp) |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 157,848,509,175.00 | 157,888,356,475.00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 11,066,699,262.00 | 11,066,699,262.00 |
| 3 | RS Grhasia | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM | 1,107,459,700,946.00 | 1,057,952,226,963.00 |
| 5 | Dinas Perhubungan dan Kominfo | 74,389,190,926.00 | 89,919,010,519.00 |
| 6 | Badan Lingkungan Hidup | 1,392,000,000.00 | 1,392,000,000.00 |
| 7 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat | 254,810,000.00 | 254,810,000.00 |
| 8 | Dinas Sosial | 18,370,343,650.00 | 21,105,593,650.00 |
| 9 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 926,281,000.00 | 926,281,000.00 |
| 10 | Dinas Perindagkop dan UKM | 5,437,298,000.00 | 5,437,298,000.00 |
| 11 | Badan Kerjasama dan Penanaman Modal | 12,984,000,000.00 | 12,984,000,000.00 |
| 12 | Dinas Kebudayaan | 87,376,507,555.00 | 31,827,432,040.00 |
| 13 | Sekretariat Daerah | 744,400,000.00 | 744,400,000.00 |
| 14 | Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset | 254,494,321,933.00 | 340,379,281,521.00 |
| 15 | Badan Pendidikan dan Pelatihan | 4,669,200,000.00 | 4,669,200,000.00 |
| 16 | Inspektorat | 1,217,500,000.00 | 1,217,500,000.00 |
| 17 | Badan Kepegawaian Daerah | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 18 | Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah | 4,314,500,000.00 | 4,314,500,000.00 |
| 19 | Dinas Pertanian | 106,062,567,899.00 | 100,756,420,000.00 |
| 20 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | 35,568,075,000.00 | 35,568,075,000.00 |
| 21 | Dinas Pariwisata | 1,778,590,500.00 | 1,778,590,500.00 |
| 22 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 13,891,866,000.00 | 13,891,866,000.00 |
| | Jumlah | 1,900,646,511,846.00 | 1,894,473,690,930.00 |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

5.1.5.3.2 Peralatan dan Mesin

Rp587.608.900.320,00

Rp482.329.119.004,00

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 sebesar Rp587.608.900.320,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.79
Rincian Obyek Peralatan dan Mesin

| No | Uraian | Rp |
|-----|--|---------------------------|
| 1. | Alat-alat Besar Darat | 14.608.517.622,00 |
| 2. | Alat-alat Bantu | 28.500.984.650,00 |
| 3. | Alat Angkutan Darat Bermotor | 118.220.941.570,00 |
| 4. | Alat Angkutan Berat Tak Bermotor | 1.035.102.950,00 |
| 5. | Alat Angkut Apung Bermotor | 761.748.240,00 |
| 6. | Alat Angkut Apung Tak Bermotor | 75.515.000,00 |
| 7. | Alat Bengkel Bermesin | 28.316.393.667,00 |
| 8. | Alat Bengkel Tak Bermesin | 2.845.022.478,00 |
| 9. | Alat Ukur | 4.475.438.529,00 |
| 10. | Alat Pengolahan | 2.451.044.700,00 |
| 11. | Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan | 631.515.000,00 |
| 12. | Alat Kantor | 34.285.965.724,00 |
| 13. | Alat Rumah Tangga | 110.849.198.540,00 |
| 14. | Komputer | 93.106.489.457,00 |
| 15. | Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 10.466.346.134,00 |
| 16. | Alat Studio | 31.092.579.477,00 |
| 17. | Alat Komunikasi | 19.867.235.798,00 |
| 18. | Peralatan Pemancar | 2.535.768.640,00 |
| 19. | Alat Kedokteran | 21.955.289.426,00 |
| 20. | Alat Kesehatan | 1.830.171.988,00 |
| 21. | Unit-Unit Laboratorium | 43.873.662.500,00 |
| 22. | Alat Peraga/Praktek Sekolah | 4.688.271.178,00 |
| 23. | Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir | 4.735.965.565,00 |
| 24. | Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika | 123.367.100,00 |
| 25. | Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan | 67.469.600,00 |
| 26. | Radioation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM) | 336.193.250,00 |
| 27. | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup | 2.947.997.273,00 |
| 28. | Peralatan Laboratorium Hidrodinamika | 298.019.140,00 |
| 29. | Senjata Api | 110.876.000,00 |
| 30. | Persenjataan Non Senjata Api | 2.280.578.124,00 |
| 31. | Amunisi | 5.000.000,00 |
| 32. | Alat Keamanan dan Perlindungan | 230.231.000,00 |
| | Jumlah | 587.608.900.320,00 |

Adapun rincian saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 untuk masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.80
Rincian Saldo Peralatan dan Mesin pada SKPD

| No | Nama SKPD | Nilai Per 31-12-2015 (Rp) | Nilai Per 31-12-2014 (Rp) |
|----|--|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 72.862.075.042,00 | 75.700.211.519,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 51.509.698.241,00 | 31.432.381.643,00 |
| 3 | RS Grhasia | 16.902.573.724,00 | 13.695.878.868,00 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM | 37.951.287.540,00 | 27.071.109.301,00 |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 12.006.336.418,00 | 11.131.811.418,00 |
| 6 | Dinas Perhubungan dan Kominfo | 36.456.791.065,00 | 33.835.199.855,00 |
| 7 | Badan Lingkungan Hidup | 5.912.592.000,00 | 4.844.440.520,00 |
| 8 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat | 3.402.369.250,00 | 2.917.448.050,00 |
| 9 | Dinas Sosial | 22.786.262.045,00 | 20.696.390.670,00 |
| 10 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 15.893.475.564,00 | 12.642.957.439,00 |
| 11 | Dinas Perindagkop dan UKM | 18.279.650.255,00 | 17.496.561.255,00 |
| 12 | Badan Kerjasama dan Penanaman Modal | 7.219.563.389,00 | 6.363.743.389,00 |
| 13 | Dinas Kebudayaan | 51.967.751.338,00 | 25.841.133.408,00 |
| 14 | Badan Kesbanglinmas | 4.859.567.170,00 | 4.208.005.270,00 |
| 15 | Satuan Polisi Pamong Praja | 3.710.967.805,00 | 3.505.527.805,00 |
| 16 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 20.579.223.189,00 | 18.405.783.869,00 |
| 17 | Sekretariat Daerah | 45.559.107.360,00 | 39.547.135.164,00 |
| 18 | Sekretariat DPRD | 24.795.994.967,00 | 20.561.605.467,00 |
| 19 | Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset | 39.037.325.821,00 | 36.742.726.874,00 |
| 20 | Badan Pendidikan dan Pelatihan | 7.214.633.285,00 | 5.840.453.285,00 |
| 21 | Inspektorat | 3.476.158.689,00 | 3.421.015.327,00 |
| 22 | Badan Kepegawaian Daerah | 11.509.058.551,00 | 8.304.764.126,00 |
| 23 | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan | 4.451.753.115,00 | 3.430.527.958,00 |
| 24 | Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah | 28.727.744.454,00 | 20.125.178.731,00 |
| 25 | Dinas Pertanian | 13.302.367.618,00 | 12.086.644.038,00 |
| 26 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | 17.362.953.077,00 | 15.371.171.597,00 |
| 27 | Dinas Pariwisata | 3.140.813.727,00 | 2.112.334.267,00 |
| 28 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 6.730.805.621,00 | 4.996.977.891,00 |
| | Jumlah | 587.608.900.320,00 | 482.329.119.004,00 |

5.1.5.3.3 Gedung dan Bangunan

Rp1.485.664.889.569,07

Rp1.432.532.090.570,00

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.485.664.889.569,07 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.81
Rincian Obyek Gedung dan Bangunan

| No | Uraian | Rp |
|----|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Bangunan Gedung Tempat Kerja | 1.385.616.096.142,07 |
| 2. | Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 32.548.027.669,00 |
| 3. | Bangunan Menara | 580.023.000,00 |
| 4. | Bangunan Bersejarah | 51.281.000,00 |
| 5. | Tugu Peringatan | 1.812.100.125,00 |
| 6. | Monumen/Bangunan Bersejarah | 2.037.498.140,00 |
| 7. | Tugu Titik Kontrol/Pasti | 114.911.880,00 |
| 8. | Rambu-Rambu | 60.614.136.613,00 |
| 9. | Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara | 2.290.815.000,00 |
| | Jumlah | 1.485.664.889.569,07 |

Saldo rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 untuk masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.82
Rincian Saldo Gedung dan Bangunan pada SKPD

| No | Nama SKPD | Nilai Per 31-12-2015 (Rp) | Nilai Per 31-12-2014 (Rp) |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 214.295.877.447,00 | 176.017.068.790,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 36.985.655.726,00 | 36.017.217.894,00 |
| 3 | RS Ghasia | 34.012.896.005,00 | 30.433.785.247,00 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM | 59.608.283.475,00 | 33.517.178.213,00 |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 596.905.000,00 | 680.202.000,00 |
| 6 | Dinas Perhubungan dan Kominfo | 84.415.270.967,00 | 67.413.524.582,00 |
| 7 | Badan Lingkungan Hidup | 2.290.332.993,00 | 2.078.597.993,00 |
| 8 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat | 3.201.950.720,00 | 3.201.950.720,00 |
| 9 | Dinas Sosial | 85.033.843.467,00 | 85.444.790.091,00 |
| 10 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 13.030.210.390,00 | 18.145.024.799,00 |
| 11 | Dinas Perindagkop dan UKM | 24.315.166.754,00 | 15.442.632.854,00 |
| 12 | Badan Kerjasama dan Penanaman Modal | 3.688.124.912,07 | 6.599.699.450,00 |
| 13 | Dinas Kebudayaan | 59.472.761.967,00 | 51.471.882.037,00 |
| 14 | Badan Kesbanglinmas | 1.640.089.950,00 | 1.497.000.950,00 |
| 15 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 9.339.974.350,00 | 9.339.974.350,00 |
| 16 | Sekretariat Daerah | 14.694.357.451,00 | 13.366.834.326,00 |
| 17 | Sekretariat DPRD | 572.803.143.102,00 | 572.709.911.102,00 |
| 18 | Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset | 64.638.014.980,00 | 134.431.484.392,00 |
| 19 | Badan Pendidikan dan Pelatihan | 20.497.172.521,00 | 20.333.852.521,00 |
| 20 | Inspektorat | 3.567.630.210,00 | 3.472.384.210,00 |
| 21 | Badan Kepegawaian Daerah | 11.643.198.299,00 | 11.655.107.514,00 |
| 22 | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan | 6.891.186.084,00 | 7.125.258.514,00 |
| 23 | Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah | 71.786.768.029,00 | 57.507.513.792,00 |
| 24 | Dinas Pertanian | 43.568.288.738,00 | 36.625.606.453,00 |
| 25 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | 24.042.157.995,00 | 21.886.922.864,00 |
| 26 | Dinas Pariwisata | 661.969.440,00 | 661.969.440,00 |
| 27 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 18.943.658.597,00 | 15.454.715.472,00 |
| | Jumlah | 1.485.664.889.569,07 | 1.432.532.090.570,00 |

5.1.5.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan **Rp2.014.908.795.067,00** **Rp1.807.440.942.488,00**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2015 sebesar Rp2.014.908.795.067,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.83
Rincian Obyek Jalan, Irigasi, dan Jaringan

| No | Uraian | Rp |
|-----|--|----------------------|
| 1. | Jalan | 1.412.174.861.525,00 |
| 2. | Jembatan | 279.648.229.585,00 |
| 3. | Bangunan Air Irigasi | 201.172.680.063,00 |
| 4. | Bangunan Air Pasang Surut | 340.584.800,00 |
| 5. | Bangunan Air Rawa | 608.482.460,00 |
| 6. | Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam | 5.786.822.860,00 |
| 7. | Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah | 14.278.524.214,00 |
| 8. | Bangunan Air Bersih/Baku | 1.503.853.050,00 |
| 9. | Bangunan Air Kotor | 2.531.746.500,00 |
| 10. | Bangunan Air | 641.079.800,00 |
| 11. | Instalasi Air Minum Bersih | 4.690.360.502,00 |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| No | Uraian | Rp |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------|
| 12. | Instalasi Air Kotor | 17.807.822.500,00 |
| 13. | Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan | 0,00 |
| 14. | Instalasi Pembangkit Listrik | 4.472.350.084,00 |
| 15. | Instalasi Gardu Listrik | 717.218.613,00 |
| 16. | Instalasi Pertahanan | 114.995.000,00 |
| 17. | Instalasi Pengaman | 319.891.270,00 |
| 18. | Jaringan Air Minum | 21.432.718.855,00 |
| 19. | Jaringan Listrik | 36.592.053.911,00 |
| 20. | Jaringan Telepon | 10.074.519.475,00 |
| | Jumlah | 2.014.908.795.067,00 |

Adapun rincian saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2015 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.84
Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada SKPD

| No | Nama SKPD | Nilai Per 31-12-2015 (Rp) | Nilai Per 31-12-2014 (Rp) |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 820.411.395,00 | 820.411.395,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 1.609.629.608,00 | 1.400.111.683,00 |
| 3 | RS Grhasia | 2.327.252.529,00 | 2.138.293.529,00 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM | 1.937.756.920.914,00 | 1.744.607.143.135,00 |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 36.567.500,00 | 36.567.500,00 |
| 6 | Dinas Perhubungan dan Kominfo | 25.934.350.115,00 | 19.283.551.795,00 |
| 7 | Badan Lingkungan Hidup | 95.375.000,00 | 95.375.000,00 |
| 8 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 9 | Dinas Sosial | 910.397.956,00 | 983.967.356,00 |
| 10 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 941.032.400,00 | 695.932.000,00 |
| 11 | Dinas Perindagkop dan UKM | 6.515.703.800,00 | 6.515.703.800,00 |
| 12 | Badan Kerjasama dan Penanaman Modal | 107.189.900,00 | 107.189.900,00 |
| 13 | Dinas Kebudayaan | 5.508.466.273,00 | 5.432.040.700,00 |
| | Badan Kesbanglinmas | 32.000.000,00 | |
| 14 | Satpol PP | | 26.495.000,00 |
| 15 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 470.525.800,00 | 470.525.800,00 |
| 16 | Sekretariat Daerah | 153.180.000,00 | 153.180.000,00 |
| 17 | Sekretariat DPRD | 445.631.759,00 | 410.831.759,00 |
| | Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset | 771.224.500,00 | 474.968.650,00 |
| 18 | Badan Pendidikan dan Pelatihan | 953.557.979,00 | 904.514.979,00 |
| 19 | Inspektorat | 38.702.500,00 | 21.322.500,00 |
| 20 | Badan Kepegawaian Daerah | 690.370.114,00 | 690.370.114,00 |
| 21 | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan | 116.232.000,00 | 218.778.000,00 |
| 22 | Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah | 72.729.500,00 | |
| 23 | Dinas Pertanian | 3.861.429.336,00 | 1.575.373.971,00 |
| 24 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | 11.258.315.008,00 | 10.282.980.516,00 |
| 25 | Dinas Pariwisata | 83.989.000,00 | 83.989.000,00 |
| 26 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 13.395.610.181,00 | 10.009.324.406,00 |
| | Jumlah | 2.014.908.795.067,00 | 1.807.440.942.488,00 |

5.1.5.3.5 Aset Tetap Lainnya

Rp58.087.014.445,00

Rp47.398.584.108,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 sebesar Rp58.087.014.445,00 dirinci sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.85
Rincian Obyek Aset Tetap Lainnya

| No | Uraian | Rp |
|----|----------------------------|--------------------------|
| 1. | Buku | 13.693.515.501,00 |
| 2. | Terbitan | 12.391.474,00 |
| 3. | Barang-Barang Perpustakaan | 231.599.750,00 |
| 4. | Barang Bercorak Kebudayaan | 6.704.179.742,00 |
| 5. | Alat Olah Raga Lainnya | 76.905.908,00 |
| 6. | Hewan | 1.739.296.750,00 |
| 7. | Tanaman | 176.111.000,00 |
| 8. | Aset Tetap Renovasi | 35.453.014.320,00 |
| | Jumlah | 58.087.014.445,00 |

Adapun rincian saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.86
Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya pada SKPD

| No | Nama SKPD | Nilai Per 31-12-2015 (Rp) | Nilai Per 31-12-2014 (Rp) |
|----|--|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 4,322,209,719.00 | 3,464,513,885.00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 187,861,264.00 | 182,917,214.00 |
| 3 | RS Grhasia | 158,337,560.00 | 163,337,560.00 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM | 16,399,708,890.00 | 9,131,805,150.00 |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 3,888,296,730.00 | 3,804,359,730.00 |
| 6 | Dinas Perhubungan dan Kominfo | 53,520,001.00 | 53,520,001.00 |
| 7 | Badan Lingkungan Hidup | 145,023,750.00 | 135,023,750.00 |
| 8 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat | 41,418,900.00 | 17,774,200.00 |
| 9 | Dinas Sosial | 560,239,287.00 | 536,359,687.00 |
| 10 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 41,144,050.00 | 20,545,050.00 |
| 11 | Dinas Perindagkop dan UKM | 26,447,370.00 | 25,828,370.00 |
| 12 | Badan Kerjasama dan Penanaman Modal | 4,107,827,500.00 | 1,740,219,600.00 |
| 13 | Dinas Kebudayaan | 3,818,410,053.00 | 4,991,271,797.00 |
| 14 | Badan Kesbanglinmas | 225,200,880.00 | 225,200,880.00 |
| | Satpol PP | 249,901,500.00 | 222,236,500.00 |
| 15 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 22,948,000.00 | 19,845,000.00 |
| 16 | Sekretariat Daerah: | 10,721,056,118.00 | 11,038,088,423.00 |
| 17 | Sekretariat DPRD | 685,154,192.00 | 646,618,692.00 |
| 18 | Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset | 198,822,590.00 | 255,288,963.00 |
| 19 | Badan Pendidikan dan Pelatihan | 667,726,450.00 | 584,249,550.00 |
| 20 | Inspektorat | 46,030,773.00 | 44,044,183.00 |
| 21 | Badan Kepegawaian Daerah | 120,446,300.00 | 114,106,300.00 |
| 22 | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan | 9,244,400.00 | 9,244,400.00 |
| 23 | Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah | 8,655,395,056.00 | 7,659,390,036.00 |
| 24 | Dinas Pertanian | 1,658,919,100.00 | 1,478,173,100.00 |
| 25 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | 85,522,951.00 | 79,554,851.00 |
| 26 | Dinas Pariwisata | 846,548,311.00 | 616,384,486.00 |
| 27 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 143,652,750.00 | 138,682,750.00 |
| | Jumlah | 58,087,014,445.00 | 47,398,584,108.00 |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

5.1.5.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Rp124.143.376.377,00

Rp71.298.770.825,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp124.143.376.377,00 berasal dari saldo awal Tahun 2015 setelah penyesuaian sebesar Rp71.298.770.825,00 mutasi tambah sebesar Rp55.125.689.472,00 dan mutasi kurang sebesar Rp2.281.083.920,00. Mutasi tambah sebesar Rp55.125.689.472,00 meliputi penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada :

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp4.708.610.472,00.
- b. Dinas Kebudayaan sebesar Rp2.116.615.000,00.
- c. DPPKA sebesar Rp17.325.761.000,00.
- d. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp4.757.552.000,00.
- e. Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp26.217.151.000,00.

Mutasi kurang merupakan reklasifikasi menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada:

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp347.196.500,00.
- b. RS. Ghrasia sebesar Rp1.933.887.420,00.

Rincian saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan ada pada beberapa SKPD berikut:

**Tabel 5.87
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan**

| No | Nama SKPD | Nilai Per 31-12-2015 (Rp) | Nilai Per 31-12-2014 (Rp) |
|----|--|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 4.708.610.472,00 | 347.196.500,00 |
| 2 | RS Ghrasia | - | 1.933.887.420,00 |
| 3 | Dinas Kebudayaan | 2.116.615.000,00 | - |
| 4 | Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset | 17.325.761.000,00 | |
| 5 | Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah | 4.757.552.000,00 | |
| 6 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 95.234.837.905,00 | 69.017.686.905,00 |
| | Jumlah | 124.143.376.377,00 | 71.298.770.825,00 |

Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada **Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga** sebesar Rp4.708.610.472,00 merupakan Pembangunan Gedung Akademi Komunitas sebesar Rp2.996.622.922,00 dan Pembangunan Gedung BPKB sebesar Rp1.364.791.050,00 yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum selesai.

b. Dinas Kebudayaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada **Dinas Kebudayaan** sebesar Rp2.116.615.000,00 merupakan Pembangunan Anjungan pada Kantor Perwakilan Daerah di Jakarta dengan prosentase penyelesaian fisik sebesar 91%. Penyelesaian fisik akan dilakukan setelah Perubahan APBD Tahun 2016.

c. DPPKA

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada **DPPKA** sebesar Rp17.325.761.000,00 merupakan Pembangunan Bangunan Gedung Kantor pada KPPD Sleman. Rencana Pembangunan Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp85.000.000.000,00 akan dilaksanakan selama 4 tahun.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

d. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada **Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah** sebesar Rp4.757.552.000,00 merupakan Pembangunan Gedung Kantor. Rencana Pembangunan Gedung Kantor sebesar Rp73.511.284.000,00 akan dilaksanakan selama 3 tahun.

e. Dinas Kelautan dan Perikanan

Konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan berupa Pembangunan Pelabuhan Perikanan Glagah (Tanjung Adikarto) yang belum selesai. Nilai keseluruhan konstruksi sebesar Rp413.381.108.420,00. Dengan jangka waktu penyelesaian selama 14 tahun yaitu Tahun 2000-2013. Porsi yang dibiayai dari APBD Provinsi DIY sebesar Rp67.962.376.290,00, Kementerian Kelautan (Dekonsentrasi) sebesar Rp53.534.286.000,00, Kementerian Pekerjaan Umum (BBWS-SO) sebesar Rp274.009.144.030,00 dan APBD Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp17.875.302.100,00. Biaya yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DIY Tahun 2009-2014 sebesar Rp69.017.686.905,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Reservoir Jaringan Air di Pantai Glagah pada TA 2009 sebesar Rp3.262.062.705,00 dan Pembangunan Konstruksi Kanal Pelabuhan pada TA 2010 sebesar Rp9.968.178.500,00 dan TA 2011 sebesar Rp20.246.612.000,00 yang dilaksanakan diatas Tanah Paku Alaman Ground dimana pada lokasi yang sama dilaksanakan pembangunan pelabuhan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (Balai Besar Wilayah Sungai-Serayu Opak) dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo serta pelaksanaan Proyek Penambangan Pasir Besi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Atas hal tersebut, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum membuat perjanjian kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Balai Besar Wilayah Sungai-Serayu Opak), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam hal pembagian lokasi pelaksanaan pembangunan pelabuhan dan penambangan pasir besi maupun operasionalisasi pelabuhan perikanan di masa mendatang.
- 2) Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun 2012 sebesar Rp13.090.010.300,00 merupakan Pekerjaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Glagah TA 2012 dilaksanakan dengan Kontrak Nomor 602.1/4476 tanggal 7 Juli 2012 oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Nilai Kontrak sebesar Rp12.694.432.000,00 dan Biaya Pendukung sebesar Rp395.578.300,00. Realisasi Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp46.566.863.505 dengan tingkat penyelesaian 100%.
- 3) Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Tahun 2013 sebesar Rp15.228.692.500,00 merupakan Pekerjaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Glagah TA 2013 dilaksanakan dengan Kontrak Nomor 602/5405 tanggal 23 Agustus 2013 oleh PT. Kusuma Karya dengan Nilai Kontrak sebesar Rp14.755.225.375,00 dan Biaya Pendukung sebesar Rp473.467.125,00 Realisasi Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp15.228.692.500,00 dengan tingkat penyelesaian 100%.
- 4) Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014 sebesar Rp7.222.130.900,00 merupakan Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang meliputi Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.88

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014

| | | |
|----------|---|-------------------------|
| 1 | Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran: | |
| | Biaya Konstruksi | 6.735.319.000,00 |
| | Dilaksanakan oleh PT. Handaru Adhiputra dengan SPK No.602/6239 tanggal 8 Oktober 2014 | |
| | Biaya Perencanaan | 160.633.000,00 |
| | Dilaksanakan oleh CV. Sakalike dengan SPK No. 602/0800 tanggal 7 April 2014 | |
| | Biaya Pengawasan | 123.145.000,00 |
| | Dilaksanakan oleh PT. Arsigraphi dengan SPK No.602/1703 tanggal 14 Agustus 2014 | |
| | Biaya Penunjang | 114.298.900,00 |
| | | |
| 2 | Kajian Penyusunan SOP Pengelolaan Pelabuhan Perikanan | 49.335.000,00 |
| | Dilaksanakan oleh CV. Karya Mandiri Sejahtera Consulting dengan SPK No.602/2228.a tanggal 3 November 2014 | |
| | | |
| 3 | DED Jalan Masuk Pelabuhan Tanjung Adikarta | 39.400.000,00 |
| | Dilaksanakan oleh PT. Arsigraphi dengan SPK No.602.2/2245 tanggal 10 November 2014 | |
| | | |
| | Jumlah | 7.222.130.900,00 |

- 5) Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2015 sebesar Rp26.217.151.000,00 terdiri dari:
- Pembangunan sarana prasarana perkantoran sebesar Rp4.083.045.000,00 dilaksanakan dengan Kontrak Nomor 602/2282 tanggal 30 Oktober 2015 dengan pelaksana PT. Dipomulya Mas.
 - Pengerukan alur masuk dan pemasangan fender sebesar Rp22.134.106.000,00 dilaksanakan dengan Kontrak Nomor 602/2178 tanggal 19 Oktober 2015 dengan pelaksana PT. Bangun Makmur Utama.

5.1.5.3.7 Akumulasi Penyusutan Rp(2.304.664.920.485,26) Rp0,00

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2015 sebesar Rp(2.304.664.920.485,26) merupakan pengakuan Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.89

Rincian Akumulasi Penyusutan

| No | Uraian | Jumlah |
|----|---|-------------------------------|
| 1. | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | (346.396.638.221,59) |
| 2. | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | (583.698.375.196,04) |
| 3. | Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | (1.372.553.417.101,30) |
| 4. | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya | (2.016.489.966,33) |
| | Jumlah | (2.304.664.920.485,26) |

5.1.5.4 Dana Cadangan Rp0,00 Rp0,00

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

5.1.5.5 Aset Lainnya **Rp274.704.840.122,64** **Rp130.979.650.560,93**

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2015 meliputi Tagihan Sewa Jangka Panjang, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

5.1.5.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran **Rp0,00** **Rp0,00**

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00.

5.1.5.5.2 Tagihan Jangka Panjang **Rp0,00** **Rp0,00**

Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00

5.1.5.5.3 Tagihan Bagi Hasil Kemitraan **Rp0,00** **Rp5.077.000.000,00**

Saldo Tagihan Bagi Hasil Kemitraan per 31 Desember 2014 merupakan hak pemerintah atas kontrak kemitraan dengan PT Yogya Indah Sejahtera, yang besarnya per tahun telah ditetapkan dalam Akte Perjanjian Bersama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan Nomor 53 Tanggal 12 September 1992 dan Addendum ke II tanggal 14 Agustus 1998, dimana kontrak kemitraan ini mencapai lebih dari 30 tahun. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, kontrak perjanjian kemitraan tersebut tidak memenuhi syarat untuk diakui sebagai Tagihan Bagi Hasil Kemitraan sehingga dilakukan penyesuaian kurang atas saldo awal Tagihan Bagi Hasil Kemitraan Tahun 2015. Saldo Tagihan Bagi Hasil Kemitraan per 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp0,00.

5.1.5.5.4 Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah **Rp0,00** **Rp0,00**

Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah per 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00.

5.1.5.5.5 Tagihan Sewa Jangka Panjang **Rp0,00** **Rp6.964.103.267,12**

Saldo Tagihan Sewa Jangka Panjang per 31 Desember 2014 merupakan hak Pemda DIY atas kontrak perjanjian sewa aset daerah yang tidak dipisahkan, yang besarnya sesuai dengan masing-masing perjanjian kontrak. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, kontrak perjanjian sewa tersebut tidak memenuhi syarat untuk diakui sebagai Tagihan Sewa Jangka Panjang sehingga dilakukan penyesuaian kurang atas saldo awal Tagihan Sewa Jangka Panjang Tahun 2015. Saldo Tagihan Sewa Jangka Panjang per 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp0,00.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

5.1.5.5.6 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Rp155.596.763.692,64 Rp7.038.500.000,00

Saldo Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp155.596.763.692,64 merupakan nilai perolehan aset tetap yang tidak digunakan untuk aktivitas normal SKPD tetapi dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam bentuk :

- a. Sewa sebesar Rp150.045.273.195,93,
- b. Kerjasama Pemanfaatan sebesar Rp194.138.000,00,
- c. Bangun Guna Serah sebesar Rp3.518.000.000,00,
- d. Pinjam Pakai sebesar Rp 27.651.231.391,00 dan
- e. Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar Rp(25.811.878.894,29).

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.90
Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

| No | Nama SKPD | Nilai Per 31-12-2015 (Rp) | Nilai Per 31-12-2014 (Rp) |
|----|--|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 183.509.420,00 | - |
| 2 | Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM | 1.686.473.175,84 | - |
| 3 | Dinas Perhubungan dan Kominfo | 38.821.195.145,00 | - |
| 4 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 7.169.994.032,92 | - |
| 5 | Dinas Perindagkop dan UKM | 2.161.372.050,48 | - |
| 6 | Satpol PP | 13.200.000,00 | |
| 7 | Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset | 105.561.019.868,40 | - |
| 8 | PPKD | - | 7.038.500.000,00 |
| | Jumlah | 155.596.763.692,64 | 7.038.500.000,00 |

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 sebesar Rp7.038.500.000,00 telah dilakukan penyesuaian di awal Tahun 2015 karena adanya kesalahan pengakuan nilai Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan perubahan penyajian yang semula disajikan pada PPKD menjadi disajikan pada DPPKA dalam bentuk Bangun Guna Serah dengan nilai Rp3.518.000.000,00.

5.1.5.4.3 Aset Tidak Berwujud Rp78.816.883.216,00 Rp65.235.095.441,00

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Daerah ditetapkan bahwa yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tak Berwujud adalah software komputer, website, lisensi dan franchise, hak cipta, paten dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang dan DED.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2015 sebesar Rp78.816.883.216,00 terdiri dari Aset Tidak Berwujud Lainnya sebesar Rp78.813.633.216,00 dan Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan sebesar Rp3.250.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.91
Rincian Aset Tidak Berwujud

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---|-------------------|
| 1. | Aset Tidak Berwujud Lainnya terdiri dari: | |
| | Software | 16.745.026.701,00 |
| | Kajian | 40.837.168.840,00 |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--------------------------------------|--------------------------|
| | DED | 18.629.937.175,00 |
| | Website | 504.725.000,00 |
| | Aset Tidak Berwujud Lainnya. | 2.096.775.500,00 |
| | Jumlah | 78.813.633.216,00 |
| 2. | Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan | 3.250.000,00 |
| | Jumlah | 3.250.000,00 |
| | Jumlah Aset Tak Berwujud | 78.816.883.216,00 |

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2015 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.92
Rincian Aset Tidak Berwujud per SKPD

| No | Nama SKPD | Nilai Per 31-12-2015 (Rp) | Nilai Per 31-12-2014 (Rp) |
|----|--|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 845.686.100,00 | 761.086.100,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 317.095.000,00 | 225.585.000,00 |
| 3 | RS Grhasia | 820.062.550,00 | 577.938.750,00 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM | 34.248.199.700,00 | 25.520.479.025,00 |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 8.797.272.950,00 | 7.225.622.200,00 |
| 6 | Dinas Perhubungan dan Kominfo | 1.527.360.758,00 | 1.421.303.258,00 |
| 7 | Badan Lingkungan Hidup | 3.588.239.100,00 | 3.573.239.100,00 |
| 8 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat | 662.762.750,00 | 662.762.750,00 |
| 9 | Dinas Sosial | 7.988.000,00 | 68.163.000,00 |
| 10 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 280.244.600,00 | 80.820.000,00 |
| 11 | Dinas Perindagkop dan UKM | 957.166.340,00 | 998.516.340,00 |
| 12 | Badan Kerjasama dan Penanaman Modal | 2.209.803.540,00 | 1.907.934.540,00 |
| 13 | Dinas Kebudayaan | 9.813.241.075,00 | 8.656.520.575,00 |
| 14 | Badan Kesbanglinmas | 3.760.000,00 | 3.760.000,00 |
| 15 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 64.850.000,00 | 64.850.000,00 |
| 16 | Sekretariat Daerah: | 1.745.447.750,00 | 1.043.130.000,00 |
| 17 | Sekretariat DPRD | 1.120.433.245,00 | 1.120.433.245,00 |
| 18 | Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset | 4.233.634.816,00 | 4.566.378.816,00 |
| 19 | Badan Pendidikan dan Pelatihan | 321.292.800,00 | 233.692.800,00 |
| 20 | Inspektorat | 314.918.200,00 | 222.667.000,00 |
| 21 | Badan Kepegawaian Daerah | 761.162.500,00 | 328.556.500,00 |
| 22 | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan | 999.453.780,00 | 999.453.780,00 |
| 23 | Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah | 1.076.139.462,00 | 1.076.139.462,00 |
| 24 | Dinas Pertanian | 98.000.000,00 | 98.000.000,00 |
| 25 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | 1.544.343.650,00 | 1.544.343.650,00 |
| 26 | Dinas Pariwisata | 2.017.301.050,00 | 1.812.696.050,00 |
| 27 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 441.023.500,00 | 441.023.500,00 |
| | Jumlah | 78.816.883.216,00 | 65.235.095.441,00 |

5.1.5.4.4 Aset Lain-lain

Rp40.291.193.214,00

Rp46.664.951.852,81

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Daerah ditetapkan bahwa yang termasuk dalam klasifikasi Aset Lain-lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah/yang akan dihapus dan aset tetap dalam kondisi rusak berat.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2015 sebesar Rp40.291.214,00 berasal dari nilai perolehan Aset Lain-lain sebesar Rp42.980.197.259,00 dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp(2.689.004.045,00).

Rincian Aset Lain-lain Netto per 31 Desember 2015 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.93
Rincian Aset Lain-lain per SKPD

| No | Nama SKPD | Nilai Per 31-12-2015 (Rp) | Nilai Per 31-12-2014 (Rp) |
|----|--|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | - | 1.920.254.380,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | | |
| 3 | RS Grhasia | 436.838.400,00 | 647.168.000,00 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM | 20.910.924.402,00 | 23.207.745.542,00 |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 6.110.929.700,00 | 6.262.279.700,00 |
| 6 | Dinas Perhubungan dan Kominfo | 3.031.368.065,00 | 2.413.104.475,00 |
| 7 | Badan Lingkungan Hidup | 779.584.500,00 | 921.059.500,00 |
| 8 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat | - | 66.900.000,00 |
| 9 | Dinas Sosial | 346.500.000,00 | 485.233.140,81 |
| 10 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | - | 205.242.000,00 |
| 11 | Dinas Perindagkop dan UKM | - | 114.420.000,00 |
| 12 | Badan Kerjasama dan Penanaman Modal | - | 5.500.000,00 |
| 13 | Dinas Kebudayaan | 3.532.919.050,00 | 3.607.599.850,00 |
| 14 | Badan Kesbanglinmas | - | 2.945.000,00 |
| 15 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | - | 17.955.000,00 |
| 16 | Sekretariat Daerah: | 58.650.000,00 | 740.867.500,00 |
| 17 | Sekretariat DPRD | 195.159.055,00 | 195.159.055,00 |
| 18 | Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset | 1.203.904.689,00 | 1.318.718.743,00 |
| 19 | Badan Pendidikan dan Pelatihan | - | 171.000.000,00 |
| 20 | Inspektorat | - | 127.991.212,00 |
| 21 | Badan Kepegawaian Daerah | - | 50.138.000,00 |
| 22 | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan | - | - |
| 23 | Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah | 3.529.928.603,00 | 3.529.928.603,00 |
| 24 | Dinas Pertanian | - | 223.823.502,00 |
| 25 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | 106.966.500,00 | 361.093.400,00 |
| 26 | Dinas Pariwisata | | |
| 27 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 47.520.250,00 | 68.825.250,00 |
| | Jumlah | 40.291.193.214,00 | 46.664.951.852,81 |

5.1.6 Kewajiban **Rp7.270.069.439,84** **Rp3.015.804.812,53**

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2015 sebesar Rp7.270.069.439,84 merupakan Kewajiban Jangka Pendek dengan penjelasan sebagai berikut:

5.1.6.1 Kewajiban Jangka Pendek **Rp7.270.069.439,84** **Rp3.015.804.812,53**

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 sebesar Rp7.270.069.439,84 terdiri dari Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

5.1.6.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) **Rp0,00** **Rp80.000,00**

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

5.1.6.1.2 Pendapatan Diterima **Rp2.617.950.564,84** **Rp1.816.778.717,53** Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp2.617.950.561,84 merupakan penerimaan pembayaran dari pihak lain kepada Pemda DIY terkait dengan pemakaian aset daerah yang tidak dipisahkan namun sampai dengan per 31 Desember 2015 belum dikonsumsi/dimanfaatkan dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.94

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per SKPD

| No | Nama SKPD | Nilai Per 31-12-2015 (Rp) | Nilai Per 31-12-2014 (Rp) |
|----|--|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 126.066.666,67 | - |
| 2 | RS Grhasia | 2.310.000,00 | - |
| 3 | Dinas Perhubungan dan Kominfo | 583.448.250,00 | - |
| 4 | Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset | 1.897.608.981,50 | 1.816.778.717,53 |
| 5 | Dinas Pariwisata | 8.516.666,67 | - |
| | Jumlah | 2.617.950.564,84 | 1.816.778.717,53 |

5.1.6.1.3 Utang Belanja **Rp3.757.512.573,00** **Rp0,00**

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2015 sebesar Rp3.757.512.573,00 merupakan Beban Pemda DIY atas pemakaian barang atau jasa sampai dengan 31 Desember 2015 tetapi belum dibayar oleh Pemda DIY terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp2.445.437.662,00, Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.310.156.511,00 dan Utang Belanja Lain-lain sebesar Rp1.918.400,00 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.95

Rincian Utang Belanja per SKPD

| No | Nama SKPD | Nilai Per 31-12-2015 (Rp) | Nilai Per 31-12-2014 (Rp) |
|----|--|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 2.330.574.339,00 | - |
| 2 | Dinas Kesehatan | 97.727.475,00 | - |
| 3 | RS Grhasia | 76.683.679,00 | - |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM | 97.604.812,00 | - |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 30.299.231,00 | - |
| 6 | Dinas Perhubungan dan Kominfo | 47.918.213,00 | - |
| 7 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat | 16.221.171,00 | - |
| 8 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 77.805.286,00 | - |
| 9 | Dinas Perindagkop dan UKM | - | - |
| 10 | Badan Kerjasama dan Penanaman Modal | 41.597.263,00 | - |
| 11 | Dinas Kebudayaan | 234.135.422,00 | - |
| 12 | Badan Kesbanglinmas | 10.526.255,00 | - |
| 13 | Satpol PP | 5.409.481,00 | - |
| 14 | Sekretariat Daerah: | 156.635.956,00 | - |
| 15 | Sekretariat DPRD | 66.975.909,00 | - |
| 16 | Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset | 168.714.676,00 | - |
| 17 | Inspektorat | 43.760.201,00 | - |
| 18 | Badan Kepegawaian Daerah | 32.937.938,00 | - |
| 19 | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan | 13.408.925,00 | - |
| 20 | Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah | 60.497.742,00 | - |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| No | Nama SKPD | Nilai Per 31-12-2015 (Rp) | Nilai Per 31-12-2014 (Rp) |
|----|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 21 | Dinas Pertanian | 50.937.078,00 | - |
| 22 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | 24.582.702,00 | - |
| 23 | Dinas Pariwisata | 24.047.177,00 | - |
| 24 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 48.511.642,00 | - |
| | Jumlah | 3.757.512.573,00 | - |

5.1.6.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya **Rp894.606.302,00** **Rp1.198.946.095,00**

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2014 sebesar Rp894.606.302,00 merupakan utang klaim pelayanan pada Dinas Kesehatan-Bapel Jamkesos yang sampai dengan per 31 Desember 2015 belum dibayar kepada Penyedia Pelayanan Kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

5.1.7 Ekuitas Dana **Rp0,00** **Rp7.082.688.915.862,03**

5.1.7.1 Ekuitas Dana Lancar **Rp0,00** **Rp672.682.245.336,45**

Rincian Ekuitas Dana Lancar adalah sebagai berikut:

Tabel 5.96
Rincian Ekuitas Dana Lancar

| No | Nama SKPD | Nilai Per 31-12-2015 (Rp) | Nilai Per 31-12-2014 (Rp) |
|----|---|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu | - | 485.183.719.016,54 |
| 2 | SILPA di BLUD | - | 13.147.019.215,71 |
| 3 | Pendapatan Ditangguhkan | - | 61.158.056,00 |
| 4 | Cadangan Piutang | - | 5.582.902.885,21 |
| 5 | Cadangan Persediaan | - | 171.723.170.975,52 |
| 6 | Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek | - | (3.015.724.812,53) |
| | Jumlah | - | 672.682.245.336,45 |

5.1.7.2 Ekuitas Dana Investasi **Rp0,00** **Rp6.410.006.670.525,58**

Rincian Ekuitas Dana Investasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.97
Rincian Ekuitas Dana Lancar

| No | Nama SKPD | Nilai Per 31-12-2015 (Rp) | Nilai Per 31-12-2014 (Rp) |
|----|--|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang | - | 543.553.822.039,65 |
| 2 | Diinvestasikan dalam Aset Tetap | - | 5.735.473.197.925,00 |
| 3 | Diinvestasikan dalam Aset Lainnya | - | 130.979.650.560,93 |
| 4 | Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang | - | - |
| 5 | Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang | - | - |
| | Jumlah | - | 6.410.006.670.525,58 |

5.1.7.3 Ekuitas Dana Cadangan **Rp0,00** **Rp0,00**

Saldo Ekuitas Dana Cadangan per 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00.

5.1.7.4 Ekuitas **Rp5.305.749.381.728,12** **Rp0,00**

Saldo Ekuitas Pemda DIY sebesar Rp5.305.749.381.728,12 merupakan kekayaan bersih Pemda DIY yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemda DIY pada tanggal 31 Desember 2015.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.98
Rincian Perubahan Ekuitas

| No | Uraian | Jumlah |
|----|--|-----------------------------|
| 1 | Ekuitas Awal | 7.082.688.915.862,03 |
| 2 | Surplus (Defisit) - LO | 546.041.433.813,41 |
| 3 | Ekuitas SAL | |
| 4 | Ekuitas Dikonsolidasikan: | |
| 5 | RK PPKD | |
| 6 | DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR | (2.322.980.967.947,32) |
| | Jumlah | 5.305.749.381.728,12 |

Rincian Saldo Ekuitas masing-masing satuan kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 5.99
Rincian Perubahan Ekuitas

| No | Uraian | Ekuitas Awal | Surplus(Defisit) LO | Dampak Perubahan | Ekuitas Akhir |
|----|---------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 419.778.484.945,25 | (244.159.789.600,76) | (95.306.275.664,68) | 80.312.419.679,81 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 86.369.028.659,00 | (103.247.934.831,30) | (28.898.537.188,24) | (45.777.443.360,54) |
| 3 | RS. Ghrasia | 61.955.967.485,36 | (16.672.354.457,72) | (15.643.119.321,55) | 29.640.493.706,09 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM | 3.070.037.543.971,00 | (162.188.924.692,78) | (1.369.202.446.793,02) | 1.538.646.172.485,20 |
| 5 | Bappeda | 29.179.642.523,00 | (19.644.666.203,44) | (7.150.164.436,96) | 2.384.811.882,60 |
| 6 | Dinas Perhubungan dan Kominfo | 216.405.400.251,52 | (65.030.459.551,95) | (21.022.743.809,70) | 130.352.196.889,87 |
| 7 | Badan Lingkungan Hidup | 13.084.905.863,00 | (15.480.892.978,42) | (3.204.542.521,76) | (5.600.529.637,18) |
| 8 | BPPM | 7.128.295.820,00 | (24.331.254.930,02) | (2.965.531.094,49) | (20.168.490.204,51) |
| 9 | Dinas Sosial | 129.791.398.574,81 | (58.228.312.479,79) | (32.101.937.869,58) | 39.461.148.225,44 |
| 10 | Dinas Tenaga Kerja | 33.058.004.138,00 | (49.570.255.358,18) | (14.076.896.967,00) | (30.589.148.187,18) |
| 11 | Dinas Perindagkop dan UKM | 46.361.058.369,00 | (27.189.666.097,95) | (15.057.569.742,43) | 4.113.822.528,62 |
| 12 | Badan Kerjasama dan Penanaman Modal | 29.833.821.737,00 | (14.176.155.965,05) | (4.552.057.064,10) | 11.105.608.707,85 |
| 13 | Dinas Kebudayaan | 140.078.042.982,00 | (193.783.788.308,97) | (29.583.012.531,59) | (83.288.757.858,56) |
| 14 | Badan Kesbanglinmas | 5.939.892.600,00 | (12.277.694.729,77) | (3.124.044.301,99) | (9.461.846.431,76) |
| 15 | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja | 3.777.000.705,00 | (9.609.426.823,11) | (2.264.256.784,46) | (8.096.682.902,57) |
| 16 | DPRD | - | (15.343.537.689,00) | | (15.343.537.689,00) |
| 17 | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - | (2.445.144.986,00) | | (2.445.144.986,00) |
| 18 | Sekretariat Daerah | 66.820.540.453,00 | (83.613.352.108,25) | (31.927.003.937,19) | (48.719.815.592,44) |
| 19 | Sekretariat DPRD | 595.868.374.348,00 | (48.179.935.470,58) | (414.889.213.933,00) | 132.799.224.944,42 |
| 20 | DPPKA | 528.974.246.259,90 | 1.452.714.473.179,05 | (124.907.489.282,99) | 1.856.781.230.155,96 |
| 21 | Badan Pendidikan dan Pelatihan | 32.766.303.670,00 | (10.787.703.449,46) | (7.151.058.190,25) | 14.827.542.030,29 |
| 22 | Inspektorat | 8.613.920.532,00 | (10.718.084.057,55) | (3.068.979.747,23) | (5.173.143.272,78) |
| 23 | Badan Kepegawaian Daerah | 21.653.457.386,00 | (100.363.537.499,96) | (9.311.602.276,53) | (88.021.682.390,49) |
| 24 | PPKD | 1.040.555.446.515,19 | 538.028.173.479,15 | (20.624.874.227,23) | 1.557.958.745.767,11 |
| 25 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 28.333.823.019,00 | (15.965.600.558,00) | (6.855.970.992,61) | 5.512.251.468,39 |
| 26 | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan | 12.115.970.552,00 | (10.950.912.298,73) | (2.060.704.004,71) | (895.645.751,44) |
| 27 | Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah | 94.340.914.554,00 | (27.110.330.324,93) | (13.303.272.797,26) | 53.927.311.431,81 |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 28 | Dinas Pertanian | 153.159.338.089,00 | (39.181.323.375,82) | (11.260.838.667,26) | 102.717.176.045,92 |
| 29 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | 85.180.586.830,00 | (26.252.822.748,98) | (19.302.684.593,58) | 39.625.079.487,44 |
| 30 | Dinas Pariwisata | 7.101.976.943,00 | (18.231.113.790,21) | (1.518.749.865,44) | (12.647.886.712,65) |
| 31 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 114.425.528.087,00 | (19.966.237.478,11) | (12.645.389.340,49) | 81.813.901.268,40 |
| | Jumlah | 7.082.688.915.862,03 | 546.041.433.813,41 | (2.322.980.967.947,32) | 5.305.749.381.728,12 |

2015

5.1.8 Pendapatan-LO

Rp3.448.943.274.320,69

Pendapatan LO Tahun 2015 sebesar Rp3.448.943.814.320,69 meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO sebesar Rp1.637.512.218.026,69, Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp1.795.163.924.136,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO sebesar Rp16.267.132.158,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.1.8.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Rp1.637.512.218.026,69

Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2015 sebesar Rp1.637.512.218.026,69 meliputi Pendapatan Pajak-LO, Pendapatan Retribusi Retribusi-LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah-LO dengan rincian sebagai berikut:

5.1.8.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Rp1.405.852.783.970,00

Pendapatan Pajak-LO sebesar Rp1.405.852.783.970,00 terdiri dari Pendapatan Pajak yang sudah diterima oleh Kas Daerah dan Piutang Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.100
Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--|-----------------------------|
| 1. | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO | 582.151.950.150,00 |
| 2. | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO | 418.135.499.270,00 |
| 3. | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO | 234.213.042.995,00 |
| 4. | Pajak Air Permukaan - LO | 277.381.200,00 |
| 5. | Pajak Rokok - LO | 171.074.910.355,00 |
| | Jumlah | 1.405.852.783.970,00 |

5.1.8.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Rp45.822.032.341,20

Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp45.822.032.341,20 terdiri dari Pendapatan Retribusi yang sudah diterima oleh Kas Daerah dan Piutang Retribusi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.101
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---|-------------------|
| 1. | Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO | 5.831.987.459,00 |
| 2. | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO | 198.432.400,00 |
| 3. | Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO | 305.995.000,00 |
| 4. | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO | 26.936.682.979,00 |
| 5. | Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO | 608.440.000,00 |
| 6. | Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO | 15.481.500,00 |
| 7. | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO | 204.264.500,00 |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|-----|--|--------------------------|
| 8. | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO | 10.732.902.703,00 |
| 9. | Retribusi Izin Trayek - LO | 105.572.800,00 |
| 10. | Retribusi Izin Perikanan - LO | 650.000,00 |
| 11. | Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO | 881.623.000,00 |
| | Jumlah | 45.822.032.341,00 |

5.1.8.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan -LO Rp89.069.940.717,72

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO sebesar Rp89.069.940.717,72 merupakan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang sudah menjadi hak Pemda DIY sampai dengan 31 Desember 2015 baik yang sudah diterima secara kas maupun dalam bentuk penambahan Investasi Permanen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.102
Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. | PT. Taru Martani | 1.521.355.629,23 |
| 2. | PT. BPD DIY | 79.854.967.514,76 |
| 3. | PT. Anindya Mitra Internasional | 2.204.960.488,27 |
| 4. | PT. Yogya Indah Sejahtera (PT. YIS) | 455.000.000,00 |
| 5. | PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) | 195.274.664,00 |
| 6. | Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) | 4.838.382.421,46 |
| | Jumlah | 89.069.940.717,72 |

Penjelasan rincian tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. PT. Taru Martani

Kepemilikan saham Pemda DIY pada PT. Taru Martani sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar 99,96%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada PT. Taru Martani menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2015 PT. Taru Martani mencatat laba sebesar Rp1.521.964.415,00 dan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 99,96% sehingga Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp1.521.355.629,23 (99,95% X Rp1.521.964.415,00). Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO dan menambah nilai Investasi Permanen-Penyertaan Modal sebesar Rp1.521.355.629,23.

2. PT. BPD DIY

Kepemilikan saham Pemda DIY pada PT. BPD DIY sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar 41,73%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada PT. BPD DIY menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2015 PT. BPD DIY mencatat laba sebesar Rp191.339.000.000,00 dan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 41,73% sehingga Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp79.854.967.514,76 ($41,73\% \times \text{Rp}191.339.000.000,00$). Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO dan menambah nilai Investasi Permanen-Penyertaan Modal sebesar Rp79.854.967.514,76.

3. PT. Anindya Mitra Internasional

Kepemilikan saham Pemda DIY pada PT. Anindya Mitra Internasional sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar 99,95%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada PT. Anindya Mitra Internasional menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2015 PT. Anindya Mitra Internasional mencatat laba sebesar Rp2.206.039.025,00 dan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 99,95% sehingga Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp2.204.960.488,27 ($99,95\% \times \text{Rp}2.206.039.025,00$). Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO dan menambah nilai Investasi Permanen-Penyertaan Modal sebesar Rp2.204.960.488,27.

4. PT. Yogya Indah Sejahtera (PT. YIS)

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO pada PT. YIS sebesar Rp455.000.000,00 merupakan hak Pemda DIY atas kontrak kemitraan dengan PT. YIS yang besarnya telah ditetapkan dengan Akte Perjanjian Bersama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan Nomor 53 Tahun 1992 tanggal 12 September 1992 dan Addendum II tanggal 14 Agustus 1998.

5. PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA)

Penyertaan Modal Pemda DIY pada PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp440.000.000,00 dengan prosentase kepemilikan sebesar 0,13%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi, nilai kepemilikan kurang dari 20% maka penilaian investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal menggunakan metode harga perolehan, sehingga pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO adalah pada saat direalisasikan atau saat diterima pembayarannya. Pada Tahun 2015, Pemda DIY telah menerima Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO pada PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) sebesar Rp195.274.664,00 atas hak laba PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) Tahun 2014.

6. Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)

Kepemilikan saham Pemda DIY pada BUKP sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar 83,13%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

50% maka penilaian Investasi Permanen pada BUKP menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2015 BUKP mencatat laba sebesar Rp5.820.219.031,14 dan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 83,13% sehingga Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp4.838.382.421,46 ($83,13\% \times \text{Rp}5.820.219.031,14$). Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO dan menambah nilai Investasi Permanen-Penyertaan Modal sebesar Rp4.838.382.421,46.

5.1.8.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah -LO Rp96.767.460.997,77

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO sebesar Rp96.767.460.997,77 terdiri dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang telah diterima oleh Kas Daerah dan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.103
Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|-----|--|--------------------------|
| 1. | Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO | 1.016.088.021,00 |
| 2. | Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO | 165.897.900,00 |
| 3. | Penerimaan Jasa Giro - LO | 12.957.505.231,91 |
| 4. | Pendapatan Bunga - LO | 30.610.847.599,02 |
| 5. | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO | 783.646.246,81 |
| 6. | Pendapatan Denda Retribusi - LO | 2.181.492.870,00 |
| 7. | Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LO | 9.759.880,00 |
| 8. | Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda | 474.369.182,20 |
| 9. | Pendapatan dari Pengembalian -LO | 861.202.254,00 |
| 10. | Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan - LO | 8.679.169.000,00 |
| 11. | Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO | 6.466.294.230,87 |
| 12. | Pendapatan BLUD - LO | 14.613.129.159,29 |
| 13. | Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO | 17.948.059.422,67 |
| | Jumlah | 96.767.460.997,77 |

5.1.8.2 Pendapatan Transfer-LO Rp1.795.163.924.136,00

Pendapatan Transfer-LO Tahun 2015 sebesar Rp1.795.163.924.136,00 meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO dan Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya-LO. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemda DIY, Pendapatan Transfer-LO diakui saat diterima oleh rekening Kas Daerah sehingga jumlah penerimaan Pendapatan Transfer-LO sama dengan jumlah penerimaan Pendapatan Transfer-LRA dengan rincian sebagai berikut:

5.1.8.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Rp1.021.886.268.197,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2015 sebesar Rp1.021.886.268.197,00 meliputi Dana Bagi Hasil Pajak-LO, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO, Dana Alokasi Umum-LO dan Dana Alokasi Khusus-LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.104



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--|-----------------------------|
| 1. | Dana Bagi Hasil Pajak | 60.016.641.500,00 |
| 2 | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO | 2.240.864.697,00 |
| 3. | Dana Alokasi Umum (DAU) - LO | 920.544.722.000,00 |
| 4. | Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO | 39.084.040.000,00 |
| | Jumlah | 1.021.886.268.197,00 |

5.1.8.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO **Rp773.277.655.939,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2015 sebesar Rp773.277.655.939,00 meliputi:

- a. Dana Keistimewaan-LO sebesar Rp400.250.905.939,00 dan
- b. Dana Penyesuaian-LO sebesar Rp373.026.750.000,00 terdiri dari:
 - 1) Dana Insentif Daerah-LO sebesar Rp3.000.000.000,00.
 - 2) Bantuan Operasional Sekolah (BOS)-LO sebesar Rp370.026.750.000,00.

5.1.8.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO **Rp16.267.132.158,00**

Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO Tahun 2015 sebesar Rp16.267.132.158,00 merupakan Pendapatan Hibah-LO dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.105

Rincian Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--|--------------------------|
| 1. | Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO | 8.479.784.158,00 |
| 2. | Pendapatan Hibah dari Bagan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri | 7.787.348.000,00 |
| | Jumlah | 16.267.132.158,00 |

Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO sebesar Rp8.479.784.158,00 merupakan penerimaan hibah dari multilateral sebesar Rp3.981.470.046,00 dan Pendapatan Hibah berupa barang sebesar Rp4.498.314.112,00. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri sebesar Rp7.787.348.000,00 terdiri penerimaan hibah dari Daeler Otomotif sebesar Rp4.516.548.000,00, Main Daeler sebesar Rp32.100.000,00, PT. Jasa Raharja sebesar Rp3.210.000.000,00 dan penerimaan hibah berupa barang pada beberapa SKPD sebesar Rp28.700.000,00. Total penerimaan hibah berupa barang adalah sebesar Rp4.527.014.112,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.106

Rincian Pendapatan Hibah Barang



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| No | Uraian | Asal Hibah | Jumlah |
|----|---|------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Dinas Kesehatan | Kementerian Kesehatan | 43.505.000,00 |
| 2 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat | Kementerian Dalam Negeri | 3.300.000,00 |
| 3 | Dinas Pertanian | Kementerian Pertanian | 124.710.550,00 |
| 4 | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan | BKP Pusat | 53.850.000,00 |
| 5 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | Kementerian Pertanian | 23.849.100,00 |
| 6 | Dinas Perikanan dan Kelautan | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 195.694.200,00 |
| 7 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset | Kementerian Koperasi dan UKM | 3.925.388.900,00 |
| 8 | Inspektorat DIY | Kementerian Dalam Negeri | 128.016.362,00 |
| 9 | Badan Kerjasama dan Penanaman Modal | PRJ | 28.700.000,00 |
| | Jumlah | | 4.527.014.112,00 |

2015

5.1.9 Beban

Rp2.903.651.860.860,42

Realisasi Beban Pemda DIY Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.903.651.860.860,42 adalah penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran dan konsumsi aset selama periode Tahun Anggaran 2015, terdiri dari Beban Operasi sebesar Rp2.202.862.874.561,62 dan Beban Transfer sebesar Rp700.788.986.298,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.1.9.1 Beban Operasi

Rp2.202.862.874.561,62

Realisasi Beban Operasi Pemda DIY Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.202.862.874.561,62 terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

5.1.9.1.1 Beban Pegawai

Rp665.006.806.386,13

Beban Pegawai Pemda DIY Tahun 2015 sebesar Rp665.006.806.386,13 merupakan kompensasi terhadap pegawai yang harus dibayarkan kepada pegawai negeri sipil dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai Tahun 2015 sebesar Rp665.006.806.386,13 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.107
Rincian Beban Pegawai per Obyek Beban**

| Uraian | Jumlah |
|---|---------------------------|
| Beban Gaji dan Tunjangan-LO | 417.541.456.743,13 |
| Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO | 80.688.580.949,00 |
| Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH | 8.145.000.000,00 |
| Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah | 35.218.083.841,00 |
| Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 1.256.230.600,00 |
| Uang Lembur | 736.781.500,00 |
| Beban Honorarium PNS | 32.658.825.936,00 |
| Beban Honorarium Non PNS | 85.186.670.866,00 |
| Beban Pegawai BLUD | 3.575.175.951,00 |
| Jumlah | 665.006.806.386,13 |

Realisasi Beban Pegawai Pemda DIY Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp665.006.806.386,13 dengan rincian pada masing-masing SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.108
Rincian Beban Pegawai per SKPD**



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| No | Uraian | Jumlah |
|----|--|---------------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 122.793.639.895,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 31.442.840.822,00 |
| 3 | RS Ghrasia | 15.980.969.332,00 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM | 34.208.240.240,00 |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 9.178.911.354,00 |
| 6 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 18.759.529.882,00 |
| 7 | Badan Lingkungan Hidup | 4.396.869.686,00 |
| 8 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat | 7.526.717.859,00 |
| 9 | Dinas Sosial | 23.844.151.267,00 |
| 10 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 23.178.526.755,00 |
| 11 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | 14.001.090.927,00 |
| 12 | Badan Kerjasama dan Penanaman Modal | 6.482.175.173,00 |
| 13 | Dinas Kebudayaan | 26.768.393.216,00 |
| 14 | Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat | 8.136.849.434,75 |
| 15 | Kantor Satpol PP | 7.164.945.292,00 |
| 16 | DPRD | 15.343.537.689,00 |
| 17 | Gubernur dan Wakil Gubernur | 2.445.144.986,00 |
| 18 | Sekretariat Daerah | 35.196.082.297,31 |
| 19 | Sekretariat DPRD | 6.150.435.663,00 |
| 20 | DPPKA | 71.003.271.330,00 |
| 21 | Badan Pendidikan dan Pelatihan | 5.964.976.951,00 |
| 22 | Inspektorat | 6.291.259.674,47 |
| 23 | Badan Kepegawaian Daerah | 87.262.291.127,00 |
| 24 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 4.777.256.457,00 |
| 25 | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan | 5.947.363.538,00 |
| 26 | Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah | 8.648.696.662,00 |
| 27 | Dinas Pertanian | 25.142.578.336,60 |
| 28 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | 22.449.209.407,00 |
| 29 | Dinas Pariwisata | 4.818.729.796,00 |
| 30 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 9.702.121.337,00 |
| | Jumlah | 665.006.806.386,13 |

5.1.9.1.2 Beban Barang dan Jasa

Rp861.556.865.161,02

Beban Barang dan Jasa Pemda DIY Tahun 2015 sebesar Rp861.556.865.161,02 merupakan penurunan manfaat ekonomis dalam periode Tahun 2015 yang menurunkan ekuitas, pengeluaran, konsumsi aset dan timbulnya kewajiban akibat transaksi barang dan jasa. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2015 per obyek beban adalah sebagai berikut:

Tabel 5.109
Rincian Beban Barang dan Jasa per Obyek Beban



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| No | Uraian | Jumlah |
|----|---|---------------------------|
| 1 | Beban Persediaan Bahan Pakai Habis | 68.093.208.408,00 |
| 2 | Beban Persediaan Bahan/Material | 79.349.472.389,09 |
| 3 | Beban Jasa Kantor | 168.596.490.552,29 |
| 4 | Beban Premi Asuransi | 788.605.450,32 |
| 5 | Beban Perawatan Kendaraan Bermotor | 10.581.537.030,00 |
| 6 | Beban Persediaan Cetak dan Penggandaan | 24.280.219.380,52 |
| 7 | Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/parkir | 18.398.987.042,80 |
| 8 | Beban Sewa Sarana Mobilitas | 5.792.804.525,00 |
| 9 | Beban Sewa Alat Berat | 230.588.000,00 |
| 10 | Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 21.208.658.512,00 |
| 11 | Beban Makanan dan Minuman | 63.666.607.904,00 |
| 12 | Beban Persediaan Pakaian Dinas dan Atributnya | 7.033.233.720,00 |
| 13 | Beban Persediaan Pakaian Kerja | 1.466.435.750,00 |
| 14 | Beban Persediaan Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu | 3.340.723.014,00 |
| 15 | Beban Perjalanan Dinas | 74.775.277.269,00 |
| 16 | Beban Pemeliharaan | 41.460.846.166,00 |
| 17 | Beban Jasa Konsultasi | 32.895.278.953,00 |
| 18 | Beban Persediaan Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 75.521.110.908,00 |
| 19 | Beban Persediaan Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak | 5.081.388.626,00 |
| 20 | Beban Beasiswa Pendidikan PNS | 38.304.821.850,00 |
| 21 | Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | 3.312.796.513,00 |
| 22 | Honorarium PNS | 100.769.798.198,00 |
| 23 | Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 16.607.975.000,00 |
| | Jumlah | 861.556.865.161,02 |

Realisasi Beban Barang dan Jasa Pemda DIY Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp861.450.807.661,02 dengan rincian pada masing-masing SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.110
Rincian Beban Barang dan Jasa per SKPD

| No | Uraian | Jumlah |
|----|--|--------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 113.976.611.157,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 77.965.128.224,00 |
| 3 | RS Ghrasia | 15.471.384.682,49 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM | 107.064.745.363,00 |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 8.919.565.903,00 |
| 6 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 72.870.209.850,52 |
| 7 | Badan Lingkungan Hidup | 10.404.428.527,60 |
| 8 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat | 16.336.542.372,00 |
| 9 | Dinas Sosial | 31.060.688.542,00 |
| 10 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 25.656.609.782,00 |
| 11 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | 11.872.928.503,00 |
| 12 | Badan Kerjasama dan Penanaman Modal | 8.281.763.786,00 |
| 13 | Dinas Kebudayaan | 161.144.403.176,00 |
| 14 | Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat | 3.587.405.841,00 |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| No | Uraian | Jumlah |
|----|---------------------------------------|---------------------------|
| 15 | Kantor Satpol PP | 2.129.585.495,00 |
| 16 | DPRD | - |
| 17 | Gubernur dan Wakil Gubernur | - |
| 18 | Sekretariat Daerah | 43.679.516.246,29 |
| 19 | Sekretariat DPRD | 30.240.309.215,00 |
| 20 | DPPKA | 18.276.571.581,12 |
| 21 | Badan Pendidikan dan Pelatihan | 12.340.373.687,00 |
| 22 | Inspektorat | 3.984.184.127,00 |
| 23 | Badan Kepegawaian Daerah | 13.151.875.197,00 |
| 24 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 8.499.527.038,00 |
| 25 | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan | 4.442.089.254,00 |
| 26 | Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah | 13.636.595.204,00 |
| 27 | Dinas Pertanian | 13.525.650.969,00 |
| 28 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | 10.253.527.266,00 |
| 29 | Dinas Pariwisata | 12.982.771.367,00 |
| 30 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 9.801.872.805,00 |
| | Jumlah | 861.556.865.161,02 |

5.1.9.1.3 Beban Bunga 0,00

Realisasi Beban Bunga Pemda DIY Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp0,00.

5.1.9.1.4 Beban Subsidi 0,00

Realisasi Beban Subsidi Pemda DIY Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp0,00.

5.1.9.1.5 Beban Hibah 562.260.178.868,00

Realisasi Beban Hibah Pemda DIY Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp562.260.178.868,00 merupakan Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat.

5.1.9.1.6 Beban Bantuan Sosial 7.073.500.000,00

Realisasi Beban Bantuan Sosial Pemda DIY Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp7.073.500.000,00 merupakan Beban Bantuan Sosial untuk Bantuan Kegiatan Kelembagaan.

5.1.9.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi 102.616.703.600,82

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemda DIY Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp102.616.703.600,82 meliputi Beban Penyusutan, sedangkan Beban Amortisasi sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.111



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Rincian Beban Penyusutan per Obyek Beban

| Uraian | Jumlah |
|--|---------------------------|
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 52.330.084.741,20 |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 26.915.648.638,82 |
| Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 21.539.307.985,26 |
| Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 383.615.841,00 |
| Beban Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga | 1.600.527.641,54 |
| Beban Penyusutan Aset Lain-lain | (152.481.247,00) |
| Jumlah | 102.616.703.600,82 |

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemda DIY Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp102.616.703.600,82 dengan rincian pada masing-masing SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.112
Rincian Beban Penyusutan per SKPD

| No | Uraian | Jumlah |
|----|--|---------------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 10.228.728.464,56 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 5.098.199.862,30 |
| 3 | RS Ghrasia | 2.374.544.903,37 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM | 25.170.013.540,78 |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1.546.188.946,44 |
| 6 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 88.296.703,34 |
| 7 | Badan Lingkungan Hidup | 679.594.764,82 |
| 8 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat | 467.994.699,02 |
| 9 | Dinas Sosial | 3.713.672.670,79 |
| 10 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 1.598.370.621,18 |
| 11 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | 1.660.443.517,95 |
| 12 | Badan Kerjasama dan Penanaman Modal | 652.410.006,05 |
| 13 | Dinas Kebudayaan | 6.276.856.416,97 |
| 14 | Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat | 553.439.454,02 |
| 15 | Kantor Satpol PP | 314.896.036,11 |
| 16 | Sekretariat Daerah | 4.737.753.564,65 |
| 17 | Sekretariat DPRD | 11.789.190.592,58 |
| 18 | DPPKA | 8.271.960.527,88 |
| 19 | Badan Pendidikan dan Pelatihan | 1.370.776.811,46 |
| 20 | Inspektorat | 442.640.256,08 |
| 21 | Badan Kepegawaian Daerah | 1.130.256.175,96 |
| 22 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2.688.817.063,00 |
| 23 | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan | 562.861.667,73 |
| 24 | Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah | 4.881.307.797,93 |
| 25 | Dinas Pertanian | 1.831.775.688,22 |
| 26 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | 2.593.332.610,98 |
| 27 | Dinas Pariwisata | 472.500.400,54 |
| 28 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1.419.879.836,11 |
| | Jumlah | 102.616.703.600,82 |

5.1.9.1.8 Beban Penyisihan Piutang 1.316.763.464,15

Realisasi Beban Penyisihan Piutang Pemda DIY Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.316.763.464,15 meliputi:

- a. Beban Penyisihan Piutang Pendapatan sebesar Rp1.068.602.897,60 terdiri dari:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- 1) Beban Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp89.848.959,25 (DPPKA)
 - 2) Beban Penyisihan Retribusi sebesar Rp7.598.200,00 (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)
 - 3) Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp971.155.738,35 (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan dan RS Ghrasia)
- b. Beban Penyisihan Piutang Lainnya sebesar Rp248.160.565,55 merupakan Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi pada PPKD.

Rincian Beban Penyisihan Piutang pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.113
Rincian Beban Penyisihan Piutang per SKPD

| No | Uraian | Jumlah |
|----|---------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 7,388,965.20 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 869,565.00 |
| 3 | RS Ghrasia | 962,897,208.15 |
| 4 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 7,598,200.00 |
| 5 | DPPKA | 89,848,959.25 |
| 6 | PPKD | 248,160,566.55 |
| | Jumlah | 1,316,763,464.15 |

5.1.9.1.9 Beban Lain-lain 3.032.057.081,50

Realisasi Beban Lain-lain Pemda DIY Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp3.032.057.081,50 merupakan Beban Penyisihan Dana Bergulir pada PPKD.

5.1.9.2 Beban Transfer Rp700.788.986.298,80

Realisasi Beban Transfer Pemda DIY Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp700.788.986.298,80 terdiri dari Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, dan Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.114
Rincian Beban Transfer

| No | Uraian | Jumlah |
|----|--|---------------------------|
| 1 | Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah | 583,092,613,250.80 |
| 2 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | 114,837,112,000.00 |
| 3 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | 1,710,000,000.00 |
| 4 | Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | 1,149,261,048.00 |
| | Jumlah | 700,788,986,298.80 |

5.1.9.3 Surplus/Defisit Kegiatan Operasional -LO Rp545.291.413.460,27

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional-LO sebesar Rp545.291.413.460,27 berasal dari Pendapatan-LO sebesar Rp3.448.943.274.320,69 dikurangi dengan Beban sebesar Rp2.903.651.860.860,42.

5.1.9.4 Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional -LO Rp750.020.353,14

Surplus Non Operasional-LO sebesar Rp750.020.353,14 merupakan Surplus Non Operasional – LO sebesar Rp1.708.696.000,00 dikurangi dengan Defisit Non Operasional sebesar Rp958.675.646,86.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Surplus Non Operasional berasal dari Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO sedangkan Defisit Non Operasional berasal dari kerugian penjualan aset non lancar-LO.

5.1.9.5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa -LO **Rp546.041.433.813,41**

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa-LO sebesar Rp546.041.433.813,41 berasal dari Surplus/Defisit Kegiatan Operasional –LO sebesar Rp545.291.413.460,27 ditambah dengan Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional –LO sebesar Rp750.020.353,14.

5.1.9.6 Pos Luar Biasa **Rp0,00**

Pos Luar Biasa berasal dari Pendapatan Luar Biasa dikurangi dengan Beban Luar Biasa. Pada Tahun 2015 tidak ada transaksi dari Pos Luar Biasa.

5.1.9.7 Surplus/Defisit - LO **Rp546.041.433.813**

Surplus/Defisit-LO sebesar Rp546.147.491.313,41 merupakan selisih antara seluruh Pendapatan-LO baik Operasional dan Non Operasional sebesar Rp3.450.651.970.320,69 dan Beban baik Operasional maupun Non Operasional sebesar Rp2.904.610.536.507,28 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.115
Rincian Surplus (Defisit) – LO per SKPD

| No | Uraian | Pendapatan-LO | Beban | Surplus (Defisit) LO |
|----|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 2.846.578.881,00 | 247.006.368.481,76 | (244.159.789.600,76) |
| 2 | Dinas Kesehatan | 11.259.103.642,00 | 114.507.038.473,30 | (103.247.934.831,30) |
| 3 | RS Ghrasia | 18.117.441.668,29 | 34.789.796.126,01 | (16.672.354.457,72) |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM | 4.254.074.451,00 | 166.442.999.143,78 | (162.188.924.692,78) |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | 19.644.666.203,44 | (19.644.666.203,44) |
| 6 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 26.687.576.883,91 | 91.718.036.435,86 | (65.030.459.551,95) |
| 7 | Badan Lingkungan Hidup | | 15.480.892.978,42 | (15.480.892.978,42) |
| 8 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat | | 24.331.254.930,02 | (24.331.254.930,02) |
| 9 | Dinas Sosial | 390.200.000,00 | 58.618.512.479,79 | (58.228.312.479,79) |
| 10 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 870.850.000,00 | 50.441.105.358,18 | (49.570.255.358,18) |
| 11 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UK | 344.796.850,00 | 27.534.462.947,95 | (27.189.666.097,95) |
| 12 | Badan Kerjasama dan Penanaman Modal | 1.240.193.000,00 | 15.416.348.965,05 | (14.176.155.965,05) |
| 13 | Dinas Kebudayaan | 405.864.500,00 | 194.189.652.808,97 | (193.783.788.308,97) |
| 14 | Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat | | 12.277.694.729,77 | (12.277.694.729,77) |
| 15 | Kantor Satpol PP | | 9.609.426.823,11 | (9.609.426.823,11) |
| 16 | DPRD | | 15.343.537.689,00 | (15.343.537.689,00) |
| 17 | Gubernur dan Wakil Gubernur | | 2.445.144.986,00 | (2.445.144.986,00) |
| 18 | Sekretariat Daerah | | 83.613.352.108,25 | (83.613.352.108,25) |
| 19 | Sekretariat DPRD | | 48.179.935.470,58 | (48.179.935.470,58) |
| 20 | DPPKA | 1.551.314.801.224,16 | 98.600.328.045,11 | 1.452.714.473.179,05 |
| 21 | Badan Pendidikan dan Pelatihan | 8.888.424.000,00 | 19.676.127.449,46 | (10.787.703.449,46) |
| 22 | Inspektorat | | 10.718.084.057,55 | (10.718.084.057,55) |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| No | Uraian | Pendapatan-LO | Beban | Surplus (Defisit) LO |
|----|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 23 | Badan Kepegawaian Daerah | 1.180.885.000,00 | 101.544.422.499,96 | (100.363.537.499,96) |
| 24 | PPKD | 1.811.431.056.294,00 | 1.273.402.882.814,85 | 538.028.173.479,15 |
| 25 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | 15.965.600.558,00 | (15.965.600.558,00) |
| 26 | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan | | 10.950.912.298,73 | (10.950.912.298,73) |
| 27 | Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah | 57.671.500,00 | 27.168.001.824,93 | (27.110.330.324,93) |
| 28 | Dinas Pertanian | 1.318.681.618,00 | 40.500.004.993,82 | (39.181.323.375,82) |
| 29 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | 9.043.246.535,00 | 35.296.069.283,98 | (26.252.822.748,98) |
| 30 | Dinas Pariwisata | 42.887.773,33 | 18.274.001.563,54 | (18.231.113.790,21) |
| 31 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 957.636.500,00 | 20.923.873.978,11 | (19.966.237.478,11) |
| | Jumlah | 3.450.651.970.320,69 | 2.904.610.536.507,28 | 546.041.433.813,41 |

5.1.10 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

5.1.10.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi adalah penerimaan kas dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian, Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Lainnya, Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya dan Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa dikurangi dengan pembayaran untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil dan Kejadian Luar Biasa dalam Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut:

5.1.10.1.1 Arus Masuk Kas Rp3.396.666.522.856,00 Rp3.136.839.579.117,16

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi dalam Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp3.396.666.522.856,00 berasal dari:

**Tabel 5.116
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi**

| No | Uraian | Tahun 2015 (Rp) | Tahun 2014 (Rp) |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Penerimaan Pajak Daerah | 1.397.772.209.370,00 | 1.291.664.420.808,00 |
| 2 | Penerimaan Retribusi Daerah | 45.811.953.262,71 | 44.595.094.779,94 |
| 3 | Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 52.502.631.979,68 | 48.247.880.493,70 |
| 4 | Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 93.675.686.061,61 | 77.065.256.818,52 |
| 5 | Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak | 60.016.641.500,00 | 70.324.849.321,00 |
| 6 | Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) | 2.240.864.697,00 | 6.431.380.269,00 |
| 7 | Penerimaan Dana Alokasi Umum | 920.544.722.000,00 | 899.923.550.000,00 |
| 8 | Penerimaan Dana Alokasi Khusus | 39.084.040.000,00 | 37.131.610.000,00 |
| 9 | Penerimaan Dana Otonomi Khusus | 400.250.905.939,00 | 357.965.628.003,00 |
| 10 | Penerimaan Dana Penyesuaian | 373.026.750.000,00 | 294.666.956.487,00 |
| 11 | Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak | | |
| 12 | Penerimaan Bagi Hasil Lainnya | | |
| 13 | Penerimaan Hibah | 11.740.118.046,00 | 8.822.952.137,00 |
| 14 | Penerimaan Dana Darurat | | |
| 15 | Penerimaan Lainnya | | |
| 16 | Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa | | |
| | Jumlah | 3.396.666.522.856,00 | 3.136.839.579.117,16 |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

5.1.10.1.2 Arus Keluar Kas

(Rp2.868.823.316.701,45)

(Rp2.538.621.846.820,41)

Arus keluar Kas untuk Aktivitas Operasi dalam Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.868.823.316.701,45 dipergunakan untuk:

**Tabel 5.117
Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi**

| No | Uraian | Tahun 2015 (Rp) | Tahun 2014 (Rp) |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Pembayaran Pegawai | 669.544.757.882,00 | 623.924.262.660,00 |
| 2 | Pembayaran Barang dan Jasa | 795.755.132.063,65 | 697.030.165.607,94 |
| 3 | Pembayaran Bunga | - | - |
| 4 | Pembayaran Subsidi | - | - |
| 5 | Pembayaran Hibah | 695.660.940.457,00 | 611.770.903.665,00 |
| 6 | Pembayaran Bantuan Sosial | 7.073.500.000,00 | 10.072.178.000,00 |
| 7 | Pembayaran Bantuan Keuangan | 117.696.373.048,00 | - |
| 8 | Pembayaran Tidak Terduga | - | 1.953.935.000,00 |
| 9 | Pembayaran Bagi Hasil Pajak | 583.092.613.250,80 | 593.870.401.887,47 |
| 10 | Pembayaran Bagi Hasil Retribusi | - | - |
| 11 | Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | - | - |
| 12 | Pembayaran Kejadian Luar Biasa | - | - |
| | Jumlah Arus Keluar Kas | 2.868.823.316.701,45 | 2.538.621.846.820,41 |

**5.1.10.1.3 Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Operasi**

Rp527.843.206.154,55

Rp598.217.732.296,75

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi dalam Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp527.843.206.154,55 berasal dari:

**Tabel 5.118
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**

| No | Uraian | Tahun 2015 (Rp) | Tahun 2014 (Rp) |
|----|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Arus Masuk Kas | 3.396.666.522.856,00 | 3.136.839.579.117,16 |
| 2 | Arus Keluar Kas | (2.868.823.316.701,45) | (2.538.621.846.820,41) |
| | Jumlah Arus Kas Masuk Bersih | 527.843.206.154,55 | 598.217.732.296,75 |

5.1.10.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan

Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan adalah penerimaan kas dari Pencairan Dana Cadangan, Penjualan atas Tanah, Penjualan atas Peralatan dan Mesin, Penjualan atas Gedung dan Bangunan, Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan, Penjualan atas Aset Tetap Lainnya, Penjualan Aset Lainnya, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen, dikurangi dengan pengeluaran kas untuk Pembentukan Dana Cadangan, perolehan atas Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Aset Lainnya, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, dan Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen dalam tahun anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut:

5.1.10.2.1 Arus Masuk Kas

Rp16.110.669.196,00

Rp3.032.301.300,00

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi /Investasi Aset Non Keuangan dalam Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp16.110.669.196,00 dirinci sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.119
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan

| No | Uraian | Tahun 2015 (Rp) | Tahun 2014 (Rp) |
|----|---|--------------------------|-------------------------|
| | Pencairan Dana Cadangan | | |
| 1 | Penjualan Atas Tanah | - | - |
| 2 | Penjualan atas Peralatan dan Mesin | 1.708.696.000,00 | 2.205.376.000,00 |
| 3 | Penjualan atas Gedung dan Bangunan | 978.700.321,00 | 241.700.000,00 |
| 4 | Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan | - | - |
| 5 | Penjualan atas Aset Tetap Lainnya | 551.559.100,00 | - |
| 6 | Penjualan atas Aset Lainnya | 109.333.500,00 | 585.225.300,00 |
| 7 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | - | - |
| 8 | Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen | 12.762.380.275,00 | - |
| | Jumlah | 16.110.669.196,00 | 3.032.301.300,00 |

5.1.10.2.2 Arus Keluar Kas (Rp677.602.185.565,00) (Rp442.446.473.601,00)

Arus keluar Kas untuk Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan dalam Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp677.602.185.565,00 dipergunakan untuk:

Tabel 5.120
Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

| No | Uraian | Tahun 2015 (Rp) | Tahun 2014 (Rp) |
|----|--|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | Pembentukan Dana Cadangan | - | - |
| 2 | Perolehan atas Tanah | 106.454.404.972,00 | (52.786.995.183,00) |
| 3 | Perolehan atas Peralatan dan Mesin | 118.548.851.364,00 | (72.784.989.325,00) |
| 4 | Perolehan atas Gedung dan Bangunan | 146.147.884.336,00 | (153.771.760.970,00) |
| 5 | Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan | 253.039.219.208,00 | (160.100.029.210,00) |
| 6 | Perolehan atas Aset Tetap Lainnya | 2.581.937.135,00 | (1.935.623.140,00) |
| 7 | Perolehan atas Aset Lainnya | 829.888.550,00 | (1.067.075.773,00) |
| 8 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 50.000.000.000,00 | - |
| 9 | Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen | - | - |
| | Jumlah | 677.602.185.565,00 | (442.446.473.601,00) |

5.1.10.2.3 Arus Keluar Kas Bersih (Rp661.491.516.369,00) (Rp439.414.172.301,00)
– Aktivitas Investasi
/Investasi Aset Non
Keuangan

Arus Keluar Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan dalam Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp661.491.516.369,00 berasal dari:

Tabel 5.121
Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan

| No | Uraian | Tahun 2015 (Rp) | Tahun 2014 (Rp) |
|----|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Arus Masuk Kas | 16.110.669.196,00 | 3.032.301.300,00 |
| 2 | Arus Keluar Kas | (677.602.185.565,00) | (442.446.473.601,00) |
| | Jumlah Arus Kas Masuk Bersih | (661.491.516.369,00) | (439.414.172.301,00) |

5.1.10.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan adalah penerimaan kas dari Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri, Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah/Pemerintah Daerah Lainnya, Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir, Pencairan Dana Cadangan dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dikurangi dengan pengeluaran kas untuk pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri, Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah/Pemerintah Daerah



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Lainnya, Pembentukan Dana Cadangan, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut:

5.1.10.3.1 Arus Masuk Masuk **Rp0,00** **Rp7.507.081.339,00**

Arus masuk kas dari aktivitas Pendanaan/Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp0,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.122
Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

| No | Uraian | Tahun 2015 (Rp) | Tahun 2014 (Rp) |
|----|--|-----------------|-------------------------|
| 1 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | | |
| 2 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | | |
| 3 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | | |
| 4 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | | |
| 5 | Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | | |
| 6 | Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | | |
| 7 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara | | |
| 8 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | | |
| 9 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | | |
| 10 | Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir | | 7.507.081.339,00 |
| 11 | Pencairan Dana Cadangan | | |
| 12 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | |
| | Jumlah | - | 7.507.081.339,00 |

5.1.10.3.2 Arus Keluar Kas **(Rp0,00)** **(Rp50.000.000.000,00)**

Arus keluar Kas untuk aktivitas pendanaan/pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.123
Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

| No | Uraian | Tahun 2015 (Rp) | Tahun 2014 (Rp) |
|----|--|-----------------|----------------------------|
| 1 | Pembayaran Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | | |
| 2 | Pembayaran Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | | |
| 3 | Pembayaran Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | | |
| 4 | Pembayaran Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | | |
| 5 | Pembayaran Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | | |
| 6 | Pembayaran Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | | |
| 7 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara | | |
| 8 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | | |
| 9 | Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | | |
| 11 | Pembentukan Dana Cadangan | | |
| 12 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | | (50.000.000.000,00) |
| | Jumlah Arus Kas Keluar | - | (50.000.000.000,00) |

5.1.10.3.3 Arus Kas Bersih **(Rp0,00)** **(Rp42.492.918.661,00)**
Aktivitas Pendanaan/
Pembiayaan

Arus Keluar Kas Bersih untuk aktivitas pendanaan/pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp0,00 berasal dari:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.124
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

| No | Uraian | Tahun 2015 (Rp) | Tahun 2014 (Rp) |
|----|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | Arus Kas Masuk | - | 7.507.081.339,00 |
| 2 | Arus Kas Keluar | - | (50.000.000.000,00) |
| | Jumlah Arus Kas Masuk Bersih | - | (42.492.918.661,00) |

5.1.10.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.125
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

| No | Uraian | Tahun 2015 (Rp) | Tahun 2014 (Rp) |
|----|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Arus Kas Masuk | 38.967.985.715,00 | 36.083.890.446,00 |
| 2 | Arus Kas Keluar | (38.967.985.715,00) | (36.083.890.446,00) |
| | Jumlah Arus Kas Masuk Bersih | - | - |

Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran merupakan arus masuk kas dari penerimaan potongan luran Wajib Pensiun, Pajak dan Taperum oleh BUD dengan rincian luran Wajib Pensiun sebesar Rp31.452.106.279,00, PPh 21 sebesar Rp6.911.140.436,00, dan Taperum sebesar Rp604.739.000,00. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 semua penerimaan tersebut telah disetorkan kepada pihak-pihak terkait.

5.1.10.5 Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas

Penurunan Bersih Kas milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 sebesar (Rp133.648.310.214,45) berasal dari:

Tabel 5.126
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas

| No | Uraian | Tahun 2014 (Rp) | Tahun 2014 (Rp) |
|----|---|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | Aktivitas Operasi | 527.843.206.154,55 | 598.217.732.296,75 |
| 2 | Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan | (661.491.516.369,00) | (439.414.172.301,00) |
| 3 | Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan | - | (42.492.918.661,00) |
| 4 | Aktivitas Transitoris/Non Anggaran | - | - |
| | Jumlah | (133.648.310.214,45) | 116.310.641.334,75 |

5.1.10.6 Sisa Kas per 31 Desember 2014 Rp498.330.738.232,25

Sisa Kas Daerah milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2014 sebesar Rp498.330.738.232,25 berada di:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.127
Rincian Sisa Kas Per 31 Desember 2014

| No | Uraian | Tahun 2014 (Rp) |
|----|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | Rekening Giro BPD DIY | 170.272.513.500,87 |
| 2 | Rekening Giro di Bank Mandiri | 9.403.576.784,86 |
| 3 | Rekening Giro di Bank BNI | 10.567.637.816,00 |
| 4 | Rekening Giro di Bank BTN | 10.348.714.832,91 |
| 5 | Rekening Giro di Bank BRI | 9.147.254.495,90 |
| 6 | Deposito Berjangka | 275.000.000.000,00 |
| 7 | Kas di Bendahara Pengeluaran | 444.021.586,00 |
| 8 | Kas di BLUD | 13.147.019.215,71 |
| | Jumlah Sisa Kas | 498.330.738.232,25 |

5.1.10.7 Sisa Kas per 31 Desember 2015 Rp364.682.428.017,80

Sisa Kas Daerah milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2015 sebesar Rp364.682.428.017,80 berada di:

Tabel 5.128
Rincian Sisa Kas Per 31 Desember 2015

| No | Uraian | Tahun 2014 (Rp) |
|----|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | Rekening Giro BPD DIY | 191.489.989.770,24 |
| 2 | Rekening Giro di Bank Mandiri | 3.721.317.423,54 |
| 3 | Rekening Giro di Bank BNI | 15.521.213.217,00 |
| 4 | Rekening Giro di Bank BTN | 10.348.721.871,41 |
| 5 | Rekening Giro di Bank BRI | 9.147.254.495,90 |
| 6 | Deposito Berjangka | 120.000.000.000,00 |
| 7 | Kas di Bendahara Pengeluaran | 22.780.076,00 |
| 8 | Kas di Bendahara Penerimaan | 31.498.712,00 |
| 9 | Kas di BLUD | 14.399.652.451,71 |
| | Jumlah Sisa Kas | 364.682.428.017,80 |

5.1.11. Laporan Perubahan Ekuitas

Saldo Ekuitas Pemda DIY per 31 Desember 2015 sebesar Rp5.305.372.512.673,12 merupakan kekayaan bersih Pemda DIY yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemda DIY pada tanggal 31 Desember 2015. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.119
Rincian Perubahan Ekuitas

| No | Uraian | Jumlah |
|----|--|-----------------------------|
| 1 | Ekuitas Awal | 7.082.688.915.862,03 |
| 2 | Surplus (Defisit) - LO | 546.041.433.813,41 |
| 3 | Ekuitas SAL | |
| 4 | Ekuitas Dikonsolidasikan: | |
| 5 | RK PPKD | |
| 6 | DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR | (2.323.357.837.002,32) |
| | Jumlah | 5.305.372.512.673,12 |

Rincian Saldo Ekuitas masing-masing satuan kerja adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 5.120

Rincian Perubahan Ekuitas per SKPD

| No | Uraian | Ekuitas Awal | Surplus(Defisit) LO | Dampak Perubahan | Ekuitas Akhir |
|----|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 419.778.484.945,25 | (244.159.789.600,76) | (95.306.275.664,68) | 80.312.419.679,81 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 86.369.028.659,00 | (103.247.934.831,30) | (28.898.537.188,24) | (45.777.443.360,54) |
| 3 | RS. Ghrasia | 61.955.967.485,36 | (16.672.354.457,72) | (15.643.119.321,55) | 29.640.493.706,09 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM | 3.070.037.543.971,00 | (162.188.924.692,78) | (1.369.202.446.793,02) | 1.538.646.172.485,20 |
| 5 | Bappeda | 29.179.642.523,00 | (19.644.666.203,44) | (7.150.164.436,96) | 2.384.811.882,60 |
| 6 | Dinas Perhubungan dan Kominfo | 216.405.400.251,52 | (65.030.459.551,95) | (21.022.743.809,70) | 130.352.196.889,87 |
| 7 | Badan Lingkungan Hidup | 13.084.905.863,00 | (15.480.892.978,42) | (3.204.542.521,76) | (5.600.529.637,18) |
| 8 | BPPM | 7.128.295.820,00 | (24.331.254.930,02) | (2.965.531.094,49) | (20.168.490.204,51) |
| 9 | Dinas Sosial | 129.791.398.574,81 | (58.228.312.479,79) | (32.101.937.869,58) | 39.461.148.225,44 |
| 10 | Dinas Tenaga Kerja | 33.058.004.138,00 | (49.570.255.358,18) | (14.076.896.967,00) | (30.589.148.187,18) |
| 11 | Dinas Perindagkop dan UKM | 46.361.058.369,00 | (27.189.666.097,95) | (15.057.569.742,43) | 4.113.822.528,62 |
| 12 | Badan Kerjasama dan Penanaman Modal | 29.833.821.737,00 | (14.176.155.965,05) | (4.552.057.064,10) | 11.105.608.707,85 |
| 13 | Dinas Kebudayaan | 140.078.042.982,00 | (193.783.788.308,97) | (29.583.012.531,59) | (83.288.757.858,56) |
| 14 | Badan Kesbanglinmas | 5.939.892.600,00 | (12.277.694.729,77) | (3.124.044.301,99) | (9.461.846.431,76) |
| 15 | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja | 3.777.000.705,00 | (9.609.426.823,11) | (2.264.256.784,46) | (8.096.682.902,57) |
| 16 | DPRD | - | (15.343.537.689,00) | | (15.343.537.689,00) |
| 17 | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - | (2.445.144.986,00) | | (2.445.144.986,00) |
| 18 | Sekretariat Daerah | 66.820.540.453,00 | (83.613.352.108,25) | (31.927.003.937,19) | (48.719.815.592,44) |
| 19 | Sekretariat DPRD | 595.868.374.348,00 | (48.179.935.470,58) | (415.266.082.988,00) | 132.422.355.889,42 |
| 20 | DPPKA | 528.974.246.259,90 | 1.452.714.473.179,05 | (124.907.489.282,99) | 1.856.781.230.155,96 |
| 21 | Badan Pendidikan dan Pelatihan | 32.766.303.670,00 | (10.787.703.449,46) | (7.151.058.190,25) | 14.827.542.030,29 |
| 22 | Inspektorat | 8.613.920.532,00 | (10.718.084.057,55) | (3.068.979.747,23) | (5.173.143.272,78) |
| 23 | Badan Kepegawaian Daerah | 21.653.457.386,00 | (100.363.537.499,96) | (9.311.602.276,54) | (88.021.682.390,50) |
| 24 | PPKD | 1.040.555.446.515,19 | 538.028.173.479,15 | (20.624.874.227,23) | 1.557.958.745.767,11 |
| 25 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 28.333.823.019,00 | (15.965.600.558,00) | (6.855.970.992,61) | 5.512.251.468,39 |
| 26 | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan | 12.115.970.552,00 | (10.950.912.298,73) | (2.060.704.004,71) | (895.645.751,44) |
| 27 | Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah | 94.340.914.554,00 | (27.110.330.324,93) | (13.303.272.797,26) | 53.927.311.431,81 |
| 28 | Dinas Pertanian | 153.159.338.089,00 | (39.181.323.375,82) | (11.260.838.667,26) | 102.717.176.045,92 |
| 29 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | 85.180.586.830,00 | (26.252.822.748,98) | (19.302.684.593,58) | 39.625.079.487,44 |
| 30 | Dinas Pariwisata | 7.101.976.943,00 | (18.231.113.790,21) | (1.518.749.865,44) | (12.647.886.712,65) |
| 31 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 114.425.528.087,00 | (19.966.237.478,11) | (12.645.389.340,49) | 81.813.901.268,40 |
| | Jumlah | 7.082.688.915.862,03 | 546.041.433.813,41 | (2.323.357.837.002,33) | 5.305.372.512.673,11 |

5. 2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka selambat-lambatnya Pemerintah Daerah harus membuat Laporan Keuangan Berbasis Akrual selambat-lambatnya pada Tahun 2015. Mendasarkan pada hal tersebut, maka Pemda DIY pada menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2015 dengan Basis Akrual untuk pertama kalinya. Dalam penerapan tahun pertama tersebut maka pada awal Tahun 2015, Pemda menetapkan Neraca awal dengan mengacu Neraca per 31 Desember 2014 (Audited) dengan penyesuaian atas akun-akun yang terpengaruh dengan adanya perubahan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual dan adanya perubahan Bagan Akun



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Standar terutama terkait dengan penyajian Aset Tetap. Akun-akun dalam neraca yang mengalami penyesuaian yaitu:

1. Kas dan Setara Kas

Penyesuaian saldo awal kas dengan menetapkan Akun Kas dan Setara Kas pada lembar muka neraca. Kas dan Setara Kas tersebut merupakan hasil penggabungan Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD dan Setara Kas. Tidak ada perubahan jumlah kas setelah penyesuaian yaitu sebesar Rp498.391.976.288,25.

2. Piutang Pendapatan Daerah

Piutang Pendapatan Daerah terdiri dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan semula saldo per 31 Desember 2014 (audited) sebesar Rp357.537.400,00. Terdapat penyesuaian saldo awal Piutang Pendapatan Daerah karena adanya penambahan nilai Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp2.199.776.094,00 yang semula dicatat sebagai Piutang Lainnya pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp28.391.149,00 (Piutang BLUD BLPT), Dinas Kesehatan sebesar Rp68.668.000,00 (Piutang BLUD Bapel Jamekessos), RS Ghrasia sebesar Rp2.100.666.945,00 (Piutang BLUD) dan DPPKA sebesar Rp2.050.000,00 (Piutang Sewa Aset Daerah) sehingga saldo Piutang Pendapatan Daerah awal Tahun 2015 menjadi sebesar Rp2.557.313.494,00.

3. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya terdiri dari Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan saldo per 31 Desember 2014 (audited) sebesar Rp5.876.464.952,46. Terdapat penyesuaian kurang sebesar Rp5.588.448.055,91 pada Piutang Lain-lain dengan penjelasan:

- a. Piutang Lainnya (Piutang BLUD BLPT) sebesar Rp28.391.149,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga direklasifikasi ke Piutang Pendapatan Daerah – Piutang Lain-lain PAD Yang Sah.
- b. Piutang Lainnya (Piutang BLUD Bapel Jamkessos) sebesar Rp68.668.000,00 pada Dinas Kesehatan direklasifikasi ke Piutang Pendapatan Daerah – Piutang Lain-lain PAD Yang Sah.
- c. Piutang Lainnya (Piutang BLUD) sebesar Rp2.100.666.945,00 pada RS Ghrasia direklasifikasi ke Piutang Pendapatan Daerah – Piutang Lain-lain PAD Yang Sah.
- d. Piutang Lainnya pada DPPKA sebesar Rp3.390.721.961,91 dikoreksi sebagai berikut:
 - 1) Piutang Sewa Tanah sebesar Rp2.050.000,00 yang semula disajikan pada Piutang Lainnya direklasifikasi menambah Piutang Pendapatan Daerah – Piutang Lain-lain PAD Yang Sah.
 - 2) Bagian Lancar Tagihan Kemitraan sebesar Rp455.000.000,00 dieleminasi karena tidak memenuhi syarat pengakuan sebagai piutang sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual.
 - 3) Bagian Lancar Tagihan Sewa sebesar Rp2.933.671.961,91 dieleminasi karena tidak memenuhi syarat pengakuan sebagai piutang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual.

Adanya koreksi dan reklasifikasi tersebut maka sehingga saldo Piutang Lainnya awal Tahun 2015 mengalami perubahan dari Rp5.876.464.952,46 menjadi sebesar Rp288.016.896,55.

4. Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2014 (audited) sebesar Rp(760.973.634,25) mengalami penyesuaian pada awal Tahun 2015 menjadi sebesar Rp(584.940.452,51) karena



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

adanya koreksi pengakuan piutang pada poin 3 dan karena adanya perubahan Kebijakan Akuntansi terkait pengelompokan umur dan prosentase penyisihan piutang untuk kelompok lancar dan tidak lancar sesuai dengan amanat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.

5. **Beban Dibayar Dimuka**

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2014 (audited) sebesar Rp109.874.167,00 mengalami penyesuaian bertambah sebesar Rp33.909.186,65 dan berkurang sebesar Rp109.874.167,00. Penyesuaian tambah sebesar Rp33.909.186,65 merupakan Pembayaran Sewa tanah magersari dengan periode sewa 28 Agustus 2008 – 28 Agustus 2018 yang dibayar di awal sewa dan belum dicatat oleh RS. Ghrasia. Penyesuaian kurang sebesar Rp109.874.167,00 merupakan koreksi eliminasi dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Beban Dibayar Dimuka atas Pembayaran Sertifikat ISO 9001:2008 Layanan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp55.761.667,00 dieleminasi karena tidak memenuhi syarat pengakuan sebagai Beban Dibayar Dimuka.
- b. Beban Dibayar Dimuka atas Pembayaran Sertifikasi SNI Velg Motor Roda 2 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebesar Rp54.112.500,00 dieleminasi karena tidak memenuhi syarat pengakuan sebagai Beban Dibayar Dimuka.

6. **Persediaan**

Penyesuaian saldo awal Persediaan disebabkan adanya perubahan penyajian yang levelnya berbeda sehingga tidak mempengaruhi nilai persediaan yaitu sebesar Rp171.723.170.975,52.

7. **Dana Bergulir Diragukan Tertagih**

Saldo Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2014 (audited) sebesar Rp(2.702.593.418,20) mengalami penyesuaian pada awal Tahun 2015 menjadi sebesar Rp(2.754.282.968,61) karena adanya perubahan Kebijakan Akuntansi terkait pengelompokan umur Dana Bergulir dan prosentase penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih untuk kelompok lancar dan tidak lancar sesuai dengan amanat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.

8. **Tanah**

Saldo Tanah per 31 Desember 2014 (audited) sebesar Rp1.894.473.690.930,00. Penyesuaian saldo awal Tanah disebabkan adanya penyajian pada tingkat obyek tanah yang semula hanya 1 obyek menjadi 7 obyek tanah sehingga saldo tanah tidak mengalami perubahan. Selain itu terdapat reklasifikasi dari akun Tanah ke akun Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar Rp100.168.576.382,48 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar Rp6.420.364.900,00.
- b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp39.847.300,00.
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM sebesar Rp1.279.500.000,00.
- d. DPPKA sebesar Rp46.377.036.537,48.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

9. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2014 (audited) sebesar Rp482.329.119.004,00. Penyesuaian saldo awal Peralatan dan Mesin disebabkan adanya penyajian pada tingkat obyek yang semula hanya 9 obyek menjadi 34 obyek. Selain itu terdapat reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke akun lain dan koreksi pencatatan sehingga saldo Peralatan dan Mesin mengalami perubahan dari Rp482.329.119.004,00 menjadi Rp464.605.683.627,00.

10. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2014 (audited) sebesar Rp1.432.532.090.570,00. Penyesuaian saldo awal disebabkan adanya penyajian pada tingkat obyek Gedung dan Bangunan yang semula hanya 2 obyek menjadi 9 obyek. Selain itu terdapat penyesuaian dan koreksi pencatatan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Koreksi pencatatan yang menambah aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp35.750.000,00 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang semula dicatat pada Aset Lain-lain.

Bangunan Gedung Tempat Kerja:

- a. Koreksi pencatatan yang mengurangi aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp394.218.473,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan rincian:
 - 1) Direklasifikasi menambah aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar Rp194.138.000,00.
 - 2) Direklasifikasi menambah Aset Lain-lain sebesar Rp169.460.473,00.
 - 3) Dihapuskan sebesar Rp30.620.000,00.
- b. Koreksi pencatatan yang mengurangi aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp83.297.000,00 pada Bappeda karena direklasifikasi menambah Aset Renovasi.
- c. Koreksi pencatatan yang mengurangi aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp161.035.000,00 pada Dinas Perhubungan dan Kominfo karena direklasifikasi menambah aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar Rp27.384.000,00 dan dihapuskan sebesar Rp133.651.000,00.
- d. Koreksi pencatatan yang mengurangi aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.911.574.537,93 pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal karena direklasifikasi menambah aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga mengurangi aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp67.636.416.288,58 karena direklasifikasi menambah aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar Rp65.335.310.383,58, dihapuskan sebesar Rp46.721.745,00 dan direklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar Rp2.254.384.160,00

Bangunan Gedung Tempat Tinggal:

- a. Koreksi pencatatan yang mengurangi Aset Gedung dan bangunan sebesar Rp6.300.000,00 karena penghapusan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- b. Koreksi pencatatan yang mengurangi Aset Gedung dan bangunan sebesar Rp968.983.752,00 karena direklasifikasi menambah Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM.
- c. Koreksi pencatatan yang mengurangi Aset Gedung dan bangunan sebesar Rp7.877.351.209,00 karena direklasifikasi menambah Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- d. Koreksi pencatatan yang mengurangi Aset Gedung dan bangunan sebesar Rp145.650.000,00 karena direklasifikasi menambah Aset Lain-lain pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- e. Koreksi pencatatan yang mengurangi Aset Gedung dan bangunan sebesar Rp3.186.799.472,00 karena direklasifikasi menambah Aset Lain-lain sebesar Rp1.212.508.150,00 dan menambah Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada DPPKA.

Rambu-Rambu:

- a. Koreksi pencatatan yang mengurangi Aset Gedung dan bangunan sebesar Rp116.377.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM karena dilimpahkan ke Dinas Perhubungan dan Kominfo.
- b. Koreksi pencatatan yang mengurangi Aset Gedung dan bangunan sebesar Rp6.100.000,00 pada Badan Kepegawaian Daerah karena dilimpahkan ke SKPD lain.

11. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2014 (audited) sebesar Rp1.807.440.942.488,00. Penyesuaian saldo awal disebabkan adanya penyajian pada tingkat obyek Jalan, irigasi dan jaringan yang semula hanya 4 obyek menjadi 21 obyek. Selain itu terdapat penyesuaian dan koreksi pencatatan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Instalasi dan Jaringan pada Satpol PP berkurang sebesar Rp26.495.000,00 karena direklasifikasi menambah Aset Renovasi.
- b. Bangunan Air Bersih/Baku berkurang sebesar Rp229.00.500,00 karena adanya reklasifikasi ke Aset Lain-lain pada Dinas Perhubungan dan Kominfo sebesar Rp200.000.000,00 dan DPPKA sebesar Rp29.000.500,00.
- c. Instalasi Pembangkit Listrik berkurang sebesar Rp147.846.000,00 karena adanya reklasifikasi ke Aset Lain-lain pada Dinas Perhubungan dan Kominfo sebesar Rp500.000,00 dan BKPP sebesar Rp147.346.000,00.
- d. Jaringan Air Minum berkurang sebesar Rp38.682.050,00 karena adanya reklasifikasi ke Aset Lain-lain pada DPPKA.

12. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014 (audited) sebesar Rp47.398.584.108,00. Penyesuaian saldo awal disebabkan adanya penyajian pada tingkat obyek Aset Tetap Lainnya yang semula hanya 4 obyek menjadi 10 obyek. Selain itu terdapat reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Akun Aset Lain-lain sebesar Rp352.477.500,00 sehingga saldo Aset Tetap Lainnya mengalami perubahan dari Rp47.398.584.108,00 menjadi Rp47.046.106.608,00.

13. Akumulasi Penyusutan

Penerapan Kebijakan Penyusutan Aset Tetap untuk pertama kali pada Tahun 2015 berpengaruh terhadap penyajian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sejak pencatatan awal aset tetap di Neraca sehingga perlu penyesuaian atas Akun Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Akun Ekuitas. Pengakuan Akumulasi Penyusutan sampai dengan awal Tahun 2015 adalah sebesar Rp(2.208.855.804.518,20) terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp(295.824.604.579,16), Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp(560.016.023.985,25), Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan sebesar Rp(1.351.374.559.328,47) dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp(1.640.616.625,32).



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

14. Tagihan Bagi Hasil Kemitraan

Saldo Tagihan Bagi Hasil Kemitraan per 31 Desember 2014 (audited) sebesar Rp5.077.000.000,00. Saldo tersebut merupakan Tagihan Bagi Hasil Kemitraan merupakan hak pemerintah atas kontrak kemitraan dengan PT Yogya Indah Sejahtera, yang besarnya per tahun telah ditetapkan dalam Akte Perjanjian Bersama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan Nomor 53 Tanggal 12 September 1992 dan Addendum ke II tanggal 14 Agustus 1998, dimana kontrak kemitraan ini mencapai lebih dari 30 tahun. Saldo tersebut dieleminasi karena tidak memenuhi syarat pengakuan sebagai Tagihan Bagi Hasil Kemitraan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua.

15. Tagihan Sewa Jangka Panjang

Saldo Tagihan Sewa Jangka Panjang per 31 Desember 2014 (audited) sebesar Rp6.964.103.267,12 merupakan hak menagih pendapatan sewa yang berasal dari perjanjian sewa aset milik Pemda DIY dengan pihak lain yang umur perjanjiannya lebih dari satu tahun sehingga diakui sebagai Tagihan Sewa Jangka Panjang. Saldo tersebut dieleminasi karena tidak memenuhi syarat pengakuan sebagai Tagihan Sewa Jangka Panjang sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua.

16. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 (audited) sebesar Rp7.038.500.000,00. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemda DIY, Aset Tetap yang tidak digunakan untuk operasional SKPD tetapi dimanfaatkan dalam bentuk Sewa, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna dan Pinjam Pakai maka aset tersebut tidak memenuhi kriteria untuk disajikan sebagai Aset Tetap tetapi disajikan sebagai Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sehingga Akun Aset Tetap di Neraca awal perlu disesuaikan penyajiannya. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan harga perolehan aset tetap yang menjadi obyek kemitraan dengan pihak ketiga. Berdasarkan ketentuan tersebut maka saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga semula Rp7.038.500.000,00 berubah menjadi sebesar Rp156.433.794.810,04. Penambahan berasal dari reklasifikasi Aset Tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Peralatan dan Mesin yang tidak digunakan untuk aktivitas normal SKPD tetapi untuk obyek Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tetapi masih dicatat sebagai Aset Tetap.

17. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya/Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Aset Tetap yang tidak digunakan untuk operasional SKPD tetapi dimanfaatkan dalam bentuk Sewa, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna dan Pinjam Pakai tetap dilakukan pengukuran atas penyusutan aset tetap dimaksud. Penyusutan Aset Tetap tersebut dicatat dalam Akun Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya/Kemitraan Dengan Pihak Ketiga. Terkait dengan hal tersebut maka terdapat pengakuan Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada neraca awal Tahun 2015 sebesar Rp24.209.454.776,95).

18. Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2014 (audited) sebesar Rp65.235.095.441,00. Penyesuaian saldo awal neraca Tahun 2015 disebabkan karena perubahan klasifikasi. Selain itu terdapat koreksi pencatatan yang menambah Aset Tidak Berwujud sebesar Rp503.415.500,00 dan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

koreksi pencatatan yang mengurangi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp2.415.000,00 sehingga saldo Aset Tidak Berwujud pada neraca awal Tahun 2015 menjadi sebesar Rp65.736.095.941,00.

19. Akun Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Penerapan Kebijakan Amortisasi Aset Tak Berwujud untuk pertama kali pada Tahun 2015 berpengaruh terhadap penyajian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sejak pencatatan awal aset tetap di Neraca sehingga perlu penyesuaian atas Akun Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dan Akun Ekuitas.

20. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2014 (audited) sebesar Rp46.664.951.852,81. Penyesuaian saldo awal neraca Tahun 2015 disebabkan oleh:

- a. Adanya Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan sudah diusulkan untuk dihapuskan tetapi masih dicatat sebagai Aset Tetap sebesar Rp14.313.134.994,00. Selanjutnya saldo tersebut direklasifikasi menambah Aset Lain-lain.
- b. Adanya Aset Lain-lain yang sudah ditetapkan untuk dihapuskan sesuai dengan penetapan Keputusan Kepala Daerah namun masih dicatat pada Aset Lain-lain sebesar Rp2.597.791.458,81.

21. Akun Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Penerapan Kebijakan Penyusutan Aset Tetap untuk pertama kali pada Tahun 2015 berpengaruh terhadap penyajian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang diusulkan untuk dihentikan penggunaan dan diusulkan untuk dihapuskan maka Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dimaksud direklasifikasi menjadi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain. Pengakuan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain pada Neraca awal Tahun 2015 sebesar Rp(14.065.383.877,05).

22. Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2014 (audited) sebesar Rp1.816.778.717,53. Terdapat koreksi pencatatan yang menambah Pendapatan Diterima Dimuka pada neraca awal Tahun 2015 sebesar Rp79.654.166,67 karena adanya Pendapatan Diterima Dimuka yang belum diakui.

23. Hutang Belanja

Dampak penerapan kebijakan akuntansi berbasis akrual maka adanya layanan barang atau jasa yang telah dinikmati oleh SKPD namun belum dibayar sampai dengan akhir periode pelaporan harus diakui sebagai kewajiban dan mengurangi ekuitas. Pada awal Tahun 2015 terdapat pengakuan kewajiban Utang Belanja berupa Utang Belanja Pegawai sebesar Rp406.681.170,87 (Rapelan Beras), Utang Belanja Barang dan Jasa berupa Beban Listrik, Telepon, Air dan Internet sebesar Rp1.305.821.519,00 dan Utang Belanja Lain-lain sebesar Rp172.904.672,00 sehingga saldo Hutang Belanja pada Neraca awal Tahun 2015 menjadi sebesar Rp1.885.407.361,87.

24. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2014 (audited) sebesar Rp1.198.946.095,00 merupakan Hutang Klaim pada Bapel Jamkessos Dinas Kesehatan. Terdapat koreksi pencatatan berkurang pada Neraca awal Tahun 2015 sebesar Rp172.904.672,00 direklasifikasi menambah



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Hutang Belanja sehingga saldo Utang Jangka Pendek Lainnya pada Neraca awal Tahun 2015 menjadi sebesar Rp1.026.041.423,00.

25. Ekuitas

Rincian Ekuitas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah berbeda dengan penyajian dalam Neraca per 31 Desember 2014 sehingga perlu penyesuaian pada Ekuitas Awal Tahun 2015. Neraca 31 Desember 2014 (Audited) Ekuitas disajikan dengan obyek rekening terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan. Penyesuaian saldo awal Neraca, Ekuitas disajikan dengan obyek rekening terdiri dari Ekuitas, Ekuitas Perubahan SAL dan Ekuitas Dikonsolidasikan.

Saldo Ekuitas Dana per 31 Desember 2014 (audited) sebesar Rp7.083.132.937.448,03. Dalam penyajian neraca awal terdapat penyesuaian dan koreksi yang mempengaruhi Ekuitas terdiri dari pengurangan Ekuitas sebesar Rp2.290.947.158.293,39 dan penambahan Ekuitas sebesar Rp7.568.289.809.469,18 sehingga saldo Ekuitas pada Neraca awal Tahun 2015 menjadi sebesar Rp5.277.342.651.175,79.

Secara rinci penyesuaian neraca awal disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.128
Neraca Awal Tahun 2015

| Kode | Uraian | 31 Desember 2014 (Audited) | Penyesuaian | | Saldo Awal 2015 |
|------------|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | Debet | Kredit | |
| 1 | Aset | | | | |
| 1.1 | Aset Lancar | | | | |
| | Kas dan Setara | 498.391.976.288,25 | | | 498.391.976.288,25 |
| | Kas | | | | |
| | Investasi Jangka Pendek | 0,00 | | | 0,00 |
| | Piutang Pendapatan | 357.537.400,00 | 2.199.776.094,00 | | 2.557.313.494,00 |
| | Piutang Lainnya | 5.876.464.952,46 | | 5.588.448.055,91 | 288.016.896,55 |
| | Penyisihan Piutang | (760.973.634,25) | 713.591.058,75 | 537.557.877,01 | (584.940.452,51) |
| | Beban Dibayar Dimuka | 109.874.167,00 | 33.909.186,65 | 109.874.167,00 | 33.909.186,65 |
| | Persediaan | 171.723.170.975,52 | | | 171.723.170.975,52 |
| | Jumlah Aset Lancar | 675.698.050.148,98 | | | 672.409.446.388,46 |
| 1.2 | Investasi Jangka Panjang | | | | |
| | Investasi Non Permanen | 21.974.980.752,80 | | | 21.974.980.752,80 |
| | Dana Bergulir Diragukan Tertagih | (2.702.593.418,20) | 2.702.593.418,20 | 2.754.282.968,61 | (2.754.282.968,61) |
| | Investasi Permanen | 521.578.841.286,85 | | | 521.578.841.286,85 |
| | Jumlah Investasi Jangka Panjang | 543.553.822.039,65 | | | 543.502.132.489,24 |
| 1.3 | Aset Tetap | | | | |
| | Tanah | 1.894.473.690.930,00 | 1.894.473.690.930,00 | 1.994.642.267.312,48 | 1.794.305.114.547,52 |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| Kode | Uraian | 31 Desember 2014 (Audited) | Penyesuaian | | Saldo Awal 2015 |
|------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | Debet | Kredit | |
| | Peralatan dan Mesin | 482.329.119.004,00 | 478.435.419.009,00 | 496.158.854.386,00 | 464.605.683.627,00 |
| | Gedung dan Bangunan | 1.432.532.090.570,00 | 1.432.567.840.570,00 | 1.516.415.563.947,51 | 1.348.684.367.192,49 |
| | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 1.807.440.942.488,00 | 1.807.414.447.488,00 | 1.807.856.471.038,00 | 1.806.998.918.938,00 |
| | Aset Tetap Lainnya | 47.398.584.108,00 | 16.295.160.494,00 | 16.647.637.994,00 | 47.046.106.608,00 |
| | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 71.298.770.825,00 | | | 71.297.770.825,00 |
| | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | 0,00 | | 2.208.855.804.518,20 | (2.208.855.804.518,20) |
| | Jumlah Aset Tetap | 5.735.473.197.925,00 | | | 3.324.083.157.219,81 |
| 1.4 | Dana Cadangan | | | | |
| | Dana Cadangan | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.5 | Aset Lainnya | | | | 0,00 |
| | Tagihan Jangka Panjang | 0,00 | | | |
| | Tagihan Sewa Jangka Panjang | 6.964.103.267,12 | | 6.964.103.267,12 | 0,00 |
| | Tagihan Bagi Hasil Kemitraan | 5.077.000.000,00 | | 5.077.000.000,00 | 0,00 |
| | Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah | 0,00 | | | |
| | Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 7.038.500.000,00 | 180.643.249.586,99 | 7.038.500.000,00 | 180.643.249.586,99 |
| | Akumulasi Penyusutan Aset kemitraan Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | | 24.209.454.776,95 | (24.209.454.776,95) |
| | Aset Tak Berwujud | 65.235.095.441,00 | 65.738.510.941,00 | 65.237.510.441,00 | 65.736.095.941,00 |
| | Aset Lain-lain | 46.664.951.852,81 | 14.313.134.994,00 | 2.597.791.458,81 | 58.380.295.388,00 |
| | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain | 0,00 | | 14.065.383.877,05 | (14.065.383.877,05) |
| | Jumlah Aset Lainnya | 130.979.650.560,93 | | | 266.484.802.261,99 |
| | RK SKPD | 444.021.586,00 | 475.671.074.485,34 | 444.021.586,00 | 475.671.074.485,34 |
| | JUMLAH ASET | 7.086.148.742.260,56 | | | 5.287.227.612.844,84 |
| 2 | Kewajiban | | | | |
| 2.1 | Kewajiban Jangka Pendek | | | | |
| | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| | Pendapatan Diterima Dimuka | 1.816.778.717,53 | 1.816.778.717,53 | 1.896.432.884,20 | 1.896.432.884,20 |
| | Utang Belanja | 0,00 | | 1.885.407.361,87 | 1.885.407.361,87 |
| | Utang Jangka | 1.198.946.095,00 | 172.904.672,00 | | 1.026.041.423,00 |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

| Kode | Uraian | 31 Desember 2014 (Audited) | Penyesuaian | | Saldo Awal 2015 |
|------------|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | Debet | Kredit | |
| | Pendek Lainnya | | | | |
| | Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | 3.015.804.812,53 | | | 4.807.961.669,07 |
| 2.2 | Kewajiban Jangka Panjang | | | | |
| | Utang Jangka Panjang Lainnya | 0,00 | | | 0,00 |
| | Jumlah Kewajiban Jangka Panjang | 0,00 | | | 0,00 |
| 3 | Ekuitas | | | | |
| 3.1 | Ekuitas Dana Lancar | 672.682.245.336,45 | 672.682.245.336,45 | | 0,00 |
| 3.2 | Ekuitas Dana Investasi | 6.410.006.670.525,58 | 6.410.006.670.525,58 | | 0,00 |
| 3.3 | Ekuitas Dana Cadangan | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.4 | Ekuitas Dikonsolidasikan | 444.021.586,00 | 444.021.586,00 | | 0,00 |
| | Jumlah Ekuitas | 7.083.132.937.448,03 | | | |
| | Ekuitas | | 2.290.947.158.293,39 | 7.568.289.809.469,18 | 5.277.342.651.175,79 |
| | Jumlah Ekuitas | | | | 5.277.342.651.175,79 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 7.086.148.742.260,56 | | | 5.282.150.612.844,85 |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB VI.

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

6.1. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan mendasarkan latar belakang sejarah tersebut maka telah ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Kewenangan Istimewa DIY berada di Provinsi.

Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY meliputi:

1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
3. Kebudayaan;
4. Pertanahan; dan
5. Tata ruang.

Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan Keistimewaan tersebut didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.

6.1.1. Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur

Persyaratan Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang antara lain memenuhi syarat:

- a. Bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur;
- b. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- c. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
- d. Bukan sebagai anggota partai politik.

6.1.2. Kelembagaan

Kewenangan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan.

6.1.3. Kebudayaan

Kewenangan kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.

6.1.4. Pertanahan

Dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan Kasultanan dan Kadipaten dengan Undang-Undang ini dinyatakan sebagai badan hukum. Kasultanan sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan. Kadipaten sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kadipaten. Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

wilayah DIY. Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten didaftarkan pada lembaga pertanahan. Pendaftaran hak atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendaftaran atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang dilakukan oleh pihak lain wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan persetujuan tertulis dari Kadipaten untuk tanah Kadipaten. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten.

6.1.5. Tata Ruang

Kewenangan Kasultanan dan Kadipaten dalam tata ruang terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut Kasultanan dan Kadipaten menetapkan kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sesuai dengan Keistimewaan DIY.

Kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditetapkan dengan memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY.

6.1.5. Pendanaan

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah berlaku bagi Pemerintahan Daerah DIY. Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara. Dana dalam rangka pelaksanaan Keistimewaan Pemerintahan Daerah DIY dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY. Dana Keistimewaan yang diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran dana Keistimewaan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan Keistimewaan DIY kepada Pemerintah melalui Menteri pada setiap akhir tahun anggaran.

6.1.6. Ketentuan Lain-Lain

Gubernur selaku Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta dan/atau Wakil Gubernur selaku Adipati Paku Alam yang bertakhta berdasarkan Undang-Undang ini bertugas:

- a. Melakukan penyempurnaan dan penyesuaian peraturan di lingkungan Kasultanan dan Kadipaten;
- b. Mengumumkan kepada masyarakat hasil penyempurnaan dan penyesuaian peraturan terkait.
- c. Melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;
- d. Mendaftarkan hasil inventarisasi dan identifikasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten kepada lembaga pertanahan;
- e. Melakukan inventarisasi dan identifikasi seluruh kekayaan Kasultanan dan Kadipaten selain yang merupakan warisan budaya bangsa; dan
- f. Merumuskan dan menetapkan tata hubungan antara Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam sebagai satu kesatuan.

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Selanjutnya ketentuan lebih lanjut atas kewenangan keistimewaan tersebut diatur dalam Perda Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam pelaksanaan Dana Keistimewaan, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2014 yang didanai dengan Dana Keistimewaan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 merupakan laporan keuangan berbasis akrual yang pertama sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang selambat-lambatnya harus diterapkan pada Tahun 2015.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 merupakan hasil konsolidasi Laporan Keuangan 31 Entitas Akuntansi pada Pengguna Anggaran dan 83 Entitas Akuntansi pada Kuasa Pengguna Anggaran. Laporan Keuangan tersebut disusun dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Untuk penyajian aset tetap di neraca didukung dengan SIPKD Modul Aset. Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan oleh Entitas Pelaporan dalam hal ini oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Perencanaan anggaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan dalam pelaporan kode rekening pendapatan dan belanja yang digunakan dalam penganggaran dikonversi sesuai dengan Bagan Akun Standar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan Tahun 2015 yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.

Yogyakarta, 31 Desember 2015

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

TTD

HAMENGGU BUWONO X